



2024

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

GCG IMPLEMENTATION REPORT

PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)

DAFTAR ISI

Table of Content

02	TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Business Support Overview</i>
03	Pencapaian Penting Tata Kelola 2024 <i>Key Governance Milestones 2024</i>
04	Komitmen Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan <i>Commitment to Implementation of Sustainable Governance</i>
04	• Dasar Penerapan Tata Kelola <i>Basic Implementation of Governance</i>
04	• Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata kelola <i>Objectives and Principles of Governance Implementation</i>
05	• Prinsip-prinsip Tata Kelola <i>Governance Principles</i>
06	Roadmap Tata Kelola Bank <i>Bank Governance Roadmap</i>
07	Implementasi Tata Kelola Bank ke Depan <i>Implementation of Bank Governance Going Forward</i>
08	Penilaian Penerapan Good Corporate Governance Bank <i>Assessment of the Bank's Good Corporate Governance Implementation</i>
21	Struktur Tata Kelola BRK Syariah <i>BRK Syariah Governance Structure</i>
46	Dewan Pengawas Syariah <i>Sharia Supervisory Board</i>
54	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
94	Direksi <i>Directors</i>
118	Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretariat</i>
123	Komite di Bawah Direksi <i>Committee Under the Board of Directors</i>
123	• Komite SHALMA (Sharia Asset and Liability Management) <i>SHALMA Committee (Sharia Asset and Liability Management)</i>
126	• Komite Manajemen Risiko <i>Risk Management Committee</i>
127	• Komite Kebijakan Pembiayaan <i>Financing Policy Committee</i>
131	• Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI) <i>Information Technology (IT) Steering Committee</i>
132	• Komite Pembiayaan <i>Financing Committee</i>
134	Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham <i>Affiliation Relations between Members of the Board of Commissioners, Directors and Shareholders</i>
136	Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Directors Frequency and Attendance Meetings</i>

136	Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Directors Nomination and Remuneration Policy</i>
139	Tata Kelola Remunerasi Bank <i>Bank Remuneration Governance</i>
143	Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Directors Diversity Policy</i>
145	Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>
151	Audit Internal <i>Internal Audit</i>
151	Fungsi Audit Internal <i>Funding For Social Activities</i>
166	Strategi Anti Fraud <i>Anti Fraud Strategy</i>
172	Fungsi Kepatuhan <i>Compliance Function</i>
182	Manajemen Risiko <i>Risk management</i>
225	Auditor Eksternal <i>External Auditors</i>
228	Kode Etik (Code of Conduct) <i>Code of Conduct</i>
235	Perkara Penting <i>Important Matters</i>
236	Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) <i>Whistleblowing System</i>
239	Pengendalian Gratifikasi <i>Gratification Control</i>
240	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>Management of State Officials' Wealth Reports (LHKPN)</i>
242	Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) <i>Anti Money Laundering (APU) and Preventing The Financing of Terrorism (PPT) Programs</i>
250	Kebijakan Anti Korupsi <i>Anti-Corruption Policy</i>
251	Rencana Strategis Bank <i>Bank Strategic Plan</i>
252	Akses Informasi dan Data Perusahaan <i>Access to Company Information and Data</i>
253	Penanganan Pengaduan Nasabah <i>Customer Complaint Handling</i>
255	Hubungan Investor <i>Investor Relations</i>
256	Informasi Penting Lainnya <i>Other Important Information</i>
263	Pernyataan tidak Melakukan Praktik Bad Corporate Governance <i>Statement of No Bad Corporate Governance Practices</i>



Tata kelola BRK Syariah merupakan hasil dari kolaborasi harmonis antara seluruh organ Bank yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Struktur tata kelola BRK Syariah dirancang untuk menciptakan keseimbangan antara pengambilan keputusan strategis, pengawasan yang efektif, dan nasihat yang diperlukan untuk menjalankan Bank dengan efektif. Sinergi antara organ Bank memastikan adanya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan dari semua pemangku kepentingan, serta mendukung pemenuhan tanggung jawab Bank terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan.

BRK Syariah's governance is the result of harmonious collaboration between all organs of the Bank consisting of the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Board of Directors. BRK Syariah's governance structure is designed to create a balance between strategic decision making, effective supervision, and the advice required to run the Bank effectively. The synergy between the bank's organs ensures transparency, accountability, and adherence to the principles of good governance and enhances the trust of all stakeholders, as well as supporting the fulfillment of the bank's responsibilities to society and the economy as a whole.

PENCAPAIAN PENTING TATA KELOLA 2024

Key Governance Milestones 2024



Self Assessment GCG

GCG Self Assessment

Predikat **Cukup Baik**, dalam semua aspek, *Governance Structure, Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*
Good enough predicate, in all aspects, Governance Structure, Governance Process and on Governance Outcome



Tingkat Kesehatan BRK Syariah Per Desember 2024 Berdasarkan Penilaian OJK

BRK Syariah Health Level as of December 2024 Based on SREP OJK

Cukup Sehat dengan Peringkat Komposit **TKB 3 (Tiga)**, mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
Fairly Healthy with a TKB Composite **Rating of 3 (Three)**, capable of facing significant negative impacts from changes in business conditions and other external factors.



Profil Risiko Berdasarkan Penilaian OJK

Risk Profile Based on OJK Assessment

Nilai komposit Profil Risiko adalah **3 (Moderate)**
Risk Profile composite score is 3 (Moderate)



IT Maturity Berdasarkan Self Assessment Bank

IT Maturity Based on Bank Self Assessment

Ratarata *IT maturity level* untuk seluruh proses (34 proses) mencapai **2,88**
The average IT maturity level for all processes (34 processes) reached 2,88



Opini Auditor

Auditor's Opinion

Wajar dalam semua hal yang material
Reasonable in all material respects



ISO 27001

BRK Syariah telah memperoleh sertifikat ISO/IEC 27001:2013 dari PT SGS Indonesia

BRK Syariah has obtained an ISO/IEC 27001:2013 certificate from PT SGS Indonesia. from PT SGS Indonesia



Fitch Ratings*

BRK Syariah National Long-Term Rating at 'A(idn)' and its **National Short-Term Rating at 'F1+(idn)'**. **The Outlook is Stable.**

'A' National Ratings denote expectations of a low level of default risk relative to other issuers or obligations in the same country or monetary union. 'F1' National Short-Term Ratings indicate the strongest capacity for timely payment



SNI ISO 37001

BRK Syariah telah memperoleh Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) certificate from PT BSC Mutu Internasional

BRK Syariah has obtained the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) certificate from PT BSC Mutu Internasional.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Berkelanjutan

Dasar Penerapan Tata Kelola

Pedoman penerapan tata kelola di BRK Syariah mengacu pada berbagai ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal, Perseroan Terbatas, dan Perbankan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) khususnya mengenai Tata Kelola, Laporan Tahunan, Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, serta berbagai POJK dan SEOJK yang terkait dengan penerapan Tata Kelola;
3. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang disampaikan melalui siaran pers OJK pada tanggal 4 Februari 2014;
4. Pedoman Umum *Governansi Korporat* Indonesia (PUGKI) 2021 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governansi* (KNKG);
5. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF);
6. Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); serta .
7. Kebijakan Tata Kelola BRK Syariah.

Kami juga melakukan tinjauan dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketentuan internal Bank telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Bank dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata kelola

Penerapan tata kelola yang baik di BRK Syariah bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan Visi, Misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan.
2. Menjaga agar kegiatan operasional dan non operasional Bank sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada pemangku kepentingan.
4. Memperbaiki budaya kerja Bank.
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
6. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

Commitment to Sustainable Governance

Basis for Governance Implementation

Guidelines for the implementation of governance in BRK Syariah refer to various applicable legal provisions and regulations, among others:

1. *Laws of the Republic of Indonesia related to Capital Markets, Limited Liability Companies, and Banking;*
2. *Financial Services Authority Regulations (POJK) and OJK Circular Letters (SEOJK) specifically regarding Governance, Annual Report, Risk Management, Internal Control System, as well as various POJK and SEOJK related to the implementation of Governance;*
3. *Indonesia's Corporate Governance Roadmap delivered through OJK's press release on February 4, 2014;*
4. *General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) 2021 published by the National Committee on Governance Policy;*
5. *ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF);*
6. *The Company's Articles of Association and its amendments and Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS); and .*
7. *BRK Syariah Governance Policy.*

We also periodically review and evaluate the completeness and update of internal provisions related to GCG. These efforts are made to ensure that the Bank's internal provisions are relevant and in accordance with the conditions of the organization, the Bank's strategy and applicable regulations.

Objectives and Principles of Governance

The implementation of good governance in BRK Syariah aims to:

1. *Improve the Bank's performance by implementing GCG in all Bank activities in line with the Vision, Mission, and business strategy plans that have been set.*
2. *Maintain the Bank's operational and non-operational activities in accordance with Sharia Principle and prevailing laws and regulations.*
3. *Improving accountability and providing added value of the Bank to stakeholders.*
4. *Improve the Bank's work culture.*
5. *Managing the Bank's resources in a more trustworthy manner.*
6. *Encourage and support the development of the Bank.*

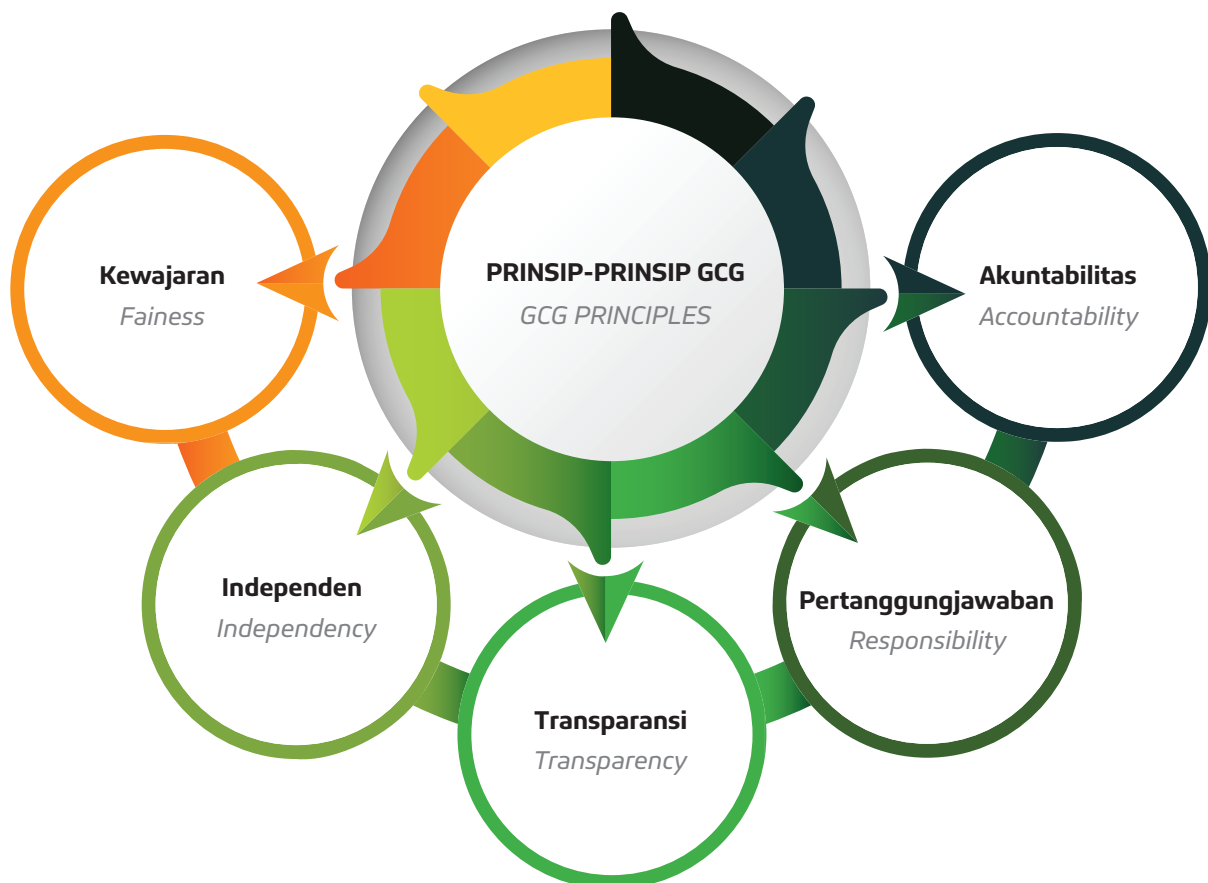
Prinsip-prinsip Tata Kelola

Landasan yang kokoh diperlukan bagi suatu perusahaan untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik sebagai kerangka utama pertumbuhan perusahaan perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara yang berprinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independen (*Independency*), dan Kewajaran (*Fairness*).

Governance Principles

A solid foundation is required for a company to achieve sustainable growth. Therefore, the implementation of good governance as the main framework for corporate growth needs to be carried out consistently and continuously in a manner that is based on the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness.

Skema Prinsip-prinsip GCG
GCG Principles Scheme



Transparansi

BRK Syariah secara proaktif mengungkapkan informasi material dan relevan yang diwajibkan oleh hukum dan informasi material lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Informasi ini disajikan dengan cepat, akurat, dan mudah diakses oleh semua orang.

Transparency

BRK Syariah proactively discloses material and relevant information required by law and other material information that may affect the decisions of shareholders, and other stakeholders. This information is presented quickly, accurately and is easily accessible to everyone.

Akuntabilitas

Pengelolaan BRK Syariah harus dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain.

Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha BRK Syariah harus dipastikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Selain itu, pertanggungjawaban Bank juga dilakukan dengan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Independen

Independen yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank syariah sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajaran dan Kesetaraan

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) dipegang teguh oleh BRK Syariah yang diwujudkan dalam setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Roadmap Tata Kelola Bank

Roadmap Tata Kelola BRK Syariah adalah *grand strategy* dan jejak langkah implementasi GCG menuju tata kelola perusahaan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek kepatuhan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tahapan Roadmap Tata Kelola Perusahaan BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Accountability

The management of BRK Syariah must be carried out correctly, measurably, and in accordance with the interests of the Bank while taking into account the interests of Shareholders and other stakeholders.

Responsibility

BRK Syariah's business management must be ensured in accordance with applicable laws and regulations, the principles of sound Bank management. In addition, the Bank's accountability is also carried out with concern for the environment and the surrounding community.

Independent

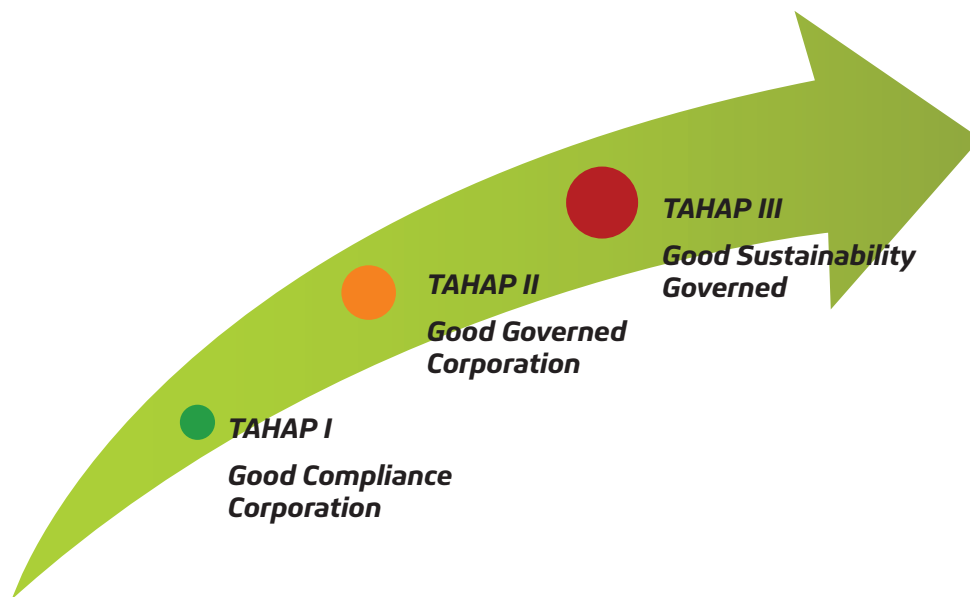
Independent, namely having competence, being able to act objectively and free from influence / pressure from any party (independent) and having a high commitment to developing Islamic banks in accordance with Sharia Principles and applicable laws and regulations.

Fairness and Equality

The principle of Fairness is upheld by BRK Syariah, which is realized in every decision taken, always taking into account the interests of majority shareholders and providing protection to minority shareholders and other stakeholders from engineering and transactions that are contrary to applicable laws and regulations.

Bank Governance Roadmap

BRK Syariah Corporate Governance Roadmap is the grand strategy and footprint of GCG implementation towards sustainable corporate governance by integrating aspects of compliance, internal control, risk management, and corporate social responsibility. The stages of the BRK Syariah Corporate Governance Roadmap are as follows:



Salah satu indikator kuatnya tatanan institusi organisasi sebagai implementasi Tahap II. *Good Governed Corporation* adalah kuatnya implementasi *Governance Risk Compliance* (GRC). Implementasi GRC yang baik akan mendorong Bank berani melakukan pengambilan keputusan dan tidak salah arah. Bank menjadi lebih bertanggung jawab atas kebijakan dan keputusan yang dilakukan sejalan dengan peraturan internal dan regulasi eksternal.

One indicator of the strong institutional order of the organization as the implementation of Phase II. Good Governed Corporation is the strong implementation of Governance Risk Compliance (GRC). Good GRC implementation will encourage the Bank to make bold decisions and not be misguided. The Bank becomes more responsible for policies and decisions made in line with internal regulations and external regulations.

Implementasi Tata Kelola Bank ke Depan

Rencana Strategis Tata Kelola Bank ke Depan

Strategi implementasi GCG BRK Syariah ke depan dilaksanakan dengan inisiatif sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (GRC) sebagai pondasi dalam meningkatkan daya saing Bank;
2. Perlindungan terhadap hak Pemegang Saham;
3. Optimalisasi peran dan fungsi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite;
4. Peningkatan fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal;
5. Efektivitas penanganan pengaduan nasabah; dan
6. Peningkatan fungsi kepatuhan.

Implementation of Bank Governance Going Forward

Strategic Plan for the Bank's Future Governance

BRK Syariah's GCG implementation strategy going forward is implemented with the following initiatives:

1. *Strengthening governance, risk management and compliance (GRC) as the foundation in improving the Bank's competitiveness;*
2. *Protection of Shareholder rights;*
3. *Optimization of the roles and functions of the Board of Commissioners, Directors and Committees;*
4. *Improved risk management and internal control functions;*
5. *Effectiveness of customer complaint handling; and*
6. *Improved compliance function.*

Penilaian Penerapan *Good Corporate Governance Bank*

Self-Assessment Good Corporate Governance Bank

Pelaksanaan *self-assessment Good Corporate Governance Bank* yang dilakukan setiap semester mengacu pada ketentuan Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, SEOJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, SEBI No. 12/13/DPbs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah dan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sedangkan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, SE OJK No. 15/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Mekanisme Penilaian

Terdapat 3 (tiga) aspek *Good Corporate Governance* yang dinilai secara lengkap, meliputi:

1. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Bank melakukan penilaian struktur tata kelola untuk memastikan bahwa struktur dan infrastruktur tata kelola yang dimiliki cukup untuk menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

2. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Tujuan utama penilaian proses tata kelola adalah untuk mengetahui seberapa efektif prinsip tata kelola yang diterapkan dalam praktik. Diharapkan bahwa Bank akan menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan jika struktur dan infrastruktur tata kelolanya cukup dan didukung oleh proses tata kelola yang baik.

3. Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*)

Selain itu, BRK Syariah melakukan penilaian Hasil Tata Kelola untuk menilai kualitas hasil Bank, yang mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa Struktur dan Proses Tata Kelola telah dilaksanakan dengan baik, yang menghasilkan implementasi tata kelola yang berkualitas.

Assessment of the Bank's *Good Corporate Governance Implementation*

Self-Assessment Good Corporate Governance Bank

The implementation of the Bank's *Good Corporate Governance self-assessment* which is carried out every semester refers to the provisions of OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, SEOJK No. 13/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, SEBI No. 12/13/DPbs concerning the Implementation of *Good Corporate Governance* for Sharia Commercial Banks & Sharia Business Units and SEOJK No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Meanwhile, the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks refers to the provisions of POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, SE OJK No. 15/SEOJK.03/2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Assessment Mechanism

There are 3 (three) aspects of *Good Corporate Governance* that are assessed in full, including:

1. Governance Structure

The Bank conducts a governance structure assessment to ensure that its governance structure and infrastructure are sufficient to deliver results in line with stakeholder expectations.

2. Governance Process

The main objective of the governance process assessment is to determine how effectively the governance principles are applied in practice. It is expected that the Bank will demonstrate results in line with stakeholders' expectations if its governance structure and infrastructure are sufficient and supported by good governance processes.

3. Governance Outcome

In addition, BRK Syariah conducts Governance Outcome assessments to assess the quality of the Bank's results, which include qualitative and quantitative aspects. The purpose of this assessment is to ensure that Governance Structures and Processes are well implemented, resulting in quality governance implementation.

Kriteria Penilaian

Terdapat 16 (enam belas) faktor penilaian sendiri (*self-assessment*) *Good Corporate Governance*, meliputi:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan Bank
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. Pemberian remunerasi.
10. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
11. Integritas pelaporan dan *system* teknologi informasi
12. Rencana strategis Bank.
13. Aspek Pemegang Saham
14. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
16. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

Hasil Penilaian

Self Assessment GCG Bank untuk Semester I dan II tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Semester I

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance Results of Self Assessment of Good Corporate Governance Implementation		
Peringkat Rating		Definisi Peringkat Rating definition
Individual Individual	3	Manajemen Bank telah melakukan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. <i>The Bank's management has implemented Good Corporate Governance which is generally Fairly good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's management.</i>
Analisis Analysis		
Untuk periode Januari - Juni 2024, Bank telah melakukan <i>self assessment</i> (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> BRK Syariah yang secara umum dinilai Cukup baik, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> yang termuat di dalam <i>Governance Structure</i>, <i>Governance Process</i> maupun pada <i>Governance Outcome</i>. Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) pelaksanaan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi <i>governance structure</i>, <i>governance process</i> dan <i>governance outcome</i>. <i>For the period January - June 2024, the Bank has conducted a self-assessment of the implementation of BRK Syariah Good Corporate Governance which is generally considered Fairly good, this is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance contained in the Governance Structure, Governance Process and in the Governance Outcome. Determination of the ranking of the results of the self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance above, generated with considerations including governance structure, governance process and governance outcome.</i>		

Assessment Criteria

There are 16 (sixteen) *Good Corporate Governance* self-assessment factors, including:

1. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors
2. Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners
3. Completeness and implementation of Committee duties
4. Handling of conflict of interest
5. Implementation of the Bank's compliance function
6. Implementation of Audit Internal function
7. Implementation of external audit function
8. Implementation of risk management including internal control system
9. Provision of remuneration.
10. Provision of funds to related parties and provision of large funds (*large exposure*).
11. Integrity of reporting and information technology systems
12. Bank strategic plan.
13. Shareholder aspect
14. Implementation of anti-fraud strategies, including anti-bribery.
15. Implementation of sustainable finance, including the implementation of social and environmental responsibility.
16. Implementation of governance in the Bank's business groups

Assessment Results

The Bank's GCG Self Assessment for Semester I and II of 2024 is as follows:

Semester I

Governance Structure

1. Aspek positif

- a. Seluruh Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tidak berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- b. Sepanjang periode laporan (Januari s.d Juni 2024) :
 - Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga keuangan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saja.
 - Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Seluruh Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saja.
 - Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada **Bank Syariah** lainnya. Namun, terdapat satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya (Unit Usaha Syariah PT Permodalan Ekonomi Rakyat dan Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah). Hal ini masih memenuhi ketentuan regulator tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/atau DPS pada Lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi Bank sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Dewan Pengawas Syariah.
- c. Sepanjang periode laporan, Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah mengikuti pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidangnya
- d. PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah memiliki paling kurang 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah. Berdasarkan SOTK PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang berlaku saat

Governance Structure

1. Positive aspects

- a. The entire Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) does not come from former members of the Board of Directors or Executive Officers of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) or parties who have a relationship with PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- b. During the reporting period (January to June 2024):
 - Members of the Board of Commissioners do not have concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Executive Officers at other banks / financial institutions. All members of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) currently only serve as administrators of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
 - The Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) does not have concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at other banks, companies and or institutions. All Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) currently only serve as administrators of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
 - Members of the Sharia Supervisory Board do not hold concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board of other **Islamic Banks**. However, there is one member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) who concurrently serves as a member of the Sharia Supervisory Board at other Islamic financial institutions (Sharia Business Unit of PT Permodalan Ekonomi Rakyat and Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah). This still fulfills the regulatory provisions regarding the Implementation of *Good Corporate Governance* for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which stipulate that members of the Sharia Supervisory Board can serve as members of the DPS at other Banks and / or DPS at financial institutions other than Banks, which are members of the Bank conglomeration as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of the duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board members.
- c. Throughout the reporting period, the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) have attended training/ seminars and workshops related to their fields.
- d. PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) has at least 1(one) personnel in the compliance function who has knowledge and/or understanding of sharia banking operations. Based on the current PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) SOTK, the function is carried out by the Sharia

ini, fungsi tersebut dilaksanakan oleh Bagian *Sharia Compliance* pada Divisi Kepatuhan yang berada di bawah supervisi Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko.

Compliance Section in the Compliance Division which is under the supervision of the Compliance & Risk Management Director.

2. Aspek Negatif

- a. Sejak awal periode penilaian semester II tahun 2023 (terhitung tanggal 1 Juli 2023) hingga periode penilaian semester I tahun 2024, terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama yang disebabkan pengunduran diri Bapak Andi Buchari selaku Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). Kekosongan jabatan Direktur Utama tersebut tidak mempengaruhi operasional PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) karena unit kerja yang berada dibawah supervisi Direktur Utama telah dialihkan ke Direktur lainnya serta keputusan yang bersifat strategis dilakukan oleh Direksi lainnya secara kolektif kolegial sebagaimana hasil rapat Direksi pada tanggal 5 Juni 2023 dan pembagian tugas dan wewenang tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Terhitung sejak tanggal 22 April 2024 s.d akhir periode penilaian laporan, terdapat kekosongan jabatan Direktur Pembiayaan. Kekosongan jabatan Direktur Pembiayaan tersebut tidak mempengaruhi operasional PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) karena unit kerja yang berada dibawah supervisi Direktur Pembiayaan telah dialihkan ke Direktur lainnya dan pembagian tugas dan wewenang tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- c. Terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024 s.d akhir periode penilaian laporan, terdapat kekosongan jabatan Komisaris Utama Non Independen. Kekosongan Jabatan Komisaris Utama Non Independen tidak mempengaruhi susunan komite yang berada dibawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui SK Direksi No. 096/KEPDIR/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 Tentang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah melakukan perubahan susunan seluruh komite.

Terhadap permohonan pengunduran tersebut, Bank telah melakukan langkah-langkah untuk memastikan operasional Bank dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Negative Aspects

- a. *Since the beginning of the second semester assessment period in 2023 (starting July 1, 2023) until the first semester assessment period in 2024, there was a vacancy in the position of President Director due to the resignation of Mr. Andi Buchari as President Director of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). The vacancy of the position of President Director did not affect the operations of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) because the work unit under the supervision of the President Director had been transferred to other Directors and strategic decisions were made by other Directors collectively collegially as a result of the Board of Directors meeting on June 5, 2023 and the division of duties and authority was approved by the Board of Commissioners.*
- b. *As of April 22, 2024 until the end of the report assessment period, there was a vacancy in the position of Financing Director. The vacancy of the position of Financing Director did not affect the operations of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) because the work unit under the supervision of the Financing Director has been transferred to another Director and the distribution of duties and authority has been approved by the Board of Commissioners.*
- c. *As of May 22, 2024 until the end of the report assessment period, there is a vacancy in the position of Non-Independent President Commissioner. The vacancy of the Non-Independent President Commissioner position does not affect the composition of the committees under the Board of Commissioners. The Board of Commissioners through Decree of the Board of Directors No. 096/KEPDIR/2024 dated June 13, 2024 concerning Amendments to Decree of the Board of Directors No. 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 concerning the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Riau Kepri Syariah Regional Development Bank (Perseroda) has made changes to the composition of all committees.*

Regarding the resignation request, the Bank has taken steps to ensure that the Bank's operations can run properly.

Governance Process

1. Aspek positif

- a. Direksi secara rutin melaksanakan rapat internal maupun rapat bersama dengan unit kerja kantor pusat guna membahas dan menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis. Pelaksanaan rapat juga dilakukan antara Direksi dengan unit kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), baik secara langsung/tatap muka maupun secara *online*.
- b. Dewan Komisaris secara rutin :
 - 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di dalam rapat bersama antara Komisaris dan Direksi maupun arahan melalui surat.
 - 2) memantau dan meminta Direksi agar tepat waktu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- c. Dewan Pengawas Syariah secara rutin telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) agar sesuai dengan Prinsip Syariah, baik melalui surat kepada Direksi, pemberian opini atas produk dan jasa PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) serta pelaksanaan kunjungan ke jaringan kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) untuk menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pelaksanaan operasional dan produk PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

2. Aspek Negatif

- a. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2023 terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama Bank dan terhitung sejak tanggal 22 April 2024 terdapat kekosongan jabatan Direktur Pembiayaan. Selanjutnya untuk unit kerja yang berada di bawah Supervisi Direktur Utama dan Direktur Pembiayaan dialihkan kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Sekper dan DAI & AF), Direktur Operasional (Divisi MSDI, Divisi SAM, Tim Khusus Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Tim Penyelesaian Pembiayaan Kampar Flamboyan dan Tim Task Force Penyelesaian Pembiayaan BRKS Batam), Direktur Dana & Jasa (Pembiayaan Komersial, Pembiayaan MKM, dan Pembiayaan Konsumer). Sedangkan untuk keputusan yang bersifat strategis yang semula merupakan kewenangan Direktur Utama diputuskan secara Kolektif Kolegal oleh Direksi Bank.

Governance Process

1. Positive aspects

- a. *The Board of Directors regularly conducts internal meetings and joint meetings with head office work units to discuss and determine strategic policies and decisions. Meetings are also held between the Board of Directors and the office unit of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), both face-to-face and online.*
- b. *Board of Commissioners on a regular basis:*
 - 1) *supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in joint meetings between the Commissioners and the Board of Directors as well as directives through letters.*
 - 2) *monitor and request the Board of Directors to timely follow up on audit findings and recommendations from the supervision of the Financial Services Authority and/or other authorities.*
- c. *The Sharia Supervisory Board has routinely provided advice and suggestions to the Board of Directors and supervised the activities of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) to comply with Sharia Principles, both through letters to the Board of Directors, providing opinions on the products and services of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and conducting visits to the office network of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) to assess and ensure compliance with Sharia Principles on the implementation of operations and products of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

2. Negative Aspects

- a. *As of July 1, 2023 there is a vacancy in the position of President Director of the Bank and as of April 22, 2024 there is a vacancy in the position of Financing Director. Furthermore, the work units under the Supervision of the President Director and Director of Financing are transferred to the Director of Compliance & Risk Management (Sekper and DAI & AF), Director of Operations (MSDI Division, SAM Division, Special Team for Troubled Financing Settlement, Kampar Flamboyan Financing Settlement Task Force Team and BRKS Batam Financing Settlement Task Force Team), Director of Funds & Services (Commercial Financing, MHM Financing, and Consumer Financing). Meanwhile, strategic decisions that were originally the authority of the President Director were decided collectively by the Bank's Board of Directors.*

- b. Sepanjang periode laporan, berdasarkan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank, secara umum pedoman operasional & produk dan pelaksanaan produk & jasa pada jaringan kantor Bank telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan yang mesti diperbaiki agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal ini dinilai masih wajar, mengingat Bank pada periode laporan masih dalam tahap transisi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman sumber daya insani di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan dan/atau jasa) agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai operasional dan produk perbankan syariah, Bank terus melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pegawai yang dilaksanakan secara rutin pada unit kerja masing-masing.

Governance Outcome

1. Aspek positif

- a. Sepanjang periode laporan Bank berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank dengan melakukan sosialisasi budaya peduli risiko dan anti *fraud*, serta kegiatan kunjungan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ke jaringan kantor Bank untuk meningkatkan *awareness* Pegawai terhadap ketentuan internal Bank yang berlaku sebagai tindakan *ex ante/preventif* untuk mencegah terjadinya pelanggaran/*fraud*.

Pelaksanaan kegiatan di atas cukup efektif dalam membangun budaya kepatuhan dan peduli risiko sebagai upaya pencegahan atas terjadinya pelanggaran/*fraud*.

Setiap pelaksanaan dan keputusan rapat Direksi telah dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh sekretaris Direksi. Tidak terdapat *dissenting opinions* sepanjang penyelenggaraan rapat Direksi pada periode laporan.

- b. Sebelum penerbitan suatu produk, dilakukan proses uji petik kepatuhan atas Prinsip Syariah oleh Bagian Kepatuhan Syariah dan beberapa diantaranya telah dilengkapi dengan pendapat/opini dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga produk yang dimiliki oleh Bank secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- c. Sepanjang periode laporan tidak terdapat intervensi pemilik/pihak terkait/pihak lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.

- b. During the reporting period, based on the Supervisory Report of the Bank's Sharia Supervisory Board, in general, the operational & product guidelines and the implementation of products & services in the Bank's office network were in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council.

However, there are still some weaknesses that must be corrected in order to comply with Sharia Principles. This is considered reasonable, considering that the Bank in the reporting period was still in the transition stage from a Conventional Commercial Bank to a Sharia Commercial Bank.

In addition, to increase the understanding of human resources in business units (fund raising, fund distribution, and services and/or services) in order to have adequate knowledge of Islamic banking operations and products, the Bank continues to socialize and increase employee understanding which is carried out regularly in their respective work units.

Governance Outcome

1. Positive aspects

- a. Throughout the reporting period, the Bank was committed to building a culture of compliance in the Bank's operational activities by conducting socialization of risk awareness and anti-fraud culture, as well as visits by the Compliance and Risk Management Director to the Bank's office network to increase employee awareness of the Bank's internal regulations as an *ex ante/preventive* measure to prevent violations/*fraud*.

The implementation of the above activities is quite effective in building a culture of compliance and risk awareness as an effort to prevent violations/*fraud*.

Every implementation and decision of the Board of Directors meeting has been stated in the minutes of the meeting and well documented by the Secretariat of the Board of Directors. There were no dissenting opinions during the Board of Directors meetings during the reporting period.

- b. Prior to the issuance of a product, a process of compliance with Sharia Principles is carried out by the Sharia Compliance Section and some of them have been equipped with opinions from the Sharia Supervisory Board, so that the products owned by the Bank are generally in accordance with the Fatwa issued by the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council.
- c. During the reporting period, there were no interventions by owners/related parties/other parties that could lead to conflicts of interest that could harm the Bank or reduce the Bank's profits.

d. Sampai dengan akhir periode penilaian (Juni 2024), dari 52 (lima puluh dua) komitmen tindak lanjut untuk Pemeriksaan Umum Kantor Pusat dan 15 (lima belas) komitmen Kantor Cabang tahun 2023 yang jatuh tempo pada periode penilaian (Januari s.d Juni 2024), saat ini semua komitmen sudah selesai ditindaklanjuti.

2. Aspek Negatif

- a. Pada periode pelaporan, masih terdapat pengenaan sanksi denda dari pihak regulator dan denda tersebut telah diselesaikan oleh Bank.
- b. Masih terdapat *fraud* yang dilakukan oleh pegawai sepanjang periode laporan. Untuk mencegah agar kejadian *fraud* tidak terulang lagi, Bank telah melakukan upaya-upaya berupa perbaikan sistem dan prosedur, perbaikan sistem pengendalian intern, sosialisasi budaya anti *fraud* dan budaya peduli risiko, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku *fraud* dan pegawai yang terkait.

d. As of the end of the assessment period (June 2024), of the 52 (fifty-two) follow-up commitments for the Head Office General Audit and 15 (fifteen) Branch Office commitments in 2023 that were due during the assessment period (January to June 2024), currently all commitments have been completed.

2. Negative Aspects

- a. During the reporting period, there were still fines imposed by the regulator and the fines have been settled by the Bank.
- b. There were still frauds committed by employees during the reporting period. To prevent fraud from recurring, the Bank has made efforts in the form of improving systems and procedures, improving internal control systems, socializing anti-fraud culture and risk awareness culture, and imposing strict sanctions on fraudsters and related employees.



Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Good Corporate Governance Results of Self Assessment of Good Corporate Governance Implementation

Peringkat Rating	Definisi Peringkat Rating definition
Individual Individual	Manajemen Bank telah melakukan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. <i>The Bank's management has implemented Good Corporate Governance which is generally Fairly good. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of Good Corporate Governance principles, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Bank's management.</i>
3	
Analisis <i>Analysis</i>	

Untuk periode Juli s.d Desember 2024, Bank telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* BRK Syariah yang secara umum dinilai **Cukup baik**, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang termuat di dalam *Governance Structure*, *Governance Process* maupun pada *Governance Outcome*. Penetapan peringkat hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di atas, dihasilkan dengan pertimbangan meliputi *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

For the period July to December 2024, the Bank has conducted a self-assessment of the implementation of BRK Syariah Good Corporate Governance which is generally considered Fairly good, this is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance contained in the Governance Structure, Governance Process and in the Governance Outcome. Determination of the ranking of the results of the self-assessment of the implementation of the implementation of Good Corporate Governance above, generated with considerations including governance structure, governance process and governance outcome.

Governance Structure

1. Aspek positif

- Seluruh Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tidak berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- Sepanjang periode laporan (Juli s.d Desember 2024):
 - Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank/lembaga keuangan lainnya. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saja.
 - Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain. Seluruh Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saat ini hanya menjabat sebagai pengurus pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) saja.

Governance Structure

1. Positive aspects

- The entire Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) does not come from former members of the Board of Directors or Executive Officers of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) or parties who have a relationship with PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- Throughout the reporting period (July to December 2024):
 - Members of the Board of Commissioners do not hold concurrent positions as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, or Executive Officers at other banks/financial institutions. All members of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) currently only serve as administrators of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
 - The Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) do not hold concurrent positions as Commissioners, Directors or Executive Officers at other banks, companies and/or institutions. All Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) currently only serve as administrators of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

- Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada **Bank Syariah** lainnya. Namun, terdapat satu orang anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya (Unit Usaha Syariah PT Permodalan Ekonomi Rakyat). Hal ini masih memenuhi ketentuan regulator tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank lain dan/atau Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi Bank sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Dewan Pengawas Syariah.
- c. Sepanjang periode laporan, Direksi, Dewan Komisaris, DPS dan Pegawai PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah mengikuti pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidangnya. Terlampir disampaikan daftar pelatihan periode penilaian semester II tahun 2024.
- d. Bank telah menjaga pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun untuk posisi Desember 2024 sebagaimana yang diatur di dalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020.
- e. Sebagai perwujudan tata kelola yang baik, secara proaktif dalam melawan penyuapan, Bank telah melakukan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Untuk tahap awal, Implementasi SMAP ISO 37001:2016 dilakukan pada proses kerja pada Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*.

2. Aspek Negatif

- a. Hingga periode penilaian semester II tahun 2024, masih terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama yang disebabkan pengunduran diri pejabat sebelumnya,. Kekosongan jabatan Direktur Utama tersebut tidak mempengaruhi operasional PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) karena unit kerja yang berada dibawah supervisi Direktur Utama telah dialihkan ke Direktur lainnya serta keputusan yang bersifat strategis dilakukan oleh Direksi lainnya secara kolektif kolegial sebagaimana hasil rapat Direksi pada tanggal 5 Juni 2023 dan

- *Members of the Sharia Supervisory Board do not have concurrent positions as members of the Sharia Supervisory Board at other **Islamic Banks**. However, there is one member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) who concurrently serves as a member of the Sharia Supervisory Board at another Islamic financial institution (Sharia Business Unit of PT Permodalan Ekonomi Rakyat). This still fulfills the regulatory provisions regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which stipulate that members of the Sharia Supervisory Board can serve as members of the Sharia Supervisory Board at other Banks and /or Sharia Supervisory Board at financial institutions other than Banks, which are members of the Bank conglomeration as long as it does not result in the person concerned neglecting the implementation of the duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board members.*

- c. *During the reporting period, the Board of Directors, Board of Commissioners, DPS and employees of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) have participated in training/ seminars and workshops related to their fields. Attached is a list of training for the second semester assessment period of 2024.*
- d. *The Bank has maintained the fulfillment of core capital of Rp3 trillion for the position of December 2024 as stipulated in POJK Number 12/POJK.03/2020.*
- e. *As a manifestation of good governance, proactively fighting bribery, the Bank has implemented the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. For the initial stage, the implementation of SMAP ISO 37001:2016 was carried out in the work process of the Internal Audit & Anti Fraud Division.*

2. Negative Aspects

- a. *Until the second semester assessment period in 2024, there was still a vacancy in the position of President Director due to the resignation of the previous official. The vacancy of the position of President Director does not affect the operations of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) because the work unit under the supervision of the President Director has been transferred to other Directors and strategic decisions are made by other Directors collectively collegially as a result of the Board of Directors meeting on June 5, 2023 and the division of duties and*

pembagian tugas dan wewenang tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan OJK.

- b. Sejak tanggal 22 Mei 2024 s.d akhir periode penilaian laporan, terdapat kekosongan jabatan Komisaris Utama Non Independen. Kekosongan Jabatan Komisaris Utama Non Independen tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas Dewan Komisaris maupun Komite yang berada dibawah Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melalui SK Direksi No. 096/KEPDIR/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 Tentang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah melakukan perubahan susunan seluruh Komite.
- c. Belum terdapat Pemegang Saham dengan porsi kepemilikan minimal 51%, menindaklanjuti status badan hukum Bank sebagai Perseroan Daerah (Perseroda).
- d. Pada periode akhir penilaian Semester II tahun 2024 telah dilakukan pengisian kekosongan Jabatan Eksekutif yakni Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani dan Pemimpin Divisi Kepatuhan, namun masih terdapat dua jabatan Pemimpin Eksekutif lainnya yang masih kosong.

Governance Process

1. Aspek positif
 - a. Direksi secara rutin melaksanakan rapat internal maupun rapat bersama dengan unit kerja kantor pusat guna membahas dan menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis. Pelaksanaan rapat juga dilakukan antara Direksi dengan unit kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), baik secara langsung/tatap muka maupun secara *online*.
 - b. Dewan Komisaris secara rutin :
 - 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi di dalam rapat bersama antara Komisaris dan Direksi maupun arahan melalui surat.
 - 2) memantau dan meminta Direksi agar tepat waktu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.

authority has been approved by the Board of Commissioners and OJK.

- b. *From May 22, 2024 until the end of the report assessment period, there was a vacancy in the position of Non-Independent President Commissioner. The vacancy of the Non-Independent President Commissioner position does not affect the implementation of the duties of the Board of Commissioners or the committees under the Board of Commissioners. The Board of Commissioners through Decree of the Board of Directors No. 096/KEPDIR/2024 dated June 13, 2024 concerning Amendments to Decree of the Board of Directors No. 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 concerning the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee of PT Riau Kepri Syariah Regional Development Bank (Perseroda) has made changes to the composition of all committees.*
- c. *There are no Shareholders with at least 51% ownership, following up on the bank's legal entity status as a Regional Company (Perseroda).*
- d. *At the end of the assessment period of Semester II in 2024, the vacant Executive Positions of Human Resources Management Division Leader and Compliance Division Leader have been filled, but there are still two other Executive Leader positions that are still vacant.*

Governance Process

1. Positive aspects
 - a. *The Board of Directors regularly conducts internal meetings and joint meetings with head office work units to discuss and determine strategic policies and decisions. Meetings are also held between the Board of Directors and the office unit of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), both face-to-face and online..*
 - b. *The Board of Commissioners routinely*
 - 1) *supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and provide advice to the Board of Directors in joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as directives through letters.*
 - 2) *monitor and request the Board of Directors to timely follow up on audit findings and recommendations from the supervision of the Financial Services Authority and/or other authorities.*

- c. Dewan Pengawas Syariah secara rutin telah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) agar sesuai dengan Prinsip Syariah, baik melalui surat kepada Direksi, pemberian opini atas produk dan jasa PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) serta pelaksanaan kunjungan ke jaringan kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) untuk menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pelaksanaan operasional dan produk PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

2. Aspek Negatif

- a. Berdasarkan Laporan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), secara umum pedoman operasional & produk dan pelaksanaan produk & jasa pada jaringan kantor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kelemahan yang mesti diperbaiki agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Kelemahan ini apabila dibandingkan dengan pada saat masa transisi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah telah terjadi penurunan pelanggaran terhadap penerapan Prinsip Syariah. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman sumber daya insani di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan dan/atau jasa) agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai operasional dan produk perbankan syariah, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) terus melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pegawai yang dilaksanakan secara rutin pada unit kerja masing-masing.
- b. Pencapaian realisasi Rencana Bisnis Bank tidak tercapai seluruhnya serta Strategi Bank belum sepenuhnya mengacu pada arah dan kebijakan otoritas dalam pengembangan perbankan termasuk diantaranya perbankan Syariah dan Bank Pembangunan Daerah.
- c. Masih ditemukan kelemahan dalam penerapan manajemen risiko pada aktivitas pembiayaan, aktivitas operasional dan aktivitas operasional Teknologi Informasi (TI), sehingga meningkatkan risiko dan mengakibatkan pengenaan sanksi.

- c. *The Sharia Supervisory Board has routinely provided advice and suggestions to the Board of Directors and supervised the activities of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) to comply with Sharia Principles, both through letters to the Board of Directors, providing opinions on the products and services of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and conducting visits to the office network of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) to assess and ensure compliance with Sharia Principles on the implementation of operations and products of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

2. Negative Aspects

- a. *Based on the Supervisory Report of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), in general, the operational & product guidelines and the implementation of products & services in the office network of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) are in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulama Council. However, there are still some weaknesses that must be corrected in order to comply with Sharia Principles. This weakness when compared to the transition period of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) from a Conventional Commercial Bank to an Islamic Commercial Bank has decreased violations of the application of Sharia Principles.*

In addition, to increase the understanding of human resources in business units (fund raising, fund distribution, and services and/or services) in order to have adequate knowledge of Islamic banking operations and products, PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) continues to socialize and increase employee understanding which is carried out regularly in their respective work units.

- b. *The realization of the Bank's business plan was not fully achieved and the Bank's strategy did not fully refer to the direction and policies of the authorities in the development of banking, including Sharia banking and Regional Development Banks.*
- c. *There are still weaknesses in the implementation of risk management in financing activities, operational activities and Information Technology (IT) operational activities, thus increasing risks and resulting in the imposition of sanctions.*

Governance Outcome

1. Aspek positif
 - a. Sepanjang periode laporan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) berkomitmen untuk membangun budaya kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank dengan melakukan sosialisasi budaya peduli risiko dan anti *fraud*, serta kegiatan kunjungan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko ke jaringan kantor Bank untuk meningkatkan *awareness* Pegawai terhadap ketentuan internal Bank yang berlaku sebagai tindakan *ex ante/preventif* untuk mencegah terjadinya pelanggaran/*fraud*. Pelaksanaan kegiatan di atas cukup efektif dalam membangun budaya kepatuhan dan peduli risiko sebagai upaya pencegahan atas terjadinya pelanggaran/*fraud*. Setiap pelaksanaan dan keputusan rapat Direksi telah dituangkan di dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik oleh sekretaris Direksi. Tidak terdapat *dissenting opinions* sepanjang penyelenggaraan rapat Direksi pada periode laporan.
 - b. Sebelum penerbitan suatu produk, dilakukan proses uji petik kepatuhan atas Prinsip Syariah oleh unit kerja *Sharia Compliance* dan beberapa diantaranya telah dilengkapi dengan pendapat/opini dari Dewan Pengawas Syariah, sehingga produk yang dimiliki oleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) secara umum telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Sampai dengan akhir periode penilaian (Desember 2024), pemenuhan komitmen tindak lanjut hasil Pemeriksaan OJK sudah selesai ditindaklanjuti.
2. Aspek Negatif
 - 1). Pada periode pelaporan, terdapat :
Dalam periode penilaian terdapat denda ke pihak regulator dan Sanksi Teguran Tertulis atas Keterlambatan Laporan Awal Insiden Serangan Siber .
 - 2). Koreksi atas pencatatan Laporan Keuangan

Governance Outcome

1. Positive aspects
 - a. Throughout the reporting period PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) is committed to building a culture of compliance in the Bank's operational activities by socializing a culture of risk care and anti-fraud, as well as visiting the Director of Compliance and Risk Management to the Bank's office network to increase employee awareness of the Bank's internal regulations, which applies as an *ex ante/preventive* measure to prevent violations/*fraud* from occurring.

Implementation of the above activities is quite effective in building a culture of compliance and risk awareness as an effort to prevent violations/fraud.
Every implementation and decision of the Board of Directors meeting has been stated in the minutes of the meeting and properly documented by the Secretariat of the Board of Directors. There were no dissenting opinions throughout the Board of Directors meetings during the reporting period.
 - b. Before publishing a product, a process of testing compliance with Sharia Principles is carried out by the Sharia Compliance work unit and some of them are equipped with opinions/opinions from the Sharia Supervisory Board, so that the products owned by PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) are generally in accordance with Fatwa issued by the National Sharia Council – Indonesian Ulema Council.
 - c. Until the end of the assessment period (December 2024), the fulfillment of follow-up commitments on the results of the OJK Audit has been completed.
2. Negative Aspects
 - 1). In the reporting period, there were :
During the assessment period, there was a fine to the regulator and a Written Reprimand for Delayed Initial Report of Cyber Attack Incident.
 - 2). Correction to the recording of Financial Statements

Rekomendasi dan Tindak Lanjutnya

Rekomendasi dan tindak lanjut atas penilaian *self-assessment* GCG Bank tahun 2024, di antaranya adalah

1. Kekosongan Jabatan Komisaris Utama, Direktur Utama, Direktur Pembiayaan
 - a. Berdasarkan hasil pelaksanaan seleksi calon pengurus Bank yang dilakukan oleh Panitia Seleksi, ditetapkan peserta yang lulus untuk calon pengurus Bank untuk dimintakan penetapan di dalam RUPS.
 - b. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 10 Agustus 2024, memutuskan/menyetujui masing-masing 1 (satu) orang untuk calon Komisaris Utama, Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Pembiayaan untuk diajukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) ke OJK.
 - c. Pada tanggal 25 September 2024, Bank telah mengajukan berkas calon pengurus Bank kepada OJK untuk mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK).
 - d. Dokumen pengajuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) calon Direktur Utama yang diajukan oleh Bank dikembalikan oleh OJK mengingat tidak memenuhi persyaratan administrasi.
 - e. Untuk calon Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-152/D.03/2024, tidak disetujui untuk menjadi Komisaris Utama PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
 - f. Untuk Calon Direktur Pembiayaan, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-151/D.03/2024, disetujui untuk menjadi Direktur Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
 - g. Terhadap disetujuinya calon Direktur Pembiayaan, telah dilakukan pengangkatan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) disingkat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor 12 Tanggal 29 November yang dibuat oleh Notaris Pupung Mulyantini, S.H., M.H.
 - h. Untuk pemenuhan kekosongan Direktur Utama dan Komisaris Utama akan segera dilakukan pembentukan panitia seleksi oleh Pemerintah Provinsi Riau selaku Pemegang Saham terbesar.
2. Untuk meningkatkan pemahaman sumber daya insani di unit bisnis (penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan dan/atau jasa) agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai operasional dan produk perbankan syariah, Bank terus melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman pegawai yang dilaksanakan secara rutin pada unit kerja masing-masing.

Recommendations and Follow-up

Recommendations and follow-up to the Bank's GCG self-assessment in 2024 include:

1. *Vacancies of the Position of President Commissioner, President Director, Director of Financing*
 - a. *Based on the results of the selection of prospective Bank management candidates conducted by the Selection Committee, the participants who passed were determined as prospective Bank management candidates to be requested for determination in the GMS.*
 - b. *At the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on August 10, 2024, it was decided/approved 1 (one) person each for the candidate for President Commissioner, Candidate for President Director and Candidate for Financing Director to be submitted for the Fit and Proper Test (PKK) to the OJK.*
 - c. *On September 25, 2024, the Bank submitted the files of prospective Bank management candidates to the OJK to take part in the Fit and Proper Test (PKK).*
 - d. *The submission documents for the Fit and Proper Test (PKK) for the candidate for President Director submitted by the Bank were returned by the OJK considering that they did not meet the administrative requirements.*
 - e. *For the candidate of President Commissioner, based on the Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-152/D.03/2024, was not approved to become President Commissioner of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
 - f. *For the Candidate for Director of Financing, based on the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority Number KEPR-151/D.03/2024, approved to become Director of Financing of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
 - g. *Regarding the approval of the candidate for Director of Financing, an appointment has been made in accordance with the Deed of Statement of Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) abbreviated as PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Number 12 Dated November 29 made by Notary Pupung Mulyantini, S.H., M.H.*
 - h. *To fulfill the vacancies of the President Director and President Commissioner, a selection committee will be formed immediately by the Riau Provincial Government as the largest Shareholder.*
2. *To improve the understanding of human resources in business units (fund raising, fund distribution, and services and/or services) in order to have adequate knowledge of Islamic banking operations and products, the Bank continues to conduct socialization and increase employee understanding which is carried out regularly in their respective work units..*

Struktur Tata Kelola BRK Syariah

Struktur Organ Perusahaan

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka struktur GCG BRK Syariah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Selain itu, BRK Syariah juga membentuk organ pendukung yang terdiri dari komite- komite di bawah Dewan Komisaris, Direksi, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

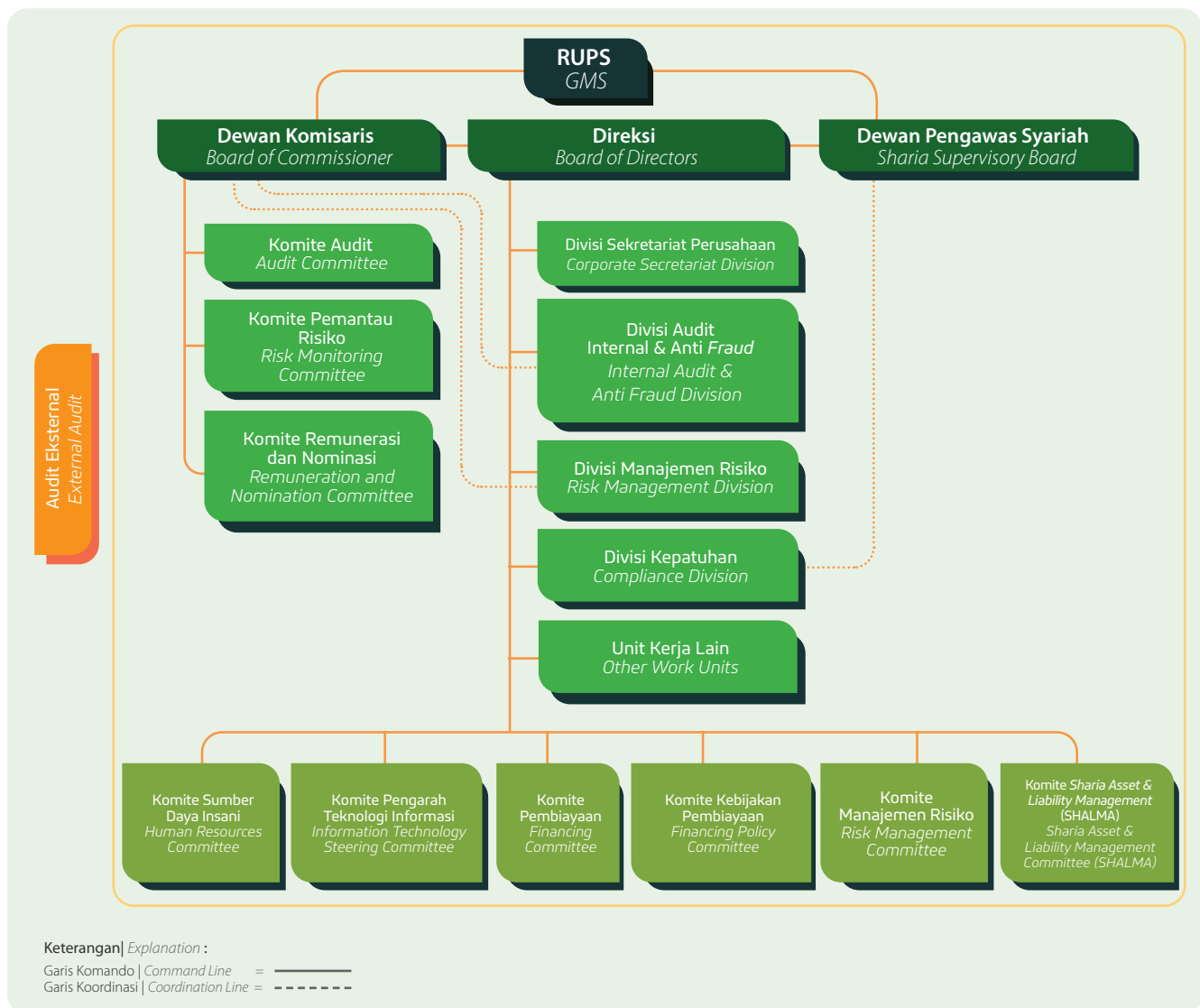
Struktur Organ tata kelola BRK Syariah disajikan pada bagan di bawah ini:

BRK Syariah Governance Structure

Company Organ Structure

In line with the provisions of the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007 and the Financial Services Authority Regulation No. 2 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and OJK Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, BRK Syariah's GCG structure consists of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors. In addition, BRK Syariah also established supporting organs consisting of committees under the Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary and Internal Audit.

BRK Syariah's governance organ structure is presented in the chart below:



Governance Soft-Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi tata kelola Bank secara berkelanjutan, BRK Syariah telah memiliki kebijakan tata kelola berupa *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam BRK Syariah sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*.

Governance soft structure BRK Syariah merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Bank, sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar BRK Syariah.
2. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris.
3. Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
4. Keputusan Direksi Nomor 037/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
5. Keputusan Direksi No. 045/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Penerapan (BPP) Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
6. Keputusan Direksi Nomor 049/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah.
7. Keputusan Direksi Nomor 170/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
8. Keputusan Direksi Nomor 171/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).
9. Keputusan Direksi Nomor 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*).
10. Keputusan Direksi Nomor 031/KEPDIR/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*).
11. Keputusan Direksi Nomor : 075/KEPDIR/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Piagam Audit Intern.
12. Keputusan Direksi Nomor 215/KEPDIR/2024 Tentang Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
13. Keputusan Direksi Nomor 236/KEPDIR/2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Governance Soft-Structure

In order to continuously improve the quality of the Bank's governance implementation, BRK Syariah has a governance policy in the form of a governance soft structure that regulates the relationship between organs within BRK Syariah so that there are clear duties, responsibilities and authorities in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, GCG principles, sound business ethics and best practices.

BRK Syariah soft structure governance is a policy order as a basic framework and governance in the preparation of policies and implementation of Bank activities, as follows:

1. *Articles of Association of BRK Syariah.*
2. *Board of Commissioners Decree Number 001/KEPDK/2023 dated June 27, 2023 concerning the Work Guidelines of the Board of Commissioners.*
3. *Board of Commissioners Decree Number 002/KEPDK/2023 dated June 27, 2023 concerning the Work Guidelines of the Remuneration & Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and Audit Committee.*
4. *Board of Directors Decree Number 037/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Guidelines (BPP) for the Implementation of Anti-Fraud Strategy.*
5. *Board of Directors Decree No. 045/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Implementation Guidelines (BPP) for Good Corporate Governance.*
6. *Board of Directors Decree Number 049/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Company Guidelines (BPP) for Sharia Compliance.*
7. *Board of Directors Decree Number 170/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning Guidelines for Gratification Control within PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
8. *Board of Directors Decree Number 171/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning Guidelines for the Alleged Violation Reporting System (Whistleblowing System).*
9. *Board of Directors Decree Number 172/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Compliance Code of Conduct.*
10. *Board of Directors Decree Number 031/KEPDIR/2023 dated March 6, 2023 concerning the Compliance Charter.*
11. *Board of Directors Decree Number: 075/KEPDIR/2024 dated May 15, 2024 concerning the Internal Audit Charter.*
12. *Board of Directors Decree Number 215/KEPDIR/2024 Concerning the Work Guidelines of the Board of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
13. *Board of Directors Decree Number 236/KEPDIR/2024 dated December 24, 2024 Concerning the Company Guidelines (BPP) of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

14. Surat Keputusan Direksi No. 241/KEPDIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
15. Keputusan Direksi Nomor 242/KEPDIR/2024 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Adalah sistem dan struktur yang digunakan dalam implementasi GCG di BRK Syariah agar setiap organ dalam Bank menjalankan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta etika bisnis yang sehat.

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas fungsi pengawasan dan penasihat, yang dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Dewan Komisaris beranggotakan anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak independen serta profesional di bidangnya. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tata kelola, Direksi membentuk fungsi Audit Internal, manajemen risiko dan kepatuhan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Hasil Pengawasan DPS disampaikan kepada OJK setiap semester.

Tingkat Kesehatan Bank dan Penilaian Risiko Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 23, yaitu Bank wajib menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, maka penilaian Profil Risiko menjadi bagian dari Laporan Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Penilaian Profil Risiko mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan Sistem Pengendalian Risiko (*risk control system*).

Laporan Tingkat Kesehatan Bank

Prinsip-prinsip umum sebagai landasan penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah:

14. Board of Directors Decree No. 241/KEPDIR/2024 dated December 30, 2024 Concerning the Company Guidelines (BPP) for the Implementation of Compliance Functions.
15. Board of Directors Decree Number 242/KEPDIR/2024 Concerning Conflict of Interest Guidelines.

Corporate Governance Mechanism

Is a system and structure used in the implementation of GCG in BRK Syariah so that each organ in the Bank carries out its authority, duties and responsibilities in line with GCG principles, applicable laws and regulations and sound business ethics.

The Board of Commissioners is responsible for supervisory and advisory functions, assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee. The Board of Commissioners Committee consists of members of the Board of Commissioners and independent parties and professionals in their fields. The Board of Directors is fully responsible for the management of the Bank as stipulated in the Articles of Association and prevailing laws and regulations. In carrying out governance, the Board of Directors has established Audit Internal, risk management and compliance functions. The Sharia Supervisory Board (DPS) is an organ tasked with providing advice and suggestions to the Board of Directors as well as overseeing the Bank's activities to comply with sharia principles. The results of DPS Supervision are submitted to OJK every semester.

Bank Soundness Level and Bank Risk Assessment

Financial Services Authority Regulation No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units article 23, namely the Bank is required to submit a Risk Profile Report to the Financial Services Authority on a quarterly basis for the position of March, June, September and December.

With the issuance of Circular Letter of the Financial Services Authority Number 10/SEOJK.03/2014 dated 11 June 2014 concerning Assessment of the Soundness Level of Commercial Banks, the Risk Profile assessment is part of the Soundness Level Report of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The Risk Profile assessment includes an assessment of Inherent Risk and an assessment of the Quality of Risk Management Implementation which reflects the Risk Control System.

Bank Soundness Level Report

The general principles underlying the assessment of the Bank's Soundness Level are:

1. Berorientasi Risiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko yang dihadapi Bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara identifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan Bank pada saat ini dan di masa yang akan datang.

2. Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

3. Materialitas dan Signifikansi

Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai Risiko dan kinerja keuangan Bank. Materialitas dan signifikansi komponen atau faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank adalah:

- Penilaian Profil Risiko
- Penilaian Tata Kelola
- Penilaian Rentabilitas
- Penilaian Permodalan

4. Komprehensif dan Terstruktur.

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Bank. Analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan *trend* dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Bank.

1. Risk Oriented

The soundness assessment is based on the risks faced by the Bank and their impact on the Bank's overall performance. This is done by identifying internal and external factors that may increase risk or affect the Bank's current and future financial performance.

2. Proportionality

The use of parameters/indicators in each Bank Soundness Level assessment factor is carried out by taking into account the characteristics and complexity of the Bank's business.

3. Materiality and Significance

The determination of materiality and significance is based on analysis supported by adequate data and information regarding the risks and financial performance of the Bank. The materiality and significance of the components or factors of the Bank's Soundness Level assessment are:

- Risk Profile Assessment*
- Governance Assessment*
- Profitability Assessment*
- Capital Assessment*

4. Comprehensive and Structured.

The assessment process is thorough and systematic and focused on the Bank's main problems. The analysis should be supported by key facts and relevant ratios to show the trend and extent of the problems faced by the Bank.

Tabel Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Desember 2024 (OJK)
Bank Soundness Level Assessment Table December 2024 (OJK)

No	Faktor Penilaian	Peringkat Individu <i>Individual Ranking</i>	Assessment Factors
1	Profil Risiko	3	<i>Risk Profile</i>
2	Tata Kelola	3	<i>Governance</i>
3	Rentabilitas	2	<i>Profitability</i>
4	Permodalan	2	<i>Capital</i>
Peringkat Tingkat Risiko		3	<i>Risk Level Rating</i>

Berdasarkan penilaian OJK kondisi BRK Syariah secara umum Cukup Sehat dengan Peringkat Komposit TKB 3 (tiga), dan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Secara umum kelemahan yang ada bisa diatasi sehingga tidak terlalu signifikan mengganggu kelangsungan usaha BRK Syariah.

1. Profil Risiko

Dengan mempertimbangkan signifikansi, materialitas dan peringkat dari sepuluh risiko inheren serta kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit diperoleh kesimpulan bahwa Profil Risiko Bank Riau Kepri Syariah adalah 3 (*moderate*).

Based on OJK's assessment, the condition of BRK Syariah is generally quite healthy with a TKB Composite Rating of 3 (three), and is able to withstand significant negative influences from changes in business conditions and other external factors. In general, existing weaknesses can be overcome so that they are not too significant to disrupt the continuity of BRK Syariah's business.

1. Risk Profile

By considering the significance, materiality and rating of the ten inherent risks as well as the quality of risk management implementation on a composite basis, it is concluded that the Risk Profile of Bank Riau Kepri Syariah is 3 (moderate).

Tabel Profil Risiko periode Desember 2024 (OJK)
Risk Profile Table for December 2024 (OJK)

No	Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren <i>Inherent Risk Rating</i>	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko <i>Quality Rating of Risk Management Implementation</i>	Peringkat Tingkat Risiko <i>Risk Level Rating</i>	Risk Profile
1	Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2	<i>Credit Risk</i>
2	Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Market Risk</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Liquidity Risk</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Operational Risk</i>
5	Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Legal Risk</i>
6	Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Reputation Risk</i>
7	Risiko Strategik	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Strategic Risk</i>
8	Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Compliance Risk</i>
9	Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	3	<i>Yield Risk</i>
10	Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Investment Risk</i>
	Peringkat Komposit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Composite Rating</i>

2. Tata Kelola:

Penerapan Tata Kelola secara umum baik, yang tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola tersebut. Kelemahan yang ada secara umum kurang signifikan namun tetap memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

2. Governance:

The implementation of Governance is generally good, which is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Governance. Weaknesses are generally less significant but still require sufficient attention from the Bank's management.

Penilaian Faktor Tata Kelola
Assessment of Governance Factors

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola <i>Results of Self-assessment of Governance Implementation</i>		
Peringkat <i>Rating</i>	Definisi Peringkat <i>Definition of Rating</i>	
individual	3	Manajemen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah melakukan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip <i>Good Corporate Governance</i>, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda). <i>The management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) has implemented Good Corporate Governance which is generally good enough. This is reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).</i>

3. Rentabilitas

Rentabilitas Bank memadai, namun Bank tetap perlu meningkatkan kinerja yang mampu mendukung pertumbuhan permodalan Bank untuk kelangsungan usaha Bank di masa yang akan datang sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. (peringkat 2)

1. Kinerja Bank Dalam Menghasilkan Laba

- Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (rentabilitas) cukup memadai, hal ini ditandai dengan :

3. Rentability

The Bank's profitability is adequate, but the Bank still needs to improve performance that can support the growth of the Bank's capital for the continuity of the Bank's business in the future so that the targets that have been set can be achieved. (rating 2)

1. Bank Performance in Generating Profit

- The Bank's performance in generating profit (rentability) is adequate, this is characterized by :*

- a. Rasio ROA Bank Riau Kepri Syariah sebesar 1,43% meningkat dibanding Desember 2023 (1,33%) berada diatas ROA KBMI 1 sebesar 1,02% namun rasio ini masih berada di bawah rata-rata rasio ROA Industri Perbankan sebesar 2,72%, BUS sebesar 2,07% dan BPD (Konvensional) sebesar 1,76%. (sumber : SPI OJK – Desember 2024).
 - b. Rasio NOM Bank Riau Kepri Syariah sebesar 1,08% meningkat dibanding Desember 2023 sebesar 0,80 berada di bawah rasio NOM BUS sebesar 2,69% (sumber : SPI OJK – Desember 2024).
 - c. Rasio NI Bank Riau Kepri Syariah sebesar 4,98% per Desember 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 (4,67%).
 - d. Pencapaian laba Bank Riau Kepri Syariah sebesar Rp393,37 miliar meningkat dari tahun 2023 yaitu pada Rp283,78 miliar.
 - e. Kemampuan bank dalam memperoleh rentabilitas untuk meningkatkan permodalan meningkat menjadi sebesar 3,0%, dimana total modal Desember tahun 2023 sebesar Rp3.349 miliar menjadi sebesar Rp3.449 miliar per Desember 2024.
2. Sumber-Sumber Yang Mendukung Rentabilitas
 - Sumber utama rentabilitas yang berasal dari *core earnings* sangat dominan antara lain berupa :
 - a. Pendapatan bunga bersih mencapai 4,72% dari rata-rata total aset.
 - b. Pendapatan operasional lainnya selain pendapatan bunga (nett) = 0,50% dari rata-rata total aset.
 - c. Beban *overhead* yaitu sebesar 3,43% dari rata-rata total aset, dan untuk beban pencadangan dengan rasio sebesar 0,15% dari rata-rata total aset.
 3. Stabilitas (*Suistainability*) Komponen yang Mendukung Rentabilitas
 - Stabilitas (*Suistainability*) komponen yang mendukung rentabilitas cukup stabil tercermin dari :
 - a. *Ratio core* ROA sebesar 1,43% meningkat dibandingkan Desember 2023 (1,33%)
 - b. Pertumbuhan rentabilitas saat ini sebesar 19,59%.
 4. Manajemen Rentabilitas

Manajemen rentabilitas Bank sangat memadai yang terlihat dari pertumbuhan laba yang mengalami peningkatan yang cukup memadai pada posisi periode laporan. Ke depannya Bank harus lebih meningkatkan pencapaian laba dengan cara :

 - a. Meningkatkan penyaluran pembiayaan yang berkualitas lancar

- a. *Bank Riau Kepri Syariah's ROA ratio of 1.43% increased compared to December 2023 (1.33%) which is above the KBMI 1 ROA of 1.02% but this ratio is still below the average ROA ratio of the Banking Industry of 2.72%, BUS of 2.07% and BPD (Conventional) of 1.76%. (source: SPI OJK - December 2024).*
 - b. *Bank Riau Kepri Syariah's NOM ratio of 1.08% increased compared to December 2023 of 0.80 which was below the BUS NOM ratio of 2.69% (source: SPI OJK - December 2024).*
 - c. *Bank Riau Kepri Syariah's NI ratio of 4.98% as of December 2024 increased compared to 2023 (4.67%).*
 - d. *Bank Riau Kepri Syariah's profit achievement of Rp393.37 billion increased from 2023, which was at Rp283.78 billion.*
 - e. *The bank's ability to obtain profitability to increase capital increased to 3.0%, where the total capital in December 2023 amounted to Rp3,349 billion to Rp3,449 billion as of December 2024.*
2. *Sources that Support Rentability*
 - *The main source of profitability derived from core earnings is dominant in the form of :*
 - a. *Net interest income reached 4.72% of average total assets.*
 - b. *Other operating income other than interest income (nett) = 0.50% of average total assets.*
 - c. *Overhead expenses amounted to 3.43% of average total assets, and for provision expenses with a ratio of 0.15% of average total assets.*
 3. *Stability (Suistainability) Components that Support Rentability*
 - *Stability (Suistainability) of components that support rentability is quite stable as reflected in :*
 - a. *Core ROA ratio of 1.43% increased compared to December 2023 (1.33%).*
 - b. *Current profitability growth of 19.59%.*
 4. *Rentability Management*

The Bank's profitability management is very adequate as seen from the growth of profit which has increased sufficiently in the position of the reporting period. In the future, the Bank must further improve profit achievement by :

 - a. *Increase the distribution of quality financing*

- b. Efisiensi dalam hal menurunkan biaya imbal hasil DPK (*special nisbah deposito*) dan beban CKPN
- c. Meningkatkan *fee based income*.

- b. Efficiency in terms of reducing the cost of DPK yield (*special deposit ratio*) and CKPN expense
- c. Increase fee-based income.

4. Permodalan

Bank Riau Kepri Syariah memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai terhadap profil risikonya, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha dan kompleksitas usaha Bank Riau Kepri Syariah (Peringkat2).

1. Kecukupan Modal Bank

- 1). Bank Riau Kepri Syariah memiliki tingkat permodalan yang memadai di atas persyaratan minimum, mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan mendukung usaha Bank ke depan :

- a. Rasio KPMM = 21,18% melampaui KPMM minimum 8%
Rasio KPMM Bank Riau Kepri Syariah 21,18% berada di bawah rasio KPMM BUS sebesar 25,51% rasio KPMM Industri Perbankan sebesar 26,69% dan KBMI I sebesar 32,20% (sumber : SPI OJK – Desember 2024).
- b. Rasio modal inti dibandingkan ATMR 20,12% per Desember 2024.

- 2). Kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian :

- a. Jumlah aset produktif bermasalah dikurangi CKPN aset produktif sebesar 2,18% dari modal inti dan cadangan umum.
- b. Jumlah aset kualitas rendah dikurangi CKPN aset kualitas rendah mencapai sebesar 23,50% dari modal inti dan cadangan umum.
- c. Kecukupan modal Bank masih cukup memadai untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko bank yang berada pada peringkat *Low to Moderate*, termasuk potensi kerugian akibat perkara pada risiko hukum sebesar 0,00%.

- 3). Data Modal dan Komposisi Saham Bank Riau Kepri Syariah pada periode Desember 2024 yaitu sebagai berikut :

4. Capital

Bank Riau Kepri Syariah has adequate capital quality and adequacy against its risk profile, which is accompanied by strong capital management in accordance with the characteristics, business scale and business complexity of Bank Riau Kepri Syria. (Rank 2).

1. Bank Capital Adequacy

- 1). Bank Riau Kepri Syariah has an adequate level of capital above the minimum requirements, able to anticipate all risks faced, and support the Bank's business going forward:

- a. CAR ratio = 21,18% exceeds the minimum CAR of 8%.
Bank Riau Kepri Syariah's CAR ratio of 21.18% is below the BUS CAR ratio of 25.51%, the Banking Industry CAR ratio of 26.69% and KBMI I of 32.20% (source: SPI OJK - December 2024).

- b. Core capital to RWA ratio 20.12% as of December 2024.

- 2). The quality of the capital component is generally good, permanent, loss-absorbing:

- a. Total non-performing earning assets less CKPN on earning assets amounted to 2.18% of core capital and general reserves.
- b. Total low quality assets less CKPN on low quality assets amounted to 23.50% of core capital and general reserves.

- c. The Bank's capital adequacy is still adequate to anticipate potential losses in accordance with the bank's risk profile which is rated *Low to Moderate*, including potential losses due to legal risk of 0.00%.

- 3). Capital Data and Share Composition of Bank Riau Kepri Syariah in the period December 2024 are as follows:

No	Pemegang Saham	Berdasarkan Surat OJK Per April 2024 Based on OJK Letter as of April 2024		Shareholders
	Seri A	Modal Capital	Komposisi Composition	Series A
1	Prov. Riau	519.168.200.000	42,93%	Riau Province
2	Kab. Bengkalis	131.606.200.000	10,88%	Bengkalis Regency
3	Kab. Kampar	105.181.200.000	8,70%	Kampar Regency
4	Kab. Indragiri Hilir	67.877.200.000	5,61%	Indragiri Hilir Regency
5	Kab. Kep. Meranti	60.000.000.000	4,96%	Kepulauan Meranti Regency

No	Pemegang Saham	Berdasarkan Surat OJK Per April 2024 Based on OJK Letter as of April 2024		Shareholders
	Seri A	Modal Capital	Komposisi Composition	Series A
6	Kota Batam	50.000.000.000	4,13%	Indragiri Hulu Regency
7	Kab. Bintan	38.078.900.000	3,15%	Batam City
8	Kab. Rokan Hilir	37.135.100.000	3,07%	Rokan Hilir Regency
9	Kab. Natuna	36.038.100.000	2,98%	Natuna Regency
10	Kab. Siak	32.711.000.000	2,71%	Siak Regency
11	Kab. Pelalawan	31.966.800.000	2,64%	Pelalawan Regency
12	Kab. Kuantan Singingi	15.208.600.000	1,26%	Kuantan Singingi Regency
13	Kota Pekanbaru	15.000.000.000	1,24%	Pekanbaru City
14	Prov. Kepulauan Riau	12.000.000.000	0,99%	Kepulauan Riau Province
15	Kota Tanjungpinang	8.391.300.000	0,69%	Tanjungpinang City
16	Kab. Rokan Hulu	8.280.700.000	0,68%	Dumai City
17	Kab. Kepulauan Anambas	7.823.700.000	0,65%	Rokan Hulu Regency
18	Kab. Karimun	7.190.000.000	0,59%	Karimun Regency
19	Kab. Lingga	7.000.000.000	0,58%	Lingga Regency
20	Kab. Indragiri Hulu	6.400.700.000	0,53%	Indragiri Hulu Regency
21	Kota Dumai	5.203.000.000	0,43%	Dumai City
Seri B Series B				
22	Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri	7,000,000,000	0.58%	Amanah Riau Kepri Syariah Cooperative Consumer
TOTAL		1.209.260.700.000	100%	TOTAL

4). Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Riau Kepri Sesuai Surat OJK Nomor:S-276/KO.053/2024 tanggal 5 Agustus 2024 perihal Pencatatan Perubahan Modal Disetor PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) disampaikan bahwa :

- Perubahan modal disetor yang berasal dari penyertaan modal dalam bentuk aset berupa tanah dari Pemerintah Kabupaten Natuna dengan nilai sebesar Rp2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah), sebagaimana salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Nomor: 01 Tanggal 4 Juni 2024 oleh Pupung Mulyantini (Notaris di Pekanbaru) dan surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.03-0131026 Tanggal 04 Juni 2024 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) telah tercatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

4). Composition of Share Ownership of PT Bank Riau Kepri In accordance with OJK Letter Number: S-276/KO.053/2024 dated August 5, 2024 regarding the Recording of Changes in Paid-up Capital of PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda), it was conveyed that:

- Changes in paid-up capital originating from capital participation in the form of assets in the form of land from the Natuna Regency Government with a value of Rp2,100,000,000, - (two billion one hundred million rupiah), as a copy of the Deed of Meeting Resolution of PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Number: 01 Dated June 4, 2024 by Pupung Mulyantini (Notary in Pekanbaru) and letter from the Director General of General Legal Administration of the Ministry of Law and Human Rights No.AHU-AH.01.03-0131026 Dated June 04, 2024 regarding Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) has been recorded in the supervisory administration of the Financial Services Authority.

- b. Penyertaan dalam bentuk aset berupa tanah tersebut mengakibatkan jumlah modal disetor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) meningkat dari sebesar Rp1.207.160.700.000,- (satu triliun dua ratus tujuh miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp1.209.260.700.000,- (satu triliun dua ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

2. Pengelolaan Permodalan

- 1). Tujuan utama kebijakan manajemen permodalan Bank adalah untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi persyaratan modal yang diwajibkan dan memastikan Bank telah menjaga peringkat pinjaman yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung bisnis dan memaksimalkan nilai saham para pemegang saham.
- 2). Dalam hal ini Bank Riau Kepri Syariah memiliki manajemen permodalan yang baik dan memadai, yang terlihat dari rasio kecukupan modal inti maupun rasio kecukupan total modal bank yang masih berada di atas 3 triliun dengan nominal Modal Inti per Desember 2024 sebesar Rp3.277 miliar dan total Modal sebesar Rp3.449 miliar.
- 3). Bank Riau Kepri Syariah juga memiliki akses yang memadai terhadap pemegang saham yaitu Pemda Propinsi, kota/kabupaten di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri, sehingga bila diperlukan Bank dapat menambah modal dari pemegang saham yang ada.
- 4). Bank Riau Kepri Syariah cukup berpengalaman menerbitkan instrument pasar modal berupa obligasi.
- 5). Sesuai POJK No 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dimana Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti Minimum paling sedikit 3 (tiga) triliun paling lambat tanggal 31 Desember 2024, Modal inti per Desember 2024 telah melampaui modal inti minimum yaitu sebesar Rp3,277 miliar. Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan pemenuhan modal inti sesuai ketentuan Modal Inti Minimum antara lain melalui :
 - a. Penambahan Cadangan Umum setiap tahun dari komponen laba bersih sesuai dengan hasil keputusan RUPS pada tahun 2024;
 - b. Penambahan Modal Setor dari Pemegang Saham;
 - c. Berdasarkan hasil Keputusan RUPS-LB pada tanggal 13 November 2024, menyetujui pembukuan kembali Dividen sebesar Rp74.000.000.000,- (Tujuh Puluh Empat Miliar Rupiah) yang telah diputus oleh RUPS pada tanggal 22 Mei 2024 menjadi Laba Ditahan dalam meningkatkan Modal Inti.

- b. The investment in the form of assets in the form of land resulted in the amount of paid-up capital of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) increasing from Rp1,207,160,700,000 (one trillion two hundred seven billion one hundred sixty million seven hundred thousand rupiah) to Rp1,209,260,700,000 (one trillion two hundred nine billion two hundred sixty million seven hundred thousand rupiah).

2. Capital Management

- 1). The primary objective of the Bank's capital management policy is to ensure that the Bank meets its regulatory capital requirements and that it maintains strong loan ratings and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.
- 2). In this case, Bank Riau Kepri Syariah has good and adequate capital management, which can be seen from the core capital adequacy ratio and the total capital adequacy ratio of the bank which is still above 3 trillion with nominal core capital as of December 2024 amounting to Rp3,277 billion and total capital of Rp3,449 billion.
- 3). Bank Riau Kepri Syariah also has adequate access to shareholders, namely the provincial and Regency / city governments in Riau Province and Riau Kepulauan Province, so that if necessary the Bank can increase capital from existing shareholders.
- 4). Bank Riau Kepri Syariah is quite experienced in issuing capital market instruments in the form of bonds.
- 5). In accordance with POJK No. 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks, where banks owned by local governments must meet Minimum Tier 1 Capital of at least 3 (three) trillion by December 31, 2024, the core capital as of December 2024 has exceeded the minimum core capital of Rp3,277 billion. The Bank is committed to continue to improve the fulfillment of core capital in accordance with the Minimum Tier 1 Capital requirements, among others through:
 - a. Addition of General Reserve every year from the net profit component in accordance with the results of the GMS decision in 2024;
 - b. Additional paid-up capital from shareholders;
 - c. Based on the results of the GMS-LB Resolution on November 13, 2024, approved the bookkeeping of Dividends amounting to Rp74,000,000,000,- (Seventy Four Billion Rupiah) which had been decided by the GMS on May 22, 2024 into Retained Earnings in increasing Tier 1 Capital.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi di Bank dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. RUPS menjadi forum bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan berdasarkan kepentingan BRK Syariah.

Wewenang, Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BRK Syariah, berikut wewenang, hak dan tanggung jawab Pemegang Saham:

Pemegang Saham Seri A

1. Mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Memiliki hak khusus dalam mengajukan usul pencalonan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Dapat menukarkan sahamnya dengan Saham Seri B;
4. Menerima dividen;
5. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi yang didahulukan dari Pemegang Saham Seri B.

Pemegang Saham Seri B

1. Menerima dividen;
2. Menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Informasi Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

Komposisi Pemegang Saham BRK Syariah adalah sebagai berikut:

Tabel Pemegang Saham BRK Syariah Tahun 2024
Table of BRK Syariah Shareholders in 2024

Jenis Saham Share Type	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Lembar Number of Sheets	Presentase (%) Percentage (%)
Seri A Series A	Provinsi Riau Riau Province	5.191.682	42,93%
	Provinsi Kepri Kepulauan Riau Province	120.000	0,99%
	Pemkot/Kab se-Riau & Kepri Municipal/Regency Governments throughout Riau & Kepulauan Riau	6.710.925	55,50%
Seri B Series B	Koperasi Konsumen Syariah Amanah Riau Kepri Amanah Riau Kepri Syariah Cooperative Consumer	70.000	0.58%

General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the organ that holds the highest power in the Bank and holds all authority that is not delegated to the Board of Directors and the Board of Commissioners within the limits specified in the Limited Liability Company Law and the Articles of Association. The GMS is a forum for Shareholders to make decisions based on the interests of BRK Syariah.

Shareholders' Authority, Rights and Responsibilities

Based on the provisions of BRK Syariah's Articles of Association, the following are the authorities, rights and responsibilities of Shareholders:

Series A Shareholders

1. Cast votes in the General Meeting of Shareholders (GMS);
2. Has special rights in proposing the nomination of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
3. Can exchange their shares with Series B Shares;
4. Receive dividends;
5. Receive the remaining assets of the liquidation proceeds which take precedence over the Series B Shareholders.

Series B Shareholders

1. Receive dividends;
2. Receive the remaining assets from liquidation.

Information on Major and Controlling Shareholders

The composition of BRK Syariah Shareholders is as follows:

Jenis RUPS

RUPS di BRK Syariah terdiri dari:

1. RUPS Tahunan
Diadakan setahun sekali setelah penutupan tahun buku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, dengan pembahasan antara lain mengenai:
 - a. Laporan Tahunan
 - b. Usulan penggunaan Laba Bersih
 - c. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS Tahunan
2. RUPS Luar Biasa (RUPS LB)
Dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan atas permintaan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS LB sesuai permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.

Tahapan Pelaksanaan RUPS

RUPS dilakukan dengan didahului adanya pemanggilan kepada para Pemegang Saham yang mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor BRK Syariah mulai dari hari dilakukannya pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.

Type of GMS

The GMS at BRK Syariah consists of:

1. Annual GMS
Held once a year after the closing of the financial year that has been audited by a Public Accountant, with discussions, among others, regarding:
 - a. Annual Report
 - b. Proposed utilisation of Net Income
 - c. Other matters requiring the approval of the Annual GMS
2. Extraordinary GMS (Extraordinary GMS)
Can be held at any time based on the need for the interests of the Company at the request of the Board of Commissioners and / or Shareholders. The Board of Directors shall organise the LB GMS at the written request of the Board of Commissioners or Shareholders.

Stages of GMS Implementation

The GMS is preceded by an invitation to the Shareholders stating the day, date, time, place and agenda of the meeting along with a notification that the materials to be discussed at the meeting are available at the BRK Syariah office from the day of the invitation until the date of the meeting.



Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024

Selama tahun 2024, BRK Syariah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 4 (empat) kali RUPS Luar Biasa, dengan tahapan proses pemanggilan RUPS sebagai berikut:

Implementation of the Annual GMS for Financial Year 2024

During 2024, BRK Syariah held 1 (one) Annual GMS and 4 (four) Extraordinary GMS, with the stages of the GMS invitation process as follows:

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 (6 April 2024)

Implementation of Extraordinary GMS in 2024 (6 April 2024)

Pemanggilan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS GMS Result
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 melalui undangan kepada Pemegang Saham dan pengumuman pada Surat Kabar (Nasional & Lokal). <i>The invitation was held on March 22, 2024 through invitations to Shareholders and announcements in Newspapers (National & Local).</i>	RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 06 April 2024 bertempat di Pekanbaru <i>Annual Extraordinary GMS held on 06 April 2024 in Pekanbaru</i>	Hasil RUPS disampaikan kepada Regulator dan seluruh Pemegang Saham <i>GMS results are submitted to the Regulator and all shareholders</i>

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 pada tanggal 6 April 2024 bertempat di Batam

Recapitulation of Attendance at the Extraordinary GMS of the Year 2024 on 6 April 2024 held in Batam

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
1	Ir. S.F Hariyanto MT	PJ Gubernur Provinsi Riau <i>Act Governor of Riau Province</i>	√	-	-	-
2	Kasmarni, S.Sos., MMP	Bupati Kabupaten Bengkalis <i>Regent of Bengkalis Regency</i>	√	-	-	-
3	H. Hambali, SH,MBA,MH	PJ Bupati Kabupaten Kampar <i>Act Regent of Kampar Regency</i>	√	-	-	-
4	H. Herman, SE., MT	PJ Bupati Kabupaten Indragiri Hilir <i>Act Regent of Indragiri Hilir Regency</i>	√	-	-	-
5	AKBP (Purn) H. Asmar	Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Meranti <i>Act Regent of Meranti Regency</i>	√	-	-	-
6	Abd. Malik, S.E.,M.Si	Kepala BPKAD Kota Batam <i>Head of Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Batam City</i>	√	-	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam	<i>Representing, on behalf of the Government of Batam City</i>
7	Wan Affandi, ST., M.M	Kepala Dinas PUPR-P Kabupaten Bintan <i>Head of Public Works and Spatial Planning Agency (PUPR-P) of Bintan Regency</i>	√	-	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan	<i>Representing, on behalf of the Government of Bintan Regency</i>
8	Muhammad Nur Hidayat	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir <i>Assistant for Economic and Development Affairs, Regional Secretariat of Rokan Hilir Regency</i>	√	-	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	<i>Representing, on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency</i>
9	Boy Wijanarko Varianto	Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna <i>Regional Secretary of Natuna Regency</i>	√	-	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna	<i>Representing, on behalf of the Government of Natuna Regency</i>
10	H. Husni Merza, BBA, MM	Wakil Bupati Kabupaten Siak <i>Deputy Regent of Siak Regency</i>	√	-	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak	<i>Representing, on behalf of the Government of Siak Regency</i>
11	H. Abdul Karim, SH, M.Si	PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan <i>Acting Regional Secretary of Pelalawan Regency</i>	√	-	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan	<i>Representing, on behalf of the Government of Pelalawan Regency</i>
12	Dr. H. Suhardiman Amby, MM	Bupati Kabupaten Kuantan Singingi <i>Regent of Kuantan Singingi Regency</i>	√	-	-	-
13	Ingot Ahmad Hutasuht	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru <i>Assistant for Economic and Development Affairs, Regional Secretariat of Pekanbaru City</i>	√	-	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru	<i>Representing, on behalf of the Government of Pekanbaru City</i>
14	Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.Si	Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau <i>Assistant II for Economic Administration and Development, Kepulauan Riau Provincial Government</i>	√	-	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	<i>Representing, on behalf of the Government of Kepulauan Riau Province</i>
15	Said Alvie, S.E.	Kepala BPRRD Kota Tanjungpinang <i>Head of Regional Tax and Retribution Agency BPRRD of Tanjungpinang City</i>	√	-	Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang	<i>Representing, on behalf of the Government of Tanjungpinang City</i>
16	Letnan Kolonel Arh (Purn.) H. Sukiman	Bupati Kabupaten Rokan Hulu <i>Regent of Rokan Hulu Regency</i>	√	-	-	-

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
17	Syahrudin, S.Pd	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum Kabupaten Anambas <i>Expert Staff to the Regent for Government and Legal Affairs, Anambas Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Anambas	<i>Representing, on behalf of the Government of Anambas Regency</i>
18	Dr. Abdullah S.Sos M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun <i>Assistant for Economic and Development Affairs, Regional Secretariat of Karimun Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun	<i>Representing, on behalf of the Government of Karimun Regency</i>
19	M. Nizar, S.Sos	Bupati Kabupaten Lingga <i>Regent of Lingga Regency</i>	√	-	-	-
20	Mufrizal ST	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Indragiri Hulu <i>Head of Economic and Natural Resources Division, Indragiri Hulu Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu	<i>Representing, on behalf of the Government of Indragiri Hulu Regency</i>
21	Indra Gunawan S.IP, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Dumai <i>Regional Secretary of Dumai City</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai	<i>Representing, on behalf of the Government of Dumai City</i>
k	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<i>Attending the meeting as Director of Compliance and Risk Management</i>
23	Tengkoe Irawan	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Pembiayaan	<i>Attending the meeting as Director of Financing</i>
24	M.A Suharto	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Funding and Services</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa	<i>Attending the meeting as Director of Funding and Services</i>
25	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional	<i>Attending the meeting as Director of Operations</i>
26	Syahrial Abdi	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Utama	<i>Attending the meeting as President Commissioner</i>
27	Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	<i>Attending the meeting as Independent Commissioner</i>
28	Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	<i>Attending the meeting as Independent Commissioner</i>
29	Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah <i>Chairman of the Sharia Supervisory Board</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah	<i>Attending the meeting as Chairman of the Sharia Supervisory Board</i>
30	Saifuddin Yuliar	Anggota Dewan Pengawas Syariah <i>Member of the Sharia Supervisory Board</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah	<i>Attending the meeting as Member of the Sharia Supervisory Board</i>

Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 (6 April 2024)

Resolution of the Extraordinary GMS 2024 (6 April 2024)

Agenda Pertama First Agenda	
Persetujuan usulan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) untuk Masa Jabatan Kedua kali.	<i>Approval of the proposal to extend the term of office of members of the Sharia Supervisory Board of PT Riau Kepri Syariah Regional Development Bank (Perseroda) for the second term of office.</i>
Keputusan Menyetujui Perpanjangan Masa Jabatan Saudara Zulhendri Rais, Licence, Master Of Arts sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah selama 4 (empat) tahun terhitung sejak masa jabatan berakhir sampai dengan 07 April 2028.	Decision <i>Approved the extension of the term of office of Mr. Zulhendri Rais, Licence, Master of Arts as a member of the Sharia Supervisory Board for 4 (four) years starting from the end of the term of office until April 07, 2028.</i>
Agenda Kedua Second Agenda	
Dan Lain-lain	<i>And Others</i>
Keputusan a. Menyetujui bahwa untuk mengisi kekosongan Direktur Utama akan dilakukan mengundang calon yang dari dalam khususnya yang memiliki Manajemen Risiko Level 5 dan juga Putra Daerah terbaik yang ada pada Bank-Bank Nasional yang diundang dengan catatan termasuk pada kriteria yang ditentukan . b. Evaluasi Kinerja oleh Pemegang Saham terhadap Kinerja PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).	Decision a. <i>Approved that to fill the vacancy of the President Director, candidates will be invited from within, especially those with Level 5 Risk Management and also the best Regional Sons in the invited National Banks, provided that they are included in the specified criteria.</i> b. <i>Performance Evaluation by Shareholders on the Performance of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).</i>

Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Implementation of the Annual GMS for Financial Year 2023

Pemanggilan RUPS GMS Invitation	Pelaksanaan RUPS GMS Implementation	Hasil Keputusan RUPS Result of GMS Resolution
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2024 melalui undangan kepada Pemegang Saham dan pengumuman pada Surat Kabar (Nasional & Lokal). <i>The invitation was held on Mei 07, 2024 through invitations to Shareholders and announcements in Newspapers (National & Local).</i>	RUPS Tahunan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 bertempat di Pekanbaru. <i>The Annual GMS was held on May 22, 2024 at Pekanbaru.</i>	Hasil RUPS disampaikan kepada Regulator dan seluruh Pemegang Saham <i>GMS results are submitted to the Regulator and all shareholders</i>

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 pada tanggal 22 Mei 2024 bertempat di Pekanbaru

Recapitulation of Attendance at the Annual GMS of the Financial Year 2023 and Extraordinary GMS of the Year 2024 on 22 May 2024 held in Pekanbaru

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
1	Ir. S.F Hariyanto MT	PJ Gubernur Provinsi Riau <i>Act Governor of Riau Province</i>	√		-	-
2	Andris Wasono, AP, M.Si	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis <i>Assistant I for Government and Public Welfare, Regional Secretariat of Bengkalis Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis	<i>Representing, on behalf of the Government of Bengkalis Regency</i>
3	H. Hambali,SH, MBA,MH	PJ Bupati Kabupaten Kampar <i>Act Regent of Kampar Regency</i>	√		-	-
4	Junaidy Ismail, S.Sos, M.Si	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir <i>Assistant for Economic Affairs and Development, Regional Secretariat of Indragiri Hilir Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	<i>Representing, on behalf of the Government of Indragiri Hilir Regency</i>
5	Bambang Supriyanto SE., MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Meranti <i>Regional Secretary of Meranti Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Meranti	<i>Representing, on behalf of the Government of Meranti Regency</i>
6	Abd. Malik, S.E.,M.Si	Kepala BPKAD Kota Batam <i>Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Batam City</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam	<i>Representing, on behalf of the Government of Batam City</i>
7	Ronny Kartika, S.STP., M.M.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan <i>Regional Secretary of Bintan Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan	<i>Representing, on behalf of the Government of Bintan Regency</i>
8	Afrizal Sintong, S.TP., M.IP	Bupati Rokan Hilir <i>Regent of Rokan Hilir</i>	√		-	-
9	H.Boy Wijanarko Varianto	Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna <i>Regional Secretary of Natuna Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna	<i>Representing, on behalf of the Government of Natuna Regency</i>
10	Alfedri	Bupati Siak <i>Regent of Siak</i>	√		-	-
11	H. Zukri, S.E	Bupati Kabupaten Pelalawan <i>Regent of Pelalawan Regency</i>	√		-	-
12	Rustam	Asisten III Administrasi Umum Kabupaten Kuantan Singingi <i>Assistant III for General Administration, Kuantan Singingi Regency</i>	√		Mewakili untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	<i>Representing, on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency</i>
13	Drs. Ingot Ahmad Hutasuht	Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru <i>Assistant II for Economic Affairs and Development, Regional Secretariat of Pekanbaru City</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru	<i>Representing, on behalf of the Government of Pekanbaru City</i>
14	Luki Zaiman Prawira, M.Si	Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau <i>Assistant II for Economic Administration and Development, Kepulauan Riau Province</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	<i>Representing, on behalf of the Government of Kepulauan Riau Province</i>

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
15	Djasman, S.Sos.	Kepala BPKAD Kota Tanjungpinang Head of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Tanjungpinang City	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang	Representing, on behalf of the Government of Tanjungpinang City
16	Letnan Kolonel Arh (Purn.) H. Sukiman	Bupati Kabupaten Rokan Hulu Regent of Rokan Hulu Regency	√	-		-
17	Abdul Haris, S.H.	Bupati Kabupaten Anambas Regent of Anambas Regency	√	-		-
18	Djunaidi S.Sos M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Assistant for General Administration, Regional Secretariat of Karimun Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun	Representing, on behalf of the Government of Karimun Regency
19	Selamat, S.Pi., M.I.P	Kepala BAPPEDA Kabupaten Lingga Head of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of Lingga Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga	Representing, on behalf of the Government of Lingga Regency
20	Rezita Meylani Yopi, S.E	Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Regent of Indragiri Hulu Regency	√	-		-
21	H. Paisal, SKM.,MARS	Walikota Kota Dumai Mayor of Dumai City	√	-		-
22	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Attending the meeting as Director of Compliance and Risk Management
23	M.A Suharto	Direktur Dana dan Jasa Director of Funding and Services	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa	Attending the meeting as Director of Funding and Services
24	Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional	Attending the meeting as Director of Operations
25	Syahrial Abdi	Komisaris Utama President Commissioner	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Utama	Attending the meeting as President Commissioner
26	Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	Attending the meeting as Independent Commissioner
27	Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	Attending the meeting as Independent Commissioner
28	Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	√		Hadir dalam Rapat selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah	Attending the meeting as Chairman of the Sharia Supervisory Board
29	Saifuddin Yuliar	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	√		Hadir dalam Rapat selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah	Attending the meeting as Member of the Sharia Supervisory Board

Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023

Resolution of the Annual GMS for the Financial Year 2023

Agenda Pertama First Agenda	
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023	Approval of the Annual Report for the Financial Year 2023
Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan memasukan laba sebesar Rp.74.000.000.000 (tujuh puluh empat miliar rupiah) dimasukan menjadi dividen dan membayarkan jasa produksi pegawai sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dan menolak tantiem Pengurus sebesar 2,5% (dua koma lima persen).	Decision Approved the Annual Report for the Financial Year 2023 (two thousand twenty-three) and included a profit of Rp.74,000,000,000 (seventy-four billion rupiah) into dividends and paid employee production services of 22.5% (twenty-two point five percent) and rejected the Management tantiem of 2.5% (two point five percent).
Agenda Kedua Second Agenda	
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023	Determination of the Use of the Company's Net Income for the Financial Year 2023
Keputusan 1. Menyetujui alokasi penggunaan laba bersih dan pembagian dividen Perseroan Tahun Buku 2023. a. karena target tidak tercapai maka penggunaan cadangan Tantiem Tahun Buku 2023 perlu ditinjau Tantiem yang akan diberikan, serta penetapan Tantiem menunggu hasil investigasi BPK, sedangkan untuk Jasa Produksi Pegawai dapat dibagikan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Untuk tahun 2024, komposisi cadangan Jasa Produksi Pegawai dan Tantiem Pengurus sama dengan Tahun Buku 2023.	Decision 1. Approved the allocation of the use of the Company's net profit and dividend distribution for the Financial Year 2023. a. Because the target is not achieved, the use of Tantiem reserves for Financial Year 2023 needs to be reviewed, and the determination of Tantiem awaits the results of the BPK investigation, while for Employee Production Services can be distributed in accordance with applicable regulations. b. For 2024, the composition of the Employee Production Services and Management Tantiem reserves is the same as for Financial Year 2023.

Agenda Ketiga Third Agenda	
Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Perseroan Tahun Buku 2024	Approval of the Provision of the Company's Partnership Development Fund for the Financial Year 2024
Keputusan Menyetujui penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun Buku 2024	Decision Approve the provision of Partnership Development Fund for Financial Year 2024
Agenda Keempat Fourth Agenda	
Persetujuan Pendelegasian Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik atas pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2024	Approval on the delegation of authority to Board of Commissioners to determine the Public Accountant Firm for the audit of the Company's Financial Statements of the financial year 2024.
Keputusan Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun Buku 2024 dengan pertimbangan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit, dimana data dan fakta terkait aspek independensi, profesionalisme, metode audit dan signing partner dari masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut masih tetap dipertahankan.	Decision Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the Financial Year 2024 with consideration of the selection process of the Public Accounting Firm by the Audit Committee, where data and facts related to aspects of independence, professionalism, audit methods and signing partners of each Public Accounting Firm are still maintained.
Agenda Kelima Fifth Agenda	
Penetapan Remunerasi bagi Pengurus Perseroan Tahun Buku 2024	Determination of Remuneration for the Company's Management in the Financial Year 2024.
Keputusan Tidak menyetujui untuk penetapan remunerasi bagi Pengurus Perseroan Tahun Buku 2024	Decision Not approved for the determination of remuneration for the Company's Management for the Financial Year 2024

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 (22 Mei 2024)

Implementation of Extraordinary GMS in 2024 (22 May 2024)

Pemanggilan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS GMS Result
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024 melalui undangan kepada Pemegang Saham dan pengumuman pada Surat Kabar (Nasional & Lokal). <i>The invitation was held on May 7, 2024 through invitations to Shareholders and announcements in Newspapers (National & Local).</i>	RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2024 bertempat di Pekanbaru <i>The Extraordinary GMS was held on May 22, 2024, in Pekanbaru</i>	Hasil RUPS disampaikan kepada Regulator dan seluruh Pemegang Saham <i>GMS results are submitted to the Regulator and all shareholders</i>

Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 (22 Mei 2024)

Resolution of the Extraordinary GMS 2024 (22 May 2024)

Agenda Pertama First Agenda	
Persetujuan Penyertaan Modal dalam bentuk aset Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2023.	Approval of Capital Participation in the form of assets of the Natuna Regency Government in accordance with Natuna Regency Regional Regulation Number 10 of 2023.
Keputusan Menyetujui Penyertaan Modal dalam bentuk aset Pemerintah Kabupaten Natuna sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2023.	Decision Approve Capital Participation in the form of assets of the Natuna Regency Government in accordance with Natuna Regency Regional Regulation Number 10 of 2023.

Agenda Kedua Second Agenda

Persetujuan rencana tambahan Modal Disetor Tahun 2024 dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat akta pencatatan tambahan modal yang akan disetor Pemegang Saham.

Approval of the plan for additional paid-up capital in 2024 and authorize the Board of Commissioners to make a deed of registration of additional capital to be paid up by Shareholders.

Keputusan

1. Menyetujui rencana tambahan modal yang akan disetor oleh masing-masing Pemegang Saham pada tahun 2024, yaitu :
 - a. Pemerintah Provinsi Riau akan menambahkan sebesar Rp. 260.000.000.000
 - b. Menyetujui penambahan modal dalam bentuk aset dari Pemegang Saham Kabupaten dan Kota untuk menunjang kegiatan bisnis Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dan dengan catatan untuk membeli aset kantor Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) agar tidak ada pengeluaran untuk biaya sewa dengan catatan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan memenuhi rencana setoran modal minimal 51% dari salah satu Pemegang Saham sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan Pasal 3 Surat Keputusan Direksi Nomor 060/KEPDIR/2023 tentang Pedoman Setoran Modal dalam bentuk Aset Milik Pemegang Saham Seri A pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris membuat akta pencatatan tambahan modal Pemegang Saham tersebut sampai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Decision

1. *Approved the additional capital plan to be deposited by each Shareholder in 2024, namely:*
 - a. *The Riau Provincial Government will add Rp. 260,000,000,000*
 - b. *Approved the addition of capital in the form of assets from the Regency and City Shareholders to support the business activities of Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) and with a note to purchase office assets of Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) so that there are no expenses for rental fees with a note to pay attention to the Financial Services Authority Regulation Number 12/POJK.03/2020 dated March 17, 2020 concerning Consolidation of Commercial Banks and fulfill the minimum capital deposit plan of 51% from one of the Shareholders as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises and pay attention to Article 3 of the Decree of the Board of Directors Number 060/KEPDIR/2023 concerning Guidelines for Capital Deposits in the form of Assets Owned by Series A Shareholders at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
2. *Agree to grant authority to the Board of Commissioners to make a deed of registration of the additional capital of the Shareholders up to the Decree of the Ministry of Law and Human Rights.*

Agenda Ketiga Third Agenda

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Approval of amendments to the Company's Articles of Association

Keputusan

- Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan matriks Perubahan Anggaran Dasar dengan catatan Calon terpilih Direksi dan Komisaris berdomisili wajib di Kota Pekanbaru, serta hadir setiap hari kerja di kantor kecuali ada alasan dan seluruh Pasal dalam Anggaran Dasar dimuat dalam 1 akta.
- Menyetujui dan menetapkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri disingkat PT Bank Riau Kepri Nomor 337 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Devi Ananji, Sarjana hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Batam, dinyatakan dan tidak berlaku.

Decision

- *Approve the Amendment to the Company's Articles of Association in accordance with the Amendment matrix of the Articles of Association with the note that the elected Candidates for Directors and Commissioners must be domiciled in Pekanbaru City, and be present every working day at the office unless there is a reason and all Articles in the Articles of Association are contained in 1 deed.*
- *Approve and determine the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated December 20, 2018 as recorded in the Deed of Meeting Resolution of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri abbreviated as PT Bank Riau Kepri Number 337 dated December 10, 2018 made before Notary Devi Ananji, Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in Batam, declared and invalid.*

Agenda Keempat Fourth Agenda

Persetujuan usulan :

- a. Penarikan dan pergantian sewaktu-waktu Komisaris Utama Non Independen Perseroan.
- b. Pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Terbesar untuk melakukan seleksi dan membentuk Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama Non Independen

Approval of the proposal:

- a. *Withdrawal and replacement at any time of the Company's Non-Independent Main Commissioner.*
- b. *Delegation of authority to the Governor of Riau as the Largest Shareholder to conduct selection and form a Selection Committee for Candidates for Non-Independent Main Commissioner*

Keputusan

- a. Menyetujui Penarikan dan Pergantian sewaktu-waktu Komisaris Utama Non Independen Perseroan yaitu Bapak Dr.H. Syahrial Abdi., AP., M.Si efektif per hari ini setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ditutup.
- b. Menyetujui Pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Terbesar untuk melakukan Seleksi dan membentuk Panitia Seleksi Calon Komisaris Utama Non Independen

Decision

- a. *Approving the Withdrawal and Replacement at any time of the Company's Non-Independent President Commissioner, namely Mr. Dr. H. Syahrial Abdi., AP., M.Si effective as of today after the Extraordinary General Meeting of Shareholders is closed.*
- b. *Approving the Delegation of Authority to the Governor of Riau as the Largest Shareholder to conduct the Selection and Form a Selection Committee for Candidates for Non-Independent President Commissioner*

Agenda Kelima Fifth Agenda

Dan Lain-lain

And Others

Keputusan

Menyetujui kepada Dewan Pengawas Syariah melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham mengamankan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk dapat memantau seluruh Rekening dan Kredit segera disyariahkan serta Salary Dewan Pengawas Syariah disamakan dengan Dewan Komisaris

Decision

Approved the Sharia Supervisory Board to carry out its duties in accordance with the Financial Services Authority Regulations and the Shareholders mandated the Sharia Supervisory Board to be able to monitor all Accounts and Loans immediately legalized and the Salary of the Sharia Supervisory Board is equal to the Board of Commissioners.

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 (10 Agustus 2024)

Implementation of Extraordinary GMS in 2024 (10 August 2024)

Pemanggilan Invitation	Pelaksanaan Implementation	Hasil RUPS GMS Result
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 28 juli 2024 melalui undangan kepada Pemegang Saham dan pengumuman pada Surat Kabar (Nasional & Lokal). The invitation was held on July 28, 2024 through invitations to Shareholders and announcements in Newspapers (National & Local).	RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di Pekanbaru The Annual Extraordinary GMS was held on 10 Agustus 2024 in Pekanbaru.	Hasil RUPS disampaikan kepada Regulator dan seluruh Pemegang Saham GMS results are submitted to the Regulator and all shareholders

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 pada tanggal 10 Agustus 2024 bertempat di Pekanbaru

Recapitulation of Attendance at the Extraordinary GMS of 2024 on 10 August 2024 held in Pekanbaru

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
1	Ir. S.F Hariyanto MT	Pj Gubernur Provinsi Riau Act Governor of Riau Province	√		-	-
2	Dr. Ersan Saputra TH	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Regional Secretary of Bengkalis Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Representing, on behalf of the Government of Bengkalis Regency
3	H. Hambali, SH,MBA,MH	PJ Bupati Kabupaten Kampar Acting Regent of Kampar Regency	√		-	-
4	Drs.Junaidi Ismail	Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Assistant II to the Regional Secretary of Indragiri Hilir Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir	Representing, on behalf of the Government of Indragiri Hilir Regency
5	AKBP (Purn) H. Asmar	Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Meranti Acting Regent of Meranti Regency	√		-	-
6	Jefridin, M.Pd.	Sekretaris Daerah Kota Batam Regional Secretary of Batam City	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam	Representing, on behalf of the Government of Batam City
7	Mohammad Panca Azdigoena, S. Sos., M.Si.	Asisten II Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bintan Second Assistant of Economic and Development Administration of Bintan Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan	Representing, on behalf of the Government of Bintan Regency
8	Fauzi Efrizal S.Sos., M.Si.	Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir Regional Secretary of Rokan Hilir Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir	Representing, on behalf of the Government of Rokan Hilir Regency
9	H.Boy Wijnarko Varianto	Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Regional Secretary of Natuna Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna	Representing, on behalf of the Government of Natuna Regency
10	H. Husni Merza, BBA, MM	Wakil Bupati Kabupaten Siak Deputy Regent of Siak Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak	Representing, on behalf of the Government of Siak Regency
11	H. Abdul Karim, SH, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Regional Secretary of Pelalawan Regency	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan	Representing, on behalf of the Government of Pelalawan Regency

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
12	Rustam	Asisten III Administrasi Umum Kabupaten Kuantan Singingi <i>Assistant III for General Administration of Kuantan Singingi Regency</i>	√		Mewakili untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi	<i>Representing, on behalf of the Government of Kuantan Singingi Regency</i>
13	Ingot Ahmad Hutasuht	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru <i>Assistant II for Economic and Development Affairs of Pekanbaru City Government</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru	<i>Representing, on behalf of the Government of Pekanbaru City</i>
14	Luki Zaiman Prawira, S.STP., M.Si	Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau <i>Second Assistant for Economic and Development Administration of the Kepulauan Riau Provincial Government</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	<i>Representing, on behalf of the Government of Kepulauan Riau Province</i>
15	Said Alvie, S.E.	Kepala Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang <i>Head of Tax and Regional Retribution Management of Tanjungpinang City</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang	<i>Representing, on behalf of the Government of Tanjungpinang City</i>
16	Muhammad Zaki, S.STP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu <i>Regional Secretary of Rokan Hulu Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu	<i>Representing, on behalf of the Government of Rokan Hulu Regency</i>
17	Abdul Haris, S.H.	Bupati Kabupaten Anambas <i>Regent of Anambas Regency</i>	√	-		
18	Dr. Abdullah S.Sos M.Si	Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Karimun <i>Assistant II for Economic and Development Affairs of Karimun Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karimun	<i>Representing, on behalf of the Government of Karimun Regency</i>
19	Sabirin,S,IP,M,IP	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lingga <i>Assistant I for Government and Public Welfare of Lingga Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga	<i>Representing, on behalf of the Government of Lingga Regency</i>
20	Rezita Meylani Yopi, S.E	Bupati Kabupaten Indragiri Hulu <i>Regent of Indragiri Hulu Regency</i>	√	-		
21	H. Indra Gunawan S.IP, M.Si	Sekretaris Daerah Kota Dumai <i>Regional Secretary of Dumai City</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Dumai	<i>Representing, on behalf of the Government of Dumai City</i>
22	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<i>Attending the meeting as Director of Compliance and Risk Management</i>
23	M.A Suharto	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Funding and Services</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa	<i>Attending the meeting as Director of Funding and Services</i>
24	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional	<i>Attending the meeting as Director of Operations</i>
25	Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	<i>Attending the meeting as Independent Commissioner</i>
26	Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	<i>Attending the meeting as Independent Commissioner</i>
27	Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah <i>Chairman of the Sharia Supervisory Board</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah	<i>Attending the meeting as Chairman of the Sharia Supervisory Board</i>
28	Saifuddin Yuliar	Anggota Dewan Pengawas Syariah <i>Member of the Sharia Supervisory Board</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah	<i>Attending the meeting as Member of the Sharia Supervisory Board</i>

**Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2024
(10 Agustus 2024)**

**Resolution of the Extraordinary General
Meeting of 2024 (10 August 2024)**

Agenda Pertama First Agenda	
Penetapan Calon Komisaris Utama untuk diproses lebih lanjut mengikuti <i>fit and proper test</i> di Otoritas Jasa Keuangan	<i>Determination of President Commissioner Candidates to be further processed to take part in the fit and proper test at the Otoritas Jasa Keuangan.</i>
Keputusan Menyetujui untuk menetapkan Calon Komisaris Utama untuk diproses lebih lanjut mengikuti <i>fit and proper test</i> di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bapak Indra	Decision <i>Approved to determine the candidate for President Commissioner to be further processed to take part in the fit and proper test at the Financial Services Authority, namely Mr. Indra.</i>
Agenda Kedua Second Agenda	
Penetapan Calon Direktur Utama untuk diproses lebih lanjut mengikuti <i>fit and proper test</i> di Otoritas Jasa Keuangan	<i>Determination of the President Director Candidate to be further processed to take part in the fit and proper test at the Otoritas Jasa Keuangan.</i>
Keputusan Menyetujui untuk menetapkan Calon Direktur Utama untuk diproses lebih lanjut mengikuti <i>fit and proper test</i> di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bapak Wahyudi Gustiawan	Decision <i>Approved to determine the President Director Candidate to be further processed to take part in the fit and proper test at the Financial Services Authority, namely Mr. Wahyudi Gustiawan.</i>
Agenda Ketiga Third Agenda	
Penetapan Calon Direktur Pembiayaan untuk diproses lebih lanjut mengikuti <i>fit and proper test</i> di Otoritas Jasa Keuangan	<i>Determination of Candidate for Director of Financing to be further processed following the fit and proper test at the Otoritas Jasa Keuangan</i>
Keputusan Menyetujui untuk menetapkan Calon Direktur Pembiayaan untuk diproses lebih lanjut mengikuti <i>fit and proper test</i> di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Bapak Helwin Yunus	Decision <i>Approved to determine the Financing Director Candidate to be further processed to take part in the fit and proper test at the Financial Services Authority, namely Mr. Helwin Yunus.</i>
Agenda Keempat Fourth Agenda	
Hal Lain-lain	<i>Other Matters</i>
Keputusan a. Persetujuan Pemberian Gaji kepada Direksi dan Komisaris berdasarkan item remunerasi poin 1 Honorarium/Gaji sebesar Rp. 7.464.000.000 b. Direksi dan Komisaris melakukan kajian untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) khusus daerah T3 (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) c. Sesuai dengan POJK remunerasi Dewan Pengawas Syariah disetarakan dengan Komisaris termasuk gaji, fasilitas dan tunjangan. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan rapat ini.	Decision <i>a. Approval of Salary Provision to Directors and Commissioners based on remuneration item point 1 Honorarium/Salary of Rp. 7,464,000,000</i> <i>b. The Directors and Commissioners conducted a study to improve the welfare of employees of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) specifically for T3 (Disadvantaged, Frontier and Outermost) areas</i> <i>c. In accordance with POJK, the remuneration of the Sharia Supervisory Board is equal to that of the Commissioners including salary, facilities and allowances.</i> <i>Granting power of attorney with substitution rights to the Company's Directors, either jointly or individually, with the right to transfer this power to another person, authorized to notify the authorized party regarding the decision of this meeting.</i>

**Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2024
(13 November 2024)**

**Implementation of Extraordinary GMS in 2024
(13 November 2024)**

Pemanggilan <i>Invitation</i>	Pelaksanaan <i>Implementation</i>	Hasil RUPS <i>GMS Result</i>
Pemanggilan dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 melalui undangan kepada Pemegang Saham dan pengumuman pada Surat Kabar (Nasional & Lokal). The invitation was held on Oktober 29, 2024 through invitations to Shareholders and announcements in Newspapers (National & Local).	RUPS LB dilaksanakan pada tanggal 13 November 2024 bertempat di Pekanbaru <i>The Annual Extraordinary GMS was held on 13 November 2024 in Pekanbaru.</i>	Hasil RUPS disampaikan kepada Regulator dan seluruh Pemegang Saham <i>GMS results are submitted to the Regulator and all shareholders</i>

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2024 pada tanggal 13 November 2024 bertempat di Pekanbaru

Recapitulation of Attendance at the Extraordinary GMS of 2024 on 13 November 2024 held in Pekanbaru

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
1	Dr. Rahman Hadi, M.Si	Pj Gubernur Provinsi Riau <i>Act Governor of Riau Province</i>	√		-	-
2	Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono, M.M., M.A.	Pjs Bupati Kabupaten Bengkalis <i>Act Regent of Bengkalis Regency</i>	√		-	-
3	H. Hambali, SH,MBA,MH	Pj Bupati Kabupaten Kampar <i>Act Regent of Kampar Regency</i>	√		-	-
4	H. Erisman Yahya, MH	Pj Bupati Kabupaten Indragiri Hilir <i>Act Regent of Indragiri Hilir Regency</i>	√		-	-
5	Roni Rakhmat, S.STP, M.Si	Pjs Bupati Kabupaten Meranti <i>Act Regent of Meranti Regency</i>	√		-	-
6	Dr. Andi Agung, S.E., M.M,	Pjs Walikota Kota Batam <i>Act Mayor of Batam City</i>	√		-	-
7	Ahdi Muqsith, S.IP.	Plt Bupati Kabupaten Bintan <i>Interim Regent of Bintan Regency</i>	√		-	-
8	H. Sulaiman	Plt Bupati Kabupaten Rokan Hilir <i>Interim Regent of Rokan Hilir Regency</i>	√		-	-
9	Dr. Rika Azmi, S.STP.,M.M	Pjs Bupati Kabupaten Natuna <i>Act Regent of Natuna Regency</i>	√		-	-
10	Drs. H. Arfan Usman	Sekretaris Daerah Kabupaten Siak <i>Regional Secretary of Siak Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Siak	<i>Representing, on behalf of the Government of Siak Regency</i>
11	Jhon Armedi Pinem, ST., MT	Pjs Bupati Kabupaten Pelalawan <i>Act Regent of Pelalawan Regency</i>	√		-	-
12	Drg. Sri Sadono Mulyanto, M. Han	Pjs Bupati Kabupaten Kuantan Singingi <i>Act Regent of Kuantan Singingi Regency</i>	√		-	-
13	Risnandar Mahiwa, S.STP., M.Si	Pjs Walikota Kota Pekanbaru <i>Act Mayor of Pekanbaru City</i>	√		-	-
14	Drs. Adi Prihantara, MM.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau <i>Regional Secretary of Kepulauan Riau Province</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	<i>Representing, on behalf of the Government of Kepulauan Riau Province</i>
15	Zulhidayat, S.Hut.	Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang <i>Regional Secretary of TTanjungpinang City</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang	<i>Representing, on behalf of the Government of Tanjungpinang City</i>
16	Letnan Kolonel Arh (Purn.) H. Sukiman	Bupati Kabupaten Rokan Hulu <i>Regent of Rokan Hulu Regency</i>	√		-	-
17	Sahtiar, S.H., M.M	Sekretaris Daerah Kabupaten Anambas <i>Regional Secretary of Anambas Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kota Anambas	<i>Representing, on behalf of the Government of Anambas Regency</i>
18	H. Anwar Hasyim, M.Si.,	Plt. Bupati Kabupaten Karimun <i>Interim Regent of Karimun Regency</i>	√		-	-
19	Harpiandi, ST.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga <i>Head of Regional Financial and Asset Management Agency of Lingga Regency</i>	√		Mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lingga	<i>Representing, on behalf of the Government of Lingga Regency</i>
20	Drs. Junaidi Rahmat M.Si	Plt. Bupati Kabupaten Indragiri Hulu <i>Interim Regent of Indragiri Hulu Regency</i>	√		-	-
21	Teuku Raja Fahsul Falah	Pjs Walikota Kota Dumai <i>Act Mayor of Dumai City</i>	√		-	-
22	Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko <i>Director of Compliance and Risk Management</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko	<i>Attending the meeting as Director of Compliance and Risk Management</i>
23	M.A Suharto	Direktur Dana dan Jasa <i>Director of Funding and Services</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Dana dan Jasa	<i>Attending the meeting as Director of Funding and Services</i>
24	Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	√		Hadir dalam Rapat selaku Direktur Operasional	<i>Attending the meeting as Director of Operations</i>

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance		Keterangan	Description
			Hadir Present	Tidak Hadir Not Present		
25	Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	Attending the meeting as Independent Commissioner
26	Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	√		Hadir dalam Rapat selaku Komisaris Independen	Attending the meeting as Independent Commissioner
27	Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board		√	-	-
28	Saifuddin Yuliar	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of the Sharia Supervisory Board	√		Hadir dalam Rapat selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah	Attending the meeting as Member of the Sharia Supervisory Board

Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2024 (13 November 2024)

Resolution of the Extraordinary General Meeting of 2024 (13 November 2024)

Agenda Pertama First Agenda

Persetujuan Pemenuhan Modal Inti Perseroan

Approval of the Company's Tier 1 Capital

Keputusan

- Menyetujui Pembukuan kembali Dividen sebesar Rp.74.000.000.000,- yang telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 22 Mei 2024 menjadi Laba ditahan.
- Menyetujui Penyesuaian Selisih Yadit Pembiayaan sebesar Rp.175.465.859.483,71 menggunakan Cadangan Umum secara bertahap yaitu pada tahun 2024 sebesar 50% dan tahun 2025 sebesar 50%.

Decision

- Approved the Re-booking of Dividends amounting to Rp.74,000,000,000,- which has been decided by the General Meeting of Shareholders on May 22, 2024 into Retained Earnings.
- Approve the Adjustment of the Difference in Financing Yadit amounting to Rp.175,465,859,483.71 using the General Reserve in stages, namely in 2024 by 50% and in 2025 by 50%.

Agenda Kedua Second Agenda

Penetapan Tindak Lanjut Proses Seleksi Calon Pengurus Perseroan

Determination of the Follow-up of the Selection Process of the Company's Management Candidates

Keputusan

- Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham terbesar untuk melaksanakan seleksi dan membentuk Panitia Seleksi calon Direktur Utama Perseroan.
- Menyetujui memberikan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham terbesar untuk mengajukan calon Direktur Utama terpilih untuk dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Menyetujui apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dengan hasil disetujui terhadap calon Komisaris Utama Perseroan yaitu Saudara Indra dan calon Direktur Pembiayaan Perseroan yaitu Saudara Helwin Yunus, maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menetapkan dan mengangkat Saudara Indra sebagai Komisaris Utama Perseroan selama 4 tahun terhitung sejak akta Pernyataan Keputusan Rapat dibuat dan Saudara Helwin Yunus sebagai Direktur Pembiayaan Perseroan selama 5 tahun terhitung sejak akta Pernyataan Keputusan Rapat dibuat. untuk itu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memberikan kuasa kepada Direksi untuk membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat.
- Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham terbesar untuk melaksanakan seleksi dan membentuk Panitia Seleksi calon Komisaris Utama Perseroan dan/atau calon Direktur Pembiayaan Perseroan apabila hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan memberikan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham terbesar mengajukan calon Komisaris Utama Perseroan terpilih dan calon Direktur Pembiayaan Perseroan terpilih untuk dilakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Decision

- Approved to delegate authority to the Governor of Riau as the largest Shareholder to carry out the selection and form a Selection Committee for candidates for the Company's President Director.
- Approved to grant authority to the Governor of Riau as the largest Shareholder to submit selected candidates for President Director to undergo a Fit and Proper Assessment (PKK) by the Otoritas Jasa Keuangan.
- Approved that if within 30 days of the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, the Financial Services Authority has submitted a Fit and Proper Assessment (PKK) with approved results for the candidate for President Commissioner of the Company, namely Mr. Indra and the candidate for Financing Director of the Company, namely Mr. Helwin Yunus, then the Extraordinary General Meeting of Shareholders stipulates and appoints Mr. Indra as President Commissioner of the Company for 4 years from the date of the deed of Meeting Resolution is made and Mr. Helwin Yunus as Financing Director of the Company for 5 years from the date of the deed of Meeting Resolution is made. for this reason, the Extraordinary General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to make a deed of Meeting Resolution.
- Approved to delegate authority to the Governor of Riau as the largest Shareholder to carry out selection and form a Selection Committee for candidates for the Company's President Commissioner and/or candidates for the Company's Financing Director if the results of the Fit and Proper Assessment are not approved by the Financial Services Authority, and authorize the Governor of Riau as the largest Shareholder to propose candidates for the Company's President Commissioner and candidates for the Company's Financing Director to be selected for the Fit and Proper Assessment by the Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil dan Realisasi Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Results and Realisation of Resolutions of the Previous Year's GMS

Resolution and Realization of the Annual GMS for the Financial Year 2022

Agenda Pertama First Agenda		Status Status
Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 <i>Approval of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year</i>		
Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 yaitu Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (Laporan Keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 21 Agustus 2022) dan Laporan Keuangan Tanggal 22 Agustus sampai dengan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Hanny, Erwin & Sumargo dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Volledig acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas terselenggaranya perubahan kegiatan usaha (konversi) Perseroan dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.		telah ditindaklanjuti <i>has been followed up</i>
Decision <i>Approving the Annual Report for the 2022 Financial Year, namely the Board of Commissioners' Supervisory Report, the Board of Directors' Accountability Report and the Company's Financial Report for the 2022 Financial Year (Financial Report dated January 1 to August 21, 2022) and the Financial Report dated August 22 to December 31, 2022 which have been audited by the Public Accounting Firm Hendrawinata Hanny, Erwin & Sumargo by providing full release and discharge of responsibility (Volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the management and supervision actions that have been carried out during the financial year ending December 31, 2022. and providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the implementation of the change in business activities (conversion) of the Company from a Conventional Commercial Bank to a Sharia Commercial Bank.</i>		
Agenda Kedua Second Agenda		Status Status
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022 <i>Determination of the Use of the Company's Net Profit for the Fiscal Year 2022</i>		
Keputusan Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022		telah ditindaklanjuti <i>has been followed up</i>
Decision <i>Determination of the use of net profit for the 2022 fiscal year:</i>		
Agenda Ketiga Third Agenda		Status Status
Persetujuan Penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Perseroan Tahun 2023 <i>Approval of the Provision of the Company's Partnership Development Fund Year 2023</i>		
Keputusan Menyetujui penyediaan Dana Pembinaan Kemitraan Tahun Buku 2023		telah ditindaklanjuti <i>has been followed up</i>
Decision <i>Approve the provision of Partnership Development Fund for Financial Year 2023</i>		
Agenda Keempat Fourth Agenda		Status Status
Persetujuan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun Buku 2023. <i>Approval on the delegation of authority to Board of Commissioners to determine the Public Accountant Firm to audit the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the Financial Year 2023.</i>		
Keputusan Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisari menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun Buku 2023 dengan pertimbangan proses seleksi pemilihan kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit, dimana data dan fakta terkait aspek independensi, profesionalisme, metode audit dan signing partner dari masing-masing Kantor Akuntan Publik tersebut masih harus dipelajari.		telah ditindaklanjuti <i>has been followed up</i>
Decision <i>Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to determine the Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Knowing the Book 2023 with consideration of the selection process of the Public Accounting Firm by the Audit Committee, where data and facts related to aspects of independence, professionalism, audit methods and signing partners of each Public Accounting Firm still have to be studied.</i>		

Agenda Kelima Fifth Agenda	Status Status
Penetapan Remunerasi bagi Pengurus Perseroan Tahun Buku 2023 <i>Determination of Remuneration for the Company's Management for the Financial Year 2023</i> Keputusan Menyetujui penetapan Remunerasi bagi Pengurus Perseroan Tahun Buku 2023 dan fasilitas lainnya. Decision <i>Approved the determination of Remuneration for the Company's Management for the Financial Year 2023 and other facilities.</i>	telah ditindaklanjuti <i>has been followed up</i>

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2023

Resolutions and Realization of the 2023 Extraordinary GMS

Agenda Pertama First Agenda	Status Status
Pelimpahan kewenangan kepada Gubernur Riau selaku Pemegang Saham Terbesar terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan salah satu Komisaris Independen. <i>The delegation of authority to the Governor of Riau as the Largest Shareholder is related to the expiration of the term of office of one of the Independent Commissioners.</i> Keputusan Menyetujui perpanjangan jabatan Komisaris Independen Ibu Rita Anugerah terhitung sejak masa jabatan berakhir yaitu tanggal 18 Agustus 2023 selama 4 (empat) tahun atau sampai dengan 18 Agustus 2027. Decision <i>Approved the extension of the term of office of Independent Commissioner Mrs. Rita Anugerah starting from the end of her term of office, namely August 18, 2023 for 4 (four) years or until August 18, 2027.</i>	telah ditindaklanjuti <i>has been followed up</i>
Agenda Kedua Second Agenda	Status Status
Persetujuan perubahan kriteria Kredit Sindikasi sebagaimana yang tercantum pada Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 46 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Refizal, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris di Jakarta. <i>Approval of changes to the Syndicated Credit criteria as stated in the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders Number 46 dated June 15, 2012, made before Refizal, Bachelor of Law, Master of Humanities, Notary in Jakarta.</i> Keputusan Menyetujui kriteria penyaluran dana ke pembiayaan sindikasi yaitu : 1. Di Arrange oleh Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bank Umum Syariah (BUS) dan Usaha Unit Syariah (UUS), dan/atau Bank-Bank yang berada dalam kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) III dan IV. 2. Nominal penyertaan sesuai dengan kemampuan dan <i>business plan</i> Bank. Decision <i>Approve the criteria for channeling funds to syndicated financing, namely:</i> 1. <i>Arranged by State-Owned Enterprises (BUMN/Regional-Owned Enterprises (BUMD), Sharia Commercial Banks (BUS) and Sharia Business Units (UUS), and/or Banks in the Bank group based on Core Capital (KBMI) III and IV.</i> 2. <i>The nominal participation is in accordance with the Bank's capabilities and business plan.</i>	telah ditindaklanjuti <i>has been followed up</i>

Agenda Ketiga Third Agenda	Status Status
Persetujuan rencana tambahan modal disetor tahun 2023 dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk membuat Akta Pencatatan Tambahan Modal yang akan disetor Pemegang Saham <i>Approval of the plan for additional paid-up capital in 2023 and authorize the Board of Commissioners to make a Deed of Recording of Additional Capital to be paid up by Shareholders.</i>	
Keputusan - Menyetujui rencana tambahan modal yang akan disetor oleh masing-masing Pemegang Saham pada tahun 2023 yaitu : - Pemerintah Provinsi Riau penambahan modal setoran tunai Rp.260.000.000.000 - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau penambahan modal berupa sebidang tanah guna pembangunan kantor BRK Syariah Cabang Tanjungpinang seluas ± 10.000 m² yang berlokasi di Pulau Dompok Kota Tanjungpinang dengan nilai Rp.4.158.000.000 - Pemerintah Kota Batam penambahan modal berupa tanah bangunan kantor pemerintah dengan luas 7.166,6 m² sertifikat nomor 222.22080646.002 alamat jalan Raja Isa, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dengan nilai sebesar Rp.39.913.884.000 - Kabupaten Karimun penambahan modal berupa aset sertifikat : - Nomor 00120 alamat Jalan Teuku Umar Kelurahan Tanjung Balai Kota seluas 934 m². - Nomor 00122 alamat Jalan Trikora Kelurahan Tanjung Balai Kota seluas 1.838 m² - Kabupaten Indragiri Hilir penambahan modal berupa : - Tanah/rencana pembangunan kantor PT Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan, alamat jalan Swarna Bumi Tembilahan Kota dengan luas tanah 48,7 meter x 116,4 meter atau seluas 5.370 m². - Tanah/rencana pembangunan kantor PT Bank Riau Kepri Syariah Cabang Tembilahan, alamat jalan Yos Sudarso/Pasar Sungai Guntung dengan luas tanah 30 meter x 50 meter atau seluas 1.500 m². - Rencana penambahan modal Kabupaten Bintan berupa aset tanah jalan Bandar Seri Bintan dengan luas disesuaikan dengan kebutuhan kantor, - Rencana penambahan modal kota Tanjungpinang berupa aset sertifikat hak pakai nomor 00030/Kampung Baru, terletak di Kota Tanjungpinang, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Baru seluas 3.569 m².	telah ditindaklanjuti has been followed up
Dengan catatan memperhatikan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan memenuhi rencana setoran modal minimal 51% dari salah satu Pemegang Saham sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan ketentuan Bank berlaku pasal 3 SK Direksi Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Nomor 060/KEPDIR/2023 tentang Pedoman Setoran Modal dalam bentuk aset Pemegang Saham Seri A pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) mengenai persyaratan aset yang dapat menjadi setoran Modal. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris membuat akta pencatatan tambahan modal Pemegang Saham tersebut sampai dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.	
Decision - Approved the additional capital plan to be deposited by each Shareholder in 2023, namely: - Riau Provincial Government additional cash deposit capital of Rp. 260,000,000,000 - Kepulauan Riau Provincial Government additional capital in the form of a plot of land for the construction of the BRK Syariah Tanjungpinang Branch office with an area of ± 10,000 m² located on Dompok Island, Tanjungpinang City with a value of Rp. 4,158,000,000 - Batam City Government additional capital in the form of land for government office buildings with an area of 7,166.6 m² certificate number 222.22080646.002 address Jalan Raja Isa, Belian Village, Batam City District, Batam City with a value of Rp. 39,913,884,000 - Karimun Regency additional capital in the form of certificate assets: - Number 00120 address Jalan Teuku Umar Tanjung Balai Kota Village covering an area of 934 m². - Number 00122 address Jalan Trikora Tanjung Balai Kota Village covering an area of 1,838 m² - Indragiri Hilir Regency additional capital in the form of: - Land/planned construction of PT Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan Branch office, address Jalan Swarna Bumi Tembilahan City with a land area of 48.7 meters x 116.4 meters or an area of 5,370 m². - Land/planned construction of PT Bank Riau Kepri Syariah Tembilahan Branch office, address Jalan Yos Sudarso/Pasar Sungai Guntung with a land area of 30 meters x 50 meters or an area of 1,500 m². - The capital increase plan for Bintan Regency is in the form of land assets on Bandar Seri Bintan road with an area adjusted to office needs, - The capital increase plan for Tanjungpinang city is in the form of a certificate of use rights asset number 00030/Kampung Baru, located in Tanjungpinang City, West Tanjungpinang District, Kampung Baru Village with an area of 3,569 m². With a note to pay attention to POJK Number 12/POJK.03/2020 dated March 17, 2020 concerning Consolidation of Commercial Banks and fulfilling the minimum capital deposit plan of 51% from one of the Shareholders as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises and paying attention to the provisions of the applicable Bank Article 3 of the Decree of the Board of Directors of Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Number 060/KEPDIR/2023 concerning Guidelines for Capital Deposits in the form of Series A Shareholder assets at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) concerning the requirements for assets that can be Capital deposits. - Approved to grant power to the Board of Commissioners to make a deed of recording the additional capital of the Shareholders up to the Decree of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.	

Agenda Keempat Fourth Agenda		Status Status
Persetujuan Penarikan kembali 1 (satu) lembar saham salah satu Pemegang Saham serta pengembalian titipan setoran modal dan sisa Deviden saham yang tidak mencukupi nominal 1 (satu) lembar saham <i>Approval for the withdrawal of 1 (one) share of a Shareholder and the return of the deposit of capital and the remaining Share Dividends which are insufficient for the nominal value of 1 (one) share.</i>		
Keputusan Menyetujui penarikan kembali 1 (satu) lembar saham Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir serta pengembalian titipan setoran modal dan sisa Deviden saham yang tidak mencukupi nominal 1 (satu) lembar saham. Decision <i>Approved the withdrawal of 1 (one) share of Indragiri Hilir Regency Government as well as the return of capital deposit and the remaining share dividends that do not meet the nominal value of 1 (one) share.</i>	telah ditindaklanjuti has been followed up	

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*supervising*) kegiatan Bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha Bank syariah mematuhi (*compliance*) prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, seluruh transaksi perbankan syariah harus dijalankan sesuai dengan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Bank telah menerbitkan Keputusan Direksi Nomor: 236/KEPDIR/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah yang terdiri dari 5 (Lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

1. Bab I
Uraian Pendahuluan dan Latar Belakang Penyusunan, Dasar Hukum, serta Pengertian-Pengertian.
2. Bab II
Uraian mengenai DPS secara kelembagaan, menyangkut ketentuan mengenai Kedudukan DPS, Persyaratan Anggota DPS, Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang DPS, Mekanisme Penetapan dan Pengangkatan Anggota DPS, Jumlah dan Perangkapan Keanggotaan DPS, Struktur Organisasi DPS, Rapat DPS, Masa Jabatan DPS, Hak dan Fasilitas Anggota DPS dan ketentuan lainnya.
3. Bab III
Memuat Pedoman dan Mekanisme Pengawasan dan Tata Cara Pelaporan DPS, berisi tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan DPS Terhadap Proses Pengembangan Produk Baru Bank, Pengawasan Terhadap Kegiatan Bank serta Tata Cara Pelaporan DPS.

Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board is an independent body in charge of directing, consulting, evaluating and supervising the activities of Islamic banks in order to ensure that the business activities of Islamic banks comply with sharia principles as determined by fatwas and Islamic sharia. Based on the provisions of Bank Indonesia, all Islamic banking transactions must be carried out in accordance with the fatwa stipulated by the National Sharia Council.

Charter of the Sharia Supervisory Board

The Bank has issued Decree of the Board of Directors Number: 236/KEPDIR/2024 dated December 24, 2024 concerning the Corporate Manual (BPP) of the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah which consists of 5 (Five) Chapters with the following details:

1. Chapter I
Description of Introduction and Background, Legal Basis, and Definitions.
2. Chapter II
Description of DPS institutionally, including provisions regarding the Position of DPS, Requirements for DPS Members, Duties and Responsibilities and Authority of DPS, Mechanism for Determination and Appointment of DPS Members, Number and Concurrent Membership of DPS, Organisational Structure of DPS, DPS Meetings, Term of Office of DPS, Rights and Facilities of DPS Members and other provisions.
3. Chapter III
Contains Guidelines and Supervisory Mechanisms and DPS Reporting Procedures, containing the Implementation Mechanism of DPS Supervision of the Bank's New Product Development Process, Supervision of Bank Activities and DPS Reporting Procedures.

4. Bab IV
Memuat Objek Material Pengawasan DPS, berisi materi-materi bermuatan syariah termasuk Produk dan Jasa Bank dengan berpedoman kepada fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah.
5. Bab V
Memuat Lampiran-Lampiran.

Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan POJK 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan mengacu Pada SE OJK Nomor 15/SE.OJK/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tugas dan tanggung jawab DPS adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya kepengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah, paling sedikit melalui:
 - 1). evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur Bank
 - 2). review atas operasional Bank untuk memastikan kesesuaian Prinsip Syariah;
 - 3). mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah
2. Memberikan nasihat termasuk opini syariah kepada Direksi, paling sedikit:
 - 1). Memberikan rekomendasi terkait pemenuhan Prinsip Syariah
 - 2). Memberikan opini terkait hal-hal strategis / yang disyaratkan ketentuan
 - 3). Memberikan opini terhadap pengembangan produk baru
 - 4). Memberikan layanan konsultasi dan pendapat kepada fungsi Tata Kelola Syariah
3. Memberikan pendapat mengenai pemenuhan Prinsip Syariah kepada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
4. Berkoordinasi dengan otoritas fatwa dan/atau regulator terkait, apabila diperlukan
5. Tugas lainnya yang sesuai dengan kompetensi DPS, contoh: memberikan pelatihan akad pembiayaan syariah bersama fungsi yang melaksanakan pelatihan pegawai pada Bank

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

4. Chapter IV
Contains Material Objects of DPS Supervision, containing sharia-containing materials including Bank Products and Services based on DSN-MUI fatwas and sharia principles.
5. Chapter V
Contains Appendices.

Duties and Obligations of the Sharia Supervisory Board

In accordance with POJK 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units and referring to SE OJK Number 15/SE.OJK/2024 concerning the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the duties and responsibilities of the DPS are as follows:

1. *Supervision of policies and the implementation of management by the Board of Directors to comply with Sharia Principles, at least through:*
 - 1). *evaluation of Bank policies and procedures*
 - 2). *review of Bank operations to ensure compliance with Sharia Principles;*
 - 3). *directing, monitoring, and evaluating the implementation of Sharia Governance*
2. *Providing advice including sharia opinions to the Board of Directors, at least:*
 - 1). *Providing recommendations regarding the fulfillment of Sharia Principles*
 - 2). *Providing opinions regarding strategic matters / required by the provisions*
 - 3). *Providing opinions on the development of new products*
 - 4). *Providing consulting services and opinions to the Sharia Governance function*
3. *Providing opinions regarding the fulfillment of Sharia Principles to the committee supporting the implementation of the Board of Commissioners' duties.*
4. *Coordinating with the fatwa authorities and/or related regulators, if necessary*
5. *Other tasks in accordance with the DPS competency, for example: providing training on sharia financing contracts together with the function that carries out employee training at the Bank*

Composition and Basis for Appointment of the Syariah Supervisory Board

The composition and basis of appointment of the BRK Syariah Supervisory Board in 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	1. Surat No. SR-72/KO.053/2020 2. Surat No. S-257/KO154/2024 1. Letter No. SR-72/KO.053/2020 2. Letter No. S-257/KO154/2024	08 April 2020 April 08, 2020 08 April 2024 April 08, 2024	08 April 2020 – 07 April 2024 April 08, 2020 – April 07, 2024 08 April 2024 – 07 April 2028 April 08, 2024 – April 07, 2028
Saifuddin Yuliar	Anggota Member	1. Surat No. S-234/KO.053/2021 1. Letter No. S-234/KO.053/2021	07 Juni 2021 June 07, 2021	07 Juni 2021 – 06 Juni 2025 June 07, 2021 – June 06, 2025

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS tidak boleh merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah. DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada 2 (dua) Bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah non-Bank. DPS juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota DSN-MUI.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah:

Dual Position and Conflict of Interest of Sharia Supervisory Board

DPS members may not hold concurrent positions as consultants in all Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. DPS can only concurrently serve as a DPS member at 2 (two) other banks and 2 (two) non-bank Islamic financial institutions. DPS also may not concurrently serve as a member of DSN-MUI.

The following is a table of concurrent positions of the Sharia Supervisory Board:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah
Table of Concurrent Positions of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan di BRK Syariah Position at BRK Syariah	Jabatan pada Perusahaan / Instansi Lain Position in other companies / agencies
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	1. DPS pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) 2. DPS pada Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah (BRKS)
Saifuddin Yuliar	Anggota Member	DPS pada Yayasan Berkah Riau Kepri Syariah (BRKS)

Setiap anggota DPS dilarang:

1. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau pihak lain yang dapat berdampak negatif pada aset atau keuntungan bank;
2. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan RUPS;
3. Merangkap jabatan sebagai dengan itu, baik individu maupun perusahaan, termasuk pemilik dari perusahaan yang memberikan jasa konsultasi di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau UUS.

Every DPS member is prohibited:

1. Utilising the Bank for personal interests, family members, or other parties that may negatively impact the bank's assets or profits;
2. Taking and/or receiving personal benefits from the Bank other than remuneration and facilities determined by the GMS;
3. Hold concurrent positions as such, both individuals and companies, including owners of companies that provide consulting services in all Sharia Commercial Banks (BUS) and/or UUS.

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah
Table of Share Ownership of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan pada DPS BRK Syariah Position at DPS BRK Syariah	Kepemilikan Saham Shareholding			
		Bank Bank	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any
Saifuddin Yuliar	Anggota Member	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any



Tabel Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah
Table of Share Ownership of the Sharia Supervisory Board

Nama Name	Jabatan pada DPS BRK Syariah Position at DPS BRK Syariah	Kepemilikan Saham Shareholding			
		Bank Bank	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any
Saifuddin Yuliar	Anggota Member	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any	Tidak Ada There isn't any

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah telah mengadakan dan mengikuti beberapa rapat terkait dengan pembahasan pengembangan produk, pengeluaran opini syariah, jasa Bank, operasional Bank dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aspek syariah. Di dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.

Sharia Supervisory Board Meeting

The Sharia Supervisory Board of BRK Syariah has held and attended several meetings related to the discussion of product development, issuance of sharia opinions, Bank services, Bank operations and others related to sharia aspects. Under the provisions of the Financial Services Authority, meetings are held at least 1 (one) time a month.

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah
Table of Frequency and Level of Attendance in Sharia Supervisory Board Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Meetings	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Zulhendri Rais	Ketua Chairman	12	12	100%
Saifuddin Yuliar	Anggota Member	12	11	92%

Tabel Tanggal, Agenda, dan Peserta Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024
Table of Dates, Agenda, and Participants of the 2024 Sharia Supervisory Board Meeting

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
1.	3 Januari 2024 January 3, 2024	Rapat Penyusunan Jadwal Pengawasan Rutin DPS pada Semester II 2023 (Juli s.d Desember) <i>Meeting to Prepare Routine Supervision Schedule of DPS in Semester II 2023 (July to December)</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah
2.	17 Januari 2024 January 17, 2024	Rapat Terkait Pembahasan Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 136/DSN-MUI/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 tentang Konversi, Pengubahan, dan Pengalihan Aset-Liabilitas Bank Konvensional menjadi Aset-Liabilitas Bank Syariah <i>Meeting Related to the Discussion of the Implementation of DSN-MUI Fatwa No. 136/DSN-MUI/VII/2020 Dated July 22, 2020 concerning Conversion, Conversion, and Transfer of Assets-Liabilities of Conventional Banks into Assets-Liabilities of Islamic Banks</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah 6. Tim TPHKN 7. Ketua BPH DSN 8. Sekretaris BPH 9. Wakil Sekretaris BPH (2) 10. Anggota Bidang Perbankan (2) 11. Ketua Bidang ESL 12. Anggota Bidang IBE (2) 13. Anggota Bidang IKNB (2) 14. Anggota Bidang Pasar Modal (2) 15. Ketua IKNB 16. DSN-Institute (2) 17. Wakil Bendahara
3.	29 Februari 2024 February 29, 2024	Pembahasan Hasil Pengawasan DPS Periode II (Juli s.d Desember 2023) <i>Discussion of DPS Supervision Results Period II (July to December 2023)</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah
4.	14 Maret 2024 March 14, 2024	1. PHKN Pembiayaan dan Negative Confirmation Kredit 2. Hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Financing Termination and Negative Credit Confirmation 2. Other matters deemed necessary</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pindiv Kepatuhan 5. Pindiv Konsumer 6. Pindiv MKM 7. Pindiv Komersial 8. Ketua TIM TPHKN 9. Pinbag Kepatuhan Syariah 10. Pinbag Divisi Komersial 11. Pinbag Divisi Konsumer 12. Staf Divisi Kepatuhan 13. Staf TPHKN
5.	25 April 2024 April 25, 2024	Musyawarah Penetapan Susunan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) <i>Deliberation to Determine the Composition of the Chairman and Members of the Sharia Supervisory Board (DPS)</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah
6.	04 Juni 2024 June 04, 2024	Pembahasan Opini DPS Terkait Kerjasama dengan BNI <i>Discussion of DPS Opinion Regarding Cooperation with BNI</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Dana & Jasa 5. Pindiv Dana & Digital Banking 6. Pinbag Retail Funding Div Dana & Digital Banking 7. Pinbag Kepatuhan Syariah Divisi Kepatuhan 8. Staf Dana & Digital Banking 9. Staf Kepatuhan Syariah
7.	04 Juni 2024 June 05, 2024	Presentasi Materi Dalam Rangka Permintaan Opini Terkait Sistem Operasional Prosedur (SOP) Treasury Syariah <i>Presentation of Material in the Context of Requesting an Opinion Regarding the Sharia Treasury System Operating Procedure (SOP)</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Dana & Jasa 5. Pindiv Dana & Digital Banking 6. Pinbag Retail Funding Div Dana & Digital Banking 7. Pinbag Kepatuhan Syariah Divisi Kepatuhan 8. Staf Dana & Digital Banking 9. Staf Kepatuhan Syariah

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
8.	03 Agustus 2024 August 03, 2024	Pemaparan Materi terkait Kebijakan Pembiayaan CWLD dalam Rangka Permintaan Opini DPS <i>Presentation of Material related to the CWLD Financing Policy in the Context of Requesting an Opinion from DPS</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 5. Pinbag Divisi Mikro, Kecil & Menengah 6. Pinbag Komersial 7. Pinbag Kepatuhan Syariah 8. Staf dan Pelaksana Divisi Kepatuhan, D2B, Konsumer
9.	05 Agustus 2024 August 05, 2024	Rapat Dengar Pendapat Opini DPS terkait Kebijakan Layanan BRK Syariah Prioritas <i>Hearing Meeting for DPS Opinion Regarding Priority BRK Sharia Service Policy</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Dana & Jasa 4. Ketua Tim Task Force Priority Banking 5. Pemimpin Bagian Kepatuhan Syariah 6. Staf dan Pelaksana
10.	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Benchmark Co-Branding Kartu Elektronik <i>Benchmark Co-Branding Electronic Cards</i>	1. Komite Syariah Bank Syariah Indonesia 2. Compliance Syariah Bank Syariah Indonesia 3. Dept Head Digital Banking Bank Syariah Indonesia 4. Dept Head Card Bussiness Bank Syariah Indonesia 5. Debit Card & Emoney Team Leader BSI 6. Dept Head FI Bank Syariah Indonesia 7. Bank FI Manager Bank Syariah Indonesia 8. Ketua Dewan Pengawas Syariah BRKS 9. Anggota Dewan Pengawas Syariah BRKS 10. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking BRKS 11. Pinbag Kepatuhan Syariah BRKS 12. Pinbag Retail Funding & Priority Banking D2B BRKS 13. Staf Priority Banking D2B BRKS
11.	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Pembahasan terkait Permintaan Opini Syariah atas Aplikasi Fraud Detection System (FDS) BRK Syariah <i>Discussion regarding Request for Sharia Opinion on BRK Syariah Fraud Detection System (FDS) Application</i>	1. Ketua Dewan Pengawas Syariah 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 4. Pemimpin Tim Anti Fraud 5. Pinbag Kepatuhan Syariah 6. Staf Divisi Kepatuhan 7. Anggota Tim Anti Fraud
12.	25 November 2024 November 25, 2024	Presentasi POJK No. 5 Tahun 2024 terkait Recovery Plan dan Resolution Plan kepada Pemegang Saham Pengendali yang diwakilkan oleh Tim Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Riau <i>-Presentation of POJK No. 5 of 2024 concerning the Recovery Plan and Resolution Plan to the Controlling Shareholders represented by the Riau Provincial Government Economic Bureau Team</i>	1. Kepala Biro Ekonomi Pemprov Riau 2. Sub Koordinator Kepala BUMD Jasa Keuangan Pemprov Riau 3. Penelaah Teknis Kebijakan Pemprov Riau 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Pemprov Riau 5. Adc Kepala Biro Perekonomian Pemprov Riau 6. Konsultan Global Agile Solution 7. Komisar Independen (Tita Anugerah) 8. Komisar Independen (Roy Prakoso) 9. Ketua Dewan Pengawas Syariah 10. Anggota Dewan Pengawas Syariah 11. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 12. Direktur Dana & Jasa 13. Direktur Operasional 14. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 15. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 16. Pinbag RFPB Divisi Dana & Digital Banking 17. Pinbag Kepatuhan Syariah 18. Pinbag CBL Divisi Hukum 19. Pinbag ERM Divisi Manajemen Risiko 20. Staf ManRisk dan Staf Divisi Dana & Digital Banking

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Arahan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Salah satu tanggung jawab DPS adalah mengawasi proses pengembangan produk baru Bank dan memberikan pendapat syariah atau opini tentang produk yang akan dikeluarkan oleh Bank. Pada tahun 2024, DPS telah memberikan pendapat syariah sebagai berikut:

Sharia Supervisory Board Task Implementation Report

Sharia Supervisory Board Directions and Recommendations for 2024

One of the responsibilities of the DPS is to oversee the Bank's new product development process and provide sharia opinions or opinions on products to be issued by the Bank. In 2024, DPS has provided sharia opinions as follows:

No.	Tanggal Date	Judul Opini DPS DPS Opinion Title	Nomor Register Registration Number
1.	02 Januari 2024 January 02, 2024	Opini Syariah Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah Sebelum Jatuh Tempo (PUPMSJT) Sharia Opinion on Settlement of Murabahah Financing Debt Before Maturity (PUPMSJT)	001/O-DPS/I/2024
2.	15 Maret 2024 March 15, 2024	Negative Confirmation Pengalihan Kredit Menjadi Pembiayaan d/r Konversi Negative Confirmation of Credit Transfer to Financing d/r Conversion	002/O-DPS/III/2024
3.	23 Juli 2024 July 23, 2024	Opini Syariah Terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Treasury Syariah Sharia Opinion on Sharia Treasury Standard Operating Procedure (SOP)	003/O-DPS/VII/2024
4.	06 Agustus 2024 August 06, 2024	Opini Syariah Terhadap Kebijakan Layanan BRK Syariah Prioritas BRK Syariah Sharia Opinion on BRK Syariah Priority Service Policy BRK Syariah	004/O-DPS/VIII/2024
5.	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Opini Syariah Terhadap Pedoman Pembiayaan CWLD (Cash Waqf Link Deposit) Sharia Opinion on CWLD (Cash Waqf Link Deposit) Financing Guidelines	005/O-DPS/VIII/2024
6.	30 Agustus 2024 August 30, 2024	Opini Syariah Kerjasama Co-Branding Uang Elektronik (Tapcash) dengan Bank BNI dan Kerjasama Co-Branding sejenis dengan Bank Lainnya Sharia Opinion on Electronic Money Co-Branding Cooperation (Tapcash) with Bank BNI and Similar Co-Branding Cooperation with Other Banks	006/O-DPS/VIII/2024
7.	30 Oktober 2024 October 30, 2024	Rekomendasi atas Aplikasi Fraud Detection System (FDS) BRK Syariah Recommendations on the Application of Fraud Detection System (FDS) BRK Syariah	007/O-DPS/X/2024
8.	26 November 2024 November 26, 2024	Laporan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Report on the Recovery Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	008/O-DPS/XI/2024

Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

Sepanjang tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, *workshop*, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini:

Sharia Supervisory Board Competency Development

Throughout 2024, the Sharia Supervisory Board of BRK Syariah has participated in various competency improvement programmes in the form of training, workshops, conferences and seminars as shown in the following table:

Tabel Pengembangan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024
Sharia Supervisory Board Competency Development Table 2024

Nama Name	Jabatan Position	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date
Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Workshop Pemahaman Delik Delik Tindak Pidana Korupsi di Bank Yang Berbadan Hukum BUMD serta Mitigasi risikonya Workshop on Understanding Corruption Delicts in Banks with BUMD Legal Entities and Risk Mitigation	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)	18 Januari 2024 January 18, 2024	18 Januari 2024 January 18, 2024
		Sosialisasi POJK Tata Kelola Syariah dan SEOJK Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Socialization of POJK Sharia Governance and SEOJK Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	28 Februari 2024 February 28, 2024	28 Februari 2024 February 28, 2024
		Penandatanganan MOU dan PKS Penerbitan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui BSSNI dan BSR E serta Bimbingan Teknis Signing of MOU and PKS for the Issuance of Electronic Signature Certification through BSSNI and BSR E and Technical Guidance	PT Bank Riau kepri Syariah (Perseroda)	07 Maret 2024 March 07, 2024	07 Maret 2024 March 07, 2024
		Sosialisasi Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Socialization of Musyarakah Financing Product Guidelines	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	15 Mei 2024 May 15, 2024	15 Mei 2024 May 15, 2024
		Workshop Governance, Risk Management and Compliance (GRC) dan Tata Kelola Syariah Workshop on Governance, Risk Management and Compliance (GRC) and Sharia Governance	SOLMIT BANGUN INDONESIA	30 Mei 2024 May 30, 2024	31 Mei 2024 May 31, 2024
		Daurah Ilmiah 1446 H Mahad Az Zein Al Makki Al-ali Scientific Daurah 1446 H Mahad Az Zein Al Makki Al-ali	Ketua Daurah Ilmiah 1446 H Mahad Az Zein Al Makki Al-Ali	12 Juli 2024 July 12, 2024	16 Juli 2024 July 16, 2024
		Workshop Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Workshop Pre-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Year 2024 Field of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Institute (DSN-MUI)	11 September 2024 September 11, 2024	11 September 2024 September 11, 2024
		Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah Training for ISO 37001 Certification Process for Anti-Bribery Management System (SMAP) at Bank Riau Kepri Syariah	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)	19 September 2024 September 19, 2024	20 September 2024 September 20, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal Start Date	Tgl Akhir End Date
Saifuddin Yuliar	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	<i>Workshop Governance, Risk Management and Compliance (GRC) dan Tata Kelola Syariah</i> <i>Workshop on Governance, Risk Management and Compliance (GRC) and Sharia Governance</i>	SOLMIT BANGUN INDONESIA	30 Mei 2024 May 30, 2024	31 Mei 2024 May 31, 2024
		<i>Sosialisasi Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah</i> <i>Socialization of Musyarakah Financing Product Guidelines</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	15 Mei 2024 May 15, 2024	15 Mei 2024 May 15, 2024
		<i>Training Implementasi Pembiayaan AL-BAY'MA'AL ISTIKJAR IMBT & MMQ</i> <i>Training on Implementation of AL-BAY'MA'AL ISTIKJAR IMBT & MMQ Financing</i>	Iqtishad Consultan Indonesia	02 Agustus 2024 August 02, 2024	02 Agustus 2024 August 02, 2024
		<i>Workshop Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah</i> <i>Workshop Pre-Ijtima Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Year 2024 Field of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units</i>	Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Institute (DSN-MUI)	11 September 2024 September 11, 2024	11 September 2024 September 11, 2024
		<i>Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah</i> <i>Training in the Framework of ISO 37001 Certification Process for Anti-Bribery Management System (SMAP) at Bank Riau Kepri Syariah</i>	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)	19 September 2024 September 19, 2024	20 September 2024 September 20, 2024
		<i>Program Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4</i> <i>Level 4 Risk Management Recertification Debriefing Program</i>	Muamalat Institute	25 September 2024 September 25, 2024	26 September 2024 September 26, 2024
		<i>Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Wilayah Riau Daratan</i> <i>Level 4 Risk Management Recertification Exam for Riau Mainland Region</i>	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)	18 Oktober 2024 October 18, 2024	18 Oktober 2024 October 18, 2024
		<i>Sosialisasi Pedoman Produk Mudarabah dan Pedmonan Implementasi Syariah Restricted Investment Account (SRIA)</i> <i>Socialization of Mudarabah Product Guidelines and Guidance on the Implementation of Syariah Restricted Investment Account (SRIA)</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24 Oktober 2024 October 24, 2024	24 Oktober 2024 October 24, 2024

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification
Zulhendri Rais	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4, berlaku sampai dengan tanggal 16 Januari 2027 Level 4 Risk Management Certification, valid until January 16, 2027
Saifuddin Yuliar	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4, berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2027 Level 4 Risk Management Certification, valid until October 18, 2027

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kinerja DPS BRK Syariah sepanjang tahun 2024 tidak terlepas dari dukungan manajemen Bank dan semua pihak terkait sehingga DPS dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian penyelenggaraan rapat DPS, penerbitan Opini DPS dan pelaksanaan Pengawasan Syariah (Uji Petik) DPS. Penilaian kinerja DPS dilakukan melalui *Self Assessment* GCG yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pelaksanaan *Self Assessment* GCG ini dilaksanakan secara periodik setiap semester yang dilaporkan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan serta pemenuhan penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah organ Bank yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan, memberikan nasihat, dan memastikan bahwa BRK Syariah menerapkan GCG di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Setiap anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama, memiliki posisi yang sama.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Pedoman kerja Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris berikut organ pendukungnya. Pedoman kerja dan tata tertib Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Bank Riau Kepri Syariah dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Tujuan Pedoman Dewan Komisaris adalah mempermudah Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris berikut organ kelengkapannya. Untuk itu pengembangannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi dalam BRK Syariah, didasarkan pada peraturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Adapun isi dari Pedoman Kerja Dewan Komisaris antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Performance Assessment of the Sharia Supervisory Board

The performance of BRK Syariah DPS throughout 2023 is inseparable from the support of the Bank's management and all related parties so that DPS can carry out its various duties and responsibilities well in terms of quantity and quality.

This is indicated by the achievement of organizing DPS meetings, issuing DPS Opinions and implementing DPS Sharia Supervision (Petik Test). Assessment of DPS performance is carried out through GCG Self-Assessment submitted to the Financial Services Authority based on OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Health Level Assessment of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units. The implementation of GCG Self Assessment is carried out periodically every semester which is reported to the OJK for approval as well as the fulfillment of the submission of the Sharia Supervisory Board Supervisory Report which is submitted on a semesterly basis to the Financial Services Authority and the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

Board of Commissioners

The Board of Commissioners is an organ of the Bank that is collectively responsible for supervising, advising and ensuring that BRK Syariah implements GCG at all levels of the organisation. Each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, has the same position.

Board of Commissioners Work Guidelines

The Board of Commissioners Charter contains a compilation of corporate law principles, applicable laws and regulations, Shareholder directives and provisions of the Articles of Association that regulate the work procedures of the Board of Commissioners and its supporting organs. The Board of Commissioners Charter is a codification of various regulations applicable to Bank Riau Kepri Syariah and best practices of good Bank governance as outlined in Board of Commissioners Decree Number 001/KEPDK/2023 dated 27 June 2023 on the Board of Commissioners Charter. The purpose of the Board of Commissioners Guidelines is to facilitate the Board of Commissioners in understanding the regulations related to the work procedures of the Board of Commissioners and its organs. For this reason, its development is carried out in accordance with the needs and dynamics that occur in BRK Syariah, based on applicable regulations and does not violate the provisions in the Articles of Association.

The contents of the Board of Commissioners Charter, among others, regulate the following matters:

1. Visi, Misi, Tujuan
2. Fungsi
3. Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris
4. Persyaratan untuk Menjadi Anggota Dewan Komisaris
5. Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris
6. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
7. Etika Jabatan
8. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
9. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama
10. Waktu Kerja
11. Rapat Dewan Komisaris
12. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
13. Hubungan Kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi
14. Organ-organ di bawah Dewan Komisaris

Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja adalah sebagai berikut:

1. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan dari Otoritas Perbankan, OJK Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
2. Beritikad baik, hati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas untuk kepentingan Perseroan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.
3. Melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BRK Syariah termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Bisnis serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut.
5. Melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi mematuhi ketentuan peraturan internal Perusahaan.
6. Memberikan nasihat, pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan pengurusan BRK Syariah.
7. Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan Visi, Misi serta rencana-rencana strategis Bank lainnya (KUD/ Kebijakan Umum Direksi, *Corporate Plan*, *Business Plan*) seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.
8. Memberikan pendapat dan saran serta pengesahan mengenai Rencana Jangka Panjang dan Rencana Bisnis Bank yang diusulkan Direksi.
9. Melakukan penelaahan atas laporan-laporan dari Direksi dan segenap jajarannya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas spesifik yang telah diputuskan bersama.

1. *Vision, Mission, Objectives*
2. *Function*
3. *Number, Composition and Independence of the Board of Commissioners*
4. *Requirements to Become a Member of the Board of Commissioners*
5. *Term of Office for Members of the Board of Commissioners*
6. *Orientation and Capability Enhancement Programme*
7. *Ethics of Office*
8. *Duties and Authorities of the Board of Commissioners*
9. *Duties and Responsibilities of the President Commissioner*
10. *Working Time*
11. *Board of Commissioners Meeting*
12. *Performance Evaluation of the Board of Commissioners*
13. *Working Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors*
14. *Organs under the Board of Commissioners*

Duties and Obligations of the Board of Commissioners

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners as set out in the Charter are as follows:

1. *Subject to the provisions of laws and regulations, regulations of the Banking Authority, OJK Articles of Association and resolutions of the GMS.*
2. *Be in good faith, prudent and responsible in carrying out duties for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Bank.*
3. *Supervise the policies of the Board of Directors in carrying out the management of BRK Syariah including the implementation of the Company's Long Term Plan, Work Plan and Budget, Business Plan as well as the provisions of the Articles of Association and resolutions of the General Meeting of Shareholders and laws and regulations.*
4. *Examining and reviewing the Annual Report prepared by the Board of Directors and signing the report.*
5. *Conduct supervision to ensure the Board of Directors complies with the provisions of the Company's internal regulations.*
6. *Provide advice, opinions and suggestions to the Board of Directors relating to the management of BRK Syariah.*
7. *Providing opinions and advice to the Board of Directors with regard to the preparation of the Vision, Mission and other strategic plans of the Bank (KUD/General Policy of the Board of Directors, Corporate Plan, Business Plan) as stipulated in the Articles of Association.*
8. *Providing opinions and suggestions as well as ratification of the Long Term Plan and the Bank's Business Plan proposed by the Board of Directors.*
9. *To review reports from the Board of Directors and all its staff, especially those related to specific tasks that have been decided together.*

10. Menelaah laporan-laporan dari Komite-komite yang ada di bawah Dewan Komisaris.
11. Mengikuti perkembangan kegiatan BRK Syariah baik dari informasi-informasi internal yang disediakan oleh Bank maupun dari informasi-informasi eksternal yang berasal dari media maupun dari sumber-sumber lainnya.
12. Menghadiri rapat-rapat kerja/koordinasi dengan Direksi dan segenap jajarannya.
13. Melakukan usaha-usaha untuk memastikan bahwa Direksi dan jajarannya telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berjalan.
15. Memastikan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan prudential banking practices
16. Memastikan Direksi dan jajarannya dalam setiap kegiatan usaha Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG, antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

10. Reviewing reports from the Committees under the Board of Commissioners.
11. Follow the development of BRK Syariah activities both from internal information provided by the Bank and from external information from the media and other sources.
12. Attend working/coordination meetings with the Board of Directors and its staff.
13. Make efforts to ensure that the Board of Directors and its staff have complied with the provisions of laws and regulations.
14. Prepare the Board of Commissioners work plan for the current year.
15. Ensuring the follow-up of the results of supervision and recommendations given, especially in the event of deviations from the provisions of laws and regulations, the Articles of Association, and prudential banking practices.
16. Ensure that the Board of Directors and its staff in every business activity of the Bank apply the principles of GCG, among others by holding periodic meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors to discuss the implementation of *Good Corporate Governance*.

Komposisi dan Pembagian Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris BRK Syariah adalah sebagai berikut.

Composition and Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The composition and basis of appointment of the BRK Syariah Board of Commissioners are as follows.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office
Syahril Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 2. Surat OJK No.S-492/KO.053/2021 tanggal 23 Desember 2021 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 5. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 36 tanggal 22 Mei 2024. 1. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 2. OJK Letter No.S-492/KO.053/2021 dated 23 December 2021 3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022 4. OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022 5. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 36 dated May 22, 2024.	23 Desember 2021 December 23, 2021	15 November 2021 – 21 Mei 2024 November 15, 2021 - May 21, 2024
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No.S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No.SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated 15 November 2021 concerning Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No.S-43/KO.053/2022 dated 25 January 2022 3. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated 14 June 2022 4. OJK Letter No.SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022	25 Januari 2022 January 25, 2022	15 November 2021 – 14 November 2025 November 15, 2021 – November 14, 2025

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	- Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa - Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 - Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 03 tanggal 4 Mei 2023 - Surat OJK No. S-307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023 - Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 dated August 19, 2019 regarding Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders - Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 - Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 03 dated May 4, 2023 - OJK Letter No. S-307/KO.053/2023 dated September 29, 2023	Periode ke 2 (Dua) pada 29 September 2023 Period 2 (Two) on September 29, 2023	18 Agustus 2023 – 18 Agustus 2027 August 18, 2023 - August 18, 2027

*Berakhir Menjabat sejak 22 Mei 2024

*End of Office since May 22, 2024

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris adalah:

Division of Supervisory Duties of the Board of Commissioners

The supervisory duties of the Board of Commissioners are:

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris
Table of Division of Duties of the Board of Commissioners

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jabatan Position	Bidang Tugas Pengawasan Field of Supervision Tasks
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Coordinating the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Pemantau Risiko Head of the Risk Monitoring Committee
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Remunerasi & Nominasi Chairman of the Audit Committee and Chairman of the Remuneration & Nomination Committee

*Berakhir Menjabat sejak 22 Mei 2024

*End of Office since May 22, 2024

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme dan reputasi keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and proper test*).

The appointment of members of the Board of Commissioners is made by the GMS by considering integrity, competence, professionalism and adequate financial reputation in accordance with the fit and proper test requirements set by Bank Indonesia/Financial Services Authority. In addition, all members of the Bank's Board of Commissioners have fulfilled the requirements as members of the Board of Commissioners in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40 of 2007, the Financial Services Authority Regulation on Sharia Commercial Banks, and the Financial Services Authority Regulation on Fit and Proper Test.

Program Orientasi bagi Komisaris Baru

Dengan latar belakang Anggota Komisaris yang berasal dari berbagai pihak yang mewakili Pemegang Saham, maka keberadaan Program Orientasi sangat penting untuk dilaksanakan. Hal ini karena antar Anggota

Orientation Programme for New Commissioners

With the background of the Commissioner Members coming from various parties representing the Shareholders, the Orientation Programme is very important to be implemented. This is because the

Komisaris tidak saling mengenal dan/atau belum pernah bekerja dalam satu tim sebelumnya. Program orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke fasilitas BRK Syariah. Program orientasi dapat juga berupa program lain yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tanggungjawab pelaksanaan Program Orientasi ada pada Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program orientasi berada pada Direktur Utama.

Program Orientasi mengenai BRK Syariah diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris yang baru pertama kali menjabat di Bank, mencakup materi sebagai berikut:

1. Gambaran mengenai BRK Syariah berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan berbagai masalah strategis lainnya.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh BRK Syariah.
3. Tanggung jawab hukum Anggota Dewan Komisaris.
4. Penjelasan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta tugas dan peran Komite Audit dan Komite-komite lain yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
5. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
6. *Team building*. Dalam kegiatan ini menyertakan seluruh anggota Dewan Komisaris, baik yang baru menjabat maupun yang pernah menjabat sebelumnya dengan tujuan mewujudkan kekompakan dan kerjasama tim sebagai Komisaris.

Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Perseroan, pengenalan dengan para Pimpinan Divisi, Unit dan Pegawai-pegawai di BRK Syariah serta program lainnya.

Pada tahun 2024 tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris, sehingga pada tahun 2024 tidak ada program orientasi pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru.

Komisaris Independen

Komisaris Independen sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki:

1. hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi; atau

Commissioner Members do not know each other and/or have never worked in a team before. The orientation programme may include presentations, meetings, visits to BRK Syariah facilities. The orientation programme may also take the form of other programmes tailored to the needs. Responsibility for the implementation of the Orientation Programme lies with the President Commissioner. If the President Commissioner is absent, the responsibility for implementing the orientation programme lies with the President Director.

The Orientation Programme on BRK Syariah was given to new Board of Commissioners members who first served in the Bank, covering the following materials:

1. *An overview of BRK Syariah with regard to its objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risks and other strategic issues.*
2. *Implementation of the principles of Good Corporate Governance by BRK Syariah.*
3. *Legal responsibility of members of the Board of Commissioners.*
4. *Explanation relating to delegated authority, Internal and external audit, internal control systems and policies as well as the duties and roles of the Audit Committee and other committees established by the Board of Commissioners.*
5. *Explanation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.*
6. *Team building. This activity included all members of the Board of Commissioners, both new and former, with the aim of creating cohesiveness and teamwork as Commissioners.*

Orientation programmes may include presentations, meetings or visits to the Company's facilities, introductions to the Heads of Divisions, Units and Employees at BRK Syariah and other programmes.

In 2024 there was no change in the composition of the Board of Commissioners, so in 2024 there was no introduction orientation program for new members of the Board of Commissioners.

Independent Commissioner

Independent Commissioner as stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, is a member of the Board of Commissioners who does not have:

1. *financial, management, share ownership and/or family relationships with controlling shareholders, members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors; or*

2. hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Penentuan Komisaris Independen BRK Syariah dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Komisaris Independen wajib paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir c tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahi fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank.
- e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- f. Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
- h. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.
- i. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. *financial relationship and/or share ownership relationship with the Bank, so as to support their ability to act independently. The existence of an Independent Commissioner is intended to encourage the creation of a more objective climate and work environment and place fairness and equality among various interests including the interests of shareholders and other stakeholders. An Independent Commissioner must be free from conflicts of interest.*

Criteria for Determining Independent Commissioners

The determination of the Independent Commissioner of BRK Syariah is carried out by taking into account the following matters:

- a. *Independent Commissioners must be at least 50% (fifty per cent) of the total number of members of the Board of Commissioners.*
- b. *Not having a family relationship up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.*
- c. *Former members of the Board of Directors or Executive Officers of the Bank or parties who have a relationship with the Bank, which may affect the ability of the person concerned to act independently must undergo a cooling off period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner.*
- d. *The provisions referred to in point c do not apply to former members of the Board of Directors in charge of supervisory functions or Executive Officers who perform supervisory functions at the Bank.*
- e. *Any proposal for replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders must consider the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.*
- f. *Passed the Fit and Proper Test and received approval from the Financial Services Authority.*
- g. *Non-Independent Commissioners may switch to become Independent Commissioners after fulfilling the requirements as Independent Commissioners.*
- h. *Non-Independent Commissioners who will switch to become Independent Commissioners must undergo a waiting period (cooling off) of at least 1 (one) year.*
- i. *The transition from Non-Independent Commissioner to Independent Commissioner must obtain approval from the Financial Services Authority.*

Pernyataan Komisaris Independen

Semua anggota Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan Independen yang menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen, seperti yang diatur dalam Ketentuan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen, maka yang bersangkutan bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen tersebut dan bersedia untuk diganti.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rita Anugerah
Tempat/tanggal lahir : Rengat/27 Maret 1961
Alamat domisili (copy KTP terlampir) : Jl. Bahana Komp. BPD No. 03 Pekanbaru
Jabatan : Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 30 Januari 2025

(Rita Anugerah)

Independent Commissioner Statement

All members of the Independent Commissioners have signed an Independent Declaration Letter stating that they have no financial, management, shareholding, or family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Controlling Shareholders or other relationships that may affect their ability to act independently, as stipulated in the *Good Corporate Governance Implementation Provisions*.

If in the future, it is found that the Independent Commissioner has a financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or other relationships that may affect his/her ability to act independently, then the person concerned is willing to relinquish the position of Independent Commissioner and is willing to be replaced.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN KOMISARIS INDEPENDEN PT. BANK RIAU KEPRI SYARIAH (PERSERODA)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roy Prakoso
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/5 Januari 1964
Alamat domisili (copy KTP terlampir) : KP Sawah RT 010/RW 002 Kec. Jagakarsa Jakarta
Jabatan : Komisaris Independen PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan-hubungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, maka saya bersedia melepaskan jabatan saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekanbaru, 30 Januari 2025

(Roy Prakoso)

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Rangkap Jabatan

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, ditetapkan bahwa Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada:

Dual Position and Conflict of Interest of the Board of Commissioners

Concurrent Position

In the *Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.03/2023 on Sharia Commercial Banks and the Financial Services Authority Regulation No. 17/2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks*, it is stipulated that the Board of Commissioners is prohibited from holding concurrent positions as a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or an Executive Officer at:

- lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik Bank maupun bukan bank; dan/atau
- lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- Bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- Jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

- Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
- Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
- anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba;

Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Komisaris:

- financial institutions or financial companies, both banks and non-banks; and/or
- more than 1 (one) non-financial institution or non-financial company, whether domiciled at home or abroad.
- Functional duties in Bank financial institutions and/or non-Bank financial institutions domiciled at home or abroad.
- Other positions that may create a conflict of interest in the performance of duties as a member of the Board of Commissioners; and/or
- Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.

Does not include concurrent positions in terms of:

- Members of the Board of Commissioners serve as members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners or Executive Officers who carry out supervisory functions in 1 (one) non-bank subsidiaries controlled by the Bank;
- Non-Independent Commissioners perform the functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or
- members of the Board of Commissioners hold positions in non-profit organisations or institutions;

The duties in the positions and functions as referred to above can be carried out as long as the person concerned does not neglect the implementation of duties and responsibilities as a member of the Bank's Board of Commissioners.

The following is a table of concurrent positions of the Board of Commissioners:

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
Table of Concurrent Positions of the Board of Commissioners

Nama <i>Name</i>	Jabatan di BRK Syariah <i>Position at BRK Syariah</i>	Jabatan pada Perusahaan / Lembaga Keuangan/ Bukan Keuangan <i>Position in Company / Financial Institution / Non-Financial</i>
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Rita Anugerah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak Ada <i>None</i>
Roy Prakoso	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Tidak Ada <i>None</i>

*Berakhir Menjabat sejak 22 Mei 2024

**End of Office since May 22, 2024*

Kompetensi Dewan Komisaris

Program Pelatihan/Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun workshop terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Board of Commissioners Competence

Board of Commissioners Training/Competency Development Programme

During 2024, Members of the Board of Commissioners have attended several trainings/seminars and workshops related to their field of duties, including the following:

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal	Tgl Akhir
Syahrial Abdi* (Komisaris Utama) (President Commissioner)	Workshop Pemahaman Delik Delik Tindak Pindana Korupsi di Bank Yang Berbadan Hukum BUMD serta Mitigasi risikonya <i>Workshop on Understanding the Delicts of Corruption in Banks with BUMD Legal Entities and Mitigating the risks</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>
	Penandatanganan MOU dan PKS Penerbitan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui BSSNI dan BSRE serta Bimbingan Teknis <i>Signing of MOU and PKS for the Issuance of Electronic Signature Certification through BSSNI and BSRE and Technical Guidance</i>	PT Bank Riau kepri Syariah (Perseroda)	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>
	Program Penyelarasan dan Resertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Risk Management Alignment and Recertification Program</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	23 April 2024 <i>April 23, 2024</i>	25 April 2024 <i>April 25, 2024</i>
Rita Anugerah (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Program Penyelarasan dan Resertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Risk Management Alignment and Recertification Program</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	23 April 2024 <i>April 23, 2024</i>	25 April 2024 <i>April 25, 2024</i>
	Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Tahun 2024 <i>National Seminar and Extraordinary National Conference (Munaslub) Year 2024</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI)	18 Juli 2024 <i>July 18, 2024</i>	19 Juli 2024 <i>July 19, 2024</i>
	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah <i>Training for ISO 37001 Certification Process for Anti-Bribery Management System (SMAP) at Bank Riau Kepri Syariah</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)	19 September 2024 <i>September 19, 2024</i>	20 September 2024 <i>September 20, 2024</i>
Roy Prakoso (Komisaris Independen) (Independent Commissioner)	Workshop Pemahaman Delik Delik Tindak Pindana Korupsi di Bank Yang Berbadan Hukum BUMD serta Mitigasi risikonya <i>Workshop on Understanding the Delicts of Corruption in Banks with BUMD Legal Entities and Mitigating the risks</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>
	Penandatanganan MOU dan PKS Penerbitan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui BSSNI dan BSRE serta Bimbingan Teknis <i>Signing of MOU and PKS for the Issuance of Electronic Signature Certification through BSSNI and BSRE and Technical Guidance</i>	PT Bank Riau kepri Syariah (Perseroda)	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>
	Program Penyelarasan dan Resertifikasi Manajemen Risiko Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Risk Management Alignment and Recertification Program</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	23 April 2024 <i>April 23, 2024</i>	25 April 2024 <i>April 25, 2024</i>
	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah <i>Training for ISO 37001 Certification Process of Anti-Bribery Management System (SMAP) at Bank Riau Kepri Syariah</i>	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)	19 September 2024 <i>September 19, 2024</i>	20 September 2024 <i>September 20, 2024</i>
	Workshop FKDK BPDSI 'POJK No 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bagi Bank Umum & POJK No 5 Tahun 2024 tentang Kewajiban Perbankan untuk Menyusun Recovery Plan' <i>FKDK BPDSI Workshop 'POJK No 17 of 2023 concerning Governance for Commercial Banks & POJK No 5 of 2024 concerning the Obligation of Banks to Develop a Recovery Plan'</i>	Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDKP BPD-SI)	24 Oktober 2024 <i>October 24, 2024</i>	25 Oktober 2024 <i>October 25, 2024</i>

*Berakhir Menjabat sejak 22 Mei 2024

*End of Office since May 22, 2024

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Nama Name	Jabatan Position	Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6, berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2027 Level 6 Risk Management Certification, valid until 29 April 2027
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6, berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2027 Level 6 Risk Management Certification, valid until 29 April 2027
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6, berlaku sampai dengan tanggal 29 April 2027 Level 6 Risk Management Certification, valid until 29 April 2027

*Berakhir Menjabat sejak 22 Mei 2024

*End of Office since May 22, 2024

Tata Cara dan Frekuensi Pemberian Nasihat

Untuk memastikan bahwa pengelolaan Bank dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan arahan kepada Direksi. Fokus pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengawasan Strategik, pengawasan risiko, penggunaan modal, dan pelaksanaan tata kelola bank. Berikut adalah beberapa contoh fungsi pengawasan Dewan Komisaris:

- Pengawasan strategik dengan mengarahkan pemantauan dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.
- Pengawasan terhadap pengelolaan risiko dengan melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *risk appetite* dan *risk tolerance* serta kegiatan manajemen risiko sejalan dengan tujuan bisnis dan strategik, lingkungan operasional, pengendalian internal yang efektif, kecukupan modal dan kepatuhan pada Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundangan lainnya.
- Pengawasan terhadap penggunaan Modal Bank yaitu dengan memastikan bahwa ketentuan kecukupan modal dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan praktek Bisnis di industri perbankan.
- Pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola Bank sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip tata kelola Bank dalam setiap kegiatan usaha BRK Syariah pada seluruh tingkatan organisasi.

Procedure and Frequency of Giving Advice

To ensure that the management of the Bank is carried out in accordance with applicable regulations, the Board of Commissioners provides recommendations and direction to the Board of Directors. The focus of the Board of Commissioners' supervision includes strategic oversight, risk oversight, capital utilization, and implementation of bank governance. Below are some examples of the Board of Commissioners' supervisory functions:

- Strategic supervision by directing the monitoring and evaluating the implementation of strategic policies.
- Supervision of risk management by carrying out supervision to ensure that risk appetite and risk tolerance as well as risk management activities are in line with business and strategic objectives, operational environment, effective internal control, capital adequacy and compliance with Bank Indonesia/Financial Services Authority regulations and other laws and regulations.
- Supervision of the use of Bank Capital, namely by ensuring that capital adequacy provisions are implemented by the Board of Directors in accordance with Bank Indonesia/Financial Services Authority regulations and business practices in the banking industry.
- Supervision of the implementation of Bank governance as an effort to ensure the implementation of the principles of Bank governance in every BRK Syariah business activity at all levels of the organisation.

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris bagian Rapat Dewan Komisaris, yaitu:

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 6 (enam) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
4. Panggilan rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
6. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
8. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
9. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
10. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat

Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners' Meeting Policy is set out in the Board of Commissioners' Charter under the Board of Commissioners' Meeting section, namely:

1. *Meetings of the Board of Commissioners may be held at any time if deemed necessary by one or more commissioners or upon the written request of one or more commissioners or upon the written request of one or more members of the Board of Directors or upon the written request of 1 (one) or more shareholders jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.*
2. *Meetings of the Board of Commissioners shall be held periodically at least 6 (six) times a year and shall be physically attended by all members of the Board of Commissioners at least 2 (two) times a year.*
3. *The summons for the Board of Commissioners meeting shall be made by the President Commissioner.*
4. *The invitation to the meeting of the Board of Commissioners shall be delivered to each member of the Board of Commissioners in person, or by registered letter with proper receipt no later than 1 (one) day before the meeting is held without taking into account the date of the invitation and the date of the meeting.*
5. *The meeting call must include the agenda, date, time, and place of the meeting.*
6. *Meetings of the BOC shall be held at the company's domicile or place of business. If all members of the BOC are present or represented, the prior summons is not required and the BOC meeting can be held anywhere and has the right to make binding decisions.*
7. *The meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner, in the event that the President Commissioner is absent or absent, which does not need to be proven to the Third Party, then the meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by a member of the Board of Commissioners elected by and from the members of the Board of Commissioners present.*
8. *A member of the BOC may be represented in a BOC meeting only by another member of the BOC by virtue of a power of attorney.*
9. *Meetings of the BOC are valid and entitled to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total number of members of the BOC are present or represented in the meeting.*
10. *Resolutions of the Board of Commissioners meetings shall be adopted based on deliberation to reach a consensus. In the event that a resolution based on deliberation for consensus is not reached, the resolution shall be adopted by voting based on the affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total votes cast in the meeting.*

11. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
13. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris, wajib dicantumkan secara jelas di dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
14. Segala keputusan rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
16. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
17. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputus dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuat Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang anggota Komisaris lainnya yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat yang bersangkutan. Apabila berita acara tersebut dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan tersebut tidak disyaratkan
18. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat merupakan bukti sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk para Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga
19. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan secara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

11. If the votes in favour and against are equal, the chairman of the Board of Commissioners meeting shall decide.
12. Each member of the Board of Commissioners present is entitled to cast 1 (one) vote and an additional 1 (one) vote for each other member of the Board of Commissioners he/she represents.
13. In the event of a dissenting opinion occurring in a meeting of the Board of Commissioners, it must be clearly stated in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinion.
14. All decisions of the BOC meetings are binding on all members of the BOC.
15. Voting on personal matters shall be conducted by sealed ballot without signature, while voting on other matters shall be conducted orally unless the chairperson of the meeting determines otherwise without objection from those present.
16. Blank votes and invalid votes shall be deemed not to have been validly cast and shall be deemed not to exist and shall not be counted in determining the number of votes cast.
17. Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners shall be made of all matters discussed and resolved at the meeting of the Board of Commissioners which shall be signed by the Chairman of the Meeting and at least one other member of the Board of Commissioners present and/or represented at the relevant meeting. If the minutes are drawn up by a Notary, the signature is not required.
18. The minutes of the meetings of the Board of Commissioners shall constitute valid evidence of the resolutions adopted at the relevant Board of Commissioners Meeting, both for the Board of Commissioners and for third parties.
19. The BOC may also adopt legal resolutions without holding a meeting of the BOC, provided that all members of the BOC have been notified in writing and all members of the BOC give their consent to the proposal in writing by signing the consent.

Resolutions adopted in this manner shall have the same force as resolutions adopted validly at a meeting of the Board of Commissioners.

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, the agenda, dates and participants of the BOC Meetings were as follows:

Tabel Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024
Table of the 2024 Board of Commissioners Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
1	22 Januari 2024 <i>January 22, 2024</i>	1. Pembahasan ATM, FDS, <i>Penetration Test</i> PT BRKS (Perseroda) 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussion of ATM, FDS, Penetration Test PT BRKS (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Operasional 6. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud
2	24 Januari 2024 <i>January 24, 2024</i>	1. Pembahasan dan Persiapan Kelengkapan Dokumen Pengawasan Dekom 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussion and Preparation of Completeness of Dekom Supervision Documents</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Komite Audit dan KPR 4. Komite Audit dan KPR 5. Lawyer
3	2 Februari 2024 <i>February 2, 2024</i>	1. Pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussion with Public Accounting Firm (KAP) to audit PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Perwakilan Kantor Akuntan Publik 5. Komite Audit 6. Komite Pemantau Risiko
4	23 Februari 2024 <i>February 23, 2024</i>	Pembahasan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Semester II Tahun 2023 kepada OJK <i>Discussion of the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Semester II of 2023 to the OJK</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso
5	15 Maret 2024 <i>March 15, 2024</i>	1. Hasil Kunjungan Pengawasan ke Cabang-Cabang PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Results of Supervisory Visits to Branches of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Komite Audit 3. Komite Pemantau Risiko
6	19 April 2024 <i>April 19, 2024</i>	Pembahasan Persetujuan Pembagian Wewenang Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) <i>Discussion of Approval of Division of Authority of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
7	22 April 2024 <i>April 22, 2024</i>	Pembahasan Persetujuan Laporan DKPJP <i>Discussion of DKPJP Report Approval</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
8	8 Mei 2024 <i>May 8, 2024</i>	1. Pembahasan Laporan Dewan Komisaris untuk RUPS PT BRKS (Perseroda) Tahun Buku 2023 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussion of the Board of Commissioners' Report for the GMS of PT BRKS (Perseroda) for the 2023 Fiscal Year</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Komite Audit 5. Komite Pamantau Risiko
9	16 Mei 2024 <i>May 16, 2024</i>	Pembahasan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 <i>Discussion on Approval of the 2024 Work Plan and Budget</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud
10	17 Mei 2024 <i>May 17, 2024</i>	Pembahasan Persetujuan Perubahan Remunerasi Pengurus <i>Discussion on Approval of Changes to Management Remuneration</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Operasional 5. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
11	21 Mei 2024 <i>May 21, 2024</i>	1. Pembahasan Persiapan RUPS Tahunan 2023 dan RUSLB PT BRKS (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussion of Preparation for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT BRKS (Perseroda)</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Perwakilan Kantor Akuntan Publik 5. Komite Audit 6. Komite Pemantau Risiko
12	27 Mei 2024 <i>May 27, 2024</i>	1. Pembahasan tentang Persiapan Rencana Pemeriksaan BPK RI terhadap PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussion on Preparation of BPK RI Audit Plan for PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Perwakilan Kantor Akuntan Publik 6. Komite Audit 7. Komite Pemantau Risiko
13	27 Mei 2024 <i>May 27, 2024</i>	Pembahasan Persetujuan Pembagian Wewenang Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) <i>Discussion of Approval of Division of Authority of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
14	30 Mei 2024 May 30, 2024	1. Pembahasan dan Telaah Laporan Hasil Audit Tematik dari Divisi Audit Internal PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) di Kedai Peranap 2. Pembahasan Kunjungan Pengawasan Dekom ke Peranap dan Kantor Cabang Air Molek PT BRKS (Perseroda) 3. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion and Review of Thematic Audit Result Report from Internal Audit Division of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) at Kedai Peranap 2. Discussion of Dekom Supervisory Visit to Peranap and Air Molek Branch Office of PT BRKS (Perseroda) 3. Discuss other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Komite Audit 4. Komite Pemantau Risiko
15	31 Mei 2024 May 31, 2024	Pembahasan Hasil RUPS Tahunan dan RUPSLB Discussion of Results of Annual GMS and Extraordinary GMS	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Dana & Jasa
16	3 Juni 2024 June 3, 2024	1. Pembahasan Persiapan Audit BPK RI terhadap PT BRKS (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of BPK RI Audit Preparation for PT BRKS (Perseroda) 2. Discussing other matters deemed necessary	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Komite Audit 5. Komite Pemantau Risiko 6. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud
17	6 Juni 2024 June 6, 2024	Pembahasan Susunan Komite dibawah Dewan Komisaris Discussion of Committee Composition under the Board of Commissioners	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso
18	26 Juni 2024 June 26, 2024	Pembahasan Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun 2024-2026 Discussion of Approval of Revision of Bank Business Plan (RBB) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for 2024-2026	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Direktur Dana & Jasa 4. Komite Audit 5. Komite Pemantau Risiko
19	23 Juli 2024 July 23, 2024	Pembahasan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) BRK Syariah Discussion of Remuneration of Sharia Supervisory Board (DPS) of BRK Syariah	1. Rita Anugerah 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Direktur Operasional 4. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
20	12 Agustus 2024 August 12, 2024	1. Pembahasan Tindak Lanjut Hasil RUPSLB Tahunan 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Follow-up to the Results of the 2024 Annual Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discuss other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko)
21	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Pembahasan Persetujuan Perubahan Pertama SOT Discussion of Approval of First Amendment to SOT	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Direktur Operasional
22	16 Agustus 2024 August 16, 2024	1. Pembahasan tentang Perkembangan FDS PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion on the Development of FDS PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discussing other matters deemed necessary	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Indarti (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 5. Fahmi Oemar (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko)
23	28 Agustus 2024 August 28, 2024	1. Pembahasan Perkembangan Kinerja TW II PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Performance Development in Q2 of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Discussing other matters deemed necessary	1. Syahril Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direksi 5. Pemimpin Divisi Umum
24	02 September 2024 September 02, 2024	1. Pembahasan Fraud, Mitigasi Risiko Fraud, dan Whistle Blowing System 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu 1. Discussion of Fraud, Fraud Risk Mitigation, and Whistle Blowing System 2. Discussing Other Matters Deemed Necessary	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Indarti (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 4. Fahmi Oemar (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud
25	04 September 2024 September 04, 2024	1. Pembahasan Temuan OJK terkait CMS 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu 1. Discussion of OJK Findings related to CMS 2. Discussing Other Matters Deemed Necessary	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Direktur Operasional 4. Indarti (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 5. Fahmi Oemar (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 6. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud
26	11 September 2024 September 11, 2024	Pembahasan Pemeriksaan DAI dan Anti Fraud di BRK Syariah Kandis-Siak Discussion of DAI and Anti-Fraud Examination at BRK Syariah Kandis-Siak	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
27	31 Oktober 2024 October 31, 2024	1. Pembahasan tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Divisi Audit Internal (DAI) dan Anti Fraud tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu 1. <i>Discussion on Changes to the Work Plan and Budget of the Internal Audit Division (DAI) and Anti-Fraud in 2024 of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> 2. <i>Discussing Other Matters Deemed Necessary</i>	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 5. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud)
28	4 November 2024 November 4 2024	1. Pembahasan tentang Persiapan RUPS LB tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu 1. <i>Discussion on Preparation for LB GMS in 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> 2. <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
29	18 November 2024 November 18 2024	1. Pembahasan Exit Meeting Pemeriksaan Umum Tahun 2024 BRK Syariah 2. Membahas Hal-Hal lain yang dianggap perlu 1. <i>Discussion of the Exit Meeting of the 2024 General Audit of BRK Syariah</i> 2. <i>Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direksi 5. Komite Audit 6. Komite Pemantau Risiko 7. Pemimpin Divisi Kepatuhan
30	22 November 2024 November 22, 2024	Pembahasan Persetujuan Penyesuaian Pedoman Kerja Direksi <i>Discussion of Approval of Adjustment of Board of Directors' Work Guidelines</i>	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan
31	03 Desember 2024 December 03, 2024	1. Pembahasan Exit Meeting BPKP atas Pemeriksaan Umum Tahun 2024 BRK Syariah 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu 1. <i>Discussion of BPKP Exit Meeting on 2024 General Audit of BRK Syariah</i> 2. <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Fahmi Oemar (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 4. Indarti (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 5. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud)
32	09 Desember 2024 December 09, 2024	Pembahasan Persetujuan Perubahan Kebijakan Pembiayaan Kepada Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) <i>Discussion of Approval of Changes in Financing Policy to the Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i>	1. Rita Anugerah 2. Direktur Operasional 3. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
33	30 Desember 2024 December 30, 2024	1. Pembahasan Implementasi Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM tahun 2024 dan Rencana Kerja APU PPT dan PPPSPM tahun 2025 Bagian AML dan CTF Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu 1. <i>Discussion on the Implementation of the AML PPT and PPPSPM Program in 2024 and the AML PPT and PPPSPM Work Plan in 2025 AML and CTF Section of the Compliance and Risk Management Division</i> 2. <i>Discussing Other Matters Deemed Necessary</i>	1. Roy Prakoso 2. Rita Anugerah 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Indarti (Komite Audit & Komite Pemantau Risiko) 5. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud)

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Frequency and Attendance of Meetings

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024
Table of Frequency and Attendance of the 2023 Board of Commissioners Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	11	9	82%
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	33	33	100%
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	33	30	91%

*Berakhir Menjabat sejak 22 Mei 2024

*End of Office since May 22, 2024

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2024

Dalam menjalankan program kerja pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris menyampaikan rekomendasi kepada Direksi antara lain terkait dengan:

1. Rekomendasi Remunerasi Dewan Pengawas Syariah.
2. Rekomendasi moratorium pembiayaan produktif
3. Rekomendasi Perubahan Remunerasi Pengurus.
4. Rekomendasi atas Rencana kerja dan Anggaran Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*.
5. Rekomendasi atas hasil Audit Jaringan Kantor
6. Rekomendasi Manajemen Risiko terhadap kejadian *Fraud*.
7. Rekomendasi pengoptimalan Desk Anti *Fraud*.
8. Rekomendasi atas IT Security dan Temuan Audit IT Lainnya.
9. Rekomendasi atas Rencana Kerja Manajemen Risiko.
10. Rekomendasi Calon Direktur Utama dan Calon Direktur Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
11. Rekomendasi Calon Komisaris Non Independen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) .

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024 Dewan Komisaris memberikan persetujuan atau keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan *Penetration Test* secara berkala untuk mitigasi Risiko yang akan terjadi terhadap sistem IT PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024.
3. Persetujuan Perubahan Remunerasi Pengurus.
4. Persetujuan pembagian unit kerja, tugas dan wewenang Direktur Pembiayaan kepada Direksi Lainnya.
5. Persetujuan atas Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
6. Persetujuan Persiapan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi PT Bank Riau Kepri Syariah selama tahun 2024.
7. Persetujuan Pembagian Wewenang Direktur Operasional
8. Persetujuan Susunan Komite di bawah Dewan Komisaris.
9. Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun 2024-2026.
10. Persetujuan Perubahan Pertama SOT PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Board of Commissioners Task Implementation Report

Board of Commissioners Recommendations for 2024

In carrying out its supervisory work programme, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Remuneration and Nomination Committee. During 2024, the Board of Commissioners submitted recommendations to the Board of Directors, among others, related to:

1. *Recommendation on Remuneration of Sharia Supervisory Board.*
2. *Recommendation on moratorium of productive financing*
3. *Recommendation on changes in Management Remuneration.*
4. *Recommendations on the work plan and budget of the Internal Audit & Anti Fraud Division.*
5. *Recommendations on the results of the Office Network Audit*
6. *Risk Management Recommendations on Fraud incidents.*
7. *Recommendations on the optimization of the Anti Fraud Desk.*
8. *Recommendations on IT Security and Other IT Audit Findings.*
9. *Recommendation on the Risk Management Work Plan.*
10. *Recommendations for Candidates for President Director and Candidates for Financing Director of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
11. *Recommendation for Non-Independent Commissioner Candidates of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

Board of Commissioners Resolution 2024

Throughout 2024, the Board of Commissioners gave approvals or decisions as follows:

1. *Approval of periodic Penetration Tests to mitigate the risks that will occur to the IT system of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
2. *Approval of the Work Plan and Budget for 2024.*
3. *Approval of Changes in Management Remuneration.*
4. *Approval of the division of work units, duties and authority of the Director of Financing to other Directors.*
5. *Approval of the Management Report and Supervision Results of the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
6. *Approval of the Preparation of the Board of Commissioners Supervisory Report on the Performance of the Board of Directors of PT Bank Riau Kepri Syariah during 2024.*
7. *Approval of the Division of Authority of the Director of Operations*
8. *Approval of the composition of the Committee under the Board of Commissioners.*
9. *Approval of the Revision of the Bank Business Plan (RBB) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for 2024-2026.*
10. *Approval of the First Amendment to the SOT of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

11. Persetujuan Penyesuaian Pedoman Kerja Direksi.
12. Persetujuan Perubahan Kebijakan Kepada Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pengawasan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris terhadap pencapaian Direksi atas Rencana Bisnis Bank (RBB), yang merupakan target kinerja tahunan BRK Syariah. Selain itu, keberhasilan kinerja Dewan Komisaris juga dapat diukur melalui hasil penilaian tata kelola Bank umum syariah dan juga tingkat kesehatan Bank sebagai hasil dari fungsi pengawasan yang tercermin dari aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Parameter pelaksanaan tata kelola bank, yaitu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Ada 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola, yaitu aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*.

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Parameter penilaian kinerja Dewan Komisaris meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola BRK Syariah.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham (RUPS) bersamaan dengan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

11. Approval of the Adjustment of the Board of Directors Work Guidelines.
12. Approval of Policy Changes to the Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Board of Commissioners Performance Assessment

In the General Meeting of Shareholders (GMS), the evaluation of the Board of Commissioners' performance is based on the joint supervision of all members of the Board of Commissioners on the Board of Directors' achievement of the Bank's Business Plan (RBB), which is BRK Syariah's annual performance target. In addition, the success of the Board of Commissioners' performance can also be measured through the results of the assessment of the governance of Islamic commercial banks and also the Soundness Level of the Bank as a result of the supervisory function which is reflected in the aspects of risk profile, *Good Corporate Governance*, profitability and capital of the Bank.

Board of Commissioners Performance Assessment Criteria

The parameters of the implementation of Bank governance, namely the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, are used to assess the performance of the Board of Commissioners. There are 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of *Governance Structure*, *Governance Process*, and *Governance Outcome*.

Board of Commissioners Performance Appraisal Procedure

The performance assessment of the Board of Commissioners is carried out through a self-assessment report on the implementation of *Good Corporate Governance* submitted to OJK on a regular basis with reference to OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The self-assessment of the implementation of *Good Corporate Governance* is carried out using Working Papers in accordance with SEOJK concerning Soundness Level Assessment of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units. The parameters for assessing the performance of the Board of Commissioners include the principles of *Good Corporate Governance* implementation related to all functions in managing BRK Syariah.

In addition to self-assessment, the assessment of the Board of Commissioners' supervisory duties is carried out by the Shareholders (GMS) in conjunction with the approval of the Annual Report and Financial Statements for the fiscal year 2024 that have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) by providing full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Commissioners for supervisory actions that have been carried out during the fiscal year 2024.

Pihak Penilai Kinerja

Assesment dilakukan melalui laporan *self assesment* pelaksanaan tata kelola secara semesteran yang dilakukan oleh internal BRK Syariah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Party Who Appraises Performance

The assessment is carried out through a self-assessment report on the implementation of governance on a semi-annual basis carried out by BRK Syariah internally, which is then submitted to the Financial Services Authority.

Board of Commissioners Performance Assessment Results

Tabel Penilaian Kinerja Dewan Komisaris (Self Assesment)

Table of Performance Assessment of the Board of Commissioners (Self Assessment)

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure Governance Structure	Governance Process Governance Process	Governance Outcome Governance Outcome	Peringkat Rating
				Komposit Composite
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	2	2	2	2 (Baik) 2 (Good)

Peringkat 2 artinya adalah:

Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Dewan Komisaris.

Rank 2 means:

The Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfilment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Board of Commissioners.

Selama tahun 2024, BRK Syariah telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris berdasarkan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik.

During 2024, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners based on governance structure, governance process and governance outcome with the assessment results being at a composite rating of 2 (two) or Good.

Pengungkapan kebijakan *self assessment* atas kinerja Dewan Komisaris ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi prinsip transparansi, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan, namun juga untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris.

The disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Commissioners is done not only to fulfil the principle of transparency, but also as a form of accountability for the implementation of supervisory duties, but also to provide confidence to shareholders on the efforts that need to be made in improving the performance of the Board of Commissioners.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners and Basis for Assessment

Dewan Komisaris BRK Syariah dibantu oleh 3 (tiga) Komite yang bertanggung jawab untuk memberikan saran dan rekomendasi tentang pengawasan dan penasihat Bank untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efisien. Ketiga Komite tersebut adalah: (1) Komite Audit, (2) Komite Pemantau Risiko serta (3) Komite Remunerasi dan Nominasi.

The BRK Syariah Board of Commissioners is assisted by 3 (three) Committees responsible for providing advice and recommendations on the supervision and advisory of the Bank to support an efficient decision-making process. The three Committees are: (1) Audit Committee, (2) Risk Monitoring Committee and (3) Remuneration and Nomination Committee.

Penilaian Kinerja terhadap Komite di bawah Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Piagam Komite, Program Kerja Komite dan hasil *Self assessment* GCG. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Komite merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Komite yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Komite.

Penilaian kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Performance evaluation of the Committees under the Board of Commissioners is determined based on the duties and obligations stated in the Committee Charter, the Committee Work Programme and the GCG Self assessment results. The results of the performance evaluation of each Committee member are one of the basis of consideration for the Board of Commissioners for the dismissal and / or reappointment of the Committee member concerned. The results of the performance evaluation are a means of assessing and improving the effectiveness of the Committee.

Assessment of the performance of the Committee under the Board of Commissioners is carried out through a self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance submitted to OJK on a regular basis with reference to OJK Circular Letter No.10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Level Assessment of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units. The self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out using Working Papers in accordance with SEOJK concerning Soundness Level Assessment of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units.

Tabel Penilaian Kinerja Komite Self Assesment
Table of Self Assessment Committee Performance Appraisal

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure Governance Structure	Governance Process Governance Process	Governance Outcome Governance Outcome	Peringkat Rating
				Komposit Composite
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite <i>Completeness and Implementation of Committee Duties</i>	2	2	2	2 (Baik) 2 (Good)

Dengan Peringkat 2 artinya:

Komite dibawah Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Komite dibawah Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024, BRK Syariah telah melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) terhadap Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berdasarkan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik.

With Rank 2 means:

Committees under the Board of Commissioners in carrying out their duties and responsibilities have carried out the implementation of Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfilment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the application of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Committee under the Board of Commissioners.

During 2024, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Completeness and Implementation of Committee Duties based on governance structure, governance process and governance outcome with the assessment results being at a composite rating of 2 (two) or Good.

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Pada tahun 2024, BRK Syariah belum membentuk Sekretaris Dewan Komisaris secara khusus di bawah Organisasi Dewan Komisaris, namun demikian pelaksana fungsi Sekretaris Dewan Komisaris telah dijalankan oleh pegawai yang berada di bawah koordinasi Divisi Sekretariat Perusahaan.

Komite Audit

Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite Audit merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal control system*), efektivitas pemeriksaan oleh Audit Internal maupun eksternal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Audit Bank adalah membantu Dewan Komisaris BRK Syariah untuk:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit intern dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam rangka efektivitas pelaksanaan audit ekstern.
3. Melakukan evaluasi terhadap:
 - a. pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern;
 - b. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau auditor ekstern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Dalam Piagam tersebut diatur ketentuan berikut:

Supporting Organ of the Board of Commissioners

Secretariat of the Board of Commissioners

As of 2024, BRK Syariah has not established a specific Secretariat of the Board of Commissioners under the Board of Commissioners Organisation, however, the function of the Secretariat of the Board of Commissioners has been carried out by employees under the coordination of the Corporate Secretariat Division.

Audit Committee

Basis for the Establishment of the Audit Committee

The establishment of the Audit Committee refers to the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks. The Audit Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists the implementation of supervisory duties, especially related to financial information, internal control systems, the effectiveness of audits by Internal and external Audit.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Bank's Audit Committee are to assist the BRK Syariah Board of Commissioners to:

1. Evaluate the implementation of internal audit in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.
2. Coordinating with the Public Accounting Firm for the effectiveness of external audit implementation.
3. Conduct an evaluation of:
 - a. implementation of tasks performed by the internal audit function;
 - b. implementation of follow-up by the Board of Directors on audit findings and / or recommendations from the supervision of the Financial Services Authority, internal auditors, Sharia Supervisory Board, and / or external auditors, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners
4. Provide recommendations regarding the appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm to the Board of Commissioners.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners No. 002/KEPDK/2023 dated 27 June 2023 on the Charter of the Remuneration & Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and Audit Committee. The Charter stipulates the following provisions:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
4. Kedudukan
5. Keanggotaan
6. Persyaratan keanggotaan
7. Rapat
8. Etika kerja
9. Waktu kerja
10. Kewenangan
11. Tugas
12. Tanggung Jawab
13. Penutup.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit BRK Syariah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di perbankan syariah.

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Audit BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, sebagai komposisi berikut:

1. Purpose
2. Legal Basis
3. Organisation
4. Position
5. Membership
6. Membership requirements
7. Meetings
8. Work ethics
9. Working time
10. Authority
11. Duties
12. Responsibility
13. Cover.

Composition of Audit Committee Members

The composition of the BRK Syariah Audit Committee has fulfilled the requirements set by the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks which confirms that the Audit Committee members consist of at least an Independent Commissioner, an independent party who has expertise in financial accounting and an independent party who has expertise in Islamic banking.

The membership and composition of the BRK Syariah Audit Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors, as the following composition:

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit
Table of Structure, Membership, and Expertise of the Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Determination Decree	Keahlian Skill	Bidang Tugas Task field
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Ketua Komite Audit Independent Commissioner/ Chairman of the Audit Committee	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik - Risk management - Professional Accountant - Taxation - Academic tutor	Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Chairman of the Audit Committee Risk Monitoring Committee Member Chairman of the Remuneration and Nomination Committee
Roy Prakoso	Komisaris Independen/ Anggota Komite Audit Independent Commissioner/ Audit Committee Member	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik - Risk management - Finance - Banking and IT Consultants - Academic Teacher	Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Audit Head of the Risk Monitoring Committee Audit Committee Member
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit Independent Party/ Member of the Audit Committee	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 Board of Directors Decree Number 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Auditing	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Audit Committee Member Risk Monitoring Committee Member

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Determination Decree	Keahlian Skill	Bidang Tugas Task field
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite Audit <i>Independent Party/ Member of the Audit Committee</i>	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree Number 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023</i>	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Auditing	Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Audit Committee Member Risk Monitoring Committee Member</i>

Profil Anggota Komite Audit

Profile of Audit Committee Members

Rita Anugerah

Ketua Komite Audit
Head of the Audit Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Periode ke 2 (Dua) pada 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2027 <i>Period 2 (Two) on August 18, 2023 - August 18, 2027</i>
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris <i>Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No. SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 03 tanggal 4 Mei 2023 5. Surat OJK No. S-307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Audit <i>Basis for Appointment as Chairman of the Audit Committee</i>	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023</i>

Roy Prakoso

Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	15 November 2021 s/d 14 November 2025 <i>November 15, 2021 to November 14, 2025</i>
Riwayat Penunjukan <i>Appointment History</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022
Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Audit <i>Basis for Appointment as a Member of the Audit Committee</i>	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree No. 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023</i>

Fahmi Oemar

Pihak Independen/Anggota Komite Audit
Independent Party/Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Indonesia	Citizenship Indonesia
Domisili Pekanbaru, Riau	Domicile Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir Bengkalis, 16 Februari 1962	Place, Date of Birth Bengkalis, 16 February 1962
Usia 62 Tahun	Age 62 Years
Riwayat Pendidikan - Doktoral : UPI – YAI Jakarta, Manajemen Keuangan, 2016 - Pascasarjana : UPI – YPTK Padang, Manajemen Keuangan, 2008 - Sarjana : Universitas Riau, Ekonomi Akuntansi, 1988	Educational background - Doctoral : UPI – YAI Jakarta, Financial Management, 2016 - Postgraduate : UPI – YPTK Padang, Financial Management, 2008 - Bachelor : Riau University, Accounting Economics, 1988
Riwayat Jabatan Bergabung di BRK Syariah sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.	Position History Joined BRK Syariah since 2013 as Audit & Risk Monitoring Committee.
Dasar Pengangkatan SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Basis of Appointment Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023
Periode Jabatan 2013 s/d sekarang	Term of Office 2013 to now

Indarti

Pihak Independen/Anggota Komite Audit
Independent Party/Member of the Audit Committee

Kewarganegaraan Indonesia	Citizenship Indonesia
Domisili Pekanbaru, Riau	Domicile Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir Pekanbaru, 19 November 1975	Place, Date of Birth Pekanbaru, 19 November 1975
Usia 49 Tahun	Age 49 Years
Riwayat Pendidikan - Doktoral : Universitas Trisakti, Akuntansi, 2014 - Pascasarjana : Universitas Riau, Manajemen Keuangan, 2011	Educational background - Doctoral : Trisakti University, Accounting, 2014 - Postgraduate : University of Riau, Financial Management, 2011
Riwayat Jabatan Bergabung di Bank Riau Kepri sejak 2013 sebagai Komite Audit & Pemantau Risiko.	Position History Joined Bank Riau Kepri since 2013 as the Audit & Risk Monitoring Committee.
Dasar Pengangkatan SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Basis for Appointment Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023
Periode Jabatan 2013 s/d sekarang	Term of Office 2013 to now

Independensi Komite Audit

Independensi Komite Audit tercermin dengan tidak adanya hubungan keluarga, keuangan, dan kepemilikan saham anggota Komite Audit sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

Audit Committee Independence

The independence of the Audit Committee is reflected in the absence of family, financial, and share ownership relationships of Audit Committee members as described in the following table:

Tabel Independensi Komite Audit
Table of Audit Committee Independence

Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i>	Rita Anugerah	Roy Prakoso	Fahmi Oemar	Indarti
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi <i>Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan <i>Has no share ownership relationship in the company</i>	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit <i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or other members of the Audit Committee</i>	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah <i>Not serving as administrators of political parties, officials and government</i>	√	√	√	√

Rapat Komite Audit

Selama tahun 2024, Komite Audit BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Audit Committee Meeting

During 2024, the BRK Syariah Audit Committee held meetings with the following dates, agendas and attendees:

Tabel Rapat Komite Audit Tahun 2024
Table of 2024 Audit Committee Meetings

No	Tanggal <i>Date</i>	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Peserta <i>Participant</i>
1	24 Januari 2024 <i>January 24, 2024</i>	1. Pembahasan dan Persiapan Kelengkapan Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussion and Preparation of Board of Commissioners Supervision Documents</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
2	02 Februari 2024 <i>February 02, 2024</i>	1. Pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun Buku 2023 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussion with the Public Accounting Firm (KAP) to audit PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for Financial Year 2023.</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Fahmi Oemar 4. Indarti
3	15 Maret 2024 <i>March 15, 2024</i>	1. Hasil Kunjungan Pengawasan ke Cabang-Cabang PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Results of Supervisory Visits to Branches of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary"</i>	1. Rita Anugerah 2. Fahmie Oemar 3. Indarti
4	08 Mei 2024 <i>May 08, 2024</i>	1. Pembahasan Laporan Dewan Komisaris untuk RUPS PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun Buku 2023 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussion of the Board of Commissioners Report for the GMS of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Fiscal Year 2023</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Fahmi Oemar 4. Indarti

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Participant
5	30 Mei 2024 May 30, 2024	- Pembahasan dan Telaah Laporan Hasil Audit Tematik dari Divisi Audit Internal PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) di Kedai Peranap - Pembahasan Kunjungan Pengawasan Dekom ke Kedai Peranap dan Kantor Cabang Air Molek PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussion and Review of Thematic Audit Reports from the Internal Audit Division of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) in Kedai Peranap.</i> <i>Discussion of the Decommissioning Visit to Kedai Peranap and Air Molek Branch Office of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	- Rita Anugerah - Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti
6	03 Juni 2024 June 03, 2024	- Pembahasan Persiapan Audit BPK-RI terhadap PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) - Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussion on Preparation for BPK-RI Audit of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	- Rita Anugerah - Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti
7	08 Juli 2024 July 08, 2024	- Membahas tentang Kinerja TW I 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) - Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu <i>Discussing the 2024 TW I Performance of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	- Rita Anugerah - Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti
8	08 Agustus 2024 August 08, 2024	- Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan penawaran Jasa Audit Umum atas Laporan Kinerja dan Keuangan pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2024 - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Proposed Public Accountant Office (KAP) to offer General Audit Services for Performance and Financial Reports at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the fiscal year 2024.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	- Rita Anugerah - Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti
9	02 September 2024 September 02, 2024	- Pembahasan <i>Fraud</i>, Mitigasi Risiko <i>Fraud</i>, dan <i>Whistle Blowing System</i> - Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu <i>Discussion of Fraud, Fraud Risk Mitigation, and Whistle Blowing System</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	- Rita Anugerah - Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti
10	03 September 2024 September 03, 2024	- Pembahasan Temuan OJK terkait CMS, SLIK - Hasil Temuan DAI di beberapa unit kerja - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussion of OJK Findings related to CMS, SLIK</i> <i>DAI findings in several work units</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	- Rita Anugerah - Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti
11	15 Oktober 2024 October 15, 2024	- Membahas tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussing the appointment of a Public Accountant Firm to audit the financial statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	- Rita Anugerah - Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti
12	04 November 2024 November 04, 2024	- Pembahasan tentang Persiapan RUPS LB tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) - Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>Discussion on the Preparation of LB GMS in 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	- Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti
13	30 Desember 2024 December 30, 2024	- Pembahasan Implementasi Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM tahun 2024 dan Rencana Kerja APU PPT dan PPPSPM tahun 2025 Bagian AML dan CTF Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko - Membahas Hal-Hal lain yang dianggap perlu <i>Discussion on Implementation of AML/CFT and PPPSPM Program Implementation in 2024 and AML/CFT and PPPSPM Work Plan in 2025 AML and CTF Section of Compliance and Risk Management Division.</i> <i>Discuss other matters deemed necessary</i>	- Rita Anugerah - Roy Prakoso - Fahmi Oemar - Indarti

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2024
Table of the 2024 Audit Committee Meeting Attendance Rate

Nama <i>Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rapat Komite Audit <i>Audit Committee meeting</i>		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran <i>Number and Percentage of Attendance</i>		
		Jumlah Rapat <i>Number of Meetings</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendance</i>	Persentase <i>Percentage</i>
Rita Anugerah	Ketua <i>Chairman</i>	13	12	92%
Roy Prakoso	Anggota <i>Member</i>	13	12	92%
Fahmi Oemar	Anggota <i>Member</i>	13	13	100%
Indarti	Anggota <i>Member</i>	13	13	100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2024

Rekomendasi Komite Audit

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan penawaran Jasa Audit Umum atas Laporan Kinerja dan Keuangan pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Rekomendasi Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Kegiatan Komite Audit Tahun 2024

1. Pembahasan dan Persiapan Kelengkapan Dokumen Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pembahasan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun Buku 2023.
3. Hasil Kunjungan Pengawasan ke Cabang-Cabang PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
4. Pembahasan Laporan Dewan Komisaris untuk RUPS PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Tahun Buku 2023.
5. Pembahasan dan Telaah Laporan Hasil Audit Tematik dari Divisi Audit Internal PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) di unit kantor dan Pembahasan Kunjungan Pengawasan Dekom ke Unit Kantor.
6. Pembahasan Persiapan Audit BPK-RI terhadap PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
7. Membahas tentang Kinerja TW I 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
8. Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan penawaran Jasa Audit Umum atas Laporan Kinerja dan Keuangan pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2024.
9. Pembahasan *Fraud*, Mitigasi Risiko *Fraud*, dan *Whistle Blowing System*.

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Activities in 2024

Audit Committee Recommendations

Throughout 2024, the Audit Committee submitted recommendations as follows:

1. Proposal of Public Accounting Firm (KAP) to offer General Audit Services for Performance and Financial Reports at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Recommendation for the Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Annual Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Audit Committee Activities in 2024

1. Discussion and Preparation of Board of Commissioners Supervisory Documents.
2. Discussion with the Public Accounting Firm (KAP) to audit PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for Financial Year 2023.
3. Results of Supervisory Visits to Branches of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
4. Discussion of the Board of Commissioners Report for the GMS of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the Financial Year 2023.
5. Discussion and Review of Thematic Audit Reports from the Internal Audit Division of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) in the office unit and Discussion of the Decommissioning Visit to the Office Unit.
6. Discussion of Preparation for BPK-RI Audit of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
7. Discussing the 2024 TW I Performance of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
8. Proposed Public Accountant Office (KAP) to offer General Audit Services for Performance and Financial Reports at PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the 2024 fiscal year.
9. Discussion of *Fraud*, *Fraud Risk Mitigation*, and *Whistle Blowing System*.

10. Pembahasan Temuan OJK terkait CMS, SLIK dan Pembahasan Hasil Temuan DAI di beberapa unit kerja.
11. Membahas tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
12. Pembahasan tentang Persiapan RUPS LB tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
13. Pembahasan Implementasi Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM tahun 2024 dan Rencana Kerja APU PPT dan PPPSPM tahun 2025 Bagian AML dan CTF Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

BRK Syariah memfasilitasi peningkatan kemampuan anggota Komite Audit melalui program pengembangan. Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan menjelaskan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti Komite Audit sepanjang tahun 2024.

Penilaian Kinerja Komite Audit

Kinerja Komite Audit senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 2 (dua), artinya Komite Audit sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Audit serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Audit.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/ atau memberhentikan anggota Komite Audit untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Pemantau Risiko

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite Pemantau Risiko merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik isu manajemen risiko dan sistem pengawasan Internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko.

10. Discussion of OJK Findings related to CMS, SLIK and Discussion of DAI Findings in several work units.
11. Discussed the appointment of a Public Accountant Office to audit the financial statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
12. Discussion on the Preparation of LB GMS in 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
13. Discussion on Implementation of AML/CFT and PPPSPM Program in 2024 and AML/CFT Work Plan in 2025 AML and CTF Section of Compliance and Risk Management Division.

Audit Committee Competency Development

BRK Syariah facilitates the enhancement of Audit Committee members' capabilities through development programmes. The Company Profile chapter in the Annual Report describes the education and training activities that the Audit Committee has participated in throughout 2024.

Audit Committee Performance Assessment

The performance of the Audit Committee is continuously evaluated by the BRK Syariah Board of Commissioners every year. The results of the self-assessment of the Bank's implementation of *Good Corporate Governance* on the completeness and implementation of committee duties, received a Composite rating of 2 (two), meaning that the Audit Committee has implemented the principles of *Good Corporate Governance* well. The assessment was carried out based on the realisation and completion of the work programme listed in the Audit Committee work programme and reported to the Board of Commissioners in the Audit Committee report.

The results of the assessment are taken into consideration for the Board of Commissioners to reappoint and / or dismiss members of the Audit Committee for the next term of office.

Risk Monitoring Committee

Basis for the Establishment of the Risk Monitoring Committee

The establishment of the Risk Monitoring Committee refers to the Financial Services Authority Regulation No. 17 of 2023 on the Implementation of Governance for Commercial Banks. The Risk Monitoring Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists the implementation of supervisory duties, especially related to the implementation of risk management so that it can be carried out effectively, both risk management issues and internal control systems as well as anticipatory steps taken by the Board of Directors in risk management.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris BRK Syariah untuk:

1. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Dalam Piagam tersebut diatur ketentuan berikut:

Dasar Hukum

1. Organisasi
 - a. Kedudukan
 - b. Keanggotaan
 - c. Persyaratan keanggotaan
 - d. Rapat
 - e. Etika kerja
 - f. Waktu kerja
2. Kewenangan
3. Tugas
4. Tanggung Jawab
5. Penutup

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko

Susunan keanggotaan dan komposisi Komite Pemantau Risiko BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

Based on the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are to assist the BRK Syariah Board of Commissioners to:

14. Conduct an evaluation of the risk management policy.
15. Evaluate the suitability of the risk management policy and the implementation of the policy;
16. Evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Work Unit, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

Risk Monitoring Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners No. 002/KEPDK/2023 dated 27 June 2023 on the Charter of the Remuneration & Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and Audit Committee. The Charter stipulates the following provisions:

Legal Basis

1. Organisation
 - a. Position
 - b. Membership
 - c. Membership requirements
 - d. Meetings
 - e. Work ethics
 - f. Working time
2. Authority
3. Duties
4. Responsibility
5. Closing

Composition of Risk Monitoring Committee Members

The membership and composition of the BRK Syariah Risk Monitoring Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors. Further explanation of the education/training activities that have been attended by the Risk Monitoring Committee throughout 2024 can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report.

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Pemantau Risiko
Table of Structure, Membership and Expertise of the Risk Monitoring Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Determination Decree	Keahlian Field Expertise	Bidang Tugas Task
Roy Prakoso	Komisaris Independen/ Ketua Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Chairman</i>	SK Direksi Nomor 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 dated March 24, 2023</i>	- Manajemen Risiko - Keuangan - Konsultan Perbankan dan IT - Pengajar Akademik - Risk management - Finance - Banking and IT Consultants - Academic Teacher	1. Ketua Komite Pemantau Risiko 2. Anggota Komite Audit <i>1. Head of the Risk Monitoring Committee 2. Audit Committee Member</i>
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Anggota Komite <i>Independent Commissioner/ Committee Member</i>	SK Direksi Nomor 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 dated March 24, 2023</i>	- Manajemen Risiko - Akuntan Profesional - Perpajakan - Pengajar akademik - Risk management - Professional Accountant - Taxation - Academic tutor	1. Ketua Komite Audit 2. Anggota Komite Pemantau Risiko 3. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi <i>1. Chairman of the Audit Committee 2. Risk Monitoring Committee Member 3. Chairman of the Remuneration and Nomination Committee</i>
Fahmi Oemar	Pihak Independen/ Anggota Komite <i>Independent Party/ Committee Member</i>	SK Direksi Nomor 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 dated March 24, 2023</i>	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Auditing	1. Anggota Komite Audit 2. Anggota Komite Pemantau Risiko <i>1. Audit Committee Member 2. Risk Monitoring Committee Member</i>
Indarti	Pihak Independen/ Anggota Komite <i>Independent Party/ Committee Member</i>	SK Direksi Nomor 36.A/ KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 dated March 24, 2023</i>	- Manajemen Risiko - Akuntansi & Audit - Risk management - Accounting & Auditing	1. Anggota Komite Audit 2. Anggota Komite Pemantau Risiko <i>1. Audit Committee Member 2. Risk Monitoring Committee Member</i>

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profile of Risk Monitoring Committee Members

Roy Prakoso

Ketua Komite Pemantau Risiko

Head of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
Profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	15 November 2021 - 14 November 2025 <i>15 November 2021 - 14 November 2025</i>	
Riwayat Penunjukan <i>Appointment History</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	1. <i>Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders</i> 2. <i>OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022</i> 3. <i>Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022</i> 4. <i>OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022</i>
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko <i>Basis for Appointment as Chairman of the Risk Monitoring Committee</i>	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023</i>	

Rita Anugerah

Anggota Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Member

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	Periode ke 2 (Dua) pada 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2027 <i>Period 2 (Two) on August 18, 2023 - August 18, 2027</i>	
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris <i>Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No.SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 03 tanggal 4 Mei 2023 5. Surat OJK No. S-307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023	1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 dated August 19, 2019 regarding Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No.SR-106/KO.053/2019 dated September 5, 2019 3. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 4. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 03 dated May 4, 2023 5. OJK Letter No. S-307/KO.053/2023 dated September 29, 2023
Dasar Penetapan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko <i>Basis for Appointment as a Member of the Risk Monitoring Committee</i>	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023

Fahmi Oemar

Pihak Independen/Anggota Komite Pemantau Risiko

Independent Party/Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Audit Committee Member Profile section in the Annual Report

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	2013 s.d. sekarang <i>2013 to now</i>	
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023

Indarti

Pihak Independen/Anggota Komite Pemantau Risiko

Independent Party/Member of the Risk Monitoring Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Audit Committee Member Profile section in the Annual Report

Periode Jabatan <i>Term of Office</i>	2013 s.d. sekarang <i>2013 to now</i>	
Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i>	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated March 24, 2023

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko secara independen melaporkan dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Pemantau Risiko tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham, sebagaimana tabel berikut:

Independence of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of the members of the Risk Monitoring Committee is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko
Table of Independence of the Risk Monitoring Committee

Aspek Independensi	Roy Prakoso	Rita Anugerah	Fahmi Oemar	Indarti	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	<i>Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors</i>
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	<i>Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies</i>
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	✓	<i>Has no share ownership relationship in the company</i>
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	<i>Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Risk Monitoring Committee</i>
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	<i>Not serving as administrators of political parties, officials and government</i>

Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Risk Monitoring Committee Meeting

During 2024, the BRK Syariah Risk Monitoring Committee held meetings with the following dates, agendas and attendees:

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
1	15 Januari 2024 January 15, 2024	1. Membahas tentang <i>fee based income</i> dan DPK murah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing fee based income and cheap DPK of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
2	15 Januari 2024 January 15, 2024	1. Membahas tentang Operasional PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing Operations of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
3	2 Februari 2024 February 2, 2024	1. Membahas tentang Risiko Imbal Hasil PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing Return Risk of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
4	14 Februari 2024 February 14, 2024	1. Membahas tentang Mitigasi Risiko Reputasi Atas Pemberitaan Negatif / Hoax PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing Reputational Risk Mitigation for Negative News / Hoaxes of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
5	15 Februari 2024 February 15, 2024	1. Membahas tentang Target Implementasi FDS (<i>Fraud Detection System</i>) PT BRKS (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing Implementation Target of FDS (Fraud Detection System) of PT BRKS (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
6	01 April 2024 April 01, 2024	1. Membahas tentang Kesiapan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dalam Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing Readiness of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) in Facing the Holy Month of Ramadhan and Eid al-Fitr 1445 H</i> <i>2. Discussing matters other things deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
7	02 April 2024 April 02, 2024	1. Membahas Tentang untuk dilakukan Kajian Terhadap Seluruh Proses Operasional PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing about conducting a Review of the Entire Operational Process of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other things deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
8	06 April 2024 April 06, 2024	1. Membahas tentang Penjelasan Kinerja RBB 2023 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing the Explanation of the 2023 RBB Performance of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other things deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
9	02 Mei 2024 May 02, 2024	1. Membahas tentang Meningkatkan Kinerja RBB 2024 terutama <i>fee based income</i> PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing Improving the 2024 RBB Performance, especially fee-based income of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discussing other things deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
10	04 Juli 2024 July 04, 2024	1. Membahas tentang <i>Backup Data</i> dan Antisipasi <i>Hacker</i> Terhadap Sistem IT Bank Riau Kepri Syariah 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing Data Backup and Hacker Anticipation of Bank Riau Kepri Syariah IT Systems</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
11	16 Juli 2024 July 16, 2024	1. Membahas tentang Penerapan Manajemen Risiko TW I Tahun 2024 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu <i>1. Discussed the Implementation of Risk Management TW I Year 2024</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
12	24 Juli 2024 July 24, 2024	1. Membahas tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu <i>1. Discussing the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Bank PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
13	28 Agustus 2024 August 28, 2024	1. Membahas tentang Penerapan Manajemen Risiko TW II Tahun 2024 BRK Syariah 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu <i>1. Discuss the Implementation of Risk Management TW II Year 2024 BRK Syariah</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
14	24 September 2024 September 24, 2024	1. Membahas tentang Langkah-langkah Strategis untuk meningkatkan laba PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) 2. Membahas Hal-hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discuss Strategic Steps to increase the profit of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
15	09 Oktober 2024 October 09, 2024	1. Membahas tentang Study Banding ke PT Bank Syariah Indonesia, Tbk 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu <i>1. Discussed the comparative study to PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
16	18 November 2024 November 18, 2024	1. Membahas tentang Persiapan akhir tahun dan natal tahun baru 2025 BRK Syariah 2. Membahas Hal-Hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussed the preparation for the end of the year and Christmas of the new year 2025 BRK Syariah</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
17	26 November 2024 November 26, 2024	1. Membahas tentang Penerapan Manajemen Risiko TW III 2024 BRK Syariah 2. Membahas Hal-Hal Lain yang dianggap perlu <i>1. Discussed the Implementation of Risk Management TW III 2024 BRK Syariah</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar
18	23 Desember 2024 December 23, 2024	1. Membahas tentang Persiapan akhir tahun dan natal tahun baru 2025 BRK Syariah 2. Membahas Hal-Hal lain yang dianggap perlu <i>1. Discussed the Preparation for the end of the year and Christmas of the new year 2025 BRK Syariah</i> <i>2. Discuss other matters deemed necessary</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Indarti 4. Fahmi Oemar

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko Tahun 2024
Table of the 2024 Risk Monitoring Committee Meeting Attendance Rate

Nama Name	Jabatan Position	Rapat Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee meeting		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran Number and Percentage of Attendance		
		Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Roy Prakoso	Ketua Chairman	18	18	100%
Rita Anugerah	Anggota Member	18	18	100%
Fahmi Oemar	Anggota Member	18	18	100%
Indarti	Anggota Member	18	18	100%

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi *Fee Base Income* dan DPK Murah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
2. Rekomendasi Mitigasi Risiko Reputasi atas Pemberitaan Negatif / *Hoax* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
3. Rekomendasi Target Implementasi *Fraud Detection System* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
4. Rekomendasi Backup Data dan Antisipasi Hacker Terhadap Sistem IT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
5. Rekomendasi Langkah-Langkah Strategis untuk Meningkatkan Laba PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
6. Rekomendasi Penerapan Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Kegiatan Komite Pemantau Risiko Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut :

1. Membahas tentang *fee based income* dan DPK murah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
2. Membahas tentang Operasional PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
3. Membahas tentang Risiko Imbal Hasil PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
4. Membahas tentang Mitigasi Risiko Reputasi Atas Pemberitaan Negatif / *Hoax* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
5. Membahas tentang Target Implementasi FDS (*Fraud Detection System*) PT BRKS (Perseroda)
6. Membahas tentang Kesiapan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dalam Menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H

Brief Report on the Implementation of Risk Monitoring Committee Activities in 2024

Risk Monitoring Committee Recommendations

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee submitted recommendations as follows:

1. Recommendations on *Fee Base Income* and Cheap DPK PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
2. Recommendations for Mitigating Reputational Risk from Negative News / *Hoax* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
3. Recommendations for Target Implementation of *Fraud Detection System* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
4. Recommendations for Data Backup and Hacker Anticipation for IT Systems of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
5. Recommendations for Strategic Steps to Increase Profit of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
6. Recommendations for the Implementation of Risk Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Risk Monitoring Committee Activities in 2024

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee submitted recommendations, among others, as follows:

1. Discussed the *fee-based income* and low-cost deposits of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Discussed the operations of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
3. Discussing the Risk of Return of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
4. Discussing the Mitigation of Reputational Risk of Negative News / *Hoaxes* of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
5. Discussing the Target Implementation of FDS (*Fraud Detection System*) PT BRKS (Perseroda)
6. Discussing the Readiness of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) in Facing the Holy Month of Ramadan and Eid al-Fitr 1445 H.

7. Membahas Tentang untuk dilakukan Kajian Terhadap Seluruh Proses Operasional PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
8. Membahas tentang Penjelasan Kinerja RBB 2023 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
9. Membahas tentang Meningkatkan Kinerja RBB 2024 terutama *fee based income* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
10. Membahas tentang Backup Data dan Antisipasi Hacker Terhadap Sistem IT Bank Riau Kepri Syariah
11. Membahas tentang Penerapan Manajemen Risiko TW I Tahun 2024
12. Membahas tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
13. Membahas tentang Penerapan Manajemen Risiko TW II Tahun 2024 BRK Syariah
14. Membahas tentang Langkah-langkah Strategis untuk meningkatkan laba PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
15. Membahas tentang Study Banding ke PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
16. Membahas tentang Persiapan akhir tahun dan natal tahun baru 2025 BRK Syariah
17. Membahas tentang Penerapan Manajemen Risiko TW III 2024 BRK Syariah

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

BRK Syariah memfasilitasi program pengembangan Komite Pemantau Risiko untuk meningkatkan kemampuan anggota Komite Pemantau Risiko. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/ pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Kinerja Komite Pemantau Risiko senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 2 (dua), artinya Komite Pemantau Risiko sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan "Baik". Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Pemantau Risiko serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Pemantau Risiko.

7. *Discussed the review of the entire operational process of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
8. *Discussed the explanation of the 2023 RBB Performance of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
9. *Discussed about Improving the 2024 RBB Performance, especially fee-based income of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
10. *Discussing Data Backup and Hacker Anticipation of Bank Riau Kepri Syariah IT Systems*
11. *Discussing the Implementation of Risk Management TW I Year 2024*
12. *Discussing the Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Bank PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
13. *Discussing the Implementation of Risk Management TW II Year 2024 BRK Syariah*
14. *Discuss about Strategic Steps to increase profit of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*
15. *Discuss about Comparative Study to PT Bank Syariah Indonesia, Tbk*
16. *Discussed the preparation for the end of the year and Christmas new year 2025 BRK Syariah*
17. *Discussed the Implementation of Risk Management TW III 2024 BRK Syariah*

Competency Development of Risk Monitoring Committee

BRK Syariah facilitates the development programme of the Risk Monitoring Committee to enhance the capabilities of the Risk Monitoring Committee members. Further explanation of the education/ training activities that have been attended by the Risk Monitoring Committee throughout 2023 can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report.

Performance Assessment of Risk Monitoring Committee

The performance of the Risk Monitoring Committee is continuously evaluated by the BRK Syariah Board of Commissioners every year. The results of the self-assessment of the Bank's implementation of Good Corporate Governance on the completeness and implementation of committee duties, received a Composite rating of 2 (two), meaning that the Risk Monitoring Committee has implemented the principles of Good Corporate Governance with "Good". The assessment was conducted based on the realisation and completion of the work programmes listed in the Risk Monitoring Committee work programme and reported to the Board of Commissioners in the Risk Monitoring Committee report.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/ atau memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko untuk periode jabatan berikutnya.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan organ di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas pengawasan terutama terkait dengan kebijakan remunerasi BRK Syariah dan fungsi nominasi bagi calon anggota Dewan Komisaris maupun Direksi BRK Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup 2 (dua) bidang yaitu remunerasi dan nominasi, antara lain:

Terkait dengan Bidang Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan peer group.
 - d. Perimbangan dan strategi jangka panjang Bank.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi

Terkait dengan Bidang Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bank kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

The results of the assessment are taken into consideration for the Board of Commissioners to reappoint and / or dismiss members of the Risk Monitoring Committee for the next term of office.

Remuneration and Nomination Committee

Basis for the Establishment of the Remuneration and Nomination Committee

The establishment of the Remuneration and Nomination Committee refers to the Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The Remuneration and Nomination Committee is an organ under the Board of Commissioners that assists in the implementation of supervisory duties, especially related to BRK Syariah's remuneration policy and nomination function for candidates for BRK Syariah's Board of Commissioners and Board of Directors.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee has duties and responsibilities that cover 2 (two) areas, namely remuneration and nomination, among others:

Related to Remuneration Field

1. *Evaluate the remuneration policy.*
2. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors to be submitted to the GMS.*
 - b. *Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.*
3. *Ensure that the remuneration policy is at least in accordance with:*
 - a. *Financial performance and fulfilment of reserves as stipulated in applicable laws and regulations.*
 - b. *Individual work performance.*
 - c. *Fairness with peer group.*
 - d. *Balance and long-term strategy of the Bank.*
4. *conduct periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy*

Related to Nomination Field

1. *Prepare and provide recommendations regarding the system and procedures for the election and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*
2. *Provide recommendations regarding candidates for members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of the Bank to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.*

3. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
4. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 002/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pedoman Kerja Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Dalam Piagam tersebut Bank Riau kepri Syariah telah diatur beberapa ketentuan, antara lain:

1. Tujuan
2. Dasar Hukum
3. Organisasi
 - a. Kedudukan
 - b. Keanggotaan
 - c. Persyaratan keanggotaan
 - d. Rapat
 - e. Etika kerja
 - f. Waktu kerja
4. Kewenangan
5. Tugas
6. Tanggung Jawab
7. Penutup.

Susunan dan Komposisi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk susunan keanggotaan dan komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi BRK Syariah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, sebagai komposisi berikut:

3. Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Committee to the Board of Commissioners.
4. Develop mechanisms and conduct performance appraisals of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Remuneration and Nomination Committee Charter

In carrying out its duties and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee refers to the Decree of the Board of Commissioners Number 002/KEPDK/2023 dated 27 June 2023 on the Charter of the Remuneration & Nomination Committee, Risk Monitoring Committee and Audit Committee. In the Charter, Bank Riau kepri Syariah has regulated several provisions, among others:

1. Purpose
2. Legal Basis
3. Organisation
 - a. Position
 - b. Membership
 - c. Membership requirements
 - d. Meetings
 - e. Work ethics
 - f. Working time
4. Authority
5. Duties
6. Responsibility
7. Cover.

Composition of Remuneration and Nomination Committee Members

The membership and composition of the BRK Syariah Remuneration and Nomination Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors, as follows:

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Structure, Membership and Expertise of the Remuneration and Nomination Committee

Nama Name	Jabatan Position	SK Penetapan Determination Decree	Keahlian Skill
Rita Anugerah	Komisaris Independen/ Ketua Komite <i>Independent Commissioner/Chairman of the Committee</i>	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023 <i>Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/ MSDI/2023 dated 24 March 2023</i>	– Manajemen Risiko – Akuntan Profesional – Perpajakan – Pengajar akademik – Risk management – Professional – Accountant – Taxation – Academic tutor
Roy Prakoso	Komisaris Non Independen/ Anggota Komite <i>Non Independent Commissioner/ Committee Member</i>	SK NO. 096/KEPDIR/2024 tanggal 13 Juni 2024 <i>Decree NO. 096/KEPDIR/2024 dated June 13, 2024</i>	Bidang Perbankan <i>Banking Sector</i>
Muhammad Affan	Pemimpin Divisi Manajemen SDI/ Anggota Komite <i>HR Management Division Head / Committee Member</i>	SK No. 076/KEPDIR/MSDI/2024 tanggal 15 Mei 2024 <i>Decree No. 076/KEPDIR/MSDI/2024 dated May 15, 2024</i>	– Manajemen Risiko – HR Certified – Risk management – Certified HR

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Profile of Remuneration and Nomination Committee Members

Rita Anugerah

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Head of the Remuneration and Nomination Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Identity and Brief History section of the Board of Commissioners in the Annual Report

Periode Jabatan Term of Office	Periode ke 2 (Dua) pada 18 Agustus 2023 - 18 Agustus 2027	Period 2 (Two) on August 18, 2023 - August 18, 2027
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No.SR-106/KO.053/2019 tanggal 5 September 2019 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 03 tanggal 4 Mei 2023 5. Surat OJK No. S-307/KO.053/2023 tanggal 29 September 2023	1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 09 dated August 19, 2019 regarding Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No.SR-106/KO.053/2019 dated September 5, 2019 3. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 4. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 03 dated May 4, 2023 5. OJK Letter No. S-307/KO.053/2023 dated September 29, 2023
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Audit Basis for Appointment as Chairman of the Audit Committee	SK Direksi Nomor 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 24 Maret 2023	Board of Directors Decree Number 36.A/KEPDIR/MSDI/2023 dated 24 March 2023

Roy Prakoso

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Member of the Remuneration and Nomination Committee

Profil beliau dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan
His profile can be seen in the Profile of the Board of Commissioners section of the Annual Report

Periode Jabatan	15 November 2021 - 14 November 2025.	15 November 2021 to 14 November 2025
Dasar Pengangkatan sebagai Anggota Dewan Komisaris Basis of Appointment as a Member of the Board of Commissioners	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2. Surat OJK No. S-43/KO.053/2022 tanggal 25 Januari 2022 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	1. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 regarding Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders 2. OJK Letter No. S-43/KO.053/2022 dated January 25, 2022 3. Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 dated June 14, 2022 4. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated July 4, 2022
Dasar Penetapan sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Basis for Appointment as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee	SK Direksi Nomor 096/KEPDIR/2024 tanggal 13 Juni 2024	Board of Directors Decree Number 096/KEPDIR/2024 dated June 13, 2024

Muhammad Affan**Pemimpin Divisi MSDI/ Anggota Komite**

Vice President of Planning & Finance Division concurrent responsibilities with Human Resources Management Division/ Committee Member

Kewarganegaraan Indonesia	Citizenship Indonesia
Domisili Pekanbaru, Riau	domicile Pekanbaru, Riau
Tempat, Tanggal Lahir Cengar, 11 Juni 1970	Place and date of birth Cengar, 11 Juni 1970
Usia 54 Tahun	Age 54 Years
Riwayat Pendidikan Meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Riau (UNRI) pada tahun 1994.	Educational background Obtained a Bachelor's degree in Development Economics from the University of Riau (UNRI) in 1994
Riwayat Jabatan Bergabung di Bank Riau Kepri Syariah mulai tahun 1996. Beberapa posisi yang pernah dijabat antara lain sebagai: • Pemimpin Cabang Teluk Kuantan (Apr 2014 - Mei 2017) • Pemimpin Cabang Bangkinang (Mei 2017 - Jul 2019) • Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah (Jul 2019 - Jan 2021) • Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (Jan 2021 - Agust 2022) • Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (Agust 2022 - Jul 2023) • Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan (Jul 2023 – Mei 2024) • Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan Merangkap Tugas Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (Mei 2024 - Sekarang)	Position History Joined Bank Riau Kepri Syariah starting in 1996. Several positions he has held include: • Head of Teluk Kuantan Branch (Apr 2014 - May 2017) • Head of Bangkinang Branch (May 2017 - Jul 2019) • Vice President of Micro, Small & Medium Division (Jul 2019 - Jan 2021) • Vice President of Human Resources Management Division (Jan 2021 - Aug 2022) • Vice President of Human Resources Management Division (Aug 2022 - Jul 2023) • Vice President of Planning & Finance Division (July 2023 – Mei 2024) • Vice President of Planning & Finance Division concurrent responsibilities with Human Resources Management Division (May 2024 - Present)
Dasar Pengangkatan SK No. 076/KEPDIR/MSDI/2024 tanggal 15 Mei 2024.	Basis of Appointment Decree No. 076/KEPDIR/MSDI/2024
Periode Jabatan 2024 s/d sekarang	Term of Office 2024 to now

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi secara independen melapor dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tercermin dalam hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepengurusan serta kepemilikan saham, sebagaimana tabel berikut:

Independence of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee independently reports and is responsible to the Board of Commissioners in carrying out its duties. The independence of the Remuneration and Nomination Committee members is reflected in family relationships, financial relationships, management and share ownership, as shown in the following table:

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Remuneration and Nomination Committee Independence

Aspek Independensi	Rita Anugerah	Roy Prakoso	Muhammad Affan	Independence Aspect
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	Has no financial relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	Has no management relationship in the company, subsidiaries or affiliated companies
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan	✓	✓	✓	Has no share ownership relationship in the company
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	✓	✓	✓	Has no family relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or fellow members of the Remuneration and Nomination Committee
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintahan	✓	✓	✓	Not serving as administrators of political parties, officials and government

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi BRK Syariah telah menyelenggarakan rapat dengan tanggal, agenda dan peserta rapat dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Remuneration and Nomination Committee Meeting

During 2024, the Remuneration and Nomination Committee of BRK Syariah held meetings with the following dates, agendas and attendees:

Tabel Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024
Table of 2024 Remuneration and Nomination Committee Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting agenda	Peserta Participant
1	30 Januari 2024 January 30, 2024	Pembahasan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Discussion on Extension of Term of Work of Members of Audit Committee and Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Ketua KRN (Rita Anugerah) 2. Anggota KRN (Syahril Abdi) 3. Anggota KRN (Hendra Buana) 4. Sekretaris Dewan Komisaris
2	15 Mei 2024 May 15, 2024	Membahas Rekomendasi atas Penarikan dan Penggantian Komisaris Utama Bank Discussing Recommendations on Withdrawal and Replacement of Main Commissioner of Bank	1. Ketua KRIN (Rita Anugerah) 2. Anggota KRN (M. Affan) 3. Sekretaris Dewan Komisaris
3	29 Juli 2024 July 20, 2024	Membahas Rekomendasi Calon Komisaris Utama Non Independen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Discussing Recommendations for Candidates for Non-Independent President Commissioner of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Sekretaris Dewan Komisaris
4	20 September 2024 September 20, 2024	Membahas Rekomendasi Calon Komisaris Utama, Calon Direktur Utama, Calon Direktur Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Discuss Recommendations for Candidates for President Commissioner, President Director Candidates, Financing Director Candidates of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Muhammaad Affan (Anggota Komite)

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Table of Attendance Level of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Percentage
Rita Anugerah	4	4	100%
Roy Prakoso*	2	2	100%
Muhammad Affan**	3	2	67%

*Menjadi anggota KRN sejak tanggal 13 Juni 2024 | *Became a member of KRN since June 13, 2024
**Menjadi anggota KRN sejak tanggal 15 Mei 2024 | **Became a member of KRN since May 15, 2024

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2024

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi menyampaikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

1. Rekomendasi Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
2. Rekomendasi atas Penarikan dan Penggantian Komisaris Utama Bank
3. Membahas Rekomendasi Calon Komisaris Utama Non Independen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Brief Report on the Implementation of Remuneration and Nomination Committee Activities in 2024

Remuneration and Nomination Committee Recommendations

Throughout 2024, the Remuneration and Nomination Committee submitted recommendations as follows:

1. Recommendation on Extension of Term of Work of Members of Audit Committee and Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
2. Recommendation on Withdrawal and Replacement of President Commissioner of Bank
3. Discussing Recommendations for Candidates for Non-Independent President Commissioner of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

4. Membahas Rekomendasi Calon Komisaris Utama, Calon Direktur Utama, Calon Direktur Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)

Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2024

1. Pembahasan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
2. Membahas Rekomendasi atas Penarikan dan Penggantian Komisaris Utama Bank.
3. Membahas Rekomendasi Calon Komisaris Utama Non Independen PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
4. Membahas Rekomendasi Calon Komisaris Utama, Calon Direktur Utama, Calon Direktur Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

BRK Syariah memfasilitasi program pengembangan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk meningkatkan kemampuan anggota. Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan/pelatihan yang telah diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2024 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan.

Penilaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi senantiasa dievaluasi oleh Dewan Komisaris BRK Syariah setiap tahun. Hasil dari penilaian sendiri (*self assesment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, mendapat peringkat Komposit 2 (dua), artinya Komite Remunerasi dan Nominasi sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi serta dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi untuk periode jabatan berikutnya.

4. *Discussing Recommendations for Candidates for President Commissioner, Candidates for President Director, Candidates for Financing Director of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)*

Remuneration and Nomination Committee Activities in 2024

1. *Discussion on the Extension of the Working Period of Members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
2. *Discussed Recommendations on the Withdrawal and Replacement of the Bank's President Commissioner.*
3. *Discussed Recommendations for Candidates for Non-Independent President Commissioner of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
4. *Discussed Recommendations for Candidates for President Commissioner, President Director Candidates, Financing Director Candidates of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*

Competency Development of Remuneration and Nomination Committee

BRK Syariah facilitates the development programme of the Remuneration and Nomination Committee to enhance the capabilities of members. Further explanation of the education/training activities that have been attended by the Remuneration and Nomination Committee throughout 2024 can be seen in the Company Profile chapter in the Annual Report.

Performance Assessment of the Remuneration and Nomination Committee

The performance of the Remuneration and Nomination Committee is continuously evaluated by the BRK Syariah Board of Commissioners every year. The results of the self-assessment of the Bank's implementation of Good Corporate Governance on the completeness and implementation of committee duties, received a Composite rating of 2 (two), meaning that the Remuneration and Nomination Committee has implemented the principles of Good Corporate Governance well. The assessment is carried out based on the realisation and completion of the work programme stated in the Remuneration and Nomination Committee work programme and reported to the Board of Commissioners in the Remuneration and Nomination Committee report.

The results of the assessment are taken into consideration for the Board of Commissioners to reappoint and/or dismiss members of the Remuneration and Nomination Committee for the next term of office.

Direksi

Direksi merupakan organ tata kelola yang secara langsung bertanggung jawab penuh secara kolegal atas pengelolaan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Direksi bertanggung jawab kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pedoman Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman kerja yang berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham dan ketentuan Anggaran Dasar yang mengatur tata kerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi berikut organ kelengkapannya. Pedoman kerja dan tata tertib Direksi merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi BRK Syariah dan praktik-praktik terbaik (*best practices*) tata kelola Bank yang baik.

Pedoman Kerja Direksi BRK Syariah tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 215/KEPDIR/2024 tanggal 28 November 2024 Tentang Pedoman Kerja Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda). Dalam Pedoman Kerja Direksi tersebut mengatur antara lain:

1. Visi dan misi
2. Tujuan
3. Fungsi
4. Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi
5. Persyaratan untuk Menjadi Direksi
6. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi
7. Masa Jabatan
8. Program Orientasi dan Peningkatan Kapabilitas
9. Etika Kerja
10. Waktu Kerja
11. Tugas dan Tanggung Jawab
12. Hak dan Kewenangan
13. Rapat Direksi
14. Pembagian Tugas antar Direksi
15. Pendelegasian Wewenang Antar Direksi
16. Komite-Komite Direksi
17. Penilaian Kinerja Direksi
18. Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
19. Penggunaan Saran Profesional

Directors

The Board of Directors is a governance organ that is directly and collegially responsible for the management of the Bank and represents the Bank both inside and outside the court as stipulated in the Articles of Association. The Board of Directors is responsible to the GMS which is a manifestation of accountability for the management of the company in accordance with the principles of good corporate governance.

Board of Directors Work Guidelines

The Board of Directors has a working guideline that contains a compilation of the principles of corporate law, applicable laws and regulations, shareholder directives and provisions of the Articles of Association that regulate the work procedures for the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and its organs. The Charter of the Board of Directors is a codification of various regulations applicable to BRK Syariah and best practices of good Bank governance.

The BRK Syariah Board of Directors Charter is contained in Board of Directors Decree No. 215/KEPDIR/2024 dated November 28, 2024 concerning the Charter of Directors of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda). The Board of Directors Work Guidelines regulates, among others:

- 1. Vision and mission*
- 2. Objectives*
- 3. Function*
- 4. Number, Composition and Independence of Directors*
- 5. Requirements to Become a Board of Directors*
- 6. Appointment and Dismissal of Directors*
- 7. Term of Office*
- 8. Orientation and Capability Enhancement Programme*
- 9. Work Ethics*
- 10. Working Time*
- 11. Duties and Responsibilities*
- 12. Rights and Authorities*
- 13. Board of Directors Meeting*
- 14. Division of Duties between Directors*
- 15. Delegation of Authority between Directors*
- 16. Committees of the Board of Directors*
- 17. Performance Assessment of the Board of Directors*
- 18. Working Relationship between the Board of Directors with the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board (DPS)*
- 19. Use of Professional Advice*

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara umum tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kepengurusan Bank secara penuh.
2. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melaksanakan penerapan Manajemen Risiko dan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
8. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris yang diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.
9. Menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Bank dan/atau pada Bank lain serta tanggal saham itu diperoleh.
10. Bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaiannya yang merugikan kepentingan Bank.
11. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang timbul berdasarkan anggaran dasar Bank, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
12. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite di bawah Direksi sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun.
13. Untuk Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan, selain tugas dan tanggung jawab yang diatur secara umum di atas juga bertanggung jawab secara khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

In general, the duties and responsibilities of the Board of Directors are as follows:

1. *To exercise full management of the Bank.*
2. *Represent the Bank both inside and outside the court.*
3. *Manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and prevailing laws and regulations.*
4. *Implement the implementation of Risk Management and Good Governance principles in every business activity of the Bank at all levels of the organisation.*
5. *Follow up audit findings and recommendations from the Bank's internal audit work unit, external auditors, supervisory results of Bank Indonesia or the Financial Services Authority and/or supervisory results of other authorities.*
6. *Accountable for the implementation of its duties to the shareholders through the General Meeting of Shareholders.*
7. *Disclose to employees the Bank's strategic personnel policies.*
8. *Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners required in relation to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and control the implementation of Bank policies.*
9. *Organise and keep a Special Register containing information on the share ownership of members of the Board of Directors and Commissioners and their families in the Bank and/or in other Banks and the date the shares were obtained.*
10. *Be personally liable for his/her negligence that is detrimental to the interests of the Bank.*
11. *Carry out duties and responsibilities arising under the Bank's Articles of Association, Resolutions of the General Meeting of Shareholders and as stipulated in the Laws and Regulations, Bank Indonesia Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, Financial Services Authority Regulations and Financial Services Authority Circular Letters.*
12. *Evaluate the performance of committees under the Board of Directors at least at the end of each year.*
13. *For the Director in charge of the Compliance function, in addition to the duties and responsibilities set out in general above, he/she is also specifically responsible as set out in the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.*

Komposisi dan Pembagian Tugas Direksi

Seluruh anggota Direksi BRK Syariah telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). Dasar pengangkatan Direksi adalah Surat Penetapan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi Bank dari OJK. Selanjutnya calon anggota Direksi BRK Syariah yang telah disetujui oleh OJK ditetapkan untuk menjadi anggota Direksi di dalam RUPS Luar Biasa (RUPS LB) untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan pada RUPS LB.

Composition and Division of Duties of the Board of Directors

All members of the BRK Syariah Board of Directors have passed the *Fit and Proper Test*. The basis for the appointment of the Board of Directors is the Determination Letter of the Results of the *Fit and Proper Test* of Candidates for Members of the Bank's Board of Directors from OJK. Furthermore, candidates for members of the BRK Syariah Board of Directors who have been approved by the OJK are determined to become members of the Board of Directors at the Extraordinary GMS (LB GMS) for a 5 (five) year term of office starting from the date of appointment at the LB GMS.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi Tahun 2024
Table of Composition and Basis for Appointment of the Board of Directors in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office	Basis of Appointment
M. A. Suharto	Direktur Dana & Jasa <i>Director of Funds & Services</i>	1. Surat OJK No.SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 2. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 3. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022 4. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK.	30 September 2020 <i>September 30, 2020</i>	15 September 2020 – 14 September 2025 <i>15 September 2020 – 14 September 2025</i>	1. OJK Letter No.SR-120/KO.053/2020 September 30 2020 2. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 3. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022 4. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of BRK Extraordinary General Meeting of Shareholders.
Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.14 tanggal 15 September 2020 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK. 2. Surat OJK No.SR-120/KO.053/2020 tanggal 30 September 2020 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	30 September 2020 <i>September 30, 2020</i>	15 September 2020 – 14 September 2025 <i>15 September 2020 – 14 September 2025</i>	1. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 14 dated 15 September 2020 regarding Minutes of BRK Meeting of Shareholders. 2. Extraordinary General Meeting of Shareholders. 3. OJK Letter No.SR-120/KO.053/2020 September 30 2020 4. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 5. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	1. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.35 tanggal 15 November 2021 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK. 2. Surat OJK No.S-462/KO.053/2021 tanggal 7 Desember 2021 3. Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 4. Surat OJK No. SR-40/PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	7 Desember 2021 <i>December 7, 2021</i>	15 November 2021 – 14 November 2026 <i>15 November 2021 – 14 November 2026</i>	1. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 35 dated November 15, 2021 concerning Minutes of BRK 2. Extraordinary General Meeting of Shareholders. 3. OJK Letter No.S-462/KO.053/2021 dated 7 December 2021 4. Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 5. OJK Letter No. SR-40/PB.101/2022 dated 4 July 2022

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif Effective date	Periode Jabatan Term of Office	Basis of Appointment
Helwin Yunus*	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	- Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 05 tanggal 13 November 2024 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas BRKS. - Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 12 tanggal 29 November 2024 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa - Surat OJK No : SR-106/ K0.154/ 2024 tanggal 18 Desember 2024	29 November 2024 <i>November 29, 2024</i>	29 November 2024 – 28 November 2029 <i>November 29, 2024 – November 28, 2029</i>	- Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 05 dated November 13, 2024 regarding Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of BRKS Limited Liability Company - Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 12 dated November 29, 2024 concerning Statement of Decision of Extraordinary General Meeting of Shareholders - OJK Letter No: SR-106/ K0.154/2024 dated December 18, 2024
Tengko Irawan**	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	- Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No.13 tanggal 22 April 2019 perihal Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BRK. - Surat OJK No. SR-585/ K0.053/2019 tanggal 16 Mei 2019 - Akta Notaris Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17 tanggal 14 Juni 2022 - Surat OJK No. SR-40/ PB.101/2022 tanggal 4 Juli 2022	16 Mei 2019 <i>May 16, 2019</i>	22 April 2019 – 21 April 2024 <i>22 April 2019 – 21 April 2024</i>	- Notarial Deed of Pupung Mulyantini, SH, MH No. 13 dated 22 April 2019 regarding Minutes of BRK Extraordinary General Meeting of Shareholders. - OJK Letter No. SR-585/ K0.053/2019 dated 16 May 2019 - Deed of Notary Pupung Mulyantini, SH, MH No. 17th of June 14th, 2022 - OJK Letter No. SR-40/ PB.101/2022 dated 4 July 2022

*Menjabat mulai tanggal 29 November 2024 | *Served from November 29, 2024

**Menjabat sampai tanggal 21 April 2024 | **Served until April 21, 2024

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of each of the Directors as stipulated in the Board of Directors' Charter are as follows:

Tabel Pembidangan Tugas Direksi
Table of Board of Directors Duties

Jabatan Position	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	Description of Duties and Responsibilities
Direktur Utama <i>President director</i>	- Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan. - Bersama-sama dengan Komisaris Utama menandatangani surat saham dan surat kolektif saham. - Mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. - Menjalin hubungan dengan pihak luar antara lain dengan Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank-Bank dan lembaga lainnya. - Bertanggungjawab dalam merencanakan, memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi secara langsung pelaksanaan tugas dan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya, yaitu Divisi Manajemen Sumber Daya Insani, Divisi Audit Internal & Anti Fraud, dan Divisi Sekretariat Perusahaan. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang bersifat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank. - Wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Audit Internal. - Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Bank secara menyeluruh. - Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Bank. - Menyiapkan Rencana Kerja Bank.	- The President Director acts for and on behalf of the Board of Directors and represents the Bank inside and outside the court. - Together with President Commissioner signed the share certificate and collective share certificate. - Binding the Bank with other parties and other parties with the Bank, and carrying out all actions, both regarding management and ownership. - Establishing relationships with external parties, including the Regional Government, Government Agencies, Bank Indonesia, the Financial Services Authority, banks and other institutions. - Responsible for planning, leading, coordinating and directly supervising the implementation of tasks and work of the work units under his supervision, namely the Human Resources Management Division, Internal Audit & Anti-Fraud Division, and Corporate Secretariat Division. - Signing letters and other papers that are principal in nature that can influence Bank policy. - Obligated to pay attention and immediately take the necessary steps on everything stated in each inspection report made by the Audit Internal. - Directing, developing and determining the overall management strategy of the Bank. - Control and evaluate all activities of the Bank. - Prepare a Bank Work Plan.

Jabatan Position	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	Description of Duties and Responsibilities
	- Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Bank ditutup. - Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur. - Berwenang mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. - Berwenang melakukan tindakan korektif dan/atau instruktif atas kebijakan yang telah diputuskan oleh Direktur yang menurut penilaian Direktur Utama menyimpang dari kebijakan Bank.	- Submitting the Annual Report to the GMS for approval within 6 (six) months after the Bank's financial year is closed. - Coordinate activities and implementation of duties of all Directors. - Authority to make decisions in the framework of carrying out its duties, authorities and responsibilities. - Authorized to take corrective and/or instructive actions on policies that have been decided by the Director which according to the President Director deviate from Bank policies.
Direktur Dana & Jasa <i>Director of Funds & Services</i>	- Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. - Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.	- Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party. - In charge of planning, leading, coordinating and directly supervising the work of work units under his supervision. - Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors.
Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	- Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. - Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi.	- Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party. - In charge of planning, leading, coordinating and directly supervising the work of work units under his supervision. - Signing letters and other papers related to their field of work, except for very principal matters that may affect Bank policy, must be carried out at a meeting of the Board of Directors.
Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	- Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. - Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya.	- Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank in the event that the Main Director is absent or unavailable for any reason, which does not need to be proven to a third party. - In charge of planning, leading, coordinating and directly supervising the work of work units under his supervision. - Signing letters and other documents related to his field of work.
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	- Dapat bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank - Bertugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan pekerjaan unit kerja yang berada di bawah supervisinya. - Menandatangani surat-surat dan warkat-warkat lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali untuk hal-hal yang sangat prinsipil yang dapat mempengaruhi kebijakan Bank maka harus dilaksanakan dengan rapat Direksi. - Selain melaksanakan tugas-tugas diatas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko berpedoman kepada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero), antara lain yaitu : - Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank; - Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; - Menetapkan system dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; - Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, system, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank berdasarkan prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	- Can act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Bank - Tasked to plan, lead, coordinate and directly supervise the implementation of the work of the work unit under his/her supervision. - Signing letters and other documents related to his/her field of duty, except for very principled matters that can affect Bank policy, which must be carried out with a Board of Directors meeting. - In addition to carrying out the above duties, the implementation of the duties and responsibilities of the Director of Compliance & Risk Management is guided by the Company Guidelines (BPP) for the Implementation of the Compliance Function of PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero), including: - Formulate strategies to encourage the creation of a Bank Compliance Culture; - Propose compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors; - Establish compliance systems and procedures to be used to prepare internal Bank provisions and guidelines; - Ensure that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are based on Sharia principles in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations; - Minimize Bank Compliance Risk;

Jabatan Position	Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	Description of Duties and Responsibilities
	• Melakukan Tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; • Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang; • Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang dilakukan Bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan; • Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.	• Taking preventive measures so that policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors do not deviate from Sharia principles and provisions of laws and regulations; • Monitoring and maintaining the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the Financial Services Authority and/or other authorized supervisory authorities; • Coordinating with the Sharia Supervisory Board regarding the Compliance Function towards Sharia Principles carried out together with the Compliance Division; • Performing other tasks related to the Compliance Function.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya diberikan program orientasi/pengenalan mengenai BRK Syariah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang visi, misi dan nilai-nilai BRK Syariah, kode etik dan pedoman tingkah laku, struktur organisasi, serta pedoman dan tata tertib kerja Direksi. Kebijakan Program Orientasi bagi Direksi Baru di BRK Syariah dilakukan sebagai berikut:

1. Kepada Direktur yang baru pertama kali menjabat wajib diberikan Program Orientasi mengenai Bank.
2. Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengadakan program Orientasi atau jika Direktur Utama berhalangan atau tidak ada, maka tanggung jawab pelaksanaan program Orientasi berada pada Direksi lainnya.
3. Program Orientasi yang diberikan kepada Direktur, antara lain meliputi:
 - a. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan hukum;
 - b. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik oleh Bank;
 - c. Gambaran mengenai Bank berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - d. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
4. Program Orientasi yang diberikan dapat berupa presentasi, pertemuan atau kunjungan ke fasilitas Bank, pengenalan dengan para pejabat dan pegawai Bank serta program lainnya sesuai kebutuhan.
5. Program peningkatan kapabilitas menjadi penting agar Direksi dapat selalu mengikuti perkembangan terbaru tentang *core business* Bank di bidang perbankan dan selalu siap mengantisipasinya bagi keberlangsungan dan kemajuan Bank.

Orientation Programme for New Directors

Directors who are appointed for the first time are given an orientation/introduction programme on BRK Syariah. This programme aims to provide an understanding of BRK Syariah's vision, mission and values, code of ethics and code of conduct, organisational structure, as well as the guidelines and work order of the Board of Directors. The Orientation Programme Policy for New Directors at BRK Syariah is conducted as follows:

1. New Directors who are taking office for the first time must be given an Orientation Program regarding the Bank.
2. The President Director is responsible for conducting the Orientation programme or if the President Director is absent or unavailable, the responsibility for conducting the Orientation programme lies with other Directors.
3. The Orientation programme provided to Directors, among others, includes:
 - a. Description of the duties and responsibilities of the Board of Directors under the law;
 - b. Implementation of good governance principles by the Bank;
 - c. An overview of the Bank with regard to its vision, mission, objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategy, short and long term business plans, competitive position, risks and other strategic issues;
 - d. Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies and the Audit Committee.
4. Orientation programmes may include presentations, meetings or visits to the Bank's facilities, introductions to Bank officials and employees and other programmes as required.
5. The capability building programme is important so that the Board of Directors can stay abreast of the latest developments in the Bank's core business in the banking sector and always be ready to anticipate them for the sustainability and progress of the Bank.

6. Ketentuan tentang Program Peningkatan Kapabilitas bagi Direksi sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi.
- b. Rencana untuk melakukan Program Peningkatan Kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Direksi.
- c. Setiap Direktur yang mengikuti Program Peningkatan Kapabilitas seperti seminar dan atau pelatihan agar menyajikan presentasi mengenai materi seminar atau pelatihan kepada Direktur lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.

Pada tahun 2024 terdapat perubahan komposisi Direksi untuk Jabatan Direktur Pembiayaan dan telah dilakukan program orientasi pengenalan bagi anggota Direksi yang baru.

Independensi Direksi

Direksi BRK Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, dan hubungan kepemilikan saham. Seluruh anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dengan demikian seluruh anggota Direksi Bank adalah independen.

Seluruh anggota Direksi yang menjabat di tahun 2024 telah menyatakan independensinya dalam surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan yang ditandatangani sebagai syarat dokumen administratif dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan di OJK.

Rangkap Jabatan dan Benturan Kepentingan Direksi

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, lembaga keuangan non Bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

6. *Provisions on Capability Enhancement Programme for Directors as follows:*

- a. *The Capability Enhancement Programme is implemented in order to improve the effectiveness of the implementation of duties, authorities and responsibilities of the Board of Directors.*
- b. *The plan to conduct a Capability Enhancement Programme must be included in the Work Plan and Budget of the Board of Directors.*
- c. *Each Director who participates in a Capability Enhancement Programme such as seminars and or training should present the seminar or training material to other Directors in order to share information and knowledge.*

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Directors for the position of Financing Director and an orientation program was conducted for the new members of the Board of Directors.

Independence of the Board of Directors

The Board of Directors of BRK Syariah has no financial relationship, management relationship, and share ownership relationship. All members of the Board of Directors also have no family relationship with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and Controlling Shareholders of the Bank. Thus, all members of the Bank's Board of Directors are independent.

All members of the Board of Directors serving in 2024 have declared their independence in a statement letter of no conflict of interest signed as a requirement for administrative documents in the Capability and Compliance Assessment process at OJK.

Dual Position and Conflict of Interest of Directors

Concurrent Position

All members of the Board of Directors do not hold concurrent positions as members of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officers at banks, non-bank financial institutions or other companies domiciled at home and abroad.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi
Table of Dual Position of Directors

Direksi <i>Directors</i>	Jabatan <i>Position</i>	Rangkap Jabatan Pada Bank Lain <i>Concurrent Positions at Other Banks</i>	Lembaga Keuangan Non Bank/ Perusahaan Lain <i>Non-Bank Financial Institutions/ Other Companies</i>
-	Direktur Utama <i>President Director</i>	-	-
M.A. Suharto	Direktur Dana & Jasa <i>Director of Funds & Services</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>
Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>
Helwin Yunus*	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>
Tengkoie Irawan**	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>	Tidak ada <i>Nothing</i>

- Sedang proses pengisian | In the process of filling

*Menjabat mulai tanggal 29 November 2024 | *Served from November 29, 2024

**Menjabat sampai tanggal 21 April 2024 | **Served until April 21, 2024

Benturan Kepentingan

BRK Syariah memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki potensi benturan kepentingan terhadap Bank selama tahun 2024. Dalam hal terdapat benturan kepentingan, anggota Direksi yang mengalami Benturan Kepentingan harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi Benturan Kepentingan tersebut dalam setiap keputusan/Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan akan diputuskan oleh Anggota Direksi yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

Apabila suatu pembahasan/usulan/keputusan merupakan wewenang mutlak dari yang bersangkutan, dan masih dalam batas kewenangan/limit transaksi dari jabatannya tersebut dan proses tersebut jika dialihkan akan menghambat proses bisnis Bank, maka pembahasan/usulan/keputusan tetap harus dilaksanakan oleh Anggota Direksi yang bersangkutan secara profesional dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Pengembangan Kompetensi Direksi

Selama tahun 2024, Anggota Direksi telah mengikuti beberapa pelatihan/seminar maupun *workshop* terkait dengan bidang tugasnya, antara lain sebagai berikut :

Conflict of Interest

BRK Syariah ensures that all members of the Board of Directors have no potential conflict of interest with the Bank during 2024. In the event of a conflict of interest, members of the Board of Directors who experience a Conflict of Interest must continue to prioritise the economic interests of the Bank and prevent the Bank from losses that may arise / the possibility of reducing the Bank's profits and disclose the Conflict of Interest conditions in every decision / Every policy and decision that contains a Conflict of Interest will be decided by a Member of the Board of Directors who does not have a Conflict of Interest.

If a discussion / proposal / decision is the absolute authority of the person concerned, and is still within the authority / transaction limit of his position and the process if transferred will hamper the Bank's business processes, then the discussion / proposal / decision must still be carried out by the relevant Member of the Board of Directors in a professional manner accompanied by reasons that can be accounted for and with due regard to applicable regulations.

Directors Competence Development Policy

During 2024, Members of the Directors have participated in several trainings/seminars and workshops related to their duties, including the following:

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal	Tgl Akhir
Helwin Yunus*	Pelatihan Dasar Perbankan Syariah PDPs Calon Komisaris Utama dan Calon Direksi BRKS <i>PDPs Basic Sharia Banking Training for BRKS President Commissioner and Board of Directors Candidates</i>	Bank Riau Kepri Syariah	19 Oktober 2024 <i>October 19, 2024</i>	19 Oktober 2024 <i>October 19, 2024</i>
	Workshop Kajian KPK RI : Pemetaan Risiko Korupsi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Bermasalah <i>KPK RI Study Workshop: Mapping Corruption Risks in Regional Development Banks (BPD) in the Disbursement of Troubled Loans/Financing</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	09 Desember 2024 <i>December 09, 2024</i>	09 Desember 2024 <i>December 09, 2024</i>
Tengkoe Irawan**	Program Penyelarasan dan Resertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Alignment and Recertification Program</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	04 Januari 2024 <i>January 04, 2024</i>	05 Januari 2024 <i>January 05, 2024</i>
	Workshop Pemahaman Delik Delik Tindak Pinda Korupsi di Bank Yang Berbadan Hukum BUMD serta Mitigasi risikonya <i>Workshop on Understanding Corruption Delicts in Banks with BUMD Legal Entity and Risk Mitigation</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>
	Sosialisasi POJK Tata Kelola Syariah dan SEOJK Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah <i>Socialization of POJK Sharia Governance and SEOJK Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	28 Februari 2024 <i>February 28, 2024</i>	28 Februari 2024 <i>February 28, 2024</i>
	Program Penyelarasan dan Resertifikasi Jenjang 7 SMR Bagi Direksi <i>SMR Level 7 Alignment and Recertification Program for Directors</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	27 Maret 2024 <i>March 27, 2024</i>	28 Maret 2024 <i>March 28, 2024</i>
M.A. Suharto	Pelatihan Tata Kelola Perencanaan Statejik <i>Statejik Planning Governance Training</i>	PT Dakaratama Global Kreasi	12 Januari 2024 <i>January 12, 2024</i>	12 Januari 2024 <i>January 12, 2024</i>
	Workshop Pemahaman Delik Delik Tindak Pinda Korupsi di Bank Yang Berbadan Hukum BUMD serta Mitigasi risikonya <i>Workshop on Understanding Delicts of Corruption in Banks with BUMD Legal Entity and Risk Mitigation</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>
	Penandatanganan MOU dan PKS Penerbitan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui BSSNI dan BSRt serta Bimbingan Teknis <i>Signing of MOU and PKS for the Issuance of Electronic Signature Certification through BSSNI and BSRt and Technical Guidance</i>	PT Bank Riau kepri Syariah (Perseroda)	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>
	Program Penyelarasan dan Resertifikasi Jenjang 7 SMR Bagi Direksi <i>SMR Level 7 Alignment and Recertification Program for Directors</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	27 Maret 2024 <i>March 27, 2024</i>	28 Maret 2024 <i>March 28, 2024</i>
	Ujian Penyelarasan dan Resertifikasi Jenjang 7 SMR Bagi Direksi <i>SMR Level 7 Alignment and Recertification Exam for Directors</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	28 Maret 2024 <i>March 28, 2024</i>	28 Maret 2024 <i>March 28, 2024</i>
	Sosialisasi Kriteria (Championship) TP2DD tahun 2024 Kategori Bank RKUD <i>Socialization of TP2DD Criteria (Championship) in 2024 RKUD Bank Category</i>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia	01 April 2024 <i>April 01, 2024</i>	01 April 2024 <i>April 01, 2024</i>
	Seminar Nasional BPDSI dan Penarikan Undian nasional Tabungan Simpeda BPDSI di Prapat Sumatra Utara <i>BPDSI National Seminar and National Drawing of BPDSI Simpeda Savings in Prapat, North Sumatra</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	23 April 2024 <i>April 23, 2024</i>	25 April 2024 <i>April 25, 2024</i>
	Workshop Penyusunan Resolution Plan <i>Workshop on Resolution Plan Preparation</i>	PT Bank Riau kepri Syariah (Perseroda)	13 September 2024 <i>September 13, 2024</i>	13 September 2024 <i>September 13, 2024</i>
	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah <i>Training for ISO 37001 Certification Process for Anti-Bribery Management System (SMAP) at Bank Riau Kepri Syariah</i>	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)	19 September 2024 <i>September 19, 2024</i>	20 September 2024 <i>September 20, 2024</i>
	Webinar prospek ekonomi Tahun 2025 mencapai Indonesia Emas 2045 <i>Webinar on economic prospects in 2025 to achieve Indonesia Emas 2045</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	11 Desember 2024 <i>December 11, 2024</i>	11 Desember 2024 <i>December 11, 2024</i>

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal	Tgl Akhir
Said Syamsuri	Workshop Pemahaman Delik Delik Tindak Pidana Korupsi di Bank Yang Berbadan Hukum BUMD serta Mitigasi risikonya <i>Workshop on Understanding the Delicts of Corruption in Banks with BUMD Legal Entities and Mitigating the risks</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>
	Penandatanganan MOU dan PKS Penerbitan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui BSSNI dan BSrE serta Bimbingan Teknis <i>Signing of MOU and PKS for the Issuance of Electronic Signature Certification through BSSNI and BSrE and Technical Guidance</i>	PT Bank Riau kepri Syariah (Perseroda)	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>
	Program Penyelarasan dan Resertifikasi Jenjang 7 SMR Bagi Direksi <i>SMR Level 7 Alignment and Recertification Program for Directors</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	27 Maret 2024 <i>March 27, 2024</i>	28 Maret 2024 <i>March 28, 2024</i>
	Ujian Penyelarasan dan Resertifikasi Jenjang 7 SMR Bagi Direksi <i>SMR Level 7 Alignment and Recertification Exam for Directors</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	28 Maret 2024 <i>March 28, 2024</i>	28 Maret 2024 <i>March 28, 2024</i>
	Sosialisasi Peraturan OJK Nomor 20 Tahun 202 tentang Produk Asuransi <i>Socialization of OJK Regulation Number 20 Year 202 on Insurance Products</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	15 Juli 2024 <i>July 15, 2024</i>	15 Juli 2024 <i>July 15, 2024</i>
	Leadership Banking Insights Forum 2024 Digital Banking 4.0: Advancing Costumer-Centricity and Growth In Indonesia's Banking Ekonomi <i>Leadership Banking Insights Forum 2024 Digital Banking 4.0: Advancing Customer-Centricity and Growth in Indonesia's Banking Economy</i>	Infobank Institute	18 Juli 2024 <i>July 18, 2024</i>	18 Juli 2024 <i>July 18, 2024</i>
	Sosialisasi Sistem Pembayaran Enchancing Fraud Detection Systems to Strengthen Cybersecurtcy Resilience in the Payment System Industri <i>Payment System Socialization Enchancing Fraud Detection Systems to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry</i>	Bank Indonesia	26 Agustus 2024 <i>August 26, 2024</i>	26 Agustus 2024 <i>August 26, 2024</i>
	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah <i>Training for ISO 37001 Certification Process of Anti-Bribery Management System (SMAP) at Bank Riau Kepri Syariah</i>	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)	19 September 2024 <i>September 19, 2024</i>	20 September 2024 <i>September 20, 2024</i>
	Workshop Pengamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber IT Security Bank Pembangunan Daerah <i>Workshop on Information System Security and IT Cyber Resilience of Regional Development Banks</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	10 Oktober 2024 <i>October 10, 2024</i>	10 Oktober 2024 <i>October 10, 2024</i>
	Pelatihan dan pembahasan RBS Dana Pensiun <i>Training and discussion of Pension Fund RBS</i>	Dana Pensiun	14 November 2024 <i>November 14, 2024</i>	14 November 2024 <i>November 14, 2024</i>
	Workshop Evaluasi Cetak Biru Transformasi Digital BPD SI Tahun 2024 <i>BPD SI Digital Transformation Blueprint 2024 Evaluation Workshop</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	12 Desember 2024 <i>December 12, 2024</i>	12 Desember 2024 <i>December 12, 2024</i>

Nama Name	Judul Pelatihan Training Title	Penyelenggara Organizer	Tgl Awal	Tgl Akhir
Fajar Restu Febriansyah	Workshop Pemahaman Delik Delik Tindak Pindana Korupsi di Bank Yang Berbadan Hukum BUMD serta Mitigasi risikonya <i>Workshop on Understanding Corruption Delicts in Banks with BUMD Legal Entity and Risk Mitigation</i>	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>	18 Januari 2024 <i>January 18, 2024</i>
	Sosialisasi POJK Tata Kelola Syariah dan SEOJK Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah <i>Socialization of POJK Sharia Governance and SEOJK Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	28 Februari 2024 <i>February 28, 2024</i>	28 Februari 2024 <i>February 28, 2024</i>
	Penandatanganan MOU dan PKS Penerbitan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui BSSNI dan BSRs serta Bimbingan Teknis <i>Signing of MOU and PKS for the Issuance of Electronic Signature Certification through BSSNI and BSRs and Technical Guidance</i>	PT Bank Riau kepri Syariah (Persero)	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>	07 Maret 2024 <i>March 07, 2024</i>
	Optimalisasi Peran Industri Keuangan Guna Pencegahan Green Financial Crime Di Industri Keuangan <i>Optimizing the Role of the Financial Industry to Prevent Green Financial Crime in the Financial Industry</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	29 April 2024 <i>April 29, 2024</i>	29 April 2024 <i>April 29, 2024</i>
	Training HR Summit Conference: 'Immerse Yourself In This Conference With Distinguished HR Experts' <i>HR Summit Conference Training: 'Immerse Yourself In This Conference With Distinguished HR Experts'</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	28 Mei 2024 <i>May 28, 2024</i>	28 Mei 2024 <i>May 28, 2024</i>
	Program Penyetaraan dan Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification Equalization and Alignment Program</i>	Indonesian Risk Profesional Association (IRPA)	10 Juli 2024 <i>July 10, 2024</i>	11 Juli 2024 <i>July 11, 2024</i>
	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah <i>Training in the Framework of ISO 37001 Certification Process of Anti-Bribery Management System (SMAP) at Bank Riau Kepri Syariah</i>	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)	19 September 2024 <i>September 19, 2024</i>	20 September 2024 <i>September 20, 2024</i>
	Workshop Teknis Penyusunan Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) sesuai POJK No 5 Tahun 2024 bagi BPD se-Indonesia <i>Technical Workshop on the Preparation of Recovery Plan in accordance with POJK No. 5 Year 2024 for BPD throughout Indonesia</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	23 Oktober 2024 <i>October 23, 2024</i>	24 Oktober 2024 <i>October 24, 2024</i>
	Workshop Kajian KPK RI : Pemetaan Risiko Korupsi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Bermasalah <i>KPK RI Study Workshop: Mapping Corruption Risks in Regional Development Banks (BPD) in the Disbursement of Troubled Loans/Financing</i>	Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)	09 Desember 2024 <i>December 09, 2024</i>	09 Desember 2024 <i>December 09, 2024</i>

*menjabat sejak tanggal 29 November 2024 | *Serving since November 29, 2024

**Berakhir Menjabat sejak 21 April 2024 | *End of Office since April 21, 2024

Sertifikasi Manajemen Risiko

Risk Management Certification

Direksi <i>Directors</i>	Jabatan <i>Position</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko <i>Risk Management Certification</i>
M.A. Suharto	Direktur Dana & Jasa <i>Director of Funds & Services</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 <i>Level 7 Risk Management Certification, valid until March 28, 2027</i>
Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2027 <i>Level 7 Risk Management Certification, valid until March 28, 2027</i>
Helwin Yunus	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, berlaku sampai dengan tanggal 03 Juli 2027 <i>Level 7 Risk Management Certification, valid until July 03, 2027</i>
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7, berlaku sampai dengan tanggal 14 Desember 2026 <i>Level 7 Risk Management Certification, valid until Desember 14, 2026</i>

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi telah diatur dalam Pedoman Kerja Direksi bagian Rapat Direksi, yaitu:

1. Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan yang dihadiri mayoritas anggota Direksi.
2. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi dan setiap Direktur yang hadir dan atau diwakili berhak memberikan suaranya dalam rapat tersebut. Rapat Direksi membicarakan mengenai hal-hal strategis, operasional atau rapat yang bersifat wacana.
4. Strategis artinya adalah hal-hal yang diputuskan dengan memerlukan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi atau Memo Direksi yang berdampak pada semua unit kerja, misalnya :
 - Perubahan sistem/kebijakan baik Sebagian atau seluruhnya.
 - Usulan-usulan yang harus dimintakan persetujuan Komisaris.
 - Usulan-usulan yang harus dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Agenda Rapat dapat diusulkan oleh masing-masing Direksi dengan menyertakan bahan tertulis untuk disiapkan undangan dan agendanya.
6. Agenda Rapat dapat ditambah dengan disertai bahan yang cukup atau dikurangi, apabila menurut urgensinya dapat dibahas pada rapat berikutnya.
7. Setiap kali rapat dibuat daftar hadir dan ditandatangani oleh semua yang hadir dalam rapat tersebut.
8. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) beserta alasan perbedaan pendapat tersebut harus dibacakan sebelum rapat ditutup, khususnya yang berkaitan dengan keputusan/kesepakatan yang diambil.
9. Risalah Rapat yang telah ditandatangani oleh seluruh yang hadir dalam Rapat, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi (termasuk yang tidak hadir dalam Rapat) serta kepada pihak-pihak terkait dengan keputusan yang diambil.

Board of Directors Meeting

The Board of Directors' Meeting Policy has been set out in the Board of Directors' Charter under the Board of Directors' Meeting section, namely:

1. *Board of Directors Meetings must be held periodically at least 1 (one) time every month attended by the majority of Board of Directors members.*
2. *The Board of Directors must hold Joint Board of Directors Meetings with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time every 4 (four) months.*
3. *Board of Directors Meetings are meetings held by the Board of Directors and each Director who is present and/or represented has the right to vote in the meeting. Board of Directors Meetings discuss strategic, operational or discursive matters.*
4. *Strategic means matters that are decided by requiring the issuance of a Board of Directors Decree or Board of Directors Memo that have an impact on all work units, for example:*
 - *Changes to the system/policy, either partially or in full.*
 - *Proposals that must be approved by the Commissioner.*
 - *Proposals that must be approved by the General Meeting of Shareholders.*
5. *The Meeting Agenda can be proposed by each Director by including written materials to prepare the invitation and agenda.*
6. *The Meeting Agenda can be added with sufficient materials or reduced, if according to its urgency it can be discussed at the next meeting.*
7. *Every time a meeting is held, an attendance list is made and signed by all those present at the meeting.*
8. *Dissenting opinions along with the reasons for the dissenting opinions must be read out before the meeting is closed, especially those related to the decisions/agreements taken.*
9. *The Minutes of the Meeting that have been signed by all those present at the Meeting, are distributed to all members of the Board of Directors (including those not present at the Meeting) and to parties related to the decisions taken.*

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Seorang Direktur hanya dapat mewakili seorang Direktur lainnya berdasarkan surat kuasa. Direktur Utama bertindak sebagai pemimpin rapat. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang hadir dan dipilih dalam Rapat Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi.
12. Semua keputusan dalam Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
13. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi (sirkuler) dengan ketentuan semua Direktur memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
15. Hasil keputusan rapat Direksi mengikat seluruh anggota Direksi, baik yang hadir dalam rapat maupun yang tidak hadir dalam rapat, dengan dasar pertimbangan bahwa Direksi bersifat kolegial dan seluruh anggota Direksi telah diberikan kesempatan untuk mengetahui hasil rapat.

10. The Board of Directors Meeting is valid and has the right to make binding decisions if more than ½ (one half) of the number of members of the Board of Directors are present or represented at the meeting.
11. A Director can only represent another Director based on a power of attorney. The President Director acts as the meeting leader. In the event that the President Director is absent or is prevented from attending the Board of Directors Meeting for any reason, which does not need to be proven to a third party, then one of the Directors present and selected at the Board of Directors Meeting may lead the Board of Directors Meeting.
12. All decisions in the Board of Directors Meeting are taken by deliberation to reach consensus.
13. If deliberation to reach consensus is not achieved, then the decision is taken by voting based on the affirmative votes of at least more than ½ (one half) of the number of votes cast in the meeting.
14. The Board of Directors may also take valid and binding decisions without holding a Board of Directors Meeting (circular) provided that all Directors give their written approval regarding the proposal submitted and sign the approval. Decisions taken in this manner have the same force as decisions taken legally in a Board of Directors Meeting.
15. The results of the Board of Directors meeting decisions are binding on all members of the Board of Directors, both those present at the meeting and those not present at the meeting, on the basis of the consideration that the Board of Directors is collegial and all members of the Board of Directors have been given the opportunity to know the results of the meeting.

Sepanjang tahun 2024, agenda, tanggal dan peserta Rapat Direksi adalah sebagai berikut.

Throughout 2024, the agenda, dates and participants of the Board of Directors Meetings were as follows.

Tabel Rapat Direksi
Table of Board of Directors Meetings

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
1	19 Februari 2024 February 19, 2024	Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 Divisi Audit Internal & Anti Fraud dan Progress Implementasi <i>Fraud Detection System</i> (FDS) BRK Syariah <i>Discussion of the 2024 Work Plan and Budget of the Internal Audit & Anti-Fraud Division and the Progress of BRK Syariah's Fraud Detection System (FDS) Implementation</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Operasional 4. Direktur Pembiayaan 5. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud
2	21 Maret 2024 March 21, 2024	Pembahasan <i>Draft</i> Laporan Keuangan BRKS oleh KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto Tahun Buku 31 Desember 2023 <i>Discussion of Draft BRKS Financial Statements by KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto for the Financial Year December 31, 2023</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Pembiayaan 4. Direktur Operasional 5. Pindiv Audit Internal & Anti Fraud 6. Pindiv Operasional & Akuntansi 7. Pinbag MSDI 8. Pinbag PRTLHA Div Audit Internal & AF 9. Pinbag Operasional 10. 6 peserta dari KAP

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
3	21 Maret 2024 March 21, 2024	Pembahasan Penyesuaian RBB Tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) <i>Discussion of RBB Adjustment for 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i>	1. Komisaris Independen 2. Komisaris Independen 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Pembiayaan 5. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 7. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 8. Pemimpin Divisi Umum 9. Pinbag Divisi Perencanaan & Keuangan 10. Pinbag Divisi Umum 11. Staf Divisi Perencanaan & Keuangan 12. Staf Divisi Perencanaan & Keuangan
4	22 Maret 2024 March 22, 2024	Exit Meeting KAP atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Bank Riau Kepri Syariah periode 31 Desember 2023 <i>KAP Exit Meeting on the Implementation of the Preparation of Bank Riau Kepri Syariah Financial Statements for the period December 31, 2023</i>	1. Perwakilan KAP 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Dana & Jasa 6. Direktur Pembiayaan 7. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 8. Pemimpin Divisi Kepatuhan 9. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 10. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 11. Fahmi Oemar
5	23 Maret 2024 March 23, 2024	Presentasi Koreksi Pendapatan Yadit Tahun Buku 2023 <i>Presentation of Yadit Income Correction for Financial Year 2023</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Dana & Jasa 6. Direktur Pembiayaan 7. Direktur Operasional 8. Pemimpin Divisi Operasional
6	25 Maret 2024 March 25, 2024	Exit Meeting Audit Laporan Keuangan BRK Syariah oleh KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto (BEP) Tahun Buku 2023 <i>Exit Meeting of BRK Syariah Financial Statement Audit by KAP Bustaman, Ezeddin & Putranto (BEP) for Financial Year 2023</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Pembiayaan 4. Direktur Operasional 5. Komisaris Independen 6. Komite Audit 7. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 8. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 9. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 10. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 11. Pemimpin Divisi Kepatuhan
7	26 Maret 2024 March 26, 2024	Rapat Final Penjurian Sayembara Logo HUT ke 58 BRK Syariah <i>BRK Syariah 58th Anniversary Logo Contest Final Meeting</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Pembiayaan 4. Direktur Operasional
8	29 Maret 2024 March 29, 2024	Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait Pembahasan Dana Kemitraan Provinsi Kepulauan Riau <i>Meeting with Riau Islands Provincial Government and Tanjungpinang City Government regarding the Riau Islands Provincial Partnership Fund Discussion</i>	1. Gubernur Kepulauan Riau 2. Pj Walikota Tanjungpinang 3. Kepala BKAD Kota Tanjungpinang 4. Kadis Perkim Pemko Tanjungpinang 5. Syahrial Abdi 6. Rita Anugerah 7. Roy Prakoso 8. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 9. Direktur Dana & Jasa 10. Direktur Pembiayaan 11. Direktur Operasional 12. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 13. Pemimpin Divisi Kepatuhan 14. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 15. Pemimpin Divisi Umum 16. BM BRKS Tanjungpinang

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
9	02 April 2024 <i>April 02, 2024</i>	Rapat Persiapan RUPSLB Tahun 2024 <i>EGM Preparation Meeting in 2024</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Operasional 6. Direktur Dana & Jasa 7. Direktur Pembiayaan 8. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 9. Pemimpin Divisi Hukum
10	17 April 2024 <i>April 17, 2024</i>	Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi sehubungan dengan akan berakhirnya Masa Jabatan Direktur Pembiayaan <i>Division of Authority and Duties of the Board of Directors in connection with the expiration of the Term of Office of the Director of Financing</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa
11	26 April 2024 <i>April 26, 2024</i>	Entry Meeting Pemeriksaan Umum Berbasis Risiko Tahun 2024 bersama OJK <i>Entry Meeting for Risk-Based General Examination in 2024 with OJK</i>	1. Kepala OJK Prov. Riau 2. Perwakilan OJK Riau 3. Ketua Dewan Pengawas Syariah 4. Anggota Dewan Pengawas Syariah 5. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 6. Direktur Operasional 7. Direktur Dana & Jasa 8. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 9. Pemimpin Divisi Operasional 10. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 11. Pemimpin Divisi Mikro, KECIL & Menengah 12. Pemimpin Divisi Konsumer 13. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking
12	02 Mei 2024 <i>May 02, 2024</i>	Pembahasan Finalisasi Materi Perubahan Anggaran Dasar BRK Syariah <i>Discussion of Finalization of Amendment Materials to the Articles of Association of BRK Syariah</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Operasional 6. Direktur Dana & Jasa 7. Pemimpin Divisi Hukum
13	02 Mei 2024 <i>May 02, 2024</i>	1. Tindak Lanjut Hasil Kajian Core Banking System BRKS 2. Relokasi Mesin AS400 <i>1. Follow-up of BRKS Core Banking System Study Results 2. AS400 Machine Relocation</i>	1. Direktur Operasional 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 7. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 8. Pemimpin Divisi Umum
14	15 Mei 2024 <i>May 15, 2024</i>	Pembahasan Skenario RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 dan RUPSLB Tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero) <i>Discussion of Scenarios for the 2023 Annual GMS and 2024 EGMS of PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero)</i>	1. Syahrial Abdi 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Dana & Jasa 6. Direktur Operasional 7. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 8. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 9. Pemimpin Divisi Hukum
15	16 Mei 2024 <i>May 16, 2024</i>	Penyampaian Progress dan Hambatan Tim Penyelesaian Agunan Capem Flamboyan <i>Submission of Progress and Obstacles of Capem Flamboyan Collateral Settlement Team</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Dana & Jasa 3. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 4. Pemimpin Divisi Special Asset Management 5. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 6. Lawyer
16	20 Mei 2024 <i>May 20, 2024</i>	Pembahasan Pembagian Wewenang & Tugas Direksi Sehubungan Pemberitahuan Cuti Haji Direktur Operasional <i>Discussion of the Division of Authority & Duties of the Board of Directors in Connection with the Notification of Hajj Leave of the Director of Operations</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
17	21 Mei 2024 May 21, 2024	Rapat Lanjutan Pembahasan Pembagian Wewenang & Tugas Direksi Sehubungan Pemberitahuan Cuti Haji Direktur Operasional <i>Continued Meeting to Discuss the Division of Authority & Duties of the Board of Directors in Connection with the Notification of Hajj Leave of the Director of Operations</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Umum
18	04 Juni 2024 June 04, 2024	Exit Meeting Audit Umum Divisi Dana & Digital Banking Tahun 2024 <i>Exit Meeting of General Audit of Fund & Digital Banking Division Year 2024</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Dana & Jasa 3. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 4. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
19	04 Juni 2024 June 04, 2024	Exit Meeting Audit Umum Divisi Perencanaan & Keuangan Tahun 2024 <i>Exit Meeting of General Audit of Planning & Finance Division Year 2024</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Dana & Jasa 3. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 4. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud
20	05 Juni 2024 June 05, 2024	Pembahasan Opini Dewan Pengawas Syariah Tentang Kerja Sama dengan Bank BNI <i>Discussion of Sharia Supervisory Board Opinion on Cooperation with Bank BNI</i>	1. Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking
21	05 Juni 2024 June 05, 2024	Presentasi Materi Dalam Rangka Permintaan Opini Terkait Sistem Operasional Prosedur (SOP) Treasury Syariah <i>Presentation of material in order to request an opinion regarding the Sharia Treasury Operational Procedure System (SOP)</i>	1. Dewan Pengawas Syariah 2. Anggota Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking
22	17 Juli 2024 July 17, 2024	Pembahasan Penyesuaian Saldo & Sandi Laporan LBUT Antasena Juni 2024 <i>Discussion of Balance Adjustment & Password Report of LBUT Antasena June 2024</i>	1. Direktur Dana & Jasa 2. Direktur Operasional 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 5. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi
23	25 Juli 2024 July 25, 2024	Validasi atas Laporan Hasil Penilaian Sendiri Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Tahun 2023 PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) <i>Validation of the Self-Assessment Report of Financial Services Business Actors (PUJK) in 2023 PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i>	1. Kepala OJK Prov Riau 2. Perwakilan OJK Prov Riau 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Dana & Jasa 5. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah 6. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan
24	01 Agustus 2024 August 01, 2024	Rapat Pembahasan Kinerja Bulan Juli 2024 <i>July 2024 Performance Discussion Meeting</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Operasional 4. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 5. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking 6. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 7. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality 8. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 9. Pemimpin Divisi Konsumer 10. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 11. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil dan Menengah 12. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
25	05 Agustus 2024 August 05, 2024	<i>Kick Off Meeting dan Initial Assesment bersama konsultan (PT Premysis) terkait Penerapan Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)</i> <i>Kick Off Meeting and Initial Assessment with consultants (PT Premysis) related to the Implementation of ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification</i>	1. Konsultan PT Premysis 2. Dewan Pengawas Syariah 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Operasional 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 7. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 8. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality 9. PEmimpin Divisi Umum 10. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 11. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 12. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 13. PEmimpin Divisi Dana & Digital Banking 14. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking 15. Pemimpin Divisi Komersial 16. Pemimpin Divisi Mikro, KECil & Menengah 17. Pemimpin Divisi Special Asset Management 18. Pemimpin Divisi Konsumer
26	07 Agustus 2024 August 07, 2024	<i>Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Audit KAP Atas Laporan Keuangan Tahun 2023)Meeting bersama tim Multipolar)</i> <i>Discussion on Follow-up of KAP Audit Results on Financial Statements in 2023 (Meeting with Multipolar team)</i>	1. Direktur Operasional 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 5. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 6. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 7. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 8. Pemimpin Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko 9. Pemimpin Bagian Perencanaan & Keuangan 10. Pinbag. Div Operasional & Akuntansi 11. Pinbag Audit Jaringan 12. Pinbag. PMTLHA 13. 1 Staf Div Operasional & Akuntansi 14. 1 Staf Divisi Perencanaan & Keuangan 15. 1 Staf Divisi Teknologi & Sistem Informasi
27	08 Agustus 2024 August 08, 2024	<i>Persiapan Materi / Skenario RUPS LB Tahun 2024</i> <i>Preparation of Material / Scenario of LB GMS in 2024</i>	1. Komisaris Independen (Roy Prakoso) 2. Komisaris Independen (Rita Anugerah) 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Dana & Jasa 5. Direktur Operasional 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Pemimpin Divisi Hukum 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 9. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 10. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 11. Pemimpin Divisi Umum 12. Pinbag Sekper, MSDI, Umum
28	13 Agustus 2024 August 13, 2024	<i>Pra Exit Meeting Hasil Pemeriksaan Teknologi Informasi BRK Syariah oleh OJK Provinsi Riau dan OJK Jakarta (Tahap I dan Tahap II)</i> <i>Pre Exit Meeting of BRK Syariah Information Technology Audit Results by OJK Riau Province and OJK Jakarta (Phase I and Phase II)</i>	1. Perwakilan OJK Provinsi Riau 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Direktur Operasional 4. Direktur Dana & Jasa 5. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 6. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking
29	23 Agustus 2024 August 23, 2024	<i>Laporan Penanganan Insiden Siber Aplikasi Cash Management System (CMS)</i> <i>Cash Management System (CMS) Application Cyber Incident Handling Report</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 4. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 5. Pemimpin Divisi Hukum 6. Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking 6. Tim CSIRT

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
30	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Exit Meeting Audit APMK 2024 <i>Exit Meeting of APMK Audit 2024</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Dana & Jasa 3. Direktur Operasional 4. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 5. Pemimpin Divisi Umum 6. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality 7. Pinbag Jarkan Div RenKeu 8. Pinbag Operation & Support Div TSI 9. Pinbag PMLTHA Div AI & AF 10. Pinbag Audit TI Div AI & AF 11. Pinbag Div ManRisk 12. Pinbag Divisi D2B 13. Pinbag Pengadaan TI Div Umum 14. Pinbag e-Channel Div Operasional & Akuntansi 15. Staf dan Auditor
31	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank TW III Tahun 2022 s.d TW III Tahun 2024 BRK Syariah oleh BPK RI Perwakilan Riau <i>Entry Meeting Compliance Examination of Bank Operational Management TW III Year 2022 to TW III Year 2024 BRK Syariah by BPK RI Riau Representative</i>	1. Perwakilan BPK RI Riau 2. Rita Anugerah 3. Roy Prakoso 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Dana & Jasa 6. Direktur Operasional 7. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 9. Pemimpin Divisi Komersial 10. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking 11. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality
32	17 September 2024 September 17, 2024	Exit Meeting Pemeriksaan BRK Syariah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Tahun 2024 (Evaluasi Kualitas GRC serta kinerja BRK Syariah terhadap kontribusi Pembangunan Daerah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024) <i>Exit Meeting of BRK Syariah Audit by BPKP Representative of Riau Province in 2024 (Evaluation of GRC Quality and BRK Syariah performance towards the contribution of Regional Development of Riau Province and Riau Islands Province in 2024)</i>	1. Perwakilan BPKP Riau 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Direktur Operasional 4. Direktur Dana & Jasa 5. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 6. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
33	23 September 2024 September 23, 2024	Rapat Tindak Lanjut Komitmen Hasil Pertemuan dengan Pj Gubernur Riau (Pembahasan Usulan Pembentukan Tim Khususnya Re-Taksasi dan Penagihan Pembiayaan) <i>Commitment Follow-up Meeting of the Meeting Results with the Acting Governor of Riau (Discussion of the Proposed Formation of a Special Team for Re-Taxation and Financing Collection)</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Pemimpin Divisi Konsumer 4. Pemimpin Divisi Umum 5. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan
34	26 September 2024 September 26, 2024	Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Operasional Bank TW III Tahun 2022 s.d TW III Tahun 2024 BRK Syariah oleh BPK RI Perwakilan Riau <i>Exit Meeting Preliminary Examination of Compliance with the Management of Bank Operations TW III Year 2022 to TW III Year 2024 BRK Syariah by BPK RI Riau Representative</i>	1. Perwakilan BPK RI Riau 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Operasional 5. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud
35	30 September 2024 September 30, 2024	Pembahasan Tanggapan Bank atas Tindak Lanjut Kinerja Permodalan Tahun 2024 Bank Riau Kepri Syariah <i>Discussion of the Bank's Response to the Follow-up of Capital Performance in 2024 Bank Riau Kepri Syariah</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 5. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 6. Pemimpin Divisi Special Asset Management 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi Hukum 9. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
36	15 Oktober 2024 October 15, 2024	Pembahasan Perpanjangan Pembagian Wewenang Direktur Pembiayaan <i>Discussion on the Extension of the Financing Director's Authority Sharing</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
37	22 Oktober 2024 October 22, 2024	Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan 1. Pemaparan Ruang Lingkup,Isu eksternal dan internal yang relevan dengan SMAP 2. Pemaparan Informasi kinerja dan efektivitas SMAP 3. Rekomendasi/Kesempatan untuk perbaikan atau peningkatan berkelanjutan <i>ISO 37001 Certification of Anti-Bribery Management System</i> 1. <i>Presentation of Scope, external and internal issues relevant to the SMAP</i> 2. <i>Presentation of performance and effectiveness information of SMAP</i> 3. <i>Recommendations/Opportunities for continuous improvement or enhancement 3.</i>	1. Direktur Operasional (Dewan Pengarah SMAP) 2. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Manajemen Puncak SMAP) 3. Pemimpin Divisi Kepatuhan (Ketua FKAP) 4. Tim Implementasi SMAP
38	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Pembahasan Agenda dan Penyusunan Materi Tata Urutan RUPS LB 2024 <i>Discussion of Agenda and Preparation of Materials for the Order of the 2024 LB GMS</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 5. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 6. Pemimpin Divisi Hukum 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi
39	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Perubahan Pedoman Kerja Direksi Menyesuaikan dengan POJK Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Bank Umum <i>Amendments to the Board of Directors Work Guidelines to Adjust with POJK Implementation of Governance for Commercial Banks</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Pemimpin Divisi Kepatuhan 5. Pemimpin Divisi Hukum 6. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
40	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Entry Meeting Pemeriksaan Terinci Kepatuhan atas Pengelolaan Pembiayaan Bank TW III Tahun 2022 s.d TW III Tahun 2024 BRK Syariah oleh BPK-RI Perwakilan Riau <i>Entry Meeting Detailed Examination of Compliance with Bank Financing Management TW III Year 2022 to TW III Year 2024 BRK Syariah by BPK-RI Riau Representative</i>	1. Perwakilan BPK-RI Riau 2. Roy Prakoso 3. Anggota Dewan Pengawas Syariah 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Direktur Dana & Jasa 6. Direktur Operasional 7. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 8. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 9. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality 10. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking 11. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil dan Menengah 12. Pemimpin Divisi Umum 13. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 14. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 15. Pemimpin Divisi Hukum 16. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
41	30 Oktober 2024 October 30, 2024	Entry Meeting Pemeriksaan BRK Syariah oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau (Evaluasi Kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) pada BRK Syariah Periode Tahun 2023 s.d TW II Tahun 2024) <i>Entry Meeting for Examination of BRK Syariah by BPKP Representative of Riau Province (Evaluation of the Capability of the Internal Supervisory Unit (SPI) at BRK Syariah for the Period of 2023 to TW II of 2024)</i>	1. Perwakilan BPKP Provinsi Riau 2. Roy Prakoso 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Operasional 5. Direktur Dana & Jasa 6. Fahmi Oemar 7. Indarti 8. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 9. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
42	01 November 2024 <i>November 01, 2024</i>	Rapat Kordinasi sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun 2024 dan Optimalisasi Kinerja Khususnya terkait Tata Kelola Pembiayaan <i>Coordination Meeting in connection with the end of 2024 and Optimization of Performance Especially related to Financing Governance</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direkur Dana & Jasa 3. Direktur Operasional 4. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 5. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil dan Menengah 6. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 9. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 10. Pemimpin Divisi Special Asset Management 11. Pemimpin Divisi Hukum 12. Pemimpin Divisi Umum 13. General Manager BRKS PKU Cabang Utama 14. Branch Manager BRKS Pekanbaru Sudirman 15. Branch Manager BRKS PKU Arifin Ahmad
43	08 November 2024 <i>November 08, 2024</i>	Entry Meeting KAP. Pemeriksaan Laporan Keuangan Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Periode 31 Desember 2024 <i>Entry Meeting KAP. Examination of the Financial Statements of Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Period December 31, 2024</i>	1. Perwakilan KAP 2. Roy Prakoso 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Operasional 5. Direktur Dana & Jasa 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Pemimpin Divisi Komersial 8. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality 9. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking 10. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 11. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 12. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 13. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking 14. Pemimpin Divisi Konsumer 15. Pemimpin Divisi Special Asset Management
44	11 November 2024 <i>November 11, 2024</i>	Rapat Finalisasi RUPSLB Tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) <i>Finalization Meeting of EGMS 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Operasional 5. Direktur Dana & Jasa 6. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 9. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
45	22 November 2024 <i>November 22, 2024</i>	Pembahasan Recovery Plan Tahun 2024 <i>Discussion of Recovery Plan Year 2024</i>	1. Rita Anugerah 2. Roy Prakoso 3. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 4. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Operasional 5. Fahmi Oemar 6. Indarti 7. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko 8. Pemimpin Divisi Hukum 9. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 10. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 11. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality 12. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud
46	25 November 2024 <i>November 25, 2024</i>	Rapat Keputusan Usulan Hapus Buku 2024 <i>Decision Meeting on the Proposed 2024 Clear Book</i>	1. Komisaris Independen 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Special Asset Management 6. Pinbag Penyelesaian Divisi SAM 7. 2 orang staf Divisi SAM

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Peserta Participants
47	29 November 2024 <i>November 29, 2024</i>	Konsultasi Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis terkait Peran BRK Syariah dalam Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Syariah <i>Consultation of Commission III of the Bengkalis Regency DPRD regarding the Role of BRK Syariah in Accelerating Development and Sharia Economic Development</i>	1. Wakil Ketua DPRD 2. Ketua Komisi III 3. Wakil Kepala Komisi III 4. Perwakilan DPRD Kab Bengkalis 5. Direktur Operasional 6. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 7. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 8. Pemimpin Divisi Umum
48	16 Desember 2024 <i>December 16, 2024</i>	1. Rapat terkait Akhir Tahun 2024 2. Rapat terkait Tindak Lanjut Surat OJK No. SR. 102/KO.154/2024 Tanggal 11 Desember 2024 perihal Evaluasi Penilaian Tingkat Kesehatan Posisi Juni 2024 PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda) <i>1. Meeting related to the End of Year 2024 2. Meeting related to Follow-up to OJK Letter No. SR. 102/KO.154/2024 Dated December 11, 2024 regarding Evaluation of Health Level Assessment Position June 2024 PT BPD Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Pembiayaan 5. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 6. Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality 7. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 8. Pemimpin Divisi Komersial merangkap Pindiv Konsumer 9. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking 10. Pemimpin Divisi Umum 11. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 12. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 13. Pemimpin Divisi Hukum 14. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 15. Pemimpin Divisi Special Asset Management 16. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah
49	23 Desember 2024 <i>December 23, 2024</i>	Pembahasan Kesiapan BRKS untuk Implementasi Opsen Pajak PKB, BBNKB dan MBLB serta optimalisasi kanal penerimaan PDRD <i>Discussion of BRKS Readiness for the Implementation of PKB, BBNKB and MBLB Tax Opsen and optimization of PDRD revenue channels</i>	1. Direktur Operasional 2. Direktur Dana & Jasa 3. Pemimpin Divisi Umum 4. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 5. Pinbag Digital Banking 6. Pinbag Divisi Umum 7. Staf Divisi Dana & Digital Banking
50	30 Desember 2024 <i>December 30, 2024</i>	Pembahasan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) dan Hal-hal lain yang membutuhkan Persetujuan KKP <i>Discussion of the Financing Policy Committee (KKP) and other matters requiring KKP Approval</i>	1. Direktur Pembiayaan 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 5. Pemimpin Divisi Komersial merangkap Pindiv Konsumer 6. Pemimpin Divisi Special Asset Management 7. Pemimpin Divisi Mikro, Kecil dan Menengah 8. Pemimpin Divisi Treasury & International Banking 9. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 10. Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi 11. Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan 12. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
51	31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i>	Pembagian Wewenang dan Tugas Direksi Karena Kekosongan Jabatan Direktur Utama <i>Division of Authority and Duties of the Board of Directors Due to Vacancy of the President Director Position</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Operasional 3. Direktur Dana & Jasa 4. Direktur Pembiayaan 5. Pemimpin Divisi Kepatuhan 6. Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
52	31 Desember 2024 <i>December 31, 2024</i>	Exit Meeting Audit Umum Divisi Special Asset Management (Divisi SAM) tahun 2024 <i>Exit Meeting General Audit of Special Asset Management Division (SAM Division) in 2024</i>	1. Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko 2. Direktur Pembiayaan 3. Pemimpin Divisi Special Asset Management 4. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud 5. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan 6. Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi 7. Pemimpin Divisi Umum 8. Pinbag Divisi Manajemen Sumber Daya Insani 9. Pinbag Divisi Special Asset Management 10. Pinbag Divisi Sistem Prosedur & Service Quality 11. Pinbag Audit Jaringan Div AI & AF 12. Pinbag Sekretariat Perusahaan 13. Staf

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Frequency and Attendance of Board of Directors Meetings

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	52	52	100%
Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	52	43	83%
M.A Soeharto	Direktur Dana & Jasa <i>Director of Funds & Services</i>	52	46	88%
Helwin Yunus*	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	5	4	80%
Tengkoie Irawan**	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	10	9	90%

* Menjabat mulai tanggal 29 November 2024 | ** Took office on November 29, 2024

** Berakhir menjabat sejak 21 April 2024 | * Served until April 21, 2024

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Tahun 2024

Selama tahun 2024, Direksi BRK Syariah telah melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka melakukan pengurusan Bank sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas Direksi selama tahun 2024 secara umum adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis Bank tahun 2024.
2. Menetapkan *Corporate Plan* PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Menetapkan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam rangka telah menjadi Bank Umum Syariah.
4. Memenuhi target kinerja Perusahaan.
5. Menyelenggarakan rapat internal Direksi dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris maupun dengan unit kerja terkait selama tahun 2024.
6. Menyelenggarakan *Business Meeting* tahunan dan evaluasi kinerja jaringan kantor Bank secara triwulanan.

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi

Kebijakan Pinjaman Anggota Direksi diatur di dalam Keputusan Direksi Nomor 239/KEPDIR/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Kebijakan Pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Pengurus BRK Syariah. Di dalam kebijakan tersebut diatur hal-hal sebagai berikut: (1) Tujuan Pembiayaan kepada Direksi, (2) Syarat-syarat Pengajuan Pembiayaan, (3) Plafond dan Jangka Waktu, (3) Biaya-Biaya, (4) Proses, Wewenang Persetujuan Pembiayaan dan Pencairan, (5) Akad dan Jenis Akad, serta (6) Pembayaran Pokok dan Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo.

Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors in 2024

During 2024, the Board of Directors of BRK Sharia has carried out its duties, obligations and responsibilities in the context of managing the Bank as mandated in the Articles of Association, applicable laws and regulations, as well as the Bank's Annual Work Plan and Budget that have been determined. The implementation of the duties of the Board of Directors during 2024 in general is as follows:

1. Prepare and establish the Bank's Business Plan for 2024.
2. Establish the Corporate Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
3. Establish policies and strategic steps in order to become a Sharia Commercial Bank.
4. Meet the Company's performance targets.
5. Organise internal meetings of the Board of Directors and meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners and with related work units during 2024.
6. Organise annual Business Meetings and quarterly performance evaluation of the Bank's office network.

Directors' Loan Policy

The Loan Policy for Members of the Board of Directors is regulated in the Decree of the Board of Directors Number 239/KEPDIR/2024 dated December 27, 2024 concerning the Policy for Providing Financing Facilities to BRK Syariah Management. The policy regulates the following matters: (1) Purpose of Financing to the Board of Directors, (2) Financing Submission Requirements, (3) Plafond and Term, (3) Fees, (4) Process, Financing Approval Authority and Disbursement, (5) Akad and Type of Akad, and (6) Principal Payment and Repayment Before Maturity.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penilaian tersebut merupakan hasil kerja kolegial seluruh anggota Direksi yang tercermin dalam pencapaian atas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menjadi target kinerja BRK Syariah setiap tahun. Selain itu, keberhasilan kinerja Direksi dapat diukur melalui hasil penilaian tata kelola Bank umum syariah dan juga tingkat kesehatan Bank yang mencakup antara lain aspek profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan Bank.

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan oleh Pemegang Saham melalui RUPS bersamaan dengan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan dalam menjalankan fungsi pengurusan Bank yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

Kriteria Penilaian Kinerja Direksi

Evaluasi kinerja Direksi dilakukan dengan menggunakan parameter pelaksanaan tata kelola Bank yaitu Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan 3 (tiga) aspek penilaian tata kelola yaitu aspek *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome*.

Prosedur Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang disampaikan kepada OJK secara berkala dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja sesuai dengan SEOJK tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Parameter penilaian kinerja Direksi meliputi prinsip-prinsip pelaksanaan *Good Corporate Governance* terkait keseluruhan fungsi dalam mengelola BRK Syariah.

Performance Assessment of the Board of Directors

Assessment of the performance of the Board of Directors is conducted at the General Meeting of Shareholders (GMS). The assessment is the result of the collegial work of all members of the Board of Directors which is reflected in the achievement of the Bank Business Plan (RBB) which is the performance target of BRK Syariah every year. In addition, the success of the Board of Directors' performance can be measured through the results of the assessment of the governance of Islamic commercial banks and also the health level of the Bank which includes aspects of risk profile, Good Corporate Governance, profitability and capital of the Bank.

*Assessment of the performance of the Board of Directors is also carried out by the Shareholders through the GMS along with the approval of the Annual Report and Financial Statements for the fiscal year 2024 which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) by providing full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for actions in carrying out the management functions of the Bank that have been carried out during the fiscal year 2024.*

Board of Directors Performance Assessment Criteria

Evaluation of the performance of the Board of Directors is carried out using the parameters of the implementation of Bank governance, namely the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, with 3 (three) aspects of governance assessment, namely aspects of Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Board of Directors Performance Appraisal Procedure

Assessment of the performance of the Board of Directors is conducted through a self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance submitted to OJK on a regular basis with reference to OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.03/2014 concerning Soundness Level Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The self-assessment of the implementation of Good Corporate Governance is carried out using Working Papers in accordance with SEOJK concerning Soundness Level Assessment of Islamic Commercial Banks and Islamic Business Units. The parameters for assessing the performance of the Board of Directors include the principles of implementation of Good Corporate Governance related to all functions in managing BRK Syariah.

Selain melalui penilaian sendiri (*self assessment*), penilaian dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2024.

Pihak Penilai Kinerja

Assesment dilakukan melalui laporan *self assesment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* semesteran yang dilakukan oleh internal BRK Syariah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil Penilaian Kinerja Direksi

In addition to the self-assessment, the Board of Commissioners has also been fully acquitted and discharged for the supervisory actions taken during the 2024 financial year.

Party Who Appraises Performance

The assessment is carried out through a semi-annual self-assessment report on the implementation of Good Corporate Governance conducted by BRK Syariah internally, which is then submitted to the Financial Services Authority.

Board of Directors Performance Appraisal Results

Tabel Penilaian Kinerja Direksi (Self Assesment)
Table of Directors Performance Assessment (Self Assessment)

Parameter GCG GCG Parameters	Governance Structure	Governance Process	Governance Outcome	Peringkat Rating
				Komposit Composite
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors	2	2	2	2 (Baik) 2 (Good)

Peringkat 2 artinya adalah:

Direksi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Direksi.

Selama tahun 2024, BRK Syariah telah melakukan *self assesment* (penilaian sendiri) terhadap Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi berdasarkan *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome* dengan hasil penilaian berada pada peringkat komposit 2 (dua) atau Baik

Pengungkapan kebijakan *self assesment* atas kinerja Direksi ini dilakukan tidak hanya untuk memenuhi prinsip transparansi, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan kepada para pemegang saham atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Direksi.

Rank 2 means:

The Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities has implemented Good Corporate Governance which is generally good. This is reflected in the adequate fulfilment of the principles of Good Corporate Governance. In the event that there are weaknesses in the implementation of the principles of Good Corporate Governance, in general these weaknesses are less significant and can be resolved with normal actions by the Board of Directors.

During 2024, BRK Syariah has conducted a self-assessment of the Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Directors based on governance structure, governance process and governance outcome with the assessment results being at a composite rating of 2 (two) or Good.

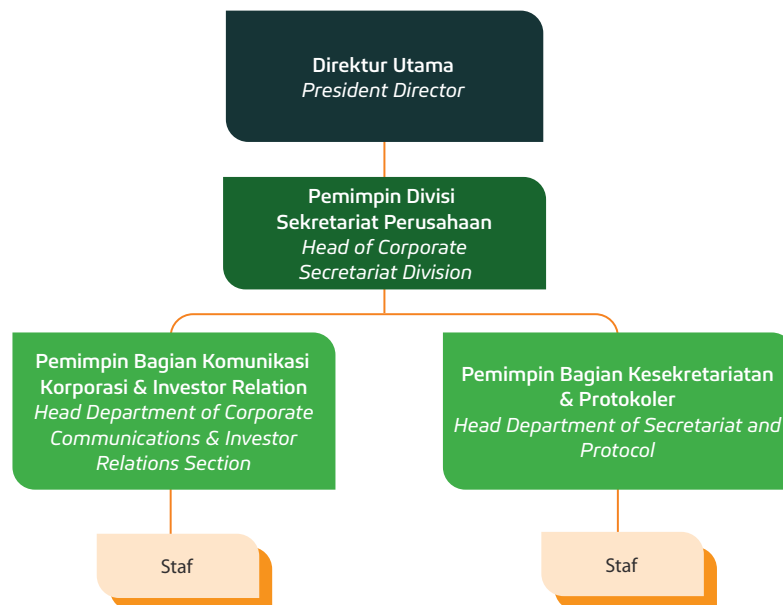
The disclosure of the self-assessment policy on the performance of the Board of Directors is done not only to fulfil the principle of transparency, but also as a form of accountability for the implementation of its duties, but also to provide confidence to shareholders on the efforts that need to be made in improving the performance of the Board of Directors.

Sekretaris Perusahaan

BRK Syariah memandang Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam mendukung terciptanya citra positif Bank. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara BRK Syariah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan publik.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Dalam struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan merupakan unit kerja setingkat satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Corporate Secretariat

BRK Syariah views the Corporate Secretariat as playing an important role in supporting the creation of a positive image of the Bank. The Corporate Secretariat facilitates effective communication and ensures the availability of information for various parties and acts as the main liaison between BRK Syariah, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the public.

Organisational Structure of the Corporate Secretariat

In the organizational structure, the Corporate Secretary is a unit-level work unit that is under and directly responsible to the President Director, with the following organizational structure:

Profil Sekretaris Perusahaan



Corporate Secretariat Profile

EDI WARDANA

Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan

Vice President of Corporate Secretariat Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Simpang Gaung, 21 oktober 1978. Usia 46 tahun per 31 Desember 2024. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan sejak 2022 berdasarkan SK No.34/KEPDIR/MSDM/2022 tanggal 8 Februari 2022.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Simpang Gaung, 21 October 1978. 46 years old as of 31 December 2024. Served as Vice President of Corporate Secretariat Division since 2022 based on Decree No.34/KEPDIR/MSDM/2022 dated 08 February 2022.

Riwayat Pendidikan:

Meraih gelar sarjana di bidang Manajemen pada Universitas Riau pada tahun 2006 dan meraih gelar Pasca Sarjana dari Universitas Riau di bidang Manajemen pada tahun 2016

Pengalaman Kerja:

Memulai karir di Bank Riau Kepri Syariah pada tahun 2001. Beberapa jabatan yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian Pengadaan Divisi Umum (Mar 2014 - Okt 2016)
- Pemimpin Bagian ATM Center Divisi Operasional (Okt 2016 - Mei 2017)
- Pemimpin Bagian Pengembangan Produk Divisi Produk Dana & Jasa (Mei 2017 - Jan 2021)
- Pemimpin Desk Digital Banking Services (Jan 2021 - Feb 2022)
- Pgs. Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (Feb - Nov 2022)
- Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan (Nov 2022 – sekarang)

Educational background:

Obtained a bachelor's degree in Management at the University of Riau in 2006 and a Postgraduate degree from the University of Riau in the field of Management in 2016

Work experience:

Started his career at Bank Riau Kepri Syariah in 2001. Several positions he has held include:

- *Procurement Dept. Head of General Division (Mar 2014 - Oct 2016)*
- *ATM Center Dept. Head of Operations Division (Oct 2016 - May 2017)*
- *Product Development Dept. Head of Fund Products & Services Division (May 2017 - Jan 2021)*
- *Head of Desk Digital Banking Services (Jan 2021 - Feb 2022)*
- *Act. Assistant Vice President of Corporate Secretariat Division (Feb - Nov 2022)*
- *Vice President of Corporate Secretariat Division (Nov 2022 – present)*

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan tercantum pada Pengembangan Kapabilitas Bagi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan dan Unit Audit Internal & Anti Fraud dalam Bab Profil Perusahaan yang menjadi satu-kesatuan dalam Laporan Tahunan ini.

The Competency Development of the Corporate Secretary is listed in the Capability Development for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary and Internal Audit & Anti Fraud Unit in the Company Profile Chapter which is an integral part of this Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Membuat laporan-laporan baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut Sekretariat Perusahaan.
2. Menyediakan laporan yang dibutuhkan *stakeholders* secara *up to date*, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretariat

The duties and responsibilities of the Corporate Secretariat are as follows:

1. *Prepare reports both internally and externally concerning the Corporate Secretariat.*
2. *Provide reports needed by stakeholders in an up to date, correct and accountable manner.*
3. *Carry out the function as Corporate Secretariat with the following duties:*
 - a. *Keeping abreast of developments in the Capital Market, especially the prevailing laws and regulations in the Capital Market.*
 - b. *Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the provisions of laws and regulations in the Capital Market.*

- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi;
 - Penyampaian laporan berkala kepada Regulator yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perusahaan tepat waktu, antara lain Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), dan laporan lainnya;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya;
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - d. Sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham, Regulator Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Mengelola informasi dan dokumentasi serta mengadministrasikan seluruh asli dokumen bank, seperti akta RUPS, perjanjian kerjasama/ MoU risalah rapat Direksi dan Komisaris, dan kebijakan internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Melaksanakan fungsi Humas sebagai *single contact point* hubungan antar Bank dengan berbagai *stakeholders* (Pemegang Saham, Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya).
 6. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan citra perusahaan dapat terus terbentuk.
 7. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *Stakeholders* lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
 8. Memberikan informasi secara aktual terhadap *issue* yang berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada *stakeholders* termasuk media.
 9. Menyiapkan *press release* dan pidato untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
 10. Menjadi juru bicara perusahaan terkait dengan aktivitas perusahaan.
 11. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham.
 12. Memonitor kegiatan penerbitan sertifikat kolektif saham Bank.
 13. Memonitor setoran modal atau saham.
 14. Pengelolaan Dana Kemitraan dan/ atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan kepedulian sosial (*corporate social responsibility (CSR)*) serta *sponsorship* korporasi sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- c. *Assisting the Board of Directors and Board of Commissioners in the implementation of corporate governance which includes:*
 - *Information disclosure to the public, including the availability of information;*
 - *Timely submission of periodic reports to Regulators that are the responsibility of the Corporate Secretariat, including the Annual Report, Sustainability Report, and other reports;*
 - *Organisation and documentation of General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders;*
 - *Organising and documenting the meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners as well as compiling and administering the minutes of the meetings;*
 - *Implementation of company orientation programme for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
 - d. *As a liaison between the Bank and its Shareholders, Financial Regulators, and other stakeholders.*
4. *Managing information and documentation as well as administering all original Bank documents, such as GMS deeds, cooperation agreements / MoUs minutes of meetings of the Board of Directors and Commissioners, and internal policies in accordance with applicable laws and regulations.*
 5. *Carry out the Public Relations function as a single contact point between the Bank and various stakeholders (Shareholders, Local Government and other related parties).*
 6. *Manage relationships with the media in order to run well so that consistency of messages and corporate image can continue to be formed.*
 7. *Providing services to Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other Stakeholders for information relating to the condition of the company.*
 8. *Provide actual information on developing issues , both positive and negative to stakeholders including the media.*
 9. *Prepare press releases and speeches for the Board of Directors and Board of Commissioners.*
 10. *Become the company's spokesperson in relation to the company's activities.*
 11. *Coordinate the preparation and submission of proposals for additional capital or shares to Shareholders.*
 12. *Monitor the Bank's collective share certificate issuance activities.*
 13. *Monitor capital or share deposits.*
 14. *Managing the Partnership Fund and/or the Social and Environmental Responsibility Fund (TJSL) and monitoring the implementation of the Partnership Programme and corporate social responsibility (CSR) and corporate sponsorship as an effort to conduct guidance with stakeholders.*

15. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *Annual Report* dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) bekerjasama dengan unit kerja terkait.
16. Mengkoordinasikan penyusunan *Corporate Identity* Bank.
17. Mengkoordinasikan anggaran dan mengelola aktifitas promosi Bank yang bersifat *corporate event* dan berdampak kepada *corporate image* bekerjasama dengan unit kerja terkait.
18. Pengelolaan termasuk pengkinian dan publikasi secara reguler :
 - a. Media Komunikasi internal, seperti: majalah internal Bank dan lain-lain.
 - b. Media Komunikasi Eksternal, seperti: *website*, media sosial Bank dan lain-lain.
 - c. Laporan-laporan dan informasi lainnya yang wajib dimuat/ dipublikasikan di media komunikasi Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Mendesain secara kreatif pengelolaan media komunikasi perusahaan.
20. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan media komunikasi untuk peningkatan *corporate image* perusahaan, baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media luar ruang (*billboard*).
21. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Protokol, Sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi.
22. Mengkoordinasikan dan meminta rekomendasi Dewan Komisaris terkait penempatan, mutasi dan promosi Sekretaris Dewan Komisaris.
23. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dan RUPS/LB (lokasi, undangan, *rundown* acara, notulen rapat, sosialisasi hasil rapat, dokumentasi rapat).
24. Mendampingi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang melibatkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris.
25. Kebijakan Pengelolaan Dokumen dan Arsip Bank.
26. Mengadministrasikan dokumen-dokumen aktif Bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.
27. Mengkoordinasikan administrasi dan distribusi seluruh surat atau dokumen masuk yang ditujukan kepada Bank untuk ditindaklanjuti dan memastikan seluruh surat atau dokumen yang membutuhkan tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh unit yang terkait.
28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Direksi, terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

1. Membuat laporan-laporan baik yang bersifat internal maupun eksternal menyangkut Sekretariat Perusahaan.
2. Menyediakan laporan yang dibutuhkan *stakeholders* secara *up to date*, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

15. *Coordinate the preparation, issuance and distribution of the Annual Report and Sustainability Report in collaboration with related work units.*
16. *Coordinate the preparation of the Bank's Corporate Identity.*
17. *Coordinate the budget and manage the bank's promotional activities that are corporate events and have an impact on the corporate image in collaboration with related work units.*
18. *Management including regular updates and publications:*
 - a. *Internal communication media, such as: the Bank's internal magazine and others.*
 - b. *External Communication Media, such as: the Bank's website, social media and others.*
 - c. *Reports and other information that must be published in the Bank's communication media based on applicable laws and regulations.*
19. *Creatively designed the management of corporate communication media.*
20. *Coordinate the process of utilising communication media to improve the company's corporate image, both in print, electronic and outdoor media (billboards).*
21. *Coordinate the duties and functions of Protocol, Secretariat to the Board of Commissioners and Board of Directors.*
22. *Board of Commissioners regarding the placement, transfer and promotion of the Secretariat of the Board of Commissioners.*
23. *Coordinate the implementation of meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and GMS/ LB (location, invitation, event rundown, meeting minutes, socialisation of meeting results, meeting documentation).*
24. *Accompany and document all activities involving the presence of the Board of Directors and the Board of Commissioners.*
25. *Bank Document and Archive Management Policy.*
26. *Administer active Bank documents including all incoming and outgoing letters in order to archive.*
27. *Coordinate the administration and distribution of all incoming letters or documents addressed to the Bank for follow-up and ensure all letters or documents requiring such follow-up have been implemented by the relevant units.*
28. *Carry out other duties assigned by the Board of Directors, especially regarding the implementation of the duties of the Corporate Secretariat.*

Implementation of Corporate Secretariat Duties in 2024

1. *Prepare reports both internally and externally concerning the Corporate Secretariat.*
2. *Provide reports needed by stakeholders in an up to date, correct and accountable manner.*

3. Melaksanakan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Media Komunikasi Bank.
 4. Menyampaikan laporan berkala kepada regulator antara lain Laporan Tahunan (*Annual Report*), Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), dan laporan lainnya.
 5. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
 6. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.
 7. Melaksanakan program orientasi terhadap perusahaan bagi anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang baru.
 8. Mengelola hubungan dengan media agar dapat berjalan dengan baik sehingga konsistensi pesan dan membangun citra positif BRK Syariah.
 9. Memberikan pelayanan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan *Stakeholders* lainnya atas informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
 10. Memberikan informasi secara aktual terhadap *issue* yang berkembang, baik yang bersifat positif maupun negatif kepada *stakeholders* termasuk media.
 11. Menyiapkan *press release* dan pidato untuk Direksi dan Dewan Komisaris.
 12. Menjadi juru bicara perusahaan terkait dengan aktivitas BRK Syariah.
 13. Mengkoordinir penyusunan dan penyampaian proposal penambahan setoran modal atau saham kepada Pemegang Saham.
 14. Memonitor kegiatan penerbitan sertifikat kolektif saham Bank.
 15. Memonitor setoran modal atau saham.
 16. Mengelola Dana Kemitraan dan/ atau Dana Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan memantau pelaksanaan Program Kemitraan dan kepedulian sosial (*corporate social responsibility (CSR)*) serta *sponsorship* korporasi sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
 17. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *Annual Report* dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) bekerjasama dengan unit kerja terkait.
 18. Mengelola termasuk mengkinikan dan publikasi secara reguler:
 - a. Media Komunikasi internal, seperti: majalah internal Bank dan lain-lain
 - b. Media Komunikasi Eksternal, seperti: *website*, media sosial Bank dan lain-lain.
 - c. Laporan-laporan dan informasi lainnya yang wajib dimuat/ dipublikasikan di media komunikasi Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 19. Mendisain secara kreatif pengelolaan media komunikasi BRK Syariah.
 20. Mengkoordinasikan proses pemanfaatan media komunikasi untuk peningkatan corporate image perusahaan, baik dalam bentuk cetak, elektronik maupun media luar ruang (*billboard*).
3. Carry out information disclosure to the public, including the availability of information on the Bank's Communication Media.
 4. Submitting periodic reports to regulators including the Annual Report, Sustainability Report, and other reports.
 5. Organising and documenting the General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders.
 6. Organising and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners and compiling and administering the minutes of the meetings.
 7. Carrying out orientation programmes on the company for new members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
 8. Manage media relations to ensure consistency of message and build a positive image of BRK Syariah.
 9. Providing services to Shareholders, Board of Commissioners, Directors and other Stakeholders for information related to the condition of the company.
 10. Provide actual information on developing issues, both positive and negative to stakeholders including the media.
 11. Prepare press releases and speeches for the Board of Directors and Board of Commissioners.
 12. Serve as a company spokesperson related to BRK Syariah activities.
 13. Coordinate the preparation and submission of proposals for additional capital deposits or shares to Shareholders.
 14. Monitor the Bank's collective share certificate issuance activities.
 15. Monitor capital or share deposits.
 16. Manage the Partnership Fund and/or the Social and Environmental Responsibility (CSR) Fund and monitor the implementation of the Partnership Programme and corporate social responsibility (CSR) and corporate sponsorship as an effort to foster relationships with stakeholders.
 17. Coordinate the preparation, publication and distribution of the Annual Report and Sustainability Report in collaboration with related work units.
 18. Manage including regular updates and publications:
 - a. Internal communication media, such as: the Bank's internal magazine, etc.
 - b. External Communication Media, such as: the Bank's website, social media and others.
 - c. Reports and other information that must be published in the Bank's communication media based on applicable laws and regulations.
 19. Creatively designed BRK Syariah's communication media management.
 20. Coordinate the process of utilising communication media to improve the company's corporate image, both in print, electronic and outdoor media (billboards).

21. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Protokoler, Sekretaris Dewan Komisaris dan Direksi.
22. Mengkoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dan RUPS/LB (lokasi, undangan, rundown acara, notulen rapat, sosialisasi hasil rapat, dokumentasi rapat).
23. Mendampingi dan mendokumentasikan seluruh kegiatan yang melibatkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris.
24. Mengadministrasikan dokumen-dokumen aktif Bank termasuk semua surat masuk dan keluar dalam rangka pengarsipan.
25. Mengkoordinasikan administrasi dan distribusi seluruh surat atau dokumen masuk yang ditujukan kepada Bank untuk ditindaklanjuti dan memastikan seluruh surat atau dokumen yang membutuhkan tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan oleh unit yang terkait.
26. Mengikuti pelatihan/workshop untuk peningkatan kompetensi terkait bidang tugasnya.

Komite Di Bawah Direksi

BRK Syariah telah membentuk komite di bawah Direksi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dengan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugasnya terkait proses pengambilan keputusan. Komite di bawah Direksi terdiri dari:

1. Komite *Sharia Asset and Liability Management* (SHALMA)
2. Komite Manajemen Risiko
3. Komite Kebijakan Pembiayaan
4. Komite Sumber Daya Insani
5. Komite Pengarah Teknologi Informasi
6. Komite Pembiayaan

Komite SHALMA (*Sharia Asset and Liability Management*)

Komite SHALMA merupakan komite di bawah Direksi yang bertujuan meningkatkan profitabilitas BRK Syariah secara optimal, serta memastikan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*).

Struktur dan Keanggotaan Komite SHALMA

Susunan keanggotaan Komite SHALMA BRK Syariah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 086C/KEPDIR/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Susunan Organisasi Komite SHALMA PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero) adalah sebagai berikut:

21. Coordinate the duties and functions of Protocol, Secretariat to the Board of Commissioners and Board of Directors.
22. Coordinate the implementation of Board of Directors and/or Board of Commissioners and GMS/LB meetings (location, invitation, event rundown, meeting minutes, socialisation of meeting results, meeting documentation).
23. Accompany and document all activities involving the presence of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
24. Administering the bank's active documents including all incoming and outgoing letters for archiving purposes.
25. Coordinate the administration and distribution of all incoming letters or documents addressed to the Bank for follow-up and ensure all letters or documents requiring such follow-up have been implemented by the relevant units.
26. Participate in training/workshops to improve competence related to his/her field of work.

Committees Under The Board Of Directors

BRK Syariah has established committees under the Board of Directors to support the effectiveness of the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors by contributing in accordance with their duties related to the decision-making process. Committees under the Board of Directors consist of:

1. *Sharia Asset and Liability Management* (SHALMA) Committee
2. Risk Management Committee
3. Financing Policy Committee
4. Human Resources Committee
5. Information Technology Steering Committee
6. Financing Committee

SHALMA (*Sharia Asset and Liability Management*) Committee

The SHALMA Committee is a committee under the Board of Directors that aims to optimise BRK Syariah's profitability and ensure that liquidity risk, interest rate risk and foreign exchange risk are controlled through the establishment of policies and strategies for assets and liabilities management.

SHALMA Committee Structure and Membership

The membership composition of the BRK Syariah SHALMA Committee based on the Decree of the Board of Directors Number 086C/KEPDIR/2024 dated 30 May 2024 concerning the Organizational Structure of the SHALMA Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero) is as follows:

– Ketua merangkap anggota tetap: <i>Chairman concurrently as a permanent member</i>	Direktur Utama	<i>President director</i>
– Wakil Ketua I merangkap anggota tetap: <i>Vice Chairman I is concurrently a permanent member</i>	Direktur Dana & Jasa	<i>Director of Funds & Services</i>
– Wakil Ketua II merangkap anggota tetap: <i>Vice Chairman II is concurrently a permanent member</i>	Direktur Pembiayaan	<i>Director of Financing</i>
– Wakil Ketua III merangkap anggota tetap: <i>Vice Chairman III is concurrently a permanent member</i>	Direktur Operasional	<i>Director of Operations</i>
– Wakil Ketua IV merangkap anggota tetap tanpa hak suara: <i>Vice Chairman IV is a non-voting permanent member:</i>	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	<i>Director of Compliance and Risk Management</i>
– Sekretaris merangkap anggota tetap: <i>Secretariat concurrently a permanent member</i>	Pemimpin Divisi <i>Treasury & Internasional banking</i>	<i>Head of Treasury & International banking Division</i>
– Anggota tetap: <i>Permanent members</i>	Pemimpin Divisi Komersial	<i>Head of Commercial Division</i>
	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah	<i>Head of Micro, Small & Medium Division</i>
	Pemimpin Divisi Konsumer	<i>Head of Consumer Division</i>
	Pemimpin Divisi <i>Special Asset Management</i>	<i>Head of Special Asset Management Division</i>
	Pemimpin Divisi Dana & <i>Digital Banking</i>	<i>Head of Funds & Digital Banking Division</i>
	Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan	<i>Head of Planning & Finance Division</i>
	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	<i>Head of Operations & Accounting Division</i>
– Anggota tetap tanpa hak suara : <i>Non-voting permanent members:</i>	Pemimpin Divisi Kepatuhan	<i>Head of Compliance Division</i>
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	<i>Head of Risk Management Division</i>
– Anggota Tidak Tetap: <i>Non-Permanent Members</i>	Pemimpin Divisi Umum	<i>Head of General Division</i>
	Pemimpin Divisi Hukum	<i>Head of Legal Division</i>
	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud	<i>Head of Internal Audit & Anti Fraud Division</i>
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	<i>Head of Human Resources Management Division</i>
	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	<i>Head of Technology & Information System Division</i>
	Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality	<i>Head of Procedure System & Service Quality Division</i>
	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	<i>Head of Corporate Secretariat Division</i>

Profil anggota Komite SHALMA tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

The profiles of SHALMA Committee members are listed in the Profile of the Board of Directors and Profile of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile chapter of the Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite SHALMA

Komite SHALMA merupakan komite pendukung Direksi dengan tugas melakukan pengelolaan *Asset dan Liabilities Management (ALMA)* yang meliputi *liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management*, dengan mengevaluasi perkembangan dan prospek indikator-indikator ekonomi serta dampaknya kepada posisi BRK Syariah dengan menghitung *cost of funds*, menetapkan *base lending rate/prime landing rate* dan menetapkan *internal fund transfer price*.

Duties and Responsibilities of the SHALMA Committee

The SHALMA Committee is a supporting committee of the Board of Directors with the task of managing Asset and Liabilities Management (ALMA) which includes liquidity management, gap management, forex management, earning and investment management, by evaluating the development and prospects of economic indicators and their impact on the position of BRK Syariah by calculating the cost of funds, setting the base lending rate/prime landing rate and setting the internal fund transfer price.

Pelaksanaan Tugas Komite SHALMA

Sepanjang tahun 2024, Komite SHALMA telah menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat, dengan rincian agenda sebagai berikut:

Implementation of SHALMA Committee Duties

Throughout 2024, the SHALMA Committee held 13 (thirteen) meetings, with the following agenda details:

Tabel Rapat Komite ALCO/SHALMA Tahun 2024
Table of ALCO/SHALMA Committee Meetings in 2024

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
8 Januari 2024 January 8, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) anggaran tahun 2024 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Januari 2024	1. Setting the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) for the 2024 budget 2. Setting the <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for January 2024
22 Januari 2024 January 22, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) Januari 2024 2. Menyetujui Program Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) Subsidi Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau 3. Menyetujui Perubahan Tarif Margin / Bagi Hasil Pembiayaan MKM	1. Setting the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) January 2024 2. Approving the Subsidized Micro Business Financing Cooperation Program (PUM) of the Riau Provincial Government and the Kepulauan Riau Province 3. Approving Changes to the Margin Rate / Profit Sharing for MKM Financing
27 Februari 2024 February 27, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) Februari 2024 mengacu BPP SHALMA 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Februari 2024 3. Menyetujui Perubahan komponen perhitungan <i>overhead cost</i> 4. Menyetujui Pendapatan <i>accrual</i> surat berharga pemerintah yang menggunakan akad ijarah dan akad murabahah	1. Setting the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) for February 2024 referring to BPP SHALMA 2. Setting the <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for February 2024 3. Approving changes to overhead cost calculation components 4. Approving <i>accrual income</i> for government securities using ijarah and murabahah contracts
26 Maret 2024 March 26, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) Maret 2024 menggunakan aktiva produktif 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Maret 2024 3. Menyetujui Pencatatan <i>Accrual</i> pendapatan subsidi KUR Pemerintah Pusat dan Mempersiapkan pedoman, kebijakan serta <i>due date</i> oleh Divisi MKM bersama dengan Divisi Operasional dan Akuntansi	1. Setting the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) for March 2024 using productive assets 2. Setting the <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for March 2024 3. Approving the Recording of <i>Accrual</i> of Central Government KUR subsidy income and Preparing guidelines, policies and due dates by the MKM Division together with the Operational and Accounting Divisions
29 April 2024 April 29, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) April 2024 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan April 2024 3. Membentuk Tim untuk menindaklanjuti penyelesaian klaim asuransi terhadap pembiayaan dengan kualitas non performing financing yang dikoordinir oleh Divisi Operasional & Akuntansi 4. Membentuk Tim untuk melakukan stress test pendapatan dan biaya Bank yang dikoordinir oleh Divisi Manajemen Risiko	1. Establishing the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) April 2024 2. Establish <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) April 2024 3. Establish a Team to follow up on the settlement of insurance claims for financing with non-performing financing quality coordinated by the Operations & Accounting Division 4. Establish a Team to conduct stress tests on Bank income and expenses coordinated by the Risk Management Division
30 Mei 2024 May 30, 2024	1. Perhitungan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) Mei 2024 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Mei 2024 3. Menyetujui pemberian special nisbah /ER Deposito iB Valas untuk nasabah korporasi yang existing (perpanjangan) dan penempatan baru	1. Calculation of <i>Base Financing Rate</i> (BFR) May 2024 2. Determining <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for May 2024 3. Approving the provision of special ratio / ER for iB Foreign Currency Deposits for existing corporate customers (extension) and new placements
28 Juni 2024 June 28, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) Juni 2024 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Juni 2024 3. Menyetujui <i>Pricing</i> DPK untuk nasabah korporasi dan Pemda dengan tetap mempertimbangkan kondisi market dan likuiditas Bank	1. Setting the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) for June 2024 2. Setting the <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for June 2024 3. Approving DPK Pricing for corporate and local government customers while still considering market conditions and Bank liquidity
30 Juli 2024 July 30, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) bulan Juli 2024 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Juli 2024 3. Menyetujui Usulan <i>Pricing</i> DPK	1. Setting the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) for June 2024 2. Setting the <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for June 2024 3. Approving DPK Pricing for corporate and local government customers while still considering market conditions and Bank liquidity
30 Agustus 2024 August 30, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) bulan Agustus 2024 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Agustus 2024 3. Kenaikan Nisbah Deposito Valas USD 4. Pencatatan Pendapatan Margin Subsidi KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Pemerintah	1. Setting the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) for August 2024 2. Setting the <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for August 2024 3. Increase in the USD Foreign Currency Deposit Ratio 4. Recording of Margin Income Subsidy for KUR (People's Business Credit) from the Government
24 September 2024 September 24, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) bulan September 2024 2. Fasilitas Pembiayaan untuk pengurus diputuskan tidak berubah dan sesuai dengan margin yang berlaku untuk pengurus 3. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan September 2024 4. Menyetujui Bonus untuk Giro Korporasi 5. Menyetujui Kuota Pembiayaan Sindikasi PT Pindo Deli	1. Determining the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) for September 2024 2. Financing facilities for management are decided to remain unchanged and in accordance with the applicable margin for management 3. Determining <i>Fund Transfer Pricing</i> / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for September 2024 4. Approving Bonuses for Corporate Giro 5. Approving Syndicated Financing Quota for PT Pindo Deli
29 Oktober 2024 October 29, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) Oktober 2024 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Oktober 2024 3. Menyetujui menindaklanjuti PKS dengan PT SMF dengan syarat penempatan dalam penempatan deposito dengan pricing maksimal 4. Mencabut keputusan Komite SHALMA September 2024 poin 5 Perihal menyetujui Kuota Pembiayaan Sindikasi PT Pindo Deli	1. Determining the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) for September 2024 2. Financing facilities for management are decided to remain unchanged and in accordance with the applicable margin for management 3. Determining <i>Fund Transfer Pricing</i> / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for September 2024 4. Approving Bonuses for Corporate Giro 5. Approving Syndicated Financing Quota for PT Pindo Deli
29 November 2024 November 29, 2024	1. Menetapkan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) November 2024 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan November 2024 3. Menyetujui kerjasama pembiayaan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada peserta BPJS TK dengan margin penempatan deposito MLT sebesar BI rate yang berlaku	1. Setting the <i>Base Financing Rate</i> (BFR) for November 2024 2. Setting the <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for November 2024 3. Approving the financing cooperation for Additional Service Benefits (MLT) for BPJS TK participants with a MLT deposit placement margin of the applicable BI rate
27 Desember 2024 December 27, 2024	1. Perhitungan <i>Base Financing Rate</i> (BFR) Desember 2024 2. Menetapkan <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Imbalan Antar Kantor (FTP/IAK) bulan Desember 2024 3. Menyetujui <i>pricing</i> penempatan deposito dan DOC untuk bulan Desember 2024	1. Calculation of <i>Base Financing Rate</i> (BFR) December 2024 2. Determining <i>Fund Transfer Pricing</i> (FTP) / Inter-Office Rewards (FTP/IAK) for December 2024 3. Approving pricing for deposit placement and DOC for December 2024

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi terkait dengan evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif sekaligus menjadi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha BRK Syariah yang tidak lepas dari risiko.

Struktur dan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor No. 074/KEPDIR/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero), dengan susunan sebagai berikut:

– Ketua I: <i>Chairman I</i>	Direktur Utama	<i>President Director</i>
– Wakil Ketua I: <i>Vice Chairman I</i>	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	<i>Director of Compliance & Risk Management</i>
– Wakil Ketua II: <i>Deputy Chairman II</i>	Direktur Pembiayaan	<i>Director of Financing</i>
– Wakil Ketua III: <i>Deputy Chairman III</i>	Direktur Dana & Jasa	<i>Director of Funds & Services</i>
– Wakil Ketua IV: <i>Deputy Chairman IV</i>	Direktur Operasional	<i>Director of Operational</i>
– Sekretaris: <i>Secretariat</i>	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	<i>Head of Risk Management Division</i>
– Anggota: <i>Member</i>	Pemimpin Divisi Komersial	<i>Head of Commercial Division</i>
	Pemimpin Divisi Konsumer	<i>Head of Consumer Division</i>
	Pemimpin Divisi Mikro Kecil & Menengah	<i>Head of Micro, Small & Medium Division</i>
	Pemimpin Divisi <i>Special Asset & Management</i>	<i>Head of Rescue & Financing Division</i>
	Pemimpin Divisi Treasuri & Internasional Banking	<i>Head of Treasury & International Division</i>
	Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking	<i>Head of Funds & Services Division</i>
	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	<i>Head of Operational Division</i>
	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud	<i>Head of Internal Audit & Anti-Fraud Division</i>
	Pemimpin Divisi Kepatuhan	<i>Head of Compliance Division</i>
	Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan	<i>Head of Strategic Planning Division</i>
	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	<i>Head of Technology & Information Systems Division</i>
	Pemimpin Divisi Umum	<i>Head of General Division</i>
	Pemimpin Divisi Hukum	<i>Head of Legal Division</i>
	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	<i>Head of Corporate Secretariat Division</i>
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	<i>Head of Human Resource Management Division</i>
	Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality	<i>Head of Procedure System & Service Quality Division</i>

Profil anggota Komite Manajemen Risiko tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2024.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee was formed to assist the implementation of the duties of the Board of Directors related to evaluating the implementation of effective risk management processes and systems as well as an early warning system for BRK Syariah's business activities that cannot be separated from risk.

Structure and Membership of the Risk Management Committee

The establishment of the Risk Management Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 074/KEPDIR/2023 dated May 16, 2023 concerning the Risk Management Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero), with the following composition:

The profiles of the members of the Risk Management Committee are listed in the Profile of the Board of Directors and Profile of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the 2024 Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

1. Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Berwenang dan bertanggung jawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
4. Melakukan pembahasan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta pembahasan lainnya termasuk *Risk Appetite Statement* dan risiko yang signifikan.
5. Melakukan pembahasan masalah yang dianggap perlu dan sangat mendesak.

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko

Sepanjang tahun 2024 Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan pembahasan agenda sebagaimana tabel berikut ini

Tabel Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2024
Table of 2024 Risk Management Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
05 Agustus 2024 August 05, 2024	Penyusunan Laporan Recovery Plan & Kebijakan Recovery Plan	Preparation of Recovery Plan Report & Recovery Plan Policy
22 November 2024 November 22, 2024	Rapat Komite Manajemen Risiko Terkait Recovery Plan Tahun 2024 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Risk Management Committee Meeting Related to the 2024 Recovery Plan of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
30 Desember 2024 December 30, 2024	Pembahasan Penetapan Parameter Risk Appetite Statement Tahun 2025	Discussion on Determination of Risk Appetite Statement Parameters for 2025

Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan merupakan komite pendukung Direksi dengan tugas merumuskan kebijakan pembiayaan dan saran perbaikan terkait kebijakan pembiayaan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang menyangkut sektor tersebut membutuhkan perencanaan, riset dan evaluasi mendalam.

Struktur dan Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 008/KEPDIR/2024 tanggal 30 Januari 2024 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

1. Develop policies, strategies and guidelines for the implementation of risk management.
2. Authorized and responsible for the improvement or refinement of risk management implementation based on the results of the evaluation of risk management implementation.
3. Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures.
4. Discussing the Risk Profile and Soundness Level of the Bank as well as other discussions including the Risk Appetite Statement and significant risks.
5. Discussing issues deemed necessary and urgent.

Implementation of Risk Management Committee Duties

Throughout 2024, the Risk Management Committee held 3 (three) meetings with discussion agendas as shown in the following table

Financing Policy Committee

The Financing Policy Committee is a supporting committee of the Board of Directors with the task of formulating financing policies and suggesting improvements related to financing policies. Therefore, policies concerning the sector require in-depth planning, research and evaluation.

Structure and Membership of the Financing Policy Committee

The establishment of the Financing Policy Committee is stipulated in Board of Directors Decree No. 008/KEPDIR/2024 dated January 30, 2024 concerning the Financing Policy Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

– Ketua I: <i>Chairman I</i>	Direktur Utama	<i>President Director</i>
– Wakil Ketua I: <i>Vice Chairman I</i>	Direktur Pembiayaan	<i>Director of Financing</i>
– Wakil Ketua II: <i>Deputy Chairman II</i>	Direktur Dana & Jasa	<i>Director of Funds & Services</i>
– Wakil Ketua III: <i>Deputy Chairman III</i>	Direktur Operasional	<i>Director of Operational</i>
– Sekretaris I: <i>Secretariat I</i>	Pemimpin Divisi Komersial merangkap anggota	<i>Head of Commercial Division is concurrently a member</i>
– Sekretaris II: <i>Secretariat II</i>	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah merangkap anggota	<i>Head of Micro, Small & Medium Division is concurrently a member</i>
– Sekretaris III: <i>Secretariat III</i>	Pemimpin Divisi Konsumer merangkap anggota	<i>Head of Consumer Division is concurrently a member</i>
– Anggota: <i>Member</i>	Pemimpin Divisi <i>Special Asset Management</i>	<i>Head of Special Asset Management Division</i>
	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud	<i>Head of Internal Audit & Anti-Fraud Division</i>
	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	<i>Head of Operations & Accounting Division</i>
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	<i>Head of Risk Management Division</i>
	Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking	<i>Head of Dana & Digital Banking Division</i>
	Pemimpin Divisi <i>Treasury & Internasional Banking</i>	<i>Head of Treasury & International Banking Division</i>
	Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan	<i>Head of Planning & Finance Division</i>

Profil anggota Komite Kebijakan Pembiayaan tercantum pada Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Tingkat Di Bawah Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab, meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan KPB, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB.
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus pembiayaan.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan nasabah besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPD.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan.
 - f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
 - g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

The profiles of the members of the Financing Policy Committee are listed in the Profile of the Board of Directors and Profile of Officers One Level Below the Board of Directors in the Company Profile Chapter of the Annual Report.

Functions, Duties and Responsibilities of the Financing Policy Committee

The Financing Policy Committee has functions, duties and responsibilities, including:

1. *Providing input to the Board of Directors in the preparation of the FCP, especially with regard to the formulation of prudential principles in financing.*
2. *Supervise that the SCP can be applied and implemented consequently and consistently and formulate solutions if there are obstacles/constraints in the application of the SCP.*
3. *Monitor and evaluate:*
 - a. *The overall development and quality of the financing portfolio.*
 - b. *The correctness of the implementation of the authority to terminate financing.*
 - c. *The correctness of the process of granting, development and quality of financing granted to parties related to the Bank and certain large customers.*
 - d. *The correctness of the implementation of BMPD provisions.*
 - e. *Compliance with statutory provisions and other regulations in the implementation of financing.*
 - f. *Settlement of non-performing financing in accordance with what is stipulated in the SCP.*
 - g. *The Bank's efforts to fulfill the adequacy of the amount of Allowance for Impairment Losses (CKPN).*

4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Pelaksanaan Tugas Komite Kebijakan Pembiayaan

Sepanjang tahun 2024 Komite Kebijakan Pembiayaan telah menyelenggarakan rapat dengan pembahasan agenda sebagaimana tabel berikut ini:

4. Submitting periodic written reports to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners regarding:
 - a. The results of supervision over the implementation and execution of the SCP.
 - b. Results of monitoring and evaluation that have been conducted.
5. Provide suggestions for corrective measures to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.
6. In the event that there are deviations in the implementation of SCP related to the fulfillment of sharia principles, the report is also submitted to the Sharia Supervisory Board.

Implementation of Financing Policy Committee Duties

Throughout 2024, the Financing Policy Committee has held meetings with discussion agendas as shown in the following table:

Tabel Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan Tahun 2024
Table of 2024 Financing Policy Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
30 Desember 2024 December 30, 2024	1.Laporan Komite Kebijakan Pembiayaan 2.Hal-hal yang membutuhkan persetujuan KKP	1.Financing Policy Committee Report 2.Matters requiring KKP approval

Struktur dan Keanggotaan Komite Sumber Daya Insani

Pembentukan Komite SDI ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 37/KEPDIR/MSDI/2023 tentang Komite Sumber Daya Insani, dengan susunan sebagai berikut:

Structure and Membership of the Human Resources Committee

The establishment of the SDI Committee is stipulated in Board of Directors Decree No. 37/KEPDIR/MSDI/2023 on the Human Resources Committee, with the following composition:

– Ketua (merangkap Anggota): Chairman concurrently member)	Direktur Utama	President Director
– Anggota: Member	Direktur Operasional	Director of Operational
	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Director of Compliance & Risk Management
	Direktur Dana & Jasa	Director of Funds & Services
	Direktur Pembiayaan	Director of Financing
– Sekretaris Secretariat	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (bukan Anggota)	Head of Human Resources Management Division (non-member)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Insani

Tugas dan tanggung jawab Komite SDI, meliputi:

1. Perencanaan dan penerimaan Pegawai
 - a. Mempertimbangkan dan menyetujui perencanaan Pegawai
 - b. Menyetujui rencana-rencana kegiatan tertentu dan waktu pelaksanaan yang diusulkan Divisi Manajemen Sumber Daya Insani
 - c. Mempertimbangkan dan menyetujui anggaran SDI secara keseluruhan
 - d. Mempertimbangkan ragam dan target penerimaan pegawai (jumlah dan kualifikasinya)
2. Memutus usul/rekomendasi mengenai mutasi tenaga Pimpinan.
3. Manajemen jalur karir
 - a. Memutus sistem dan pelaksanaan manajemen jalur karir
 - b. Menentukan program jalur karir tahunan bagi peserta manajemen jalur karir
 - c. Menentukan penambahan/pengurangan peserta manajemen jalur karir
4. Manajemen imbalan
 - a. Menyetujui sistem/pedoman fasilitas pegawai (*employee benefits*).
 - b. Menyetujui pedoman penggajian dan pemberian imbalan lainnya.
5. Menetapkan/memutus sanksi bagi pegawai.
6. Menetapkan kebijakan sumber daya insani lainnya

Pelaksanaan Tugas Komite Sumber Daya Manusia/Insani

Sepanjang tahun 2024 Komite SDI telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan pembahasan dengan agenda sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the Human Resources Committee

The duties and responsibilities of the SDI Committee include:

1. Employee planning and recruitment
 - a. Consider and approve employee planning
 - b. Approve specific activity plans and timelines proposed by the Human Resources Management Division.
 - c. Consider and approve the overall SDI budget
 - d. Consider the range and target of employee recruitment (number and qualifications).
2. Decide on proposals/recommendations regarding the transfer of Headship personnel.
3. Career path management
 - a. Decide on the system and implementation of career path management
 - b. Determine the annual career path program for career path management participants
 - c. Determine the addition/reduction of career path management participants
4. Benefits management
 - a. Approve employee benefits system/guidelines.
 - b. Approve guidelines for payroll and other benefits.
5. Determine/decide on sanctions for employees.
6. Determining other human resources policies.

Implementation of Human Resources Committee Duties

Throughout 2024, the SDI Committee held 3 (three) meetings with the following agenda:

Tabel Rapat Komite Sumber Daya Insani Tahun 2024
Table of 2024 Human Resources Committee Meetings

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
2 Januari 2024 January 2, 2024	Rapat Komite SDI Pembahasan Kebijakan SDI	SDI Committee Meeting to Discuss SDI Policy
3 Januari 2024 January 3, 2024	Rapat Komite SDI Pembahasan Kebijakan SDI	SDI Committee Meeting to Discuss SDI Policy
16 Desember 2024 December 16, 2024	Pembahasan Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Discussion of Changes in Organizational Structure and Work Procedures

Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang bertugas memberikan pandangan dan rekomendasi tentang kebijakan pengelolaan dan pengembangan teknologi dan sistem informasi BRK Syariah. Komite Pengarah TI dibentuk berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 110/KEPDIR/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Komite Pengarah Teknologi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Struktur dan Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Pembentukan Komite Pengarah TI ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 110/KEPDIR/2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Komite Pengarah Teknologi PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

– Ketua: <i>Chairman</i>	Direktur Operasional	<i>Director of Operational</i>
– Sekretaris: <i>Secretariat</i>	Pemimpin Divisi Teknologi & Sistem Informasi	<i>Head of Technology & Information System Division</i>
– Anggota: <i>Member</i>	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	<i>Director of Compliance & Risk Management</i>
	Direktur Dana & Jasa	<i>Director of Funds & Services</i>
	Direktur Pembiayaan	<i>Director of Financing</i>
	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	<i>Head of Risk Management Division</i>
	Pemimpin Divisi Perencanaan & Keuangan	<i>Head of Planning & Finance Division</i>
	Pemimpin Divisi Operasional & Akuntansi	<i>Head of Operations & Accounting Division</i>
– Anggota Tidak Tetap <i>Non-permanent Member</i>	Pemimpin Divisi Umum	<i>Head of General Division</i>
	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud	<i>Head of Internal Audit & Anti Fraud Division</i>
	Pemimpin Divisi Manajemen Sumber Daya Insani	<i>Head of Human Resources Management Division</i>
	Pemimpin Divisi Dana & Digital Banking	<i>Head of Funds & Digital Banking Division</i>
	Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan	<i>Head of Corporate Secretariat Division</i>
	Pemimpin Divisi Sistem Prosedur & Service Quality	<i>Head of Procedure System & Service Quality Division</i>
	Pemimpin Divisi Treasury & Internasional Banking	<i>Head of Treasury & International Division</i>
	Pemimpin Divisi Kepatuhan	<i>Head of Compliance Division</i>
	Pemimpin Divisi Hukum	<i>Head of Legal Division</i>
	Pemimpin Divisi Konsumer	<i>Head of Consumer Division</i>
	Pemimpin Divisi Mikro, Kecil & Menengah	<i>Head of Micro, Small & Medium Division</i>
	Pemimpin Divisi Komersial	<i>Head of Commercial Division</i>
	Pemimpin Divisi Special Asset Management	<i>Head of Special Asset Management Division</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Memberikan rekomendasi kepada Direksi, antara lain mencakup:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi yang sejalan dengan rencana korporasi Bank
2. Kebijakan, standar dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan Teknologi Informasi dan Rencana Strategis Teknologi Informasi.

Information Technology (IT) Steering Committee

The Information Technology Steering Committee is a committee tasked with providing views and recommendations on the management and development policies of BRK Syariah's technology and information systems. The IT Steering Committee was established based on the Decree of the Board of Directors Number 110/KEPDIR/2023 dated August 16, 2023 concerning the Technology Steering Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Structure and Membership of the Information Technology Steering Committee

The establishment of the IT Steering Committee is stipulated in Board of Directors Decree Number 110/KEPDIR/2023 dated August 16, 2023 concerning the Technology Steering Committee of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), with the following composition:

Duties and Responsibilities of the Information Technology Steering Committee

Provide recommendations to the Board of Directors, including:

1. Information Technology Strategic Plan in line with the Bank's corporate plan
2. Key Information Technology policies, standards and procedures.
3. Conformity between Information Technology development plan and Information Technology Strategic Plan.

4. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan rencana pengembangan Teknologi Informasi.
5. Evaluasi atas efektivitas biaya teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
6. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.
8. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Pelaksanaan Tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sepanjang tahun 2024 Komite Pengarah TI telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

4. Conformity between the implementation of Information Technology development and the Information Technology development plan.
5. Evaluation of the cost effectiveness of Information Technology against the achievement of planned benefits.
6. Monitoring of Information Technology performance and efforts to improve Information Technology performance.
7. Efforts to resolve various problems related to Information Technology that cannot be resolved by the user work unit and Information Technology organizers effectively, efficiently and in a timely manner.
8. Adequacy and allocation of resources owned by the Bank.

Implementation of Information Technology Steering Committee Duties

Throughout 2024, the IT Steering Committee held 2 (two) meetings with the following discussion agenda:

Tabel Rapat Komite Pengarah TI Tahun 2024
IT Steering Committee Meeting Table 2024

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
2 Mei 2024 May 2, 2024	1. Tindak Lanjut Hasil Kajian Core Banking System Bank Riau Kepri Syariah 2. Relokasi Mesin AS400	1. Follow-up of Core Banking System Study Results of Bank Riau Kepri Syariah 2. AS400 Machine Relocation
29 Oktober 2024 October 29, 2024	1. Tindak Lanjut Hasil Kajian Core Banking System 2. Realisasi RSTI 2024	1. Follow-up of Core Banking System Study Results 2. RSTI Realization 2024

Komite Pembiayaan

Komite Pembiayaan BRK Syariah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi dalam memberikan masukan dan rekomendasi terkait pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan suatu pembiayaan. Komite Pembiayaan ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. 019/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda), dengan susunan sebagai berikut:

Financing Committee

The BRK Syariah Financing Committee was formed to support the implementation of the duties of the Board of Directors in providing input and recommendations related to making decisions on approval or rejection of a financing. The Financing Committee is stipulated in the Decree of the Board of Directors No. 019/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) Financing Company Handbook (BPP), with the following composition:

Jenjang	Komite Pembiayaan	Financing Committee	level
A. Pembiayaan dalam wewenang memutus Komite Pembiayaan (KP)	– Direksi diluar Direktur Kepatuhan – Pemimpin Divisi Pembiayaan – Pinbag terkait	– Directors excluding Compliance Director – Head of Financing Division – Relevant Branch Manager	A. Financing in the authority to decide the Financing Committee (KP)
B. Pembiayaan dalam wewenang memutus Direktur Utama	– Direktur Utama sebagai pemutus – Direktur Pembiayaan sebagai pemutus – Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus – Pinbag terkait sebagai pemutus – Staf sebagai pengusul	– President Director as the decider – Financing Director as the decision maker – Head of the Financing Division as the decider – Related pinbag as the decision maker – The relevant Branch Manager as the decider – Staff as proposer	B. Financing within the deciding authority of the President Director

Jenjang	Komite Pembiayaan	Financing Committee	level
C. Pembiayaan dalam wewenang memutus Direktur Pembiayaan	– Direktur Pembiayaan sebagai pemutus – Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus – Pinbag terkait sebagai pemutus – Staf sebagai pengusul	– Director of Financing as the decision maker – Head of the Financing Division as the decider – Related pinbag as the decision maker – The relevant Branch Manager as the decider – Staff as proposer	C. Financing in the authority to decide the Director of Financing
D. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Divisi Pembiayaan	– Pemimpin Divisi Pembiayaan sebagai pemutus – Pinbag terkait sebagai pemutus – Staf sebagai pengusul	– Head of the Financing Division as the decider – Related – The relevant Branch Manager as the decider – Staff as proposer	D. Financing in the authority to decide the Head of Financing Division
E. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Cabang	– Pemimpin Cabang sebagai pemutus – Pemimpin Bagian Pembiayaan sebagai pemutus – Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Account Officer (AO) sebagai pengusul	– Branch Manager as the decision maker – Financing Section Head as the decider – Financing Section Head and Account Officer (AO) as proposers	E. Financing in the authority to decide the Branch Manager
F. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Cabang Pembantu	– Pemimpin Cabang Pembantu sebagai pemutus – Pemimpin Seksi Pembiayaan dan Account Officer (AO) sebagai pengusul	– Store Head as the decision maker – Account Officer (AO) as proposer	F. Financing in the authority to decide the Branch Manager
G. Pembiayaan dalam wewenang memutus Pemimpin Kedai	– Pemimpin Kedai sebagai pemutus – Account Officer (AO) sebagai pengusul	– kedai Head as the decision maker – Account Officer (AO) as a proposer	G. Financing in the authority to decide the Kedai Head

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pembiayaan

Untuk tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan, antara lain:

1. Membahas permohonan pembiayaan nasabah di atas plafon tertentu yang diusulkan oleh kantor Cabang dan permohonan pembiayaan sindikasi, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan sebagai bahan pertimbangan Keputusan Direktur Utama.
3. Rekomendasi persetujuan atau rekomendasi penolakan pembiayaan dilaksanakan secara profesional berdasarkan kompetensi yang dimiliki, obyektif dan mengedepankan integritas.

Jika diperlukan Komite Pembiayaan dapat melakukan koordinasi dengan Komite SHALMA dalam aspek pendanaan pembiayaan.

Pelaksanaan Tugas Komite Pembiayaan

Sepanjang tahun 2024 Komite Pembiayaan telah mengadakan rapat untuk membahas agenda sebagai berikut:

Tabel Rapat Komite Pembiayaan Tahun 2024
Financing Committee Meeting Table 2024

Tanggal Rapat Meeting date	Agenda Rapat	Meeting agenda
30 Juli 2024 July 30, 2024	Pembahasan Restrukturisasi Sindikasi PT MNC Land Tbk.	Discussion on Syndication Restructuring of PT MNC Land Tbk.
11 November 2024 November 11, 2024	Pembahasan Pembiayaan Sindikasi PT OKI PULP & PAPER MILLS	PT OKI PULP & PAPER MILLS Syndicated Financing Discussion

Duties and Responsibilities of the Financing Committee

For the duties and responsibilities of the Financing Committee, among others:

1. Discuss customer financing applications above a certain ceiling proposed by the Branch office and syndicated financing applications, by prioritising prudential principles.
2. Provide recommendations for approval or recommendation for rejection of financing as consideration for the President Director's decision.
3. Recommendation for approval or recommendation for rejection of financing shall be carried out in a professional manner based on competence, objectivity and integrity.

If necessary, the Financing Committee may coordinate with the SHALMA Committee on the financing aspect.

Implementation Of Financing Committee Duties

Throughout 2024, the Financing Committee held meetings to discuss the following agenda:

Hubungan Afiliasi Antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi Dan Pemegang Saham

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, tidak terdapat hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali.

Affiliation Between Members Of The Board Of Commissioners, Directors And Shareholders

Affiliation Relationship of the Board of Commissioners

During 2024, there were no affiliations between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and Controlling Shareholders.

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris
Affiliation Relationship Table of the Board of Commissioners

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Financial Relations, Family and Board of Commissioners															
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain Management Relations with other Companies	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner		√		√		√		√		√		√		√

*Berakhir menjabat sejak 22 Mei 2024 | *Ends office on May 22, 2024

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Board of Commissioners Share Ownership

Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Board of Commissioners Share Ownership Table

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding			
		BRK Syariah	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing	PT Mahesa Prima Solusindo dengan kepemilikan saham sebesar 30% PT Mahesa Prima Solusindo with 30% share ownership
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing	Nihil Nothing

*Berakhir menjabat sejak 22 Mei 2024 | *Ends office on May 22, 2024

Hubungan Afiliasi Direksi

Selama tahun 2024, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Anggota Direksi dengan Anggota Direksi lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali.

Affiliation Relationship of the Board of Directors

During 2024, there were no affiliations between Members of the Board of Directors and other Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, and Controlling Shareholders.

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi
Table of Affiliation of Directors

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris Financial Relations, Family and Board of Commissioners															
Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan Dengan Financial Relations With						Hubungan Keluarga Dengan Family Relations With						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan lain Management Relations with other Companies	
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling shareholders			
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
M. A. Suharto	Direktur Dana & Jasa Director of Funds & Services		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Helwin Yunus*	Direktur Pembiayaan Director of Financing		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Tengkoe Irawan**	Direktur Pembiayaan Director of Financing		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

* Menjabat mulai tanggal 29 November 2024 | * Takes office from November 29, 2024

**Terakhir menjabat 21 April 2024 | **Last served April 21, 2024

Kepemilikan Saham Direksi

Board of Directors Shareholding

Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Board of Directors Share Ownership Table

Nama Name	Jabatan Position	Kepemilikan Saham Shareholding			
		BRK Syariah	Bank Lain Other Banks	Lembaga Keuangan Non Bank Non-bank financial institutions	Perusahaan Lain Other Companies
M. A. Suharto	Direktur Dana dan Jasa Director of Funds & Services	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Said Syamsuri	Direktur Operasional Director of Operations	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Helwin Yunus*	Direktur Pembiayaan Director of Financing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Tengkoe Irawan**	Direktur Pembiayaan Director of Financing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance & Risk Management	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing	Tidak Ada Nothing

*Menjabat 29 November 2024 | * Served November 29, 2024

**Terakhir menjabat 21 April 2024 | **Last served April 21, 2024

Frekuensi Dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Dan Direksi

Salah satu bentuk hubungan kerja formal antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah melalui mekanisme rapat. Penyelenggaraan rapat terutama ditujukan untuk proses pengambilan keputusan guna kelangsungan usaha BRK Syariah.

Untuk Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta mekanisme pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada Dewan Komisaris bagian Rapat Dewan Komisaris dan Direksi bagian Rapat Direksi.

Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan Bank, Dewan Komisaris bersama dengan Direksi membahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi BRK Syariah, serta mencari solusi terbaik yang disepakati bersama yang perlu ditindaklanjuti oleh Direksi. Setiap keputusan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi adalah keputusan kolegial yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi maupun unit kerja terkait yang dalam pelaksanaannya dipantau oleh Dewan Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris maupun oleh Direksi dan/atau Komite di Bawah Direksi. Jika terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, maka Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan rapat lanjutan untuk membahas kendala atau hambatan yang dihadapi dan mencari solusi penyelesaiannya yang ditetapkan dalam notulen keputusan rapat.

Kebijakan Nominasi Dan Remunerasi Dewan Komisaris Dan Direksi

Kebijakan dan Prosedur Nominasi

Proses nominasi dan pemilihan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi kewenangan RUPS, dengan prosedur mengacu pada Anggaran Dasar Bank serta Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Calon anggota Direksi BRK Syariah telah memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik persyaratan dan kriteria terkait aspek integritas, kompetensi, domisili, independensi, atau kriteria khusus lainnya sesuai bidang Direktur masing-masing.

Proses nominasi dan pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan proses sebagai berikut:

Board Of Commissioners And Directors Frequency And Attendance Meetings

One form of formal working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is through a meeting mechanism. The organization of meetings is primarily intended for the decision-making process for the continuity of BRK Syariah's business.

For the Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings as well as the mechanism for the implementation of the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, please refer to the Board of Commissioners Meeting section and the Board of Directors Meeting section.

Monitoring and Evaluation of Follow-up of Board Meeting Decisions

In the implementation of supervision and providing advice to the Board of Directors in the management of the Bank, the Board of Commissioners together with the Board of Directors discusses the problems faced by BRK Syariah, and seeks the best mutually agreed solution that needs to be followed up by the Board of Directors. Every decision of the Board of Commissioners Meeting and the Board of Directors Meeting is a collegial decision implemented by the Board of Commissioners, the Board of Directors and related work units whose implementation is monitored by the Board of Commissioners and/or Committees under the Board of Commissioners as well as by the Board of Directors and/or Committees under the Board of Directors. If there are obstacles or obstacles in its implementation, the Board of Commissioners and the Board of Directors can hold a follow-up meeting to discuss the obstacles or obstacles faced and find solutions to resolve them as stipulated in the minutes of meeting decisions.

Board Of Commissioners And Directors Nomination And Remuneration Policy

Nomination Policy and Procedures

The nomination and selection process for members of the Board of Directors and Board of Commissioners is authorised by the GMS, with procedures referring to the Bank's Articles of Association and the Board of Directors and Board of Commissioners Charter. Candidates for the Board of Directors of BRK Syariah have fulfilled the requirements and criteria as stipulated in the prevailing laws and regulations, both requirements and criteria related to aspects of integrity, competence, domicile, independence, or other specific criteria according to their respective Director fields.

The nomination and election process for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is carried out by the following process:

1. Proses Penyerahan Kewenangan oleh RUPS kepada Pemegang Saham Pengendali untuk membentuk Panitia Seleksi (Pansel).
2. Proses Tahapan Seleksi Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Penetapan Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah oleh RUPS Luar Biasa.
4. Proses uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan keputusan lulus atau tidak lulus calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dari Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pengangkatan Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah oleh RUPS Luar Biasa.
6. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

1. The process of handing over authority by the GMS to the Controlling Shareholders to form a Selection Committee (Pansel).
2. Process of Selection Stages of Candidates for Members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
3. Determination of Candidates for BRK Syariah Board of Commissioners and Directors by the Extraordinary GMS.
4. The fit and proper test process by the Financial Services Authority and the decision to pass or not pass the candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors from the Financial Services Authority.
5. Appointment of candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors of BRK Syariah by the Extraordinary GMS.
6. Prospective members of the Board of Commissioners and Board of Directors must obtain approval from the Financial Services Authority before carrying out their actions, duties and functions as members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi berpedoman pada Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan atas pertimbangan kinerja dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan kemampuan BRK Syariah.

Remuneration Policy

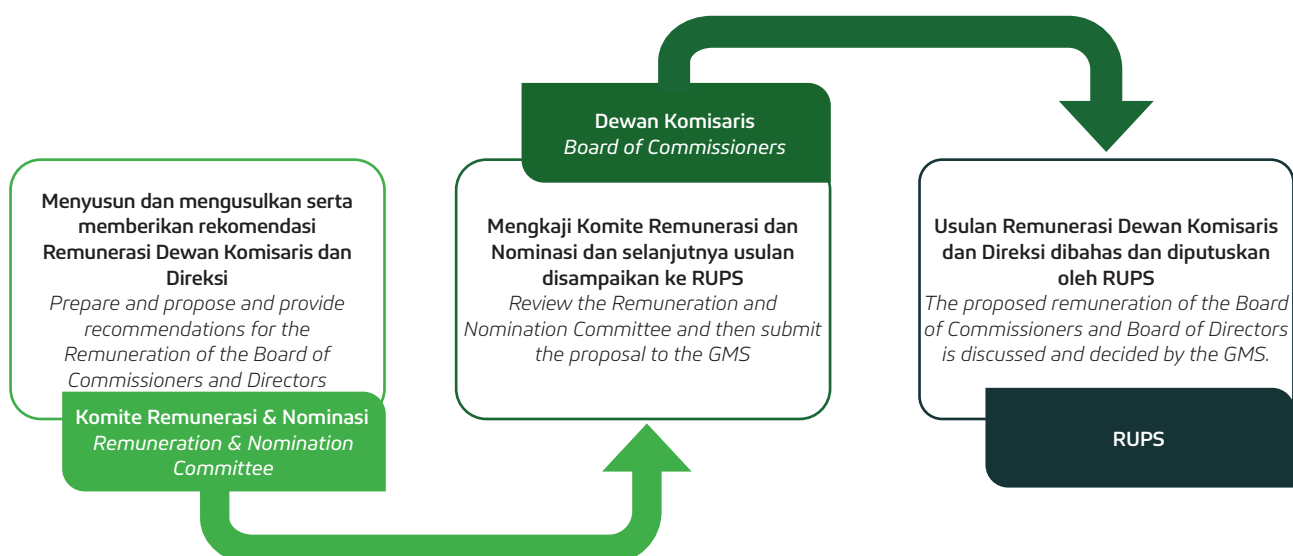
The remuneration policy for the Board of Commissioners and Directors is guided by OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated 18 December 2017 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. The remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined at the General Meeting of Shareholders, which is based on consideration of the performance and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners in accordance with the capabilities of BRK Syariah.

Prosedur Penetapan Remunerasi

RUPS menetapkan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah dengan memperhatikan usulan dan rekomendasi Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagaimana skema berikut:

Prosedur Penetapan Remunerasi

The GMS determines the remuneration policy of the Board of Commissioners and Directors of BRK Syariah by taking into account the proposals and recommendations of the Board of Commissioners with the assistance of the Remuneration and Nomination Committee, as shown in the following scheme:



Indikator Penetapan Remunerasi

Kebijakan remunerasi dirumuskan dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab, dan level jabatan, serta bertujuan untuk menjaga mekanisme *check and balance* antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan BRK Syariah. Sistem remunerasi yang dibangun harus adil dan transparan. Adapun indikator penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah antara lain:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Bank;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta
6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
7. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman remunerasi Pengurus PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
 - b. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama.
 - c. Gaji Komisaris Utama sebesar 65% dari gaji Direktur Utama.
 - d. Gaji anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama.

Struktur dan Nominal Remunerasi

Jenis remunerasi dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BRK Syariah selama tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Remuneration Determination Indicators

The remuneration policy is formulated by considering performance, responsibility and level of position, and aims to maintain a check and balance mechanism between the Board of Commissioners and the Board of Directors in achieving the objectives of BRK Syariah. The remuneration system must be fair and transparent. The indicators for determining the remuneration of the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors include:

1. Business scale factor;
2. Business complexity factor;
3. Inflation rate;
4. The Bank's financial condition and capability;
5. Other relevant factors, and
6. Not contrary to the laws and regulations;
7. The Salary/Honorarium composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is determined as follows:
 - a. The salary of the President Director is determined using the remuneration guidelines of the Management of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
 - b. The salary of other members of the Board of Directors is 85% of the salary of the President Director.
 - c. The President Commissioner's salary is 65% of the President Director's salary.
 - d. The salary of the members of the Board of Commissioners is 90% of the salary of the President Commissioner.

Remuneration Structure and Nominal

The types of remuneration and facilities provided to all members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of BRK Syariah during 2024 can be seen as follows:

Tabel Struktur Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Remuneration Structure of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun Amount Received Within 1 Year						Types of Remuneration and Other Facilities
	Direksi Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board		
	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	
gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, penghasilan tetap lainnya dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura	5	9.477.264.722	3	4.754.717.536	2	1.232.400.449	salary, bonus, regular allowance, tantiem, other fixed income and other facilities in kind
Fasilitas lain dalam bentuk Natura (perumahan,transportasi, perawatan kesehatan, dsb) yang:							
a. dapat dimiliki;	5	39.300.000	3	40.000.000	-	-	
b.tidak dapat dimiliki	5	821.501.682	3	388.231.620	-	-	
Total		10,338,066,404		5,182,949,156		1.232.400.449	Total

Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam (1) satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board in (1) one year grouped in the range of income levels is as follows:

Tabel Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
Table of Remuneration Details of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Jumlah Remunerasi*	Jumlah Direksi Number of Directors		Jumlah Dewan Komisaris Total Board of Commissioners		Jumlah Dewan Pengawas Syariah Number of Sharia Supervisory Board		Total Remuneration*
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	
Di atas Rp2 miliar	3	5	0	3	0	0	Above IDR 2 billion
Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar	1	0	3	0	0	0	Above IDR 2 billion
Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar	0	1	0	0	2	0	Above IDR 1 billion - IDR 2 billion
Rp500 juta ke bawah	1	0	0	2	0	2	IDR 500 million and below

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura)
*) received in financial form (non-natural)

Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

Rincian Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2024 terlihat dalam tabel berikut:

Details of Remuneration of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board

Details of the Remuneration of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board during 2024 are shown in the following table:

No	Remunerasi	Komisaris Commissioners	Direksi Directors	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	Remuneration
1	Gaji	1,729,000,000	3,485,000,000	592,800,000	Salary
2	Tunj Perumahan 1	138,320,000	250,570,000	-	Housing Fee 1
3	Tunj Perumahan 2	-	28,800,000	-	Housing Fee 2
4	Fasilitas Perumahan	20,941,597	54,303,553	-	Housing Facilities
5	Fasilitas Perumahan	-	-	-	Housing Facilities
6	Perabotan Perlengkapan	-	-	-	Furniture Equipment
7	Kendaraan Dinas	149,511,000	350,282,700	-	Official Vehicles
8	Cuti	-	510,000,000	-	Leave
9	Perjalanan Dinas	438,824,272	1,525,660,902	244,857,759	Official Travel
10	THR	546,000,000	510,000,000	74,100,000	THR
11	Pakdin	-	-	-	Pakdin
12	By Telpn	23,380,946	52,432,120	-	By Phone
13	Gadget	40,000,000	39,300,000	-	Gadgets
14	THT	138,986,240	182,465,895	-	THT
15	Asuransi Purna Jabatan	793,185,024	878,650,925	-	Post-Service Insurance
16	Pembiayaan	7,464,000	9,552,000	-	Financing
17	Kesehatan	56,078,077	85,113,309	-	Health
18	Tantiem	-	-	107,277,040	Tantiem
19	Tunjangan Pajak	1,101,258,000	2,375,935,000	213,365,650	Tax Allowance
Total		5,182,949,156	10,338,066,404	1,232,400,449	Total

Tata Kelola Remunerasi Bank

Penetapan tata kelola remunerasi BRK Syariah telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasis risiko yang berpedoman pada Peraturan OJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum syariah. Adapun pengungkapan informasi terkait kebijakan remunerasi sesuai Peraturan OJK 59/POJK.03/2017 mencakup hal-hal sebagai berikut:

Bank Remuneration Governance

The determination of BRK Syariah's remuneration governance has taken into account the prudential principles in providing risk-based remuneration based on OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 dated 18 December 2017 regarding the implementation of remuneration for Islamic commercial banks. The disclosure of information related to remuneration policies in accordance with OJK Regulation 59/POJK.03/2017 includes the following matters:

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

BRK Syariah telah menerbitkan Keputusan Direksi No. 052/KEPDIR/2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, dengan menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, fair dan berbasis risiko serta selalu memastikan bahwa tidak ada Pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, dan strategi jangka panjang Bank. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Laporan ini.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko Bank

BRK Syariah memandang risiko Bank menjadi faktor yang sangat mempengaruhi remunerasi yang bersifat variabel. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan OJK No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Remunerasi Berdasarkan Pengukuran Kinerja

Kebijakan BRK Syariah terkait dengan remunerasi berbasis pengukuran kinerja diatur dalam Keputusan Direksi No. 052/KEPDIR/2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai. Bank dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:

1. Persentase NPF Net > 5% (lima persen) secara *bankwide* setelah dilakukan audit.
2. Terjadi *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang menjadi *Material Risk Taker* (MRT) yang merugikan Bank.

Penundaan dapat dilakukan apabila terpenuhi salah satu faktor penunda pembayaran remunerasi yang ditahan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas.

Remuneration Policy Development Process

BRK Syariah has issued Board of Directors Decree No. 052/KEPDIR/2022 on Remuneration Policy for Management, Sharia Supervisory Board and Employees, by implementing a competitive, fair and risk-based remuneration system and always ensuring that no employee receives compensation below the predetermined provisions.

Remuneration and Nomination Committee

Regarding the remuneration aspect, the Remuneration and Nomination Committee has the duty and responsibility to evaluate the remuneration policy based on the Bank's performance, risk and long-term strategy. A description of the members, composition, duties and responsibilities as well as the number of Committee meetings has been presented in the Remuneration and Nomination Committee Sub-Chapter of this Report.

Remuneration Linked to Bank Risk

BRK Syariah views the Bank's risk to be a factor that strongly influences variable remuneration. This is in line with the provisions of OJK Regulation No.65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

Remuneration Based on Performance Measurement

BRK Syariah's policy related to performance measurement-based remuneration is regulated in Board of Directors Decree No. 052/KEPDIR/2022 on Remuneration Policy for Management, Sharia Supervisory Board and Employees. The Bank may postpone the payment of deferred variable remuneration (*Malus*) or claw back variable remuneration already paid (*Clawback*) to officials classified as *Material Risk Takers* (MRT), by considering factors including:

1. Net NPF percentage > 5% (five per cent) on a *bankwide* basis after audit.
2. There is fraud committed by the party who is a *Material Risk Taker* (MRT) that is detrimental to the Bank.

A postponement can be made if one of the factors that delay the payment of withheld remuneration as mentioned in numbers 1 and 2 above is fulfilled.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya Per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak atau Kantor Cabang yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi BRK Syariah telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Cabang, Capem dan Kedai dengan memberikan tunjangan untuk daerah-daerah tertentu.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berdasarkan 052/KEPDIR/2022 tentang Kebijakan Remunerasi Bagi Pengurus, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variabel, yaitu remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, seperti Tantiem untuk Pengurus dan Jasa Produksi untuk Pegawai atau remunerasi variabel lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year						Variable Remuneration
	Direksi Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pegawai Employeess		
	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	Orang Person	Rp	
Jasprod/Tantiem	5	-	3	-	2.266	63.748.493.372	Jasprod/Tantiem

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direksi
2. Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi
3. Pemimpin Cabang
4. Pemimpin Cabang Pembantu
5. Pemimpin Kedai

Coverage of Remuneration Policy and Its Implementation Per Business Unit, Per Region and At Subsidiary Companies or Branch Offices Located Overseas

BRK Syariah's remuneration policy has considered the geographical areas of Branch Offices, Capem and Kedai by providing allowances for certain areas.

Variable Remuneration

Based on 052/KEPDIR/2022 on Remuneration Policy for Management, Sharia Supervisory Board and Employees, the remuneration components of the Board of Commissioners and Directors are variable, i.e. remuneration that is linked to performance and risk, such as Tantiem for Management and Production Services for Employees or other variable remuneration that is equated with it.

Number of Directors, Commissioners, and Employees Receiving Variable Remuneration for 1 (One) Year

Number of Directors, Board of Commissioners and Employees who received variable remuneration for 1 (one) year and the total amount.

Position and Number of MRT Parties

In determining which employees are identified as MRTs, the Bank takes a qualitative and quantitative approach. Positions classified as MRTs are as follows:

1. Board of Directors
2. Division Heads / Work Unit Heads at the level of Division Heads
3. Branch Manager
4. Sub Branch Manager
5. Kedai Head

Tabel Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi MRT tahun 2024
Table of Positions and Number of MRT Parties in 2024

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT Number of Parties Becoming MRT	Position
1.	Direksi	4	Board of Directors
2.	Pemimpin Divisi/ Pemimpin Unit Kerja setingkat Pemimpin Divisi	16	Division Head/level Work Unit Head Division Head
3.	Pemimpin Cabang	26	Branch Manager
4.	Pemimpin Cabang Pembantu	56	Sub Branch Manager
5.	Pemimpin Kedai	52	Kedai Head

Konsultan Eksternal terkait Kebijakan Remunerasi

Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi, Bank tidak menggunakan jasa konsultan eksternal.

External Consultant on Remuneration Policy

In preparing and determining the remuneration policy, the Bank does not use the services of external consultants.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Terkait dengan remunerasi, BRK Syariah berupaya agar tidak terjadi gap yang terlalu tinggi. Adapun rasio gaji tertinggi dan terendah selama 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Ratio of Highest and Lowest Salary

In relation to remuneration, BRK Syariah endeavours to avoid gaps that are too high. The ratio of the highest and lowest salaries for the last 2 years is as follows:

Tabel Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2023-2024
2023-2024 Highest and Lowest Salary Ratio Table

URAIAN	Tahun 2024 Year 2024	Tahun 2023 Year 2023	DESCRIPTION
Rasio Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	7,74%	9,23%	The ratio of the highest and lowest Employee Salaries
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan terendah	85,00%	85,00%	The ratio of the highest and lowest Directors' Salaries
Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	90,00%	90,00%	The ratio of the highest and lowest Commissioners' Salaries
Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	37,50%	37,50%	The highest salary ratio for the Board of Directors and the highest Employees

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat Akan Diberikan oleh Bank Kepada Calon Direksi, Calon Dewan Komisaris, dan/atau Calon Pegawai Selama 1 (Satu) Tahun Pertama Bekerja.

Variable Remuneration Unconditionally Guaranteed to be Given by the Bank to Prospective Directors, Prospective Board of Commissioners, and/or Prospective Employees During the First 1 (One) Year of Employment.

BRK Syariah tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan tanpa mempertimbangkan lama periode bekerja. Kedepannya, BRK Syariah akan melakukan kajian ulang atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

BRK Syariah does not have a policy of granting Variable and Unconditional Remuneration (RBV), because the RBV policy is applied without considering the length of service. In the future, BRK Syariah will conduct a review of the remuneration policy to be relevant to industry developments and business strategies and adopt aspects of compliance with applicable banking regulations related to remuneration in stages.

Jumlah Pegawai Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan

Number of Employees Laid Off and Total Amount of Severance Pay Paid

Tabel Jumlah Pegawai Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon Dibayarkan Tahun 2023-2024
Table of Number of Employees Laid Off and Total Amount of Severance Pay Paid in 2023-2024

No.	Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang Dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai Number of Employees		Nominal Amount of Severance Paid per Person in 1 (one) Year
		2024	2023	
1.	Di atas Rp1 miliar	0	3	Above IDR 1 billion
2.	Di atas Rp500 juta s.d 1 miliar	0	1	Above IDR 500 million up to 1 billion
3.	Rp500 juta ke bawah	6	50	IDR 500 million and below

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris Dan Direksi

Board Of Commissioners And Directors Diversity Policy

Kebijakan Keberagaman

Diversity Policy

BRK Syariah memiliki komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Keberagaman tersebut penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan, pembidangan, dan pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta mendukung peningkatan kinerja BRK Syariah. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BRK Syariah has a diverse composition of members of the Board of Commissioners and Directors, both based on age, educational background, expertise and experience needed in the implementation of their duties and responsibilities. Such diversity is important to support the decision-making process, trial, and implementation of the duties of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, as well as to support the improvement of BRK Syariah's performance. The diversity of the composition of the BRK Syariah Board of Commissioners and Directors has fulfilled the provisions of Bank Indonesia, OJK Regulations and other relevant laws and regulations.

BRK Syariah telah mengatur keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Direksi. Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi juga telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan peraturan terkait penerapan tata kelola bagi Bank umum syariah.

BRK Syariah has regulated the diversity of the composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors as stated in the Bank's Articles of Association and the Charter of the Board of Commissioners and Board of Directors. The diversity of the composition of members of the Board of Commissioners and Board of Directors has also fulfilled the provisions in OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Islamic Commercial Banks and regulations related to the implementation of governance for Islamic commercial banks.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Diversity of Board of Commissioners Composition

BRK Syariah senantiasa berupaya menjaga keberagaman keahlian dan pengalaman anggota Dewan Komisaris yang mencakup di antaranya bidang perbankan syariah, ekonomi syariah, bisnis, keuangan, tata kelola, sumber daya manusia, dan manajemen risiko.

BRK Syariah always strives to maintain the diversity of expertise and experience of its Board of Commissioners members, which includes the fields of sharia banking, sharia economics, business, finance, governance, human resources, and risk management.

Terhitung sejak tanggal 22 Mei 2024, komposisi Dewan Komisaris BRK Syariah terdiri dari 2 (dua) orang, hal ini belum memenuhi Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, maupun usia sebagaimana tabel berikut :

As of May 22, 2024, the composition of the BRK Syariah Board of Commissioners consists of 2 (two) people, this has not complied with OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks, and reflects the diversity of its members, both in terms of education, expertise, work experience, and age as shown in the following table:

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris
Table of Diversity in Composition of the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Skill
Syahrial Abdi*	Komisaris Utama President Commissioner	49 Tahun 49 Years	Pria Man	– Sarjana Jurusan Pemerintahan (STPDN) – Magister Manajemen Pemerintahan Daerah – Bachelor of Government Department (STPDN) – Master of Regional Government Management	Di bidang pemerintahan In the government sector	Bidang Pemerintahan Government Sector
Roy Prakoso	Komisaris Independen Independent Commissioner	60 Tahun 60 Years	Pria Man	– Sarjana Ekonomi – Magister Manajemen – Doktor bidang Manajemen – Bachelor of Economics – Master of Management – Doctor of Management	Di bidang perbankan In the banking sector	Manajemen Risiko, Financial dan IT Risk Management, Financial and IT
Rita Anugerah	Komisaris Independen Independent Commissioner	63 Tahun 63 Years	Wanita Woman	– Sarjana bidang Akuntansi – Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) – Doctor Business Administration (DBA) – Bachelor in Accounting – Master of Accountancy and Financial Information System (MAFIS) – Doctor of Business Administration (DBA)	Akademisi Academics	Akuntansi, dan Administrasi Bisnis Accounting, and Business Administration

* Berakhir menjabat sejak 22 Mei 2024

* Ends office on May 22 2024

Dalam mempertahankan keunggulan kompetitif, BRK Syariah telah memiliki anggota Dewan Komisaris yang memiliki beragam latar belakang seperti perbankan, akademisi dan pemerintahan, juga memiliki kompetensi, latar belakang dan pengalaman yang beragam. Hal ini dipandang penting oleh BRK Syariah untuk memastikan proses pengawasan dan penasihat Bank yang efektif.

In order to maintain its competitive advantage, BRK Syariah has Board of Commissioners members who have diverse backgrounds such as banking, academia and government, as well as diverse competencies, backgrounds and experiences. This is considered important by BRK Syariah to ensure an effective supervision and advisory process for the Bank.

Keberagaman Komposisi Direksi

Untuk tahun 2024, komposisi anggota Direksi BRK Syariah telah memenuhi Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan, keahlian, pengalaman kerja, maupun usia sebagaimana tabel berikut:

Diversity of Board of Directors Composition

For 2024, the composition of BRK Syariah's Board of Directors has complied with OJK Regulation No. 16/POJK.03/2022 on Sharia Commercial Banks, and reflects the diversity of its members, both in terms of education, expertise, work experience, and age as shown in the following table:

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi
Table of Diversity in the Composition of the Board of Directors

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Skill
Helwin Yunus*	Direktur Pembiayaan Director of Financing	51 Tahun	Pria Man	– Sarjana bidang Manajemen dari STIE Riau – Magister bidang Manajemen Pemasaran dari Universitas Riau – Bachelor in Management from STIE Riau – Master in Marketing Management from Riau University	Di bidang perbankan dan perkreditan/ pembiayaan In banking and credit/ financing	Bidang perbankan, manajemen dan perkreditan/ pembiayaan Banking, management and credit/financing sector

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work experience	Keahlian Skill
Tengkoe Irawan**	Direktur Pembiayaan <i>Director of Financing</i>	48 Tahun	Pria Man	– Sarjana jurusan Akuntansi – Magister Manajemen Keuangan – <i>Bachelor majoring in Accounting</i> – <i>Master of Financial Management</i>	Di bidang perbankan dan perkreditan/ pembiayaan <i>In banking and credit/ financing</i>	Bidang perbankan, manajemen dan perkreditan/ pembiayaan <i>Banking, management and credit/financing sector</i>
M.A. Suharto	Direktur Dana & Jasa <i>Director of Funds & Services</i>	59 Tahun	Pria Man	– Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan – <i>Bachelor's degree in Economics and Development Studies</i>	Di bidang perbankan syariah, Keuangan, perkreditan/ pembiayaan dan pendanaan <i>In the field of Islamic banking, finance, credit/ financing and funding</i>	Bidang Perbankan, keuangan, perkreditan/ pembiayaan dan pendanaan <i>Banking, finance, credit/ financing and funding sector</i>
Said Syamsuri	Direktur Operasional <i>Director of Operations</i>	59 Tahun	Pria Man	– Sarjana jurusan Ekonomi/Akuntansi – Magister Manajemen – <i>Bachelor's degree in Economics/ Accounting</i> – <i>Master of Management</i>	Di bidang perbankan, operasional dan perkreditan/ pembiayaan <i>In banking, operations and credit/financing</i>	Bidang perbankan, manajemen, operasional dan perkreditan/ pembiayaan <i>The fields of banking, management, operations and credit/ financing</i>
Fajar Restu Febriansyah	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko <i>Director of Compliance & Risk Management</i>	55 Tahun	Pria Man	– Sarjana jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan – <i>Bachelor's degree in Economics and Development Studies</i>	Di bidang perbankan, hukum, operasional dan perkreditan/ pembiayaan <i>In the banking, legal, operational and credit/ financing sectors</i>	Bidang perbankan, hukum dan perkreditan/ pembiayaan <i>The fields of banking, law and credit/financing</i>

*menjabat mulai tanggal 29 November 2024 | ** taking office starting November 29, 2024*

terakhir menjabat 21 April 2024 | *last served April 21, 2024*

Dari tabel di atas, BRK Syariah telah memiliki anggota Direksi yang memiliki latar belakang yang beragam antara lain perbankan syariah, keuangan, operasional bank, hukum, audit dan *compliance*, juga memiliki kompetensi, latar belakang serta pengalaman yang beragam. Hal ini dipandang penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan dapat berjalan efektif.

From the table above, BRK Syariah has Board of Directors members who have diverse backgrounds including Islamic banking, finance, Bank operations, legal, audit and compliance, as well as diverse competencies, backgrounds and experiences. This is considered important to ensure the decision-making process can run effectively.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme proses pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan, yang dapat menjaga dan mengamankan aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi dampak kerugian keuangan, penyimpangan termasuk *fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Bank telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) antara Unit Kerja Operasional (*business unit*) dengan Satuan Kerja yang melaksanakan pengendalian, agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi.

Internal Control System

The internal control system is a supervisory process mechanism established by the Bank's management on an ongoing basis, which can safeguard and secure the Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, improve compliance with applicable laws and regulations, reduce the impact of financial losses, irregularities including fraud and violations of prudential aspects and improve cost effectiveness and efficiency. The Bank has implemented the principle of separation of functions (four eyes principle) between the Operational Work Unit (business unit) and the Work Unit that carries out control, so that each person in his position does not have the opportunity to commit and hide errors or irregularities in the implementation of his duties at all levels of the organisation.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal di BRK Syariah memiliki tujuan untuk:

1. Menjamin semua kegiatan usaha telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Direksi.
2. Menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian.
4. Mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

Sistem pendendalian internal BRK Syariah mengadopsi ketentuan sistem pengendalian internal dari COSO. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangan-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, BRK Syariah menerapkan pendekatan *Three Lines of Defense* sebagai mekanisme pertahanan secara berlapis, yakni:

1. First Line of Defense

Risk Owner/Risk Taking Unit berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan dan memitigasi risiko dalam aktivitas operasional. *Risk Taking Unit* memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko dalam aktivitas sehari-hari serta melakukan tindakan perbaikan dalam mengatasi kelemahan pada proses dan pengendalian.

2. Second Line of Defense

Risk Control adalah Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan berperan sebagai unit kunci dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Divisi Manajemen Risiko telah melakukan review atas kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko, serta atas kecukupan skenario mitigasi yang diusulkan oleh unit kerja operasional.

Internal Control System Objectives

The implementation of the internal control system at BRK Syariah has the aim of:

1. *Ensure that all business activities have been carried out in accordance with the provisions and regulations legislation, both provisions issued by the government, the Financial Services Authority and internal policies, provisions and procedures established by the Board of Directors.*
2. *Ensure the availability of complete, accurate, appropriate, timely and relevant reports required for proper and accountable decision-making.*
3. *Improve the effectiveness and efficiency of the use of assets and other resources in order to protect the Bank from the risk of loss.*
4. *Identify weaknesses and assess irregularities early and reassess the reasonableness of existing policies and procedures in the Bank on an ongoing basis.*

Internal Control System Framework

BRK Syariah's internal control system adopts the provisions of the COSO internal control system. An effective internal control system can help the Board of Directors and Board of Commissioners safeguard the bank's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, improve compliance with laws and regulations, and reduce the risk of losses, irregularities and violations of prudential aspects.

In order to improve the effectiveness of internal control, BRK Syariah applies the Three Lines of Defence approach as a layered defence mechanism, namely:

1. First Line of Defense

The Risk Owner/Risk Taking Unit acts as the first line of defence and is responsible for identifying, evaluating, controlling and mitigating risks in operational activities. The Risk Taking Unit has ultimate responsibility for managing risk exposures in day-to-day activities as well as taking corrective action to address weaknesses in processes and controls.

2. Second Line of Defens

Risk Control is the Risk Management Division and Compliance Division acts as a key unit in providing a second line of defence through an independent monitoring function. The Risk Management Division has reviewed the completeness and accuracy of risk identification, measurement, monitoring, control and reporting, as well as the adequacy of mitigation scenarios proposed by operational work units. Meanwhile, the Compliance

Sedangkan Divisi Kepatuhan memastikan bahwa dalam setiap pelaksanaan aktivitas Bank yang dilakukan oleh *risk taking unit* mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Third Line of Defense

Risk Assurance dijalankan oleh fungsi Audit Internal melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta efektivitas pengendalian Internal dalam rangka memberikan *assurance* yang independen dan objektif. Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektifitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank.

Pengawasan Oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam pengawasan organisasi BRK Syariah. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan sistem pengendalian internal pada BRK Syariah adalah:

1. Direksi bertanggungjawab menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai dengan tujuan pengendalian internal yang ditetapkan.
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian internal Bank.
3. Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* melakukan evaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern secara berkesinambungan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan independensi dan keahlian auditor yang memadai. Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* mempunyai tanggungjawab melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh.

Division ensures that every implementation of the Bank's activities carried out by risk taking units follows the prevailing rules and regulations.

3. Third Line of Defense

Risk Assurance is carried out by the Internal Audit function to assess the adequacy of Risk Management policies, strategies and frameworks as well as the effectiveness of internal controls in order to provide independent and objective assurance. The Internal Audit & Anti Fraud Division must be able to evaluate and play an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis related to the implementation of the Bank's operations that have the potential to cause losses in achieving the goals set by the Bank's management.

Management Oversight and Control Culture

The implementation of a reliable and effective internal control system is the responsibility of all parties involved in the supervision of the BRK Syariah organisation. The parties involved in supervising the internal control system at BRK Syariah are:

1. *The Board of Directors is responsible for creating and maintaining an effective internal control system and ensuring that the system operates in a safe and sound manner in accordance with the established internal control objectives.*
2. *The Board of Commissioners is responsible for overseeing the implementation of internal controls in general, including the Board of Directors' policies that establish the Bank's internal controls.*
3. *The Internal Audit & Anti Fraud Division evaluates and plays an active role in improving the effectiveness of the internal control system on an ongoing basis relating to the implementation of the Bank's operations that have the potential to cause losses in achieving predetermined goals by taking into account the independence and expertise of adequate auditors. The Internal Audit & Anti Fraud Division has the responsibility to examine and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, information technology and other activities carried out by the Bank.*

Risk Identification and Assessment

Risk assessment is a series of actions carried out by the Board of Directors in order to identify, analyse and assess the risks faced by the Bank in order to achieve the set targets. Risk assessment must also be carried out by the Internal Audit & Anti Fraud Division so that the scope of the audit carried out is broader and more comprehensive.

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian memberikan keyakinan bahwa pejabat dan pegawai Bank melaksanakan arahan Direksi dan Dewan Komisaris secara efektif.

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem pengendalian intern yang efektif sekurang-kurangnya menyediakan data/informasi intern yang cukup dan menyeluruh mengenai keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, informasi pasar (kondisi ekstern) dan setiap kejadian serta kondisi yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

Sistem pengendalian intern Bank menyediakan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pegawai Bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini secara jelas tercermin dalam struktur organisasi BRK Syariah dalam menetapkan fungsi dan tanggung jawab (*job desc*) dan pemisahan fungsi pada *back office*, *front office* dan *middle office*.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal agar meningkatkan efektivitas kapasitas sistem pengendalian intern. Pemantauan dilakukan oleh seluruh unit operasional dan bisnis serta Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* secara berkala dan terus menerus sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BRK Syariah melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Control Activities and Separation of Functions

Control activities include the establishment of control policies and procedures and early verification processes to ensure that these policies and procedures are consistently adhered to, and are integral to each of the Bank's day-to-day functions or activities. Control activities provide assurance that the Bank's officers and employees effectively implement the directives of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Accounting, Information and Communication Systems

An effective internal control system at least provides sufficient and comprehensive internal data/information regarding finances, compliance with applicable rules and regulations, market information (external conditions) and any events and conditions required in order to make appropriate and accountable decisions. The information system must be able to produce reports on business activities, financial condition, implementation of risk management and fulfilment of provisions that support the implementation of the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

*The Bank's internal control system provides effective communication channels so that all Bank employees fully understand and comply with applicable policies and procedures in carrying out their duties and responsibilities. This is clearly reflected in BRK Syariah's organisational structure in establishing functions and responsibilities (*job desc*) and separation of functions in the back office, front office and middle office.*

Deviation Monitoring and Corrective Action Activities

The Bank monitors and evaluates the adequacy of the internal control system in relation to changes in internal and external conditions in order to improve the effectiveness of the internal control system capacity. Monitoring is carried out by all operational and business units as well as the Internal Audit & Anti Fraud Division regularly and continuously as part of the Bank's daily activities including periodic evaluations.

Implementation of Internal Control

Based on the framework and components of internal control that have been prepared, BRK Syariah implements internal control to ensure the adequacy of financial control, operational effectiveness and efficiency, and compliance with applicable laws and regulations.

Pengendalian Keuangan

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan Bank, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai *blueprint* strategi bisnis 3 (tiga) tahunan dan telah didistribusikan kepada pihak-pihak terkait.
2. BRK Syariah dalam penetapan strategi bisnis telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BRK Syariah, antara lain proyeksi permodalan dan KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BRK Syariah.
3. BRK Syariah telah melaksanakan proses pengendalian keuangan guna memantau pencapaian kinerja secara berkala Bank melalui Divisi Perencanaan & Keuangan dan dibawa dalam rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.
4. BRK Syariah telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbaharui secara berkala

Pengendalian Operasional

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. BRK Syariah telah melengkapi *standar operating procedure*/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BRK Syariah terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.
2. BRK Syariah telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:
 - a. BRK Syariah memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
 - b. BRK Syariah telah memiliki Satuan Kerja/Divisi Kepatuhan yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

Financial Control

To ensure the successful implementation of strategic plans that support the development of the Bank, BRK Syariah has implemented the following:

1. The Board of Directors has prepared and received approval from the Board of Commissioners on the strategic plan and Annual Work Plan and Budget (RKAT) as outlined in the Bank's Business Plan (RBB) as a 3 (three) year business strategy blueprint and has been distributed to relevant parties.
2. BRK Syariah in determining business strategy has taken into account the impact on BRK Syariah's capital, including capital projections and KPMM (Minimum Capital Adequacy Requirement), as well as monitoring internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect BRK Syariah's business strategy.
3. BRK Syariah has implemented a financial control process to monitor the Bank's performance achievements periodically through the Planning & Finance Division and is brought up in Board of Directors meetings when Board of Directors' follow-up is required..
4. BRK Syariah has ensured that all accounting policies and standards are updated regularly

Operational Control

To be able to support comprehensive operational risk control, BRK Syariah has implemented the following:

1. BRK Syariah has completed a standard operating procedure/work manual which details the work procedures for every banking operational transaction carried out at BRK Syariah regarding new products and activities including mitigating related operational risks.
2. BRK Syariah has established a good organizational structure, equipped with a supervision/control unit so that it can support operational control.
3. Compliance with other laws and regulations, namely:
 - a. BRK Syariah has a strong commitment to comply with applicable laws and regulations and take steps to correct weaknesses, if they occur.
 - b. BRK Syariah has a Compliance Work Unit/ Division which is independent of operational work units in carrying out compliance functions.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BRK Syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BRK Syariah telah menerapkan hal-hal berikut:

1. BRK Syariah memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
2. BRK Syariah menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
3. BRK Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Prinsip Syariah.
4. BRK Syariah melalui Divisi Kepatuhan mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank untuk disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. BRK Syariah dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip Syariah.

Evaluasi Efektivitas Pengendalian Internal

Selama tahun 2024, BRK Syariah telah melaksanakan sistem pengendalian internal sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Bank secara keseluruhan memperlihatkan kualitas yang berjalan dengan baik. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit berperan dalam melakukan pengawasan jalannya sistem pengendalian internal Bank oleh Direksi.

Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk mengelola dan mengendalikan risiko dengan baik dan bukan untuk menghilangkan risiko tersebut. Adapun terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan kepada Direksi dan langkah-langkah tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalisasi risiko. Laporan juga disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Compliance with Applicable Laws and Regulations

To ensure BRK Syariah's compliance with applicable laws and regulations, BRK Syariah has implemented the following:

- 1. BRK Syariah is committed to complying with applicable laws and regulations and taking steps to correct these risk weaknesses, if they occur.*
- 2. BRK Syariah establishes compliance systems and procedures that will be used to develop the Bank's internal regulations and guidelines so that they comply with applicable laws and regulations including Sharia Principles.*
- 3. BRK Syariah in implementing the compliance function ensures that all policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations including Sharia Principles.*
- 4. BRK Syariah, through the Compliance Division, coordinates and asks related work units to improve the Bank's policies and procedures to comply with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including Sharia Principles.*
- 5. BRK Syariah, in carrying out its compliance function, takes preventive measures so that policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors do not deviate from the provisions of the Financial Services Authority and statutory regulations including Sharia Principles.*

Evaluation of Internal Control Effectiveness

During 2024, BRK Syariah has implemented an internal control system in accordance with the control principles and evaluations carried out by the Bank as a whole show that the quality is running well. The Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee, plays a role in supervising the implementation of the Bank's internal control system by the Board of Directors.

The Internal Control System is designed to manage and control risks properly and not to eliminate these risks. Regarding the issue of adequacy of internal control, it has been reported to the Board of Directors and follow-up steps have been taken to minimize risks. Reports are also submitted to the Board of Commissioners through the Audit Committee.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa BRK Syariah telah memiliki sistem pengendalian intern yang efektif dan memadai dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi Bank tetap berada dalam batas toleransi (*risk appetite*) dalam mendukung pencapaian tujuan Bank, yang tercermin dari operasional Bank berjalan secara efektif dan efisien, penyampaian laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan secara tepat waktu, pengamanan aset Bank dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit Internal

Memegang peran sebagai *Third line of defense*, Audit Internal BRK Syariah memastikan bahwa pengendalian Internal di setiap *line of defense* semakin kuat dan matang. Audit Internal terus melakukan inovasi dalam penggunaan metodologi serta *tools* audit sehingga pelaksanaan audit lebih efektif dan efisien.

Fungsi Audit Internal

Fungsi Audit Internal BRK Syariah dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*. Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dibentuk untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern, serta kualitas kinerja manajemen pada seluruh aspek atau kegiatan Bank.

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal & Anti Fraud

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners regarding the Adequacy of the Internal Control System

The Board of Directors and Board of Commissioners stated that BRK Syariah has an effective and adequate internal control system in managing the risks faced by the Bank while remaining within tolerance limits (*risk appetite*) in supporting the achievement of the Bank's objectives, which is reflected in the Bank's operations running effectively and efficiently, submission of accurate and reliable financial reports in a timely manner, safeguarding Bank assets and compliance with applicable laws and regulations.

Internal Audit

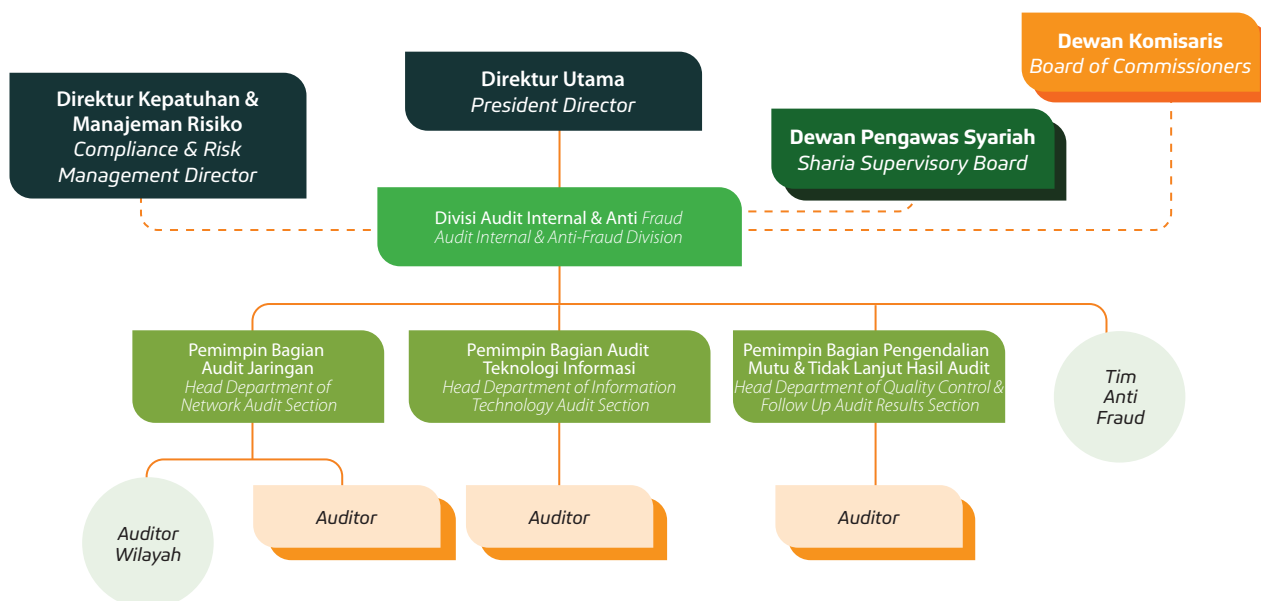
Holding a role as the *third line of defense*, BRK Syariah Internal Audit ensures that internal control in each line of defense is increasingly strong and mature. Internal Audit continues to innovate in the use of audit methodology and tools so that audit implementation is more effective and efficient.

Internal Audit Function

BRK Syariah's Internal Audit function is carried out by the Internal Audit & Anti-Fraud Division. The Internal Audit & Anti-Fraud Division was established to carry out inspections and assessments of the adequacy and effectiveness of the internal control structure, as well as the quality of management performance in all aspects or activities of the Bank.

Organizational Structure of the Internal Audit & Anti Fraud Division

Struktur Organisasi Divisi Audit Internal & Anti Fraud
Organizational Structure of Audit Internal & Anti-Fraud Division



Kedudukan Audit Internal Dalam Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) BRK Syariah saat ini, Fungsi Audit Internal dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pimpinan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* memiliki 4 (empat) bagian di bawahnya, yaitu Bagian Audit Jaringan, Bagian Audit Teknologi Informasi, Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit dan Tim Anti *Fraud*.

Profil Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*



Riwayat Pendidikan:

Meraih gelar Sarjana bidang Ekonomi Pembangunan dari Universitas Riau (UNRI) tahun 1996.

Pengalaman Kerja:

Berkarir di Bank Riau Kepri Syariah sejak tahun 2000. Beberapa posisi penting yang pernah dijabat diantaranya:

- Pemimpin Bagian UKPN Divisi Kepatuhan (Okt 2014 - Jan 2018)
- Pgs. Pemimpin Cabang Jakarta (Jan - Mar 2018)
- Pemimpin Cabang Siak Sri Indrapura (Mar 2018 - Jul 2019)
- Pemimpin Cabang Bengkalis (Jul 2019 - Agust 2021)
- Pemimpin Cabang Pekanbaru (Agust 2021 - Feb 2022)
- Pgs. Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Feb 2022 - Nov 2022)
- Pemimpin Divisi Manajemen Risiko (Nov 2022 - Jul 2023)
- Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* (Jul 2023 - Sekarang)

Pengembangan Kompetensi Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal

Judul Pelatihan Training Title	Waktu date		Tempat Place	Penyelenggara Organizer
Workshop Pemahaman Delik Delik Tindak Pidana Korupsi di Bank Yang Berbadan Hukum BUMD serta Mitigasi risikonya (I-003) <i>Workshop on Understanding Criminal Offenses of Corruption in Banks with BUMD Legal Entities and Mitigating Their Risks (I-003)</i>	18 Januari 2024	18 Januari 2024	Menara Dang Merdu BRK Syariah	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
Workshop Aplikasi <i>Fraud Detection System</i> BRKS (P-004) <i>Workshop on Application of Fraud Detection System BRKS (P-004)</i>	15 Januari 2024	15 Januari 2024	Jakarta	PT. Multipolar
Workshop Aplikasi <i>Fraud Detection System</i> BRKS (P-004) <i>Workshop on Application of Fraud Detection System BRKS (P-004)</i>	1/15/2024	1/15/2024	Jakarta	PT. Multipolar
Sosialisasi <i>Sharing Transfer Knowledge</i> Aplikasi <i>Fraud</i> (I-008) <i>Socialization of Sharing Transfer Knowledge of Fraud Applications (I-008)</i>	12 Februari 2024	13 Februari 2024	MDM BRK Syariah	PT. Multipolar

Internal Audit Position in the Organisational Structure

Based on BRK Syariah's current Organisation Structure and Work Procedures (SOT), the Internal Audit Function is led by a Division Leader who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and reported to the Financial Services Authority. The Internal Audit & Anti *Fraud* Division Leader has 4 (four) sections under him, namely the Network Audit Section, Information Technology Audit Section, Quality Control & Follow-up of Audit Results Section and Anti *Fraud* Team.

Head of Internal Audit & Anti-Fraud Division Profile

MUHAMAD NANANG

Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*

Vice President of Internal Audit & Anti Fraud Division

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Pekanbaru, Riau. Lahir di Bengkalis, 2 Januari 1972. Usia 52 tahun per 31 Desember 2024. Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* sejak 2023 berdasarkan SK No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 11 Juli 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Pekanbaru, Riau. Born in Bengkalis, 2 January 1972. 52 years old as of 31 December 2024. Served as Internal Vice President of Internal Audit & Anti Fraud Division since 2023 based on Decree No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 dated 11 July 2023.

Educational background:

Obtained a Bachelor's degree in Development Economics from the University of Riau (UNRI) in 1996.

Work experience:

He has worked at Bank Riau Kepri Syariah since 2000. Several important positions he has held include:

- UKPN Dept. Head of Compliance Division (Oct 2014 - Jan 2018)
- Act. Head of Jakarta Branch (Jan - Mar 2018)
- Head of Siak Sri Indrapura Branch (Mar 2018 - Jul 2019)
- Head of Bengkalis Branch (Jul 2019 - Aug 2021)
- Head of Pekanbaru Branch (Agust 2021 - Feb 2022)
- Act. Assistant Vice President of Risk Management Division (Feb 2022 - Nov 2022)
- Vice President of Risk Management Division (Nov 2022 - Jul 2023)
- Vice President of Internal Audit & Anti *Fraud* Division (Jul 2023 - Present)

Competency Development of Internal Audit Work Unit Heads

Judul Pelatihan Training Title	Waktu date		Tempat Place	Penyelenggara Organizer
Webinar 'Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023 (P-022) <i>Webinar 'Handling Banking Crimes with the Enactment of the P2SK Law & POJK 16 of 2023 (P-022)</i>	29 Februari 2024	29 Februari 2024	Pekanbaru	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 (P-029) <i>Provision of Level 5 Risk Management Certification (P-029)</i>	3/5/2024	3/6/2024	Jakarta	PT Dakaratama Global Kreasi
Audit Berbantuan Komputer Menggunakan Software ACL (P-051) <i>Computer-Assisted Audit Using ACL Software (P-051)</i>	4/30/2024	5/2/2024	Yogyakarta	PT Tiana Edukasi Indonesia
(I-040) Pelatihan <i>Information Security Awareness (Phishing)</i> Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) <i>(I-040) Information Security Awareness (Phishing) Training for All Personnel of PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)</i>	5/27/2024	5/27/2024	MDM BRKS(Zoom Meeting)	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal <i>(I-037) Sharia Bank Financial Report Training for Internal Audit</i>	5/20/2024	5/22/2024	Batam	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
Pembekalan Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 6 (I-051) <i>Provision of Refreshment of Level 6 Risk Management Certification (SMR) (I-051)</i>	7/6/2024	7/6/2024	MDM BRK Syariah	CV Jamsukin Makmur Sejahtera (JMS Education)
Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Jenjang 7 (I-052) <i>Risk Management Certification (SMR) Provision Level 7 (I-052)</i>	7/7/2024	7/7/2024	MDM BRK Syariah	CV Jamsukin Makmur Sejahtera (JMS Education)
Resertifikasi Manajemen Risiko Level 4/ Kualifikasi 6 (I-054) <i>Risk Management Recertification Level 4/ Qualification 6 (I-054)</i>	7/9/2024	7/9/2024	MDM BRK Syariah	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KOMPETENSI KEUANGAN SYARIAH (LSP KS)
Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 7 (I-060) <i>Risk Management Certification Level 7 (I-060)</i>	7/20/2024	7/20/2024	Jakarta	LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI KOMPETENSI KEUANGAN SYARIAH (LSP KS)
Workshop Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam <i>Fraud Dtection</i> (P-114) <i>Workshop on Utilizing Artificial Intelligence in Fraud Detection (P-114)</i>	7/29/2024	7/30/2024	Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Workshop Penyusunan Recovery Plan (I-068) <i>Workshop on Preparing Recovery Plan (I-068)</i>	8/5/2024	8/6/2024	Menara Dang Merdu BRKS	PT Global Agile Solution
Pelatihan & Ujian Sertifikasi CAFM (Certified Anti Fraud Manager) (P-117) <i>CAFM (Certified Anti Fraud Manager) Training & Certification Exam (P-117)</i>	8/7/2024	8/9/2024	Bandung	Asia Anti Fraud (AAF)
Sosialisasi Sistem Pembayaran <i>Enhancing Fraud Detection Systems to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industri</i> (P-136) <i>Socialization of Payment System Enhancing Fraud Detection Systems to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry (P-136)</i>	8/26/2024	8/26/2024	Jakarta	Bank Indonesia
Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi pada BUMD Batch 1 (I-072) <i>Training on Prevention of Banking Crimes and/or Corruption in BUMD Batch 1 (I-072)</i>	8/21/2024	8/23/2024	Yogyakarta	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
Training Aspek Hukum Perbankan Batch 1 (I-080) <i>Training on Legal Aspects of Banking Batch 1 (I-080)</i>	9/6/2024	9/6/2024	Menara Dang Merdu BRKS	Simpul Banking Training Center
Workshop Penyusunan <i>Resolution Plan</i> (I-083) <i>Workshop on Preparation of Resolution Plan (I-083)</i>	9/13/2024	9/13/2024	MDM BRK Syariah	PT Bank Riau kepri Syariah (Perseroda)
Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088) <i>Training in the Framework of ISO 37001 Certification Process for Anti-Bribery Management System (SMAP) at Bank Riau Kepri Syariah (I-088)</i>	9/19/2024	9/20/2024	Menara Dang Merdu BRKS	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
Pelatihan Auditor Internal ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) BRKS (I-089) <i>Internal Auditor Training ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) BRKS (I-089)</i>	9/26/2024	9/27/2024	Pekanbaru	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
Undangan Konvensi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Rancangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (RKKNI) Bidang Audit Intern Draft (P-160) <i>Invitation to the National Convention Draft National Qualification Framework Draft Indonesian National Qualification Framework (RKKNI) for Bank Internal Audit Sector (P-160)</i>	10/2/2024	10/2/2024	Jakarta	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pihak Yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Internal

Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. Pengangkatan Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* berdasarkan SK No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 tanggal 11 Juli 2023. Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* tersebut dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan

Appointing and Dismissing the Head of Internal Audit Work Unit

The Internal Audit & Anti Fraud Division is led by a Division Head who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The appointment of the Head of Internal Audit & Anti Fraud Division is based on Decree No. 91/KEPDIR/MSDI/2023 dated 11 July 2023. The appointment and dismissal of the Internal Audit & Anti Fraud Division Head is reported to the Financial Services Authority. The Internal Audit & Anti-Fraud Division Head is responsible to the President Director and can communicate directly with the Board of Commissioners

Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan hasil audit. Direktur Utama dapat memberhentikan Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, apabila Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Audit Internal atau gagal/tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Piagam Audit Internal Charter

Dalam melakukan tugasnya, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* berpedoman pada Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* yang tertuang di dalam SK Direksi Nomor 034/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum dan Standar Profesional Audit Intern (SPAI) sebagai pelaksanaan audit intern secara profesional sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern, termasuk pedoman pelaksanaan standar. Piagam Audit Intern (*Audit Internal Charter*) BRK Syariah ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 075/KEPDIR/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Piagam Audit Intern yang di dalamnya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
2. Visi dan Misi Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
3. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
4. Wewenang Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
5. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
6. Kode Etik Auditor Internal
7. Independensi dan Obyektivitas Auditor Internal
8. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
9. Persyaratan dan Pengembangan Auditor Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*
10. Perlindungan Hukum Auditor Internal
11. Program Pengendalian Mutu Audit
12. Hubungan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dengan Auditor Eksternal
13. Review
14. Penggunaan Jasa Pihak Eksternal

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal & Anti Fraud

Berdasarkan Piagam Audit Internal dan BPP Pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* BRK Syariah memiliki tugas pokok meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit;

to inform various matters relating to audit results. The President Director may dismiss the Internal Audit & Anti Fraud Division Head after obtaining approval from the Board of Commissioners, if the Internal Audit & Anti Fraud Division Head does not meet the requirements as an Internal Audit auditor or fails/is incompetent in carrying out his/her duties.

Internal Audit Charter

In performing its duties, the Internal Audit & Anti Fraud Division is guided by the Internal Audit & Anti Fraud Division Corporate Charter (BPP) as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 034/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Corporate Charter (BPP) for the Implementation of the Internal Audit Function, which in its preparation still refers to OJK Regulation No. 1/POJK.03/2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks and Internal Audit Professional Standards (SPAI) as a professional implementation of internal audit as determined by the internal audit professional association, including standard implementation guidelines. BRK Syariah's Internal Audit Charter is stipulated through the Decree of the Board of Directors Number 075/KEPDIR/2024 dated May 15, 2024 concerning the Internal Audit Charter which contains the following matters:

1. Structure and Position of Internal Audit & Anti-Fraud Division
2. Vision and Mission of Internal Audit & Anti-Fraud Division
3. Duties and Responsibilities of Internal Audit & Anti Fraud Division
4. Authority of Internal Audit & Anti Fraud Division
5. Responsibility and Accountability of the Head of Internal Audit & Anti Fraud Division
6. Code of Ethics for Internal Auditors
7. Independence and Objectivity of Internal Auditors
8. Objectives and Scope of Activities of Internal Audit & Anti Fraud Division
9. Requirements and Development of Auditors of Internal Audit & Anti Fraud Division
10. Legal Protection of Internal Auditors
11. Audit Quality Control Programme
12. Internal Audit & Anti Fraud Division's Relationship with External Auditors
13. Review
14. Use of External Party Services

Duties and Responsibilities of Internal Audit & Anti Fraud Division

Based on the Internal Audit Charter and BPP Implementation of Internal Audit Function, BRK Syariah Internal Audit & Anti Fraud Division has the following main duties:

1. Assisting the duties of the President Director and the Board of Commissioners in conducting supervision by explaining operationally starting from planning, implementing, and monitoring audit results;

2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Melakukan audit sesuai dengan rencana tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas seluruh sumber daya Bank, termasuk organisasi lain yang terafiliasi dengan Bank, yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat risikonya (*risk based*). Yang pelaksanaan auditnya bisa dilakukan secara *onsite* (dilakukan audit lapangan di tempat *auditee*) atau dilakukan secara *remote audit* (pelaksanaan audit tidak dilakukan di tempat *auditee*, namun dilakukan di Kantor Pusat dengan pertimbangan tertentu, misalnya hasil *risk assessment auditee* adalah *Low*, pemantauan selama periode audit tidak dijumpai/ditemukan hal-hal yang bersifat kritis dan berpotensi adanya *fraud*);
6. Melakukan audit terhadap hal-hal di luar rencana yang dimaksud pada butir di atas atau atas dasar permintaan pihak internal maupun eksternal yang berwenang atau atas dasar inisiatif Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* yang telah disetujui sebelumnya oleh Direktur Utama;
7. Memberikan jasa konsultasi kepada pihak internal Bank untuk memberikan nilai tambah sepanjang sumber daya yang kompeten dan memadai telah tersedia serta tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*;

Adapun tanggung jawab Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* adalah:

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Tahunan mencakup Audit Dan Konsultasi;
2. Melaporkan Realisasi Rencana Kerja Tahunan untuk audit dan Konsultasi kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
3. Melaporkan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil Audit Internal setiap semester;
4. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Bank;
5. Memastikan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian risiko dan kontrol internal pada seluruh aktivitas yang ada di Bank;
6. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan;
7. Menyusun Laporan Hasil Audit serta menyampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan;
8. Melakukan aktivitas konsultasi atas permintaan unit kerja dalam rangka memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas manajemen risiko serta pengendalian internal serta tata kelola sepanjang tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas serta sumber daya yang diperlukan tersedia;

2. *Make analyses and assessments in the fields of finance, accounting, operations, and other activities through audits;*
3. *Identifying all possibilities to improve and increase the efficiency of the use of resources and funds;*
4. *Provide suggestions for improvement and objective information about the activities examined at all levels of management;*
5. *Conduct audits in accordance with the annual plan approved by the President Director and the Board of Commissioners of all Bank resources, including other organisations affiliated with the Bank, which are determined by considering the level of risk (risk based). The audit can be conducted onsite (field audit at the auditee's premises) or remotely (audit is not conducted at the auditee's premises, but is conducted at the Head Office with certain considerations, for example the auditee's risk assessment results are Low, monitoring during the audit period is not found / found things that are critical and have the potential for fraud);*
6. *Conduct audits on matters outside the plan referred to in the point above or on the basis of requests from authorised internal or external parties or on the basis of Internal Audit & Anti Fraud Division initiatives that have been previously approved by the President Director;*
7. *Provide consulting services to the Bank's internal parties to provide added value as long as competent and adequate resources are available and do not affect the independence and objectivity of the Internal Audit & Anti Fraud Division;*

The responsibilities of the Internal Audit & Anti Fraud Division are:

1. *Prepare and implement the Annual Work Plan covering Audit and Consultancy;*
2. *Report the realisation of the Annual Work Plan for Audit and Consultancy to the President Director and the Board of Commissioners periodically in accordance with the stipulated time;*
3. *Report the implementation and main points of Internal Audit results every semester;*
4. *Examine and assess the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, information technology and other activities carried out by the Bank;*
5. *Ensure and evaluate the implementation of risk control and internal control in all activities in the Bank;*
6. *Provide recommendations on the results of the examination;*
7. *Prepare the Audit Report and submit it to the President Director and the Board of Commissioners with a copy to the Compliance Director;*
8. *Perform consulting activities at the request of work units in order to provide added value and improvements to the quality of risk management and internal control and governance as long as it does not affect independence and objectivity and the necessary resources are available;*

9. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit dan melaporkan realisasinya secara periodik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
10. Melaporkan dengan segera kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris terhadap adanya temuan audit yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha bank;
11. Berpartisipasi aktif dalam penyempurnaan pemrosesan kasus;
12. Memberikan masukan dan *review* terhadap kebijakan atau prosedur baru yang akan diberlakukan oleh manajemen;
13. Menyusun kebijakan dan prosedur Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* sebagai pedoman pelaksanaan tugas Auditor serta melakukan *review* untuk keperluan penyempurnaan;
14. Mengajukan anggaran tahunan dan melaporkan realisasinya kepada Direktur Utama secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
15. Menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit serta menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
16. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan;
17. Menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip Syariah kepada Dewan Pengawas Syariah;
18. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas Audit Internal telah terdapat transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada anggota Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*, mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
19. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas Audit Internal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*;
20. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas Audit Internal telah mematuhi Piagam Audit Internal Bank;
21. Menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis;
22. Menyusun kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu penugasan yang memadai kepada anggota Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dan pihak eksternal.

Dalam rangka evaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* memiliki program pengendalian mutu audit yang terdiri dari:

1. Supervisi, dilakukan terhadap pekerjaan Auditor secara berkesinambungan untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. Review Internal, dilakukan terhadap Tim Audit Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* secara berkesinambungan atas kualitas pekerjaan audit yang dihasilkan. Dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta objektivitas atas pelaksanaan audit,

9. *Monitoring the follow-up of audit results and reporting the realisation periodically in accordance with the stipulated time;*
10. *Report immediately to the President Director and the Board of Commissioners any audit findings that have the potential to disrupt the bank's business activities;*
11. *Actively participate in the improvement of case processing;*
12. *Provide input and review of new policies or procedures to be enacted by management;*
13. *Develop policies and procedures of the Internal Audit & Anti Fraud Division as a guideline for the implementation of the Auditor's duties and conduct reviews for improvement purposes;*
14. *Submitting the annual budget and reporting its realisation to the President Director periodically in accordance with the stipulated time;*
15. *Prepare the Implementation and Main Points of Audit Report and submit it to the Financial Services Authority after being signed by the President Director and the Board of Commissioners;*
16. *Reporting the results of monitoring follow-up improvements on significant findings to the Board of Directors and Board of Commissioners, with a copy to the Audit Committee and the Director in charge of the compliance function;*
17. *Submitting findings related to the implementation of the fulfilment of Sharia principles to the Sharia Supervisory Board;*
18. *Ensure that in the event that there is a use of external party services for Internal Audit activities, there has been a transfer of knowledge between external parties to members of the Internal Audit & Anti Fraud Division, considering that the use of external party expert services is temporary;*
19. *Ensure that the use of external party services for Internal Audit activities does not affect the independence and objectivity of the Internal Audit & Anti Fraud Division functions;*
20. *Ensure that in the event of the use of external party services for Internal Audit activities, the Bank's Internal Audit Charter is complied with;*
21. *Apply knowledge, skills, and competencies that are carried out in a professional and sceptical manner;*
22. *Develop a policy of periodic limitation of assignments and adequate waiting period for assignments to members of the Internal Audit & Anti Fraud Division and external parties.*

In order to evaluate the quality of its audit activities, the Internal Audit & Anti Fraud Division has an audit quality control programme consisting of:

1. *Supervision, carried out on the work of Auditors on an ongoing basis to ensure compliance with audit standards, policies, procedures and audit programmes that have been prepared.*
2. *Internal Review, conducted on the Internal Audit & Anti Fraud Division Audit Team on an ongoing basis for the quality of audit work produced. In maintaining the quality of audit activities and maintaining the independence and objectivity of audit implementation,*

Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* melalui Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dan/atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA) terhadap Tim Audit. Selain melaksanakan tugas QA, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* juga melakukan pemantauan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil Audit Internal.

3. *Review* Eksternal, dilakukan terhadap Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* untuk menilai mutu kegiatan Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* BRK Syariah atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan. Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/ POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, maka fungsi Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* harus dikaji atau *review* oleh pihak eksternal minimal 3 (tiga) tahun sekali, yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Persyaratan Auditor Internal

Berdasarkan SK Direksi No.034/KEPDIR/2022 tentang BPP Pelaksanaan Fungsi Audit Internal, persyaratan sebagai Auditor Internal Bank harus memenuhi hal berikut:

1. Memiliki tingkat pendidikan minimal S1 atau memiliki pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun dengan minimal 2 (dua) jabatan berbeda dengan disiplin ilmu yang akan dipertimbangkan agar dapat menunjang pelaksanaan tugas audit dan memenuhi kelengkapan kompetensi profesional Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* secara kolektif.
2. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar audit, sehingga setiap auditor akan dipastikan telah mendapat pelatihan yang cukup baik dari bangku akademik maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
3. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar operasional perbankan sehingga akan selalu dipastikan bahwa setiap auditor telah memiliki kompetensi *basic banking and product knowledge* sebelum yang bersangkutan diberikan tanggung jawab penuh sebagai auditor.
4. Memiliki pengetahuan tentang:
 - a. Prinsip dasar dan risiko tentang produk (sumber pendanaan, pembiayaan, jasa layanan, perhitungan dan sebagainya) serta operasional perbankan syariah;
 - b. Prinsip dasar dan risiko akuntansi perbankan syariah;
 - c. *Legal* dan manajemen risiko;
 - d. Kegiatan usaha lain perbankan syariah;
 - e. BPP dan SOP yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan syariah.

the Internal Audit & Anti *Fraud* Division through the Internal Audit & Anti *Fraud* Division Head and/or the Head of Quality Control & Follow-up of Audit Results has performed *Quality Assurance* (QA) duties to the Audit Team. In addition to performing QA duties, the Internal Audit & Anti *Fraud* Division also monitors the completion of follow-up on Internal Audit results.

3. *External Review*, conducted on the Internal Audit & Anti *Fraud* Division to assess the quality of BRK Syariah Internal Audit & Anti *Fraud* Division activities for the implementation of audits that have been carried out. Referring to the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.1 / POJK.03 / 2019 dated 28 January 2019 concerning the Implementation of the Internal Audit Function in Commercial Banks, the Internal Audit & Anti *Fraud* Division function must be reviewed by an external party at least once every 3 (three) years, which contains an opinion on the work of the Internal Audit & Anti *Fraud* Division and its compliance with the Bank's Internal Audit Function Implementation Standards and possible improvements.

Internal Auditor Requirements

Based on the Decree of the Board of Directors No.034/KEPDIR/2022 on BPP Implementation of Internal Audit Function, the requirements as the Bank's Internal Audit must fulfil the following:

1. Have a minimum education level of S1 or have a minimum work experience of 8 (eight) years with a minimum of 2 (two) different positions with the discipline to be considered in order to support the implementation of audit tasks and fulfil the completeness of the professional competence of the Internal Audit & Anti *Fraud* Division collectively.
2. Having knowledge of the basics of auditing, so that each auditor will be ensured to have received sufficient training both from the academic bench and training organised by the Internal Audit & Anti *Fraud* Division before the person concerned is given full responsibility as an auditor.
3. Possess knowledge of the basics of banking operations so that it will always be ensured that each auditor has basic banking and product knowledge competencies before he/she is given full responsibility as an auditor.
4. Have knowledge of:
 - a. Basic principles and risks about products (funding sources, financing, services, calculations and so on) and Islamic banking operations;
 - b. Basic principles and risks of Islamic banking accounting;
 - c. *Legal* and risk management;
 - d. Other business activities of Islamic banking;
 - e. BPP and SOP related to Islamic banking business activities.

Komposisi Personil Audit Internal & Anti Fraud

Personnel Composition of Internal Audit & Anti Fraud

No	Jabatan	Jumlah Total	Position
1.	Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti Fraud	1	Head of Internal Audit & Anti-Fraud Division
2.	Pemimpin Bagian Audit Jaringan	1	Head of Network Audit Section
3.	Pemimpin Bagian Audit Teknologi Informasi	1	Head of Information Technology Audit Section
4.	Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit (PMTLHA)	1	Head of Quality Control & Follow-up of Audit Results (PMTLHA) Section
5.	Pimpinan Tim Anti Fraud	1	Head of Anti Fraud Team
6.	Auditor Bagian Audit TI	3	IT Audit Section Auditor
7.	Auditor Bagian Audit Jaringan	16	Network Audit Section Auditor
8.	Auditor Bagian PMTLHA	2	PMTLHA Section Auditor
9.	Anggota Tim Anti Fraud	3	Anti Fraud Team Members
Jumlah		29	Total

Sertifikasi Profesi Personil Satuan Pengawasan Internal

Professional Certification of Internal Audit Unit Personnel

No.	Sertifikasi	Jumlah Auditor Number of Auditors	Certification
1.	Sertifikasi Ahli pembangun integritas	2	Integrity builder Expert Certification
2.	Sertifikasi Auditor Level Supervisor	6	Supervisor Level Auditor Certification
3.	Sertifikasi Auditor Level Auditor	10	Auditor Level Auditor Certification
4.	QIA Lanjutan II	2	QIA Advanced II
5.	Sertifikasi ITIL	1	ITIL Certification
6.	Sertifikasi CPIA (Certified Practitioner of Internal Audit)	5	(Certified Practitioner of Internal Audit) Certification CPIA
7.	Belum Memiliki Sertifikasi	0	No Certification

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal & Anti Fraud Tahun 2024

Sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan Divisi Audit Internal & Anti Fraud tahun 2024 yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, Divisi Audit Internal & Anti Fraud telah melakukan hal-hal terkait dengan rencana kerja tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan audit umum terhadap 6 Divisi Kantor Pusat

Brief Report on the Implementation of Internal Audit & Anti Fraud Division Activities in 2024

In accordance with the Internal Audit & Anti Fraud Division's Annual Audit Work Plan for 2024 which has been approved by the President Director and the Board of Commissioners, the Internal Audit & Anti Fraud Division has carried out the following matters related to the 2024 work plan:

1. Conducting general audits of 6 Head Office Divisions

NO.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	Penugasan Audit Umum Divisi Operasional & Akuntansi	05 - 21 Februari 2024 05 - 21 February 2024	General Audit Assignment Operational & Accounting Division
2	Penugasan Audit Umum Divisi Perencanaan & Keuangan	22 Maret - 02 April 2024 22 March - 02 April 2024	General Audit Assignment Planning & Finance Division
3	Penugasan Audit Umum Divisi Dana & Digital Bangkinang	22 Maret s.d. 02 April 2024 22 March to 02 April 2024	General Audit Assignment Fund & Digital Division Bangkinang
4	Penugasan Audit Umum Divisi Special Asset Management	28 Oktober - 05 November 2024 28 October - 05 November 2024	General Audit Assignment Special Asset Management Division
5	Penugasan Audit Umum Divisi Umum	04 - 12 November 2024 04 - 12 November 2024	General Audit Assignment General Division
6	Penugasan Audit Umum Divisi MKM Th 2024	12 - 18 Desember 2024 12 - 18 December 2024	General Audit Assignment MKM Division 2024

2. Melaksanakan audit mendadak terhadap 13 unit Kantor, dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut :

2. Conducting surprise audits on 13 office units, with implementation details as follows:

NO.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Tanjung Balai Karimun Tahun 2023	05 s.d 21 Februari 2024 February 05 to 21, 2024	<i>Surprise Audit Assignment of BRKS Tanjung Balai Karimun in 2023</i>
2	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Tanjung Balai Karimun Tahun 2024	25 Juni s.d 05 Juli 2024 June 25 to July 05, 2024	<i>Assignment of Surprise Audit BRKS Tanjung Balai Karimun Year 2024</i>
3	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Siak Sri Indrapura Tahun 2024	17 s.d 23 Juli 2024 July 17 to 23, 2024	<i>Surprise Audit Assignment of BRKS Siak Sri Indrapura in 2024</i>
4	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Siak Kandis Tahun 2024	24 s.d 30 Juli 2024 July 24 to 30, 2024	<i>Assignment of Surprise Audit of BRKS Siak Kandis in 2024</i>
5	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Siak Sabak Auh Tahun 2024	31 Juli s.d 06 Agustus 2024 July 31 to August 06, 2024	<i>Assignment of Surprise Audit of BRKS Siak Sabak Auh in 2024</i>
6	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Siak Dayun Tahun 2024	31 Juli s.d 06 Agustus 2024 July 31 to August 06, 2024	<i>Assignment of Surprise Audit BRKS Siak Dayun Year 2024</i>
7	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Lubuk Dalam Tahun 2024	07 s.d 13 Agustus 2024 07 s.d 13 August 2024	<i>Assignment of Surprise Audit of BRKS Lubuk Dalam in 2024</i>
8	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Siak Perawang Tahun 2024	07 s.d 13 Agustus 2024 07 s.d August 13, 2024	<i>Assignment of Surprise Audit BRKS Siak Perawang Year 2024</i>
9	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Siak Sungai Apit Tahun 2024	14 s.d 20 Agustus 2024 14 s.d August 20, 2024	<i>Assignment of Surprise Audit BRKS Siak Sungai Apit Year 2024</i>
10	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Siak Pasar Minas Tahun 2024	14 s.d 20 Agustus 2024 August 14 s.d 2024	<i>Assignment of Surprise Audit of BRKS Siak Pasar Minas in 2024</i>
11	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Selat Panjang	10 s.d 16 Oktober 2024 October 10 to 16, 2024	<i>Assignment of Surprise Audit of BRKS Selat Panjang</i>
12	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Meranti Teluk Belitung	01 s.d 03 Oktober 2024 01 s.d 03 October 2024	<i>Surprise Audit Assignment of BRKS Meranti Teluk Belitung</i>
13	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Meranti Tanjung Samak	07 s.d 09 Oktober 2024 07 s.d 09 October 2024	<i>Surprise Audit Assignment of BRKS Meranti Tanjung Samak</i>
14	Penugasan <i>Surprise Audit</i> BRKS Inhil Kota Baru	30 September s.d 04 Oktober 2024 September 30 to October 04, 2024	<i>Surprise Audit Assignment of BRKS Inhil Kota Baru</i>

3. Melaksanakan audit tematik terhadap 2 Unit Kantor

3. Conducting thematic audits of 2 Office Units

NO.	TW	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	II	Penugasan Audit Tematik Pendalaman Turunnya Kolektibilitas Pembiayaan Yang Signifikan pada BRKS Inhu Peranap Tahun 2024	29 April - 07 Mei 2024 29 April - 07 May 2024	<i>Thematic Audit Assignment for Deepening the Significant Decline in Financing Collectibility at BRKS Inhu Peranap in 2024</i>
2	III	Penugasan Audit Tematik Pembiayaan KUR KOPSA Makmur Sejahtera pad BRKS Bengkalis Hangtuh	31 Juli - 06 Agustus 2024 31 July - 06 August 2024	<i>Thematic Audit Assignment for KUR KOPSA Makmur Sejahtera Financing at BRKS Bengkalis Hangtuh</i>

4. Melaksanakan audit berkala oleh auditor wilayah :

4. Conduct periodic audits by regional auditors:

NO.	Auditor Wilayah Regional Auditor	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	I	BRKS Marpoyan	16 s.d 19 Juli 2024 July 16 to 19, 2024	<i>BRKS Marpoyan</i>
2	I	BRKS Garuda Sakti	22 s.d 25 Juli 2024 July 22 to 25, 2024	<i>BRKS Garuda Sakti</i>
3	IV	BRKS Bengkalis Bathin Solapan	18 s.d 20 September 2024 September 18 to 20, 2024	<i>BRKS Bengkalis Bathin Solapan</i>
4	II	BRKS Kampar Pasar Sukaramai	07 s.d 11 Oktober 2024 October 07 to 11, 2024	<i>BRKS Kampar Pasar Sukaramai</i>
5	VII	BRKS Subi	15 s.d 25 Oktober 2024 October 15 to 25, 2024	<i>BRKS Subi</i>
6	III	BRKS Siak Dayun	11 s.d 15 November 2024 November 11 s.d 15, 2024	<i>BRKS Siak Dayun</i>
7	III	BRKS Siak Kampung Belutu	20 s.d 26 November 2024 November 20 s.d 26, 2024	<i>BRKS Siak Kampung Belutu</i>
8	VI	BRKS Pekanbaru Kedai Durian	07 s.d 13 November 2024 November 07 s.d 13, 2024	<i>BRKS Pekanbaru Kedai Durian</i>
9	VI	BRKS Pekanbaru Kedai Sail	22 s.d 28 November 2024 November 22 s.d 28, 2024	<i>BRKS Pekanbaru Kedai Sail</i>

NO.	Auditor Wilayah Regional Auditor	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
10	V	BRKS Batam SP Plaza	19 s.d 22 November 2024 November 19 s.d 22, 2024	BRKS Batam SP Plaza
11	V	BRKS Batam Bengkong	25 s.d 27 November 2024 November 25 s.d 27, 2024	BRKS Batam Bengkong
12	VII	BRKS Anambas Letung	28 November s.d 05 Desember 2024 November 28 to December 05, 2024	BRKS Anambas Letung
13	IV	BRKS Bengkalis Rupat Utara	02 s.d 04 Desember 2024 02 s.d 04 December 2024	BRKS Bengkalis Rupat Utara
14	II	BRKS Kampar Lipat Kain	16 s.d 21 Desember 2024 December 16 to 21, 2024	BRKS Kampar Lipat Kain

5. Melaksanakan audit TI terhadap 10 objek

5. Carrying out IT audits of 10 objects

NO.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	Penugasan Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI)	01 Februari - 08 Maret 2024 01 February - 08 March 2024	Bank Indonesia Payment System Audit Assignment (SPBI)
2	Penugasan Audit TI Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	01 - 30 April 2024 01 - 30 April 2024	Financial Information Service System (SLIK) IT Audit Assignment
3	Penugasan Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) - Sistem Pembayaran	27 - 31 Mei 2024 27 - 31 May 2024	Information Security Management System (SMKI) Audit Assignment - Payment System
4	Penugasan Audit Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)	08 - 31 Juli 2024 08 - 31 July 2024	Card Payment Instrument (APMK) Audit Assignment
5	Penugasan Audit Aplikasi /Sistem <i>Fraud Detection System</i> (FDS)	08 - 31 Juli 2024 08 - 31 July 2024	Audit Assignment Fraud Detection System (FDS) Application/System
6	Penugasan Audit Penyelenggaran Teknologi Informasi	02 - 30 September 2024 02 - 30 September 2024	Information Technology Implementation Audit Assignment
7	Penugasan Audit Divisi TSI Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi	17 - 30 September 2024 17 - 30 September 2024	IT Division Audit Assignment Information Technology Management Function
8	Penugasan Audit Kualitas Data dan Keandalan Sistem <i>Single Customer View</i> (SCV) Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)	15 - 31 Oktober 2024 15 - 31 October 2024	Data Quality and Reliability Audit Assignment of Deposit Insurance Corporation (LPS) Single Customer View (SCV) System
9	Penugasan Audit Aplikasi SWIFT	15 - 31 Oktober 2024 15 - 31 October 2024	SWIFT Application Audit Assignment
10	Penugasan Audit <i>Core Banking System Vision Sharia</i>	20 November s.d 27 Desember 2024 20 November - 27 December 2024	Vision Sharia Core Banking System Audit Assignment

6. Melakukan audit investigasi terhadap 7 (tujuh) isu :

7. Conducting an investigative audit on 7 (seven) issues

NO.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	BRKS Inhu Peranap	11 Juni - 03 Juli 2024 11 June - 03 July 2024	BRKS Inhu Peranap
2	BRKS Batam Botania	30 Juli - 01 Agustus 2024 30 July - 01 August 2024	BRKS Batam Botania
3	BRKS Tanjung Balai Karimun	26 Juli - 05 Agustus 2024 26 July - 05 August 2024	BRKS Tanjung Balai Karimun
4	BRKS Siak Sri Indrapura	19 Agutsus - 20 September 2024 19 August - 20 September 2024	BRKS Siak Sri Indrapura
5	BRKS Pasar Pagi Arengka	10 September - 09 Oktober 2024 10 September- 09 October 2024	BRKS Pasar Pagi Arengka
6	BRKS Pekanbaru Utama	02 - 17 Desember 2024 02 - 17 December 2024	BRKS Pekanbaru Utama
7	BRKS Kandis	11 November 2024 - 07 Februari 2025 11 November 2024 - 07 February 2025	BRKS Kandis

7. Melakukan audit rutin oleh Auditor Wilayah merupakan *continuous auditing* atas 7 (tujuh) kantor cabang yang merupakan tempat domisili auditor wilayah yaitu :

NO.	Kantor Cabang	Branch Office
1	BRK Syariah Cabang Utama	BRK Syariah Main Branch
2	BRK Syariah Cabang Pekanbaru Sudirman	BRK Syariah Pekanbaru Sudirman Branch
3	BRK Syariah Cabang Siak	BRK Syariah Siak Branch
4	BRK Syariah Cabang Dumai	BRK Syariah Dumai Branch
5	BRK Syariah Cabang Bangkinang	BRK Syariah Bangkinang Branch
6	BRK Syariah Cabang Batam	BRK Syariah Batam Branch
7	BRK Syariah Cabang Ranai	BRK Syariah Ranai Branch

7. Conducting routine audits by Regional Auditors This is a continuous auditing of 7 (seven) branch offices which are the domicile of the regional auditor, namely:

8. Melakukan *Quality Assurance* terhadap 6 pelaksanaan Audit Umum Divisi pada Kantor Pusat, 10 pelaksanaan Audit Teknologi Informasi

9. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok Pokok Hasil Audit kepada OJK setiap semester.

10. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan personil Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*, auditor internal diikutsertakan dalam pendidikan, pelatihan, maupun seminar yang berkaitan dengan audit dan perkembangannya. Materi pelatihan yang didapat dari kegiatan tersebut, nantinya akan disampaikan kepada auditor lainnya melalui mekanisme "*Sharing Moment*" sebagai bahan masukan dan pembelajaran untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh auditor pada Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*.

8. Conducting Quality Assurance on 6 Division General Audit Teams, 13 Audit Teams

9. Submitting the Implementation Report and Principal Audit Results to OJK every semester.

10. To increase the insight and knowledge of Internal Audit & Anti Fraud Division personnel, internal auditors are involved in education, training, and seminars related to auditing and its development. Training materials obtained from these activities will later be conveyed to other auditors through the "*Sharing Moment*" mechanism as input and learning material to be able to provide added value to all auditors in the Internal Audit & Anti Fraud Division.

Tabel Pengembangan Kompetensi Auditor Internal 2024
Internal Auditor Competency Development Table 2024

No	NIK	Nama	Judul Training	Kategori	Tempat	Tgl Awal	Tgl Akhir	Vendor
1	10856	Ngatini	Workshop Aplikasi Fraud Detection System BRKS (P-004)	Workshop	Jakarta	1/5/2024	1/5/2024	PT. Multipolar
2	10922	Fadly Isriandy NST	Workshop Aplikasi Fraud Detection System BRKS (P-004)	Workshop	Jakarta	1/5/2024	1/5/2024	PT. Multipolar
3	12596	Dirga Bakti Prawira	Workshop Aplikasi Fraud Detection System BRKS (P-004)	Workshop	Jakarta	1/5/2024	1/5/2024	PT. Multipolar
4	10856	Ngatini	Workshop Aplikasi Fraud Detection System BRKS (P-004)	Workshop	Jakarta	1/5/2024	1/5/2024	PT. Multipolar
5	10922	Fadly Isriandy Nasution	Workshop Aplikasi Fraud Detection System BRKS (P-004)	Workshop	Jakarta	1/5/2024	1/5/2024	PT. Multipolar
6	12596	Dirga Bakti Prawira	Workshop Aplikasi Fraud Detection System BRKS (P-004)	Workshop	Jakarta	1/5/2024	1/5/2024	PT. Multipolar
7	10625	Ahmad Hijas	Sosialisasi Sharing Transfer Knowledge Aplikasi Fraud (I-008)	Sosialisasi	MDM BRK Syariah	2/12/2024	2/13/2024	PT. Multipolar
8	10647	Masnuryadi	Sosialisasi Sharing Transfer Knowledge Aplikasi Fraud (I-008)	Sosialisasi	MDM BRK Syariah	2/12/2024	2/13/2024	PT. Multipolar
9	10777	Raja Bambang Gunawan	Sosialisasi Sharing Transfer Knowledge Aplikasi Fraud (I-008)	Sosialisasi	MDM BRK Syariah	2/12/2024	2/13/2024	PT. Multipolar
10	10856	Ngatini	Sosialisasi Sharing Transfer Knowledge Aplikasi Fraud (I-008)	Sosialisasi	MDM BRK Syariah	2/12/2024	2/13/2024	PT. Multipolar
11	10922	Fadly Isriandy NST	Sosialisasi Sharing Transfer Knowledge Aplikasi Fraud (I-008)	Sosialisasi	MDM BRK Syariah	2/12/2024	2/13/2024	PT. Multipolar
12	11025	Siska	Sosialisasi Sharing Transfer Knowledge Aplikasi Fraud (I-008)	Sosialisasi	MDM BRK Syariah	2/12/2024	2/13/2024	PT. Multipolar

No	NIK	Nama	Judul Training	Kategori	Tempat	Tgl Awal	Tgl Akhir	Vendor
13	12596	Dirga Bakti Prawira	Sosialisasi Sharing Transfer Knowledge Aplikasi Fraud (I-008)	Sosialisasi	MDM BRK Syariah	2/12/2024	2/13/2024	PT. Multipolar
14	10623	Ahmad Rifa'i	Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi SPPD Online (I-009)	Sosialisasi	MDM BRK Syariah	2/12/2024	2/13/2024	PT. Telkomsel
15	10791	Tanty Dewayani	Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi SPPD Online (I-009)	Sosialisasi	MDM BRK Syariah	2/12/2024	2/13/2024	PT. Telkomsel
16	10574	Agussalim	Certified Pratctitioner of Intenal Audit (CPIA) (P-014)	Sertifikasi	Jakarta	2/19/2024	4/1/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
17	10591	Junaidi	Certified Pratctitioner of Intenal Audit (CPIA) (P-014)	Sertifikasi	Jakarta	2/19/2024	4/1/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
18	10337	Muhammad Feroz	Certified Pratctitioner of Intenal Audit (CPIA) (P-014)	Sertifikasi	Jakarta	2/19/2024	4/1/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
19	10574	Agussalim	Certified Pratctitioner of Intenal Audit (CPIA) (P-014)	Sertifikasi	Jakarta	2/19/2024	4/1/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
20	10591	Junaidi	Certified Pratctitioner of Intenal Audit (CPIA) (P-014)	Sertifikasi	Jakarta	2/19/2024	3/1/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
21	10623	Ahmad Rifa'i	Webinar 'Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023 (P-022)	Workshop	Pekanbaru	2/29/2024	2/29/2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
22	10777	Raja Bambang Gunawan	Webinar 'Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023 (P-022)	Workshop	Pekanbaru	2/29/2024	2/29/2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
23	10922	Fadly Isriandy NST	Webinar 'Penanganan Kejahatan Perbankan dengan Berlakunya UU P2SK & POJK 16 Tahun 2023 (P-022)	Workshop	Pekanbaru	2/29/2024	2/29/2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
24	10777	Raja Bambang Gunawan	Refreshment / Sertifikasi Ulang /RCC Ahli Pembangunan Integritas (API) (P-027)	Refreshment	Jakarta	3/6/2024	3/6/2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi (LSP KPK)
25	10647	Masnuryadi Masbak	Training Audit Berbantuan Komputer Menggunakan Software ACL (P-047)	Training	Yogyakarta	4/25/2024	4/26/2024	PT Tiana Edukasi Indonesia
26	10623	Ahmad Rifa'i	Audit Berbantuan Komputer Menggunakan Software ACL (P-051)	Training	Yogyakarta	4/30/2024	5/2/2024	PT Tiana Edukasi Indonesia
27	10777	Raja Bambang Gunawan	Audit Berbantuan Komputer Menggunakan Software ACL (P-051)	Training	Yogyakarta	4/30/2024	5/2/2024	PT Tiana Edukasi Indonesia
28	10922	Fadly Isriandy Nasution	Audit Berbantuan Komputer Menggunakan Software ACL (P-051)	Training	Yogyakarta	4/30/2024	5/2/2024	PT Tiana Edukasi Indonesia
29	11025	Siska	(I-036) Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Operation Risk Self Assesment(ORSA) & Aplikasi SMART CS Batch 1	Sosialisasi	Menara Dang Merdu	5/15/2024	5/16/2024	Bartech Media Solusi
30	12596	Dirga Bakti Prawira	(I-036) Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Operation Risk Self Assesment(ORSA) & Aplikasi SMART CS Batch 1	Sosialisasi	Menara Dang Merdu	5/15/2024	5/16/2024	Bartech Media Solusi
31	10487	Linda	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
32	10556	Marsan Sanogian Irl	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
33	10623	Ahmad Rifa'i	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
34	10647	Masnuryadi Masbak	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
35	10735	Dini Nursanty Harahap	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
36	10777	Raja Bambang Gunawan	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
37	10791	Tanty Dewayani	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
38	10856	Ngatini	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)

No	NIK	Nama	Judul Training	Kategori	Tempat	Tgl Awal	Tgl Akhir	Vendor
39	10863	Ade Putra	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting)	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
40	10922	Fadly Isriandy Nasution	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting)	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
41	10964	Lita Wuryani	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting)	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
42	11025	Siska	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting)	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
43	11037	Tengku Elfriandra Hidayat	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting)	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
44	11263	Tengku Masyitoh	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting)	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
45	12596	Dirga Bakti Prawira	(I-040) Pelatihan Information Security Awareness (Phishing) Kepada Seluruh Insan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	Pelatihan	MDM BRKS(Zoom Meeting)	5/27/2024	5/27/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
46	11025	Siska	(I-032) Pelatihan Budaya Perusahaan BRK Syariah	Pelatihan	Batam	5/17/2024	5/17/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
47	10415	Alan Asy'ari Al Falah	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
48	10487	Linda	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
49	10556	Marsan Sanogian Irl	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
50	10574	Agussalim	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
51	10591	Junaidi	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
52	10623	Ahmad Rifa'i	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
53	10625	Ahmad Hijas	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
54	10647	Masnuryadi Masbak	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
55	10692	Abdil Barr	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
56	10718	Afri Muhammad	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
57	10735	Dini Nursanty Harahap	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
58	10777	Raja Bambang Gunawan	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
59	10790	T. Lodya Desvira	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
60	10791	Tanty Dewayani	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
61	10856	Ngatini	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
62	10863	Ade Putra	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta

No	NIK	Nama	Judul Training	Kategori	Tempat	Tgl Awal	Tgl Akhir	Vendor
63	10922	Fadly Isriandy Nasution	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
64	10964	Lita Wuryani	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
65	11025	Siska	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
66	11037	Tengku Elfriandra Hidayat	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
67	11088	Nur Fadillah	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
68	11263	Tengku Masyitoh	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
69	12596	Dirga Bakti Prawira	(I-037) Pelatihan Laporan Keuangan Bank Syariah bagi Audit Internal	Pelatihan	Batam	5/20/2024	5/22/2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta
70	10791	Tanty Dewayani	Pelatihan Menyusun Parameter Indeks Kepatuhan Bank terhadap regulasi dan kebijakan (P-088)	Training	Jakarta	6/13/2024	6/14/2024	Infobank Institute
71	10625	Ahmad Hijas	(I-050) Sosialisasi Sentralisasi Operasional Unit Kerja Kantor Pusat	Sosialisasi	MDM BRKS	6/13/2024	6/13/2024	Manajemen Sumber Daya Insani
72	10647	Masnuryadi Masbak	(I-044) Sosialisasi Upgrade Naskah Dinas Unit Kantor Pusat (Batch 1)	Sosialisasi	MDM BRKS	6/7/2024	6/7/2024	Manajemen Sumber Daya Insani
73	10791	Tanty Dewayani	(I-044) Sosialisasi Upgrade Naskah Dinas Unit Kantor Pusat (Batch 1)	Sosialisasi	MDM BRKS	6/7/2024	6/7/2024	Manajemen Sumber Daya Insani
74	10574	Agussalim	Wisuda Pengukuhan Gelar CPIA dan Konferensi Auditor Internal (KAI) (P-099)	Workshop	Yogyakarta	7/10/2024	7/11/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
75	10591	Junaidi	Wisuda Pengukuhan Gelar CPIA dan Konferensi Auditor Internal (KAI) (P-099)	Workshop	Yogyakarta	7/10/2024	7/11/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
76	10623	Ahmad Rifa'i	Wisuda Pengukuhan Gelar CPIA dan Konferensi Auditor Internal (KAI) (P-099)	Workshop	Yogyakarta	7/10/2024	7/11/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
77	10777	Raja Bambang Gunawan	Pelatihan Terkait Pengakuan Aset Tidak Berwujud PSAK 19 (I-046)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	7/9/2024	7/10/2024	Conversindo Training & Consulting
78	10623	Ahmad Rifa'i	Sosialisasi Implementasi Sertifikat Elektronik (I-064)	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRKS	7/19/2024	7/19/2024	Bank Riau Kepri Syariah
79	10922	Fadly Isriandy Nasution	Sosialisasi Implementasi Sertifikat Elektronik (I-064)	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRKS	7/19/2024	7/19/2024	Bank Riau Kepri Syariah
80	10964	Lita Wuryani	Workshop Cara Menghitung Spesial Deposito Mudharabah Batch 1 Wilayah Riau Daratan (I-055)	Workshop	Menara Dang Merdu BRKS	7/13/2024	7/13/2024	Bank Riau Kepri Syariah
81	10647	Masnuryadi Masbak	Workshop Penyusunan Kurikulum Pembelajaran BRK Syariah (I-066)	Workshop	Menara Dang Merdu BRKS	7/26/2024	7/27/2024	PT Wahana Tatar Wirakelola
82	10922	Fadly Isriandy Nasution	Pelatihan & Ujian Sertifikasi CAFM (Certified Anti Fraud Manager) (P-117)	Sertifikasi	Bandung	8/7/2024	8/9/2024	Asia Anti Fraud (AAF)
83	10623	Ahmad Rifa'i	Sosialisasi Tata Kelola Data / Data Governance (I-079)	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRKS	8/27/2024	8/27/2024	Artha Solution Indonesia
84	10625	Ahmad Hijas	Sosialisasi Tata Kelola Data / Data Governance (I-079)	Sosialisasi	Menara Dang Merdu BRKS	8/27/2024	8/27/2024	Artha Solution Indonesia
85	10856	Ngatini	Pelatihan Manajemen Complaint (Handling Bank Customer Complaint) (P-133)	Training	Yogyakarta	8/27/2024	8/29/2024	Conversindo Training & Consulting
86	12596	Dirga Bakti Prawira	Pelatihan Manajemen Complaint (Handling Bank Customer Complaint) (P-133)	Training	Yogyakarta	8/27/2024	8/29/2024	Conversindo Training & Consulting
87	11025	Siska	Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi pada BUMD Batch 1 (I-072)	Workshop	Yogyakarta	8/21/2024	8/23/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
88	10623	Ahmad Rifa'i	Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi pada BUMD Batch 1 (I-072)	Workshop	Yogyakarta	8/21/2024	8/23/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)

No	NIK	Nama	Judul Training	Kategori	Tempat	Tgl Awal	Tgl Akhir	Vendor
89	10777	Raja Bambang Gunawan	Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi pada BUMD Batch 1 (I-072)	Workshop	Yogyakarta	8/21/2024	8/23/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
90	10810	Diny Fajria	Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi pada BUMD Batch 1 (I-072)	Workshop	Yogyakarta	8/21/2024	8/23/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
91	10856	Ngatini	Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan atau Tindak Pidana Korupsi pada BUMD Batch 1 (I-072)	Workshop	Yogyakarta	8/21/2024	8/23/2024	Divisi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI)
92	10415	Alan Asy'ari Al Falah	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Batch 2 (I-081)	Training	Unit Kantor Masing-masing	9/4/2024	9/5/2024	Muamalat Institute
93	10556	Marsan Sanogian Irl	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Batch 2 (I-081)	Training	Unit Kantor Masing-masing	9/4/2024	9/5/2024	Muamalat Institute
94	10623	Ahmad Rifa'i	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Batch 2 (I-081)	Training	Unit Kantor Masing-masing	9/4/2024	9/5/2024	Muamalat Institute
95	10692	Abdil Barr	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Batch 2 (I-081)	Training	Unit Kantor Masing-masing	9/4/2024	9/5/2024	Muamalat Institute
96	10777	Raja Bambang Gunawan	Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Batch 2 (I-081)	Training	Unit Kantor Masing-masing	9/4/2024	9/5/2024	Muamalat Institute
97	10623	Ahmad Rifa'i	Workshop Penyusunan Resolution Plan (I-083)	Workshop	MDM BRK Syariah	9/13/2024	9/13/2024	PT Bank Riau kepri Syariah (Perseroda)
98	10487	Linda	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
99	10623	Ahmad Rifa'i	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
100	10625	Ahmad Hijas	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
101	10647	Masnuryadi Masbak	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
102	10735	Dini Nursanty Harahap	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
103	10759	Mex Fitra	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
104	10777	Raja Bambang Gunawan	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
105	10791	Tanty Dewayani	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
106	10856	Ngatini	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
107	10922	Fadly Isriandy Nasution	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
108	11025	Siska	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
109	11037	Tengku Elfriandra Hidayat	Pelatihan dalam Rangka Proses Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada Bank Riau Kepri Syariah (I-088)	Pelatihan	Menara Dang Merdu BRKS	9/19/2024	9/20/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
110	10623	Ahmad Rifa'i	Pelatihan Auditor Internal ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) BRKS (I-089)	Pelatihan	Pekanbaru	9/26/2024	9/27/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
111	10647	Masnuryadi Masbak	Pelatihan Auditor Internal ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) BRKS (I-089)	Pelatihan	Pekanbaru	9/26/2024	9/27/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
112	10777	Raja Bambang Gunawan	Pelatihan Auditor Internal ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) BRKS (I-089)	Pelatihan	Pekanbaru	9/26/2024	9/27/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)
113	10922	Fadly Isriandy Nasution	Pelatihan Auditor Internal ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) BRKS (I-089)	Pelatihan	Pekanbaru	9/26/2024	9/27/2024	PT. Mitra Kualitas Utama (Premysis Consulting)

No	NIK	Nama	Judul Training	Kategori	Tempat	Tgl Awal	Tgl Akhir	Vendor
114	11263	Tengku Masyitoh	Program Pembekalan Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 (I-090)	Training	Unit Kantor Masing-masing	9/25/2024	9/26/2024	Muamalat Institute
115	10623	Ahmad Rifa'i	Webinar ESG, Aspek Perbankan Untuk Mendorong Pencapaian SDG's (Sustainable Development Goals) (P-161)	Training	Pekanbaru	9/27/2024	9/27/2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
116	10922	Fadly Isriandy Nasution	Webinar ESG, Aspek Perbankan Untuk Mendorong Pencapaian SDG's (Sustainable Development Goals) (P-161)	Training	Pekanbaru	9/27/2024	9/27/2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)
117	10735	Dini Nursanty Harahap	Pembekalan dan Ujian Certified Practitioner Of Internal Audit (CPIA) (P-164)	Sertifikasi	MDM BRK Syariah	10/7/2024	10/18/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
118	10790	T. Lodya Desvira	Pembekalan dan Ujian Certified Practitioner Of Internal Audit (CPIA) (P-164)	Sertifikasi	MDM BRK Syariah	10/7/2024	10/18/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
119	10647	Masnuryadi Masbak	Pelatihan Digital Maturity Assesment for Bank (I-098)	Pelatihan	MDM BRKS	10/11/2024	10/11/2024	Karim Consulting Indonesia
120	11037	Tengku Elfriandra Hidayat	Pelatihan Digital Maturity Assesment for Bank (I-098)	Pelatihan	MDM BRKS	10/11/2024	10/11/2024	Karim Consulting Indonesia
121	11263	Tengku Masyitoh	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Wilayah Riau Daratan (I-101)	Sertifikasi	MDM BRK Syariah	10/18/2024	10/18/2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
122	10556	Marsan Sanogian Irl	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Wilayah Riau Daratan (I-102)	Sertifikasi	MDM BRK Syarih	10/18/2024	10/18/2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
123	10623	Ahmad Rifa'i	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Wilayah Riau Daratan (I-102)	Sertifikasi	MDM BRK Syarih	10/18/2024	10/18/2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
124	10692	Abdil Barr	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Wilayah Riau Daratan (I-102)	Sertifikasi	MDM BRK Syarih	10/18/2024	10/18/2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)
125	10777	Raja Bambang Gunawan	Ujian Resertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5 Wilayah Riau Daratan (I-102)	Sertifikasi	MDM BRK Syarih	10/18/2024	10/18/2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Kompetensi Keuangan Syariah (LSP KS)

Strategi Anti Fraud

Strategi anti *fraud* yang diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud* diterapkan dengan menggunakan perangkat-perangkat yang merupakan penjabaran dari 4 (empat) pilar yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

Pencegahan

Pilar pencegahan memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup :

1. Kesadaran Anti Fraud

Kesadaran Anti *Fraud* adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *fraud* oleh seluruh pihak terkait. Melalui kepemimpinan yang baik didukung dengan anti *fraud awareness* yang tinggi diharapkan tumbuh kepedulian semua unsur di Bank terhadap pengendalian *fraud*. Moral dan *awareness* dari pimpinan terhadap anti *fraud* harus menjiwai setiap kebijakan atau ketentuan yang ditetapkan.

Upaya untuk menumbuhkan Kesadaran Anti *Fraud* dilakukan melalui :

Anti Fraud Strategy

The anti-fraud strategy implemented in the form of a fraud control system is implemented using tools that are the elaboration of 4 (four) interrelated pillars, namely as follows:

Prevention

The prevention pillar contains tools aimed at reducing the potential for fraud, which at least includes:

1. Anti-Fraud Awareness

Anti Fraud Awareness is an effort to raise awareness about the importance of fraud prevention by all related parties. Through good Headship supported by high anti-fraud awareness, it is expected that the concern of all elements in the Bank will grow towards fraud control. Moral and awareness of the Headship towards anti-fraud must animate every policy or provision that is set.

Efforts to foster Anti Fraud Awareness are carried out through:

- a. Penyusunan dan Sosialisasi Deklarasi Anti *Fraud*
- b. Program Budaya Anti *Fraud* bagi Pegawai
2. Identifikasi kerawanan merupakan proses manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*.
Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.
3. Kebijakan Mengenai Pegawai
Kebijakan Mengenai Pegawai berlaku untuk :
 - a. Calon Pegawai
 - b. Pegawai *Existing*
 - c. Pengawasan dan sarana pelaporan
 - d. Sanksi administratif

Deteksi

Pilar deteksi dalam strategi anti *fraud* merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, antara lain melalui :

1. *Whistleblowing System* (WBS)
2. Pemeriksaan Dadakan (*Surprise Audit*)
3. Sistem Pengawasan
4. Aplikasi Anti *Fraud*
5. Aplikasi *Fraud Detection System*

Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar investigasi, pelaporan dan sanksi memuat langkah-langkah yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *fraud*, yang paling kurang mencakup :

1. Investigasi

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelaporan

Hasil akhir dari proses investigasi adalah laporan hasil investigasi yang disampaikan kepada Direktur Utama.

3. Pengenaan Sanksi

Kebijakan pengenaan sanksi baik tentang mekanisme pengenaan sanksi, pihak yang berwenang mengenakan sanksi maupun jenis-jenis sanksi, secara khusus diatur di dalam kebijakan Direksi Bank tersendiri.

- a. *Preparation and Socialisation of Anti-Fraud Declaration*
- b. *Anti-Fraud Culture Programme for Employees*
2. *Vulnerability identification is a risk management process to identify, analyse and assess the potential risk of fraud.*
In general, vulnerability identification is intended to identify the risk of fraud inherent in any activity that has the potential to harm the Bank.
3. *Employee Recognition Policy*
The Know Your Employee Policy applies to:
 - a. *Prospective Employees*
 - b. *Existing employees*
 - c. *Monitoring and reporting tools*
 - d. *Administrative sanctions*

Detection

The detection pillar in the anti-fraud strategy is part of the fraud control system that contains steps in order to identify and discover fraud in the Bank's business activities, among others through:

1. *Whistleblowing System (WBS)*
2. *Surprise Audit*
3. *Surveillance System*
4. *Anti-fraud application*
5. *Fraud Detection System Application*

Investigation, Reporting and Sanctions

The pillars of investigation, reporting and sanctions contain steps aimed at gathering information, reporting systems including the imposition of sanctions for fraud incidents, which at least include:

1. Investigation

Investigations are carried out to collect evidence related to events that are suspected of being fraud. Investigation is an important part of the fraud control system that gives a message to every related party that every indication of fraud detected will always be processed in accordance with applicable investigation standards and the perpetrators will be processed in accordance with applicable regulations.

2. Reporting

The final result of the investigation process is an investigation report submitted to the President Director.

3. Imposition of Sanctions

The policy on the imposition of sanctions, both regarding the mechanism for imposing sanctions, the parties authorised to impose sanctions and the types of sanctions, is specifically regulated in a separate policy of the Bank's Board of Directors.

Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

1. Pemantauan

Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *fraud*, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Evaluasi

Bank mengadministrasikan dan memelihara data kejadian *fraud* (*fraud profiling*) secara rutin. Data kejadian tersebut akan digunakan sebagai alat bantu evaluasi.

3. Tindak lanjut

Berdasarkan data kejadian *fraud* dan hasil evaluasi maka dilakukan perbaikan kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa.

Pengembangan Kompetensi Ketua dan Anggota Tim Anti Fraud

BRK Syariah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Ketua dan anggota Tim Anti *Fraud* dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan kompetensi ketua dan anggota tim anti *fraud*.

Program Pengendalian Mutu

Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* memiliki program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit yang dilakukannya, dengan melakukan:

1. Supervisi, untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap standar audit, kebijakan, prosedur dan program audit yang telah disusun.
2. Review Internal, dalam menjaga mutu kegiatan audit dan mempertahankan independensi serta obyektivitas atas pelaksanaan audit, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* melalui Pemimpin Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* dan/atau Pemimpin Bagian Pengendalian Mutu & Tindak Lanjut Hasil Audit telah melakukan tugas *Quality Assurance* (QA) terhadap 6 Tim Audit Umum Divisi, 13 Tim Audit Mendadak, 10 Tim Audit TI, dan 15 Audit berkala auditor wilayah. Selain melaksanakan QA untuk menjaga mutu audit, Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* juga melakukan edukasi dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil Audit Internal.

Monitoring, Evaluation and Follow-up

The monitoring, evaluation and follow-up pillar contains tools aimed at monitoring and evaluating fraud incidents and the necessary follow-up based on the evaluation results.

1. Monitoring

One of the important steps in implementing a fraud control system is to monitor the follow-up actions taken on fraud incidents, both in accordance with the Bank's internal regulations and in accordance with applicable laws and regulations.

2. Evaluation

The Bank administers and maintains fraud profiling data on a regular basis. The data will be used as an evaluation tool.

3. Follow-up

Based on fraud occurrence data and evaluation results, weaknesses are corrected and the internal control system is strengthened in order to prevent the recurrence of fraud due to similar weaknesses.

Competency Development of Anti-Fraud Team Head and Members

BRK Syariah memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Ketua dan anggota Tim Anti *Fraud* dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan guna meningkatkan kompetensi ketua dan anggota tim anti *fraud*.

Quality Control Programme

The Internal Audit & Anti Fraud Division has a programme to evaluate the quality of its audit activities, by conducting:

1. Supervision, to ensure compliance with audit standards, policies, procedures and audit programmes that have been prepared.
2. Internal Review, in maintaining the quality of audit activities and maintaining the independence and objectivity of the audit implementation, the Internal Audit & Anti Fraud Division through the Internal Audit & Anti Fraud Division Leader and/or the Head of the Quality Control & Follow-up of Audit Results Section has performed Quality Assurance (QA) duties on 6 Divisional General Audit Teams, 13 Sudden Audit Teams, 10 IT Audit Teams, and 15 periodic audits of regional auditors. In addition to carrying out QA to maintain audit quality, the Internal Audit & Anti Fraud Division also conducts education in order to accelerate the completion of follow-up on Internal Audit results.

3. Quality Assurance Tim Audit Umum :

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	QA Pelaksanaan Audit Umum Divisi Operasional & Akuntansi	01 Februari 2024 February 01, 2024	QA Implementation of General Audit of Operational & Accounting Division
2	QA Pelaksanaan Audit Divisi Perencanaan & Keuangan	18 Maret 2024 March 18, 2024	QA Implementation of Audit of Planning & Finance Division
3	QA Pelaksanaan Audit Divisi Dana & Digital Banking	18 Maret 2024 March 18, 2024	QA Implementation of Audit of Fund & Digital Banking Division
4	QA Pelaksanaan Audit Umum Divisi Special Asset Management	24 Oktober 2024 October 24, 2024	QA Implementation of General Audit of Special Asset Management Division
5	QA Pelaksanaan Audit Umum Divisi Umum	28 Oktober 2024 October 28, 2024	QA Implementation of General Audit of General Division
6	QA Pelaksanaan Audit Umum Divisi MKM Th 2024	06 Desember 2024 December 06, 2024	QA Implementation of General Audit of MKM Division in 2024

3. General Audit Quality Assurance Team:

4. Quality Assurance Tim Audit Mendadak :

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Kampar Flamboyan	02 Februari 2024 February 02, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Kampar Flamboyan
2	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Tanjung Balai Karimun	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Tanjung Balai Karimun
3	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Inhu Peranap & Pasar Rengat	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Inhu Peranap & Pasar Rengat
4	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Siak Dayun	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Siak Dayun
5	QA Pelaksanaan Audit Mendadak Siak Sri Indrapura	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of Siak Sri Indrapura
6	QA Pelaksanaan Audit Mendadak Siak Pasar Minas	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of Siak Pasar Minas
7	QA Pelaksanaan Audit Mendadak Siak Perawang	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of Siak Perawang
8	QA Pelaksanaan Audit Mendadak Siak Sungai Apit	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of Siak Sungai Apit
9	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Siak Lubuk Dalam	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Siak Lubuk Dalam
10	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Siak Kandis	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Siak Kandis
11	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Siak Sabak Auh	15 Juli 2024 July 15, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Siak Sabak Auh
12	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Meranti Tanjung Samak	20 September 2024 September 20, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Meranti Tanjung Samak
13	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Meranti Teluk Belitung	20 September 2024 September 20, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Meranti Teluk Belitung
14	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Selat Panjang	20 September 2024 September 20, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Selat Panjang
15	QA Pelaksanaan Audit Mendadak BRKS Inhil Kotabaru	27 September 2024 September 27, 2024	QA Implementation of Sudden Audit of BRKS Inhil Kotabaru

4. Quality Assurance Sudden Audit Team :

5. Quality Assurance Tim Audit TI :

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Description
1	QA Pelaksanaan Audit Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI)	19 Januari 2024 January 19, 2024	QA Implementation of Bank Indonesia Payment System Audit (SPBI)
2	QA Pelaksanaan Audit Sistem layanan Informasi Keuangan (SLIK)	27 Maret 2024 March 27, 2024	QA Implementation of Financial Information Service System Audit (SLIK)
3	QA Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	07 Juni 2024 June 07, 2024	QA Implementation of Information Security Management System Audit (SMKI)
4	QA Pelaksanaan Audit Alat Pembayaran Dengan Menggunakan APMK	10 Maret 2023 March 10, 2023	QA Implementation of Payment Instrument Audit Using APMK
5	QA Pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi (PTI)	29 Agustus 2024 August 29, 2024	QA Implementation of Information Technology Implementation Audit (PTI)
6	QA Pelaksanaan Audit Divisi TSI-Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi	29 Agustus 2024 August 29, 2024	QA Implementation of TSI Division Audit-Information Technology Management Function
7	QA Pelaksanaan Audit Aplikasi SWIFT	10 Oktober 2024 October 10, 2024	QA Implementation of SWIFT Application Audit

4. Quality Assurance Sudden Audit Team :

No.	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan Implementation Date	Deskripsi Description
8	QA Pelaksanaan Audit SCV LPS	10 Oktober 2024 October 10, 2024	QA Implementation of LPS SCV Audit
9	QA Pelaksanaan Audit TI Core Banking System Vision Sharia	14 November 2024 November 14, 2024	QA Implementation of IT Core Banking System Vision Sharia Audit

6. Quality Assurance Tim Audit berkala Auditor Wilayah:

6. Quality Assurance of the Regional Auditor's Periodic Audit Team:

NO	Auditor Wilayah Regional Auditor	Tanggal	Date	Aktivitas Activity
1	I	Juli 2024	July 2024	BRKS Marpoyan
2	I	Juli 2024	July 2024	BRKS Garuda Sakti
3	IV	September 2024	September 2024	BRKS Bengkalis Bathin Solapan
4	II	Oktober 2024	October 2024	BRKS Kampar Pasar Sukaramai
5	VII	Oktober 2024	October 2024	BRKS Subi
6	III	November 2024	November 2024	BRKS Siak Dayun
7	III	November 2024	November 2024	BRKS Siak Kampung Belutu
8	VI	November 2024	November 2024	BRKS Pekanbaru Kedai Durian
9	VI	November 2024	November 2024	BRKS Pekanbaru Kedai Sail
10	V	November 2024	November 2024	BRKS Batam SP Plaza
12	V	November 2024	November 2024	BRKS Batam Bengkong
13	VII	Desember 2024	December 2024	BRKS Anambas Letung
14	IV	Desember 2024	December 2024	BRKS Bengkalis Rupert Utara
15	II	Desember 2024	December 2024	BRKS Kampar Lipat Kain

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Audit

Hasil Pemantauan Komitmen *Auditee* terhadap Tindak Lanjut Hasil Audit Umum sampai dengan Desember 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Audit Umum Divisi Tahun 2024

Dari total temuan sebanyak 58 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 46 temuan dan yang dalam proses tindaklanjuti sebanyak 12 temuan, yaitu sebagai berikut :

Audit Findings and Follow-up Results

The results of Monitoring *Auditee* Commitment to Follow-Up on General Audit Results until December 2024 are as follows:

1. Implementation of General Audit Division Year 2024

Of the total findings of 58 findings, 46 findings have been followed up and 12 findings are in the process of being followed up, as follows:

No	Divisi	Total Temuan Total Findings	Total Temuan yang Sudah DiTindaklanjuti Total findings that have been followed up	Temuan dlm proses s/d Desember 2024 In-process findings until December 2024	Division
1	Divisi Operasional & Akuntansi	21	20	1	Operations & Accounting Division
2	Divisi Perencanaan & Keuangan	14	13	1	Planning & Finance Division
3	Divisi Dana & Digital Banking	13	9	4	Funds & Digital Banking Division
4	Divisi Special Asset Management	10	4	6	Special Asset Management Division
Total Temuan Dalam Proses Audit Divisi Tahun 2024		58	46	12	Total Findings in the Division Audit Process in 2024

2. Pelaksanaan Surprise Audit Tahun 2024

Dari total temuan sebanyak 344 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 322 temuan dan yang masih dalam proses tindaklanjut sebanyak 22, yaitu sebagai berikut:

No	Divisi	Total Temuan Total Findings	Total Temuan yang Sudah DiTindaklanjuti Total findings that have been followed up	Temuan dlm proses s/d Desember 2024	Division
1	BRKS Kampar Flamboyan	40	40	0	BRKS Kampar Flamboyan
2	BRKS Cabang Tanjung Balai Karimun	28	28	0	BRKS Cabang Tanjung Balai Karimun
3	BRK Syariah Siak Sri Indrapura	22	18	4	BRK Syariah Siak Sri Indrapura
4	BRK Syariah Siak Dayun	26	26	0	BRK Syariah Siak Dayun
5	BRK Syariah Siak Perawang	27	27	0	BRK Syariah Siak Perawang
6	BRK Syariah Siak Sabak Auh	26	26	0	BRK Syariah Siak Sabak Auh
7	BRK Syariah Siak Kandis	18	9	9	BRK Syariah Siak Kandis
8	BRK Syariah Lubuk Dalam	24	24	0	BRK Syariah Lubuk Dalam
9	BRK Syariah Pasar Minas	24	16	8	BRK Syariah Pasar Minas
10	BRK Syariah Siak Sungai Apit	28	28	0	BRK Syariah Siak Sungai Apit
11	BRK Syariah Selat Panjang	21	21	0	BRK Syariah Selat Panjang
12	BRK Syariah Meranti Teluk Belitung	18	18	0	BRK Syariah Meranti Teluk Belitung
13	BRK Syariah Meranti Tanjung Samak	17	16	1	BRK Syariah Meranti Tanjung Samak
14	BRK Syariah Inhil Kota Baru	25	25	0	BRK Syariah Inhil Kota Baru
Total		344	322	22	Total

2. Implementation of Surprise Audit Year 2023

Of the total findings of 344 findings, 322 findings have been followed up and 22 are still in the process of being followed up, as follows:

3. Pelaksanaan Audit Umum Teknologi Informasi Tahun 2024

Dari total temuan sebanyak 135 temuan, telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 118 temuan dan yang masih dalam proses tindaklanjut sebanyak 17, yaitu sebagai berikut :

3. Implementation of the General Audit of Information Technology in 2023

Of the total findings of 135 findings, 118 findings have been followed up and 17 are still in the process of being followed up, which are as follows:

No	Objek Audit / Unit Kerja Terkait	Total Temuan Total Findings	Total Temuan Yang Sudah Ditindaklanjuti Total findings that have been followed up	Temuan dlm proses s/d Desember 2024 In-process findings until December 2024	Audit Object / Related Work Unit
1	Audit Internal SPBI	9	9	0	SPBI Internal Audit
2	Audit SLIK	4	4	0	SLIK Audit
3	Audit SMKI	56	56	0	SMKI Audit
4	Audit APMK	17	16	1	APMK Audit
5	Audit Aplikasi FDS	10	9	1	FDS Application Audit
6	Audit Penyelenggaraan Teknologi Informasi	18	12	6	Information Technology Implementation Audit
7	Audit Divisi TSI – Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi	1	1	0	TSI Division Audit – Information Technology Management Function
8	Audit SWIFT	6	6	0	SWIFT Audit
9	Audit SCV	4	4	0	SCV Audit
10	Audit Core Banking System	8	0	8	Core Banking System Audit
11	Audit Eksternal PJP	2	1	1	PJP External Audit
Total Temuan Dalam Proses Audit TI thn 2024		135	118	17	Total Findings in the IT Audit Process by 2024

Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah. BRK Syariah telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No.241/KEPDIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. BPP Fungsi Kepatuhan mengatur mengenai Peran dan Fungsi Kepatuhan serta Satuan Kerja Kepatuhan, yang diharapkan dapat menjadi *forward looking* dan lebih sensitif dalam menghadapi dinamika kegiatan usaha Bank.

Selain itu, dalam rangka mendukung terciptanya fungsi kepatuhan Syariah dalam memastikan kegiatan operasional dan bisnis BRK Syariah telah memenuhi prinsip Syariah, BRK Syariah telah menerbitkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direksi No. 049/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan Syariah. BPP Kepatuhan Syariah mengatur mengenai Tugas dan Tanggung Jawab serta Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Syariah, Proses Pengujian Kepatuhan Syariah dan Proses Pengawasan Kepatuhan Syariah.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan BRK Syariah dijalankan Divisi Kepatuhan, yang berada di bawah Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Struktur organisasi Divisi Kepatuhan memiliki 3 (Tiga) Bagian, yaitu (1) Bagian Kepatuhan, Review Kebijakan & GCG, (2) Bagian Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing dan (3) bagian kepatuhan Syariah, dengan skema sebagai berikut:

Compliance Function

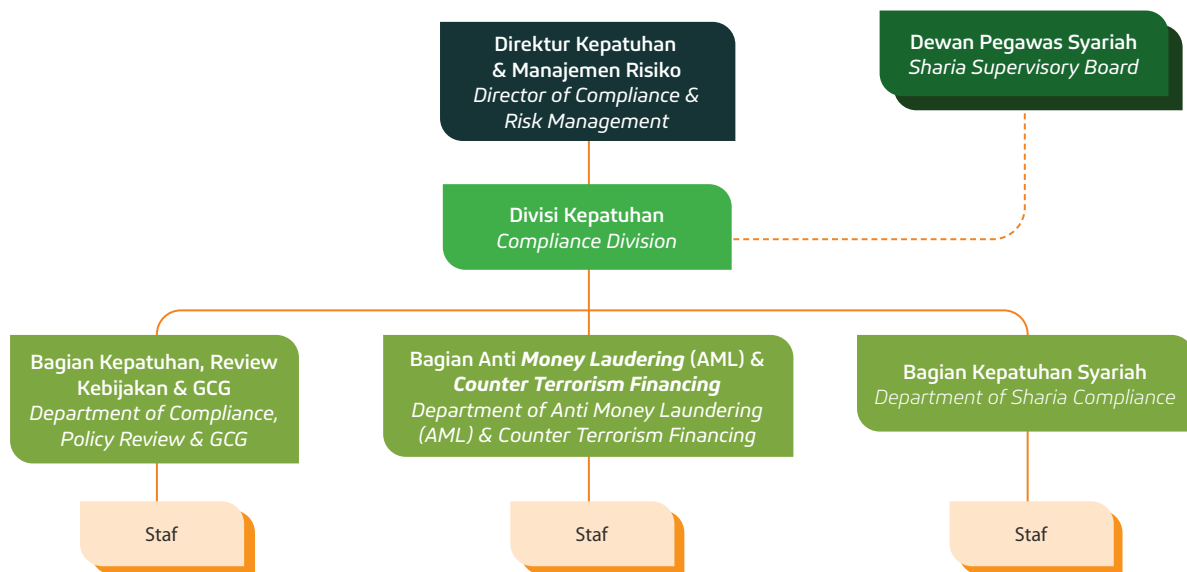
The Compliance Function is a series of preventive actions or steps to ensure that policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in accordance with the provisions of Bank Indonesia and OJK as well as applicable laws and regulations, including Sharia Principles. BRK Syariah already has a Corporate Guidebook (BPP) on the Implementation of the BRK Syariah Compliance Function as stated in the Decree of the Board of Directors No.241/KEPDIR/2024 dated December 30, 2024 concerning the Corporate Guidebook (BPP) on the Implementation of the Compliance Function. The Compliance Function BPP regulates the Role and Function of Compliance and the Compliance Work Unit, which is expected to be forward looking and more sensitive in facing the dynamics of the Bank's business activities.

In addition, in order to support the creation of the Sharia compliance function in ensuring that BRK Syariah's operational and business activities comply with Sharia principles, BRK Syariah has issued the Sharia Compliance Corporate Manual (BPP) as stated in the Board of Directors Decree No. 049/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Sharia Compliance Corporate Manual (BPP). The Sharia Compliance BPP regulates the Duties and Responsibilities and Implementation of the Sharia Compliance Function, the Sharia Compliance Testing Process and the Sharia Compliance Supervision Process.

Organizational Structure of Compliance Function

BRK Syariah's Compliance function is carried out by the Compliance Division, which is under the Compliance and Risk Management Director. The organisational structure of the Compliance Division has 3 (Three) Sections, namely (1) Compliance, Policy Review & GCG Section and (2) Anti Money Laundering (AML) & Counter Terrorism Financing Section (3) Sharia Compliance section, with the following scheme:

Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan Organizational Structure of Compliance Division



Profil Pemimpin Divisi Kepatuhan

Uraian lengkap profil Pemimpin Divisi Kepatuhan dapat dilihat pada bagian Profil Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2024 Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan di BRK Syariah adalah Sdr. Fajar Restu Febriansyah yang diangkat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Syariah pada RUPS-LB tanggal 15 November 2021 dengan masa jabatan terhitung mulai tanggal 15 November 2021 sampai dengan 14 November 2026.

Uraian lengkap Profil Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dapat dilihat pada bagian Identitas dan Riwayat Singkat Direksi, Bab Profil Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan BRK Syariah, fungsi, tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, adalah sebagai berikut:

1. Direktur Kepatuhan berfungsi untuk melakukan serangkaian tindakan atau langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan

Profile of Compliance Division Head

A complete description of the Compliance Division Head's profile can be seen in the Profile of Officers One Level Below the Board of Directors section of the Company Profile chapter in this Annual Report.

Director in Charge of Compliance Function

Throughout 2023, the Director in charge of the Compliance Function at BRK Syariah was Br. Fajar Restu Febriansyah who was appointed as Director of Compliance and Risk Management of Bank Riau Kepri Syariah at the GMS-LB on November 15, 2021 with a term of office starting from November 15, 2021 to November 14, 2026.

A complete description of the Compliance and Risk Management Director Profile can be seen in the Identity and Brief History of the Board of Directors section, Chapter Company Profile.

Implementation of Duties of the Director in Charge of Compliance Function

In the BRK Syariah Compliance Function Implementation Guidelines, the functions, duties and responsibilities of the Compliance Director are as follows:

1. The Compliance Director functions to carry out a series of actions or steps to ensure that the policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are in

oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

2. Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara umum, meliputi :
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank dilakukan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - h. Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang dilakukan bersama-sama dengan Divisi Kepatuhan;
 - i. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab tersebut di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.

3. Tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank, meliputi:
 - a. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Divisi Kepatuhan, dan Divisi lain yang di bawah struktur organisasinya;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggung jawab;
 - c. Memantau dan mengevaluasi risiko kepatuhan Bank;
 - d. Menyusun kebijakan dan prosedur di Divisi Kepatuhan;

accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations, including Sharia Principles, as well as ensuring the Bank's compliance with commitments made by the Bank to the OJK and / or other authorised supervisory authorities.

2. *The duties and responsibilities of the Compliance Director in general, include:*
 - a. *Formulate strategies to encourage the creation of the Bank's Compliance Culture;*
 - b. *Proposing compliance policies or compliance principles to be determined by the Board of Directors;*
 - c. *Establishing compliance systems and procedures that will be used to develop the Bank's internal regulations and guidelines;*
 - d. *Ensuring that all policies, provisions, systems, and procedures, as well as business activities carried out by the Bank are carried out based on sharia principles in accordance with the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and applicable laws and regulations;*
 - e. *Minimising the Bank's Compliance Risk;*
 - f. *Taking precautions so that policies and/or decisions taken by the Bank's Board of Directors do not deviate from Sharia principles and the provisions of laws and regulations;*
 - g. *Monitor and maintain the Bank's compliance with commitments made by the Bank to OJK and/or other authorised supervisory authorities;*
 - h. *Coordinating with the Sharia Supervisory Board regarding the implementation of the Compliance Function with Sharia Principles which is carried out jointly with the Compliance Division;*
 - i. *Performing other duties related to the Compliance Function.*

The aforementioned duties and responsibilities do not eliminate the rights and obligations of the Compliance Director as a member of the Bank's Board of Directors as stipulated in the Law on Limited Liability Companies, if for certain actions a decision of all members of the Bank's Board of Directors is required.

3. *Duties and responsibilities in the implementation of the Bank's Compliance Function, including:*
 - a. *Lead and coordinate the activities of the Compliance Division, and other Divisions under its organisational structure;*
 - b. *Coordinating with other members of the Board of Directors in order to ensure the smooth running of duties and responsibilities;*
 - c. *Monitor and evaluate the Bank's compliance risk;*
 - d. *Develop policies and procedures in the Compliance Division;*

- e. Melakukan pengujian atas rancangan dan perubahan kebijakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan peraturan dan perundang-undangan;
 - f. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan komitmen Bank dengan pihak otoritas pengawas;
 - g. Menyampaikan laporan semesteran kepada OJK tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
 - h. Memantau pelaksanaan Prinsip Tata Kelola yang baik berjalan sesuai dengan ketentuan di seluruh tingkatan organisasi;
 - i. Memastikan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan Direksi telah sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. Menetapkan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan;
 - k. Mengevaluasi dan menyampaikan laporan yang menjadi tanggung jawab Direktur Kepatuhan;
 - l. Mengkoordinasikan dan meminta satuan kerja terkait untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan prosedur Bank sesuai prinsip syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan Budaya Kepatuhan;
 - n. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
 - o. Melakukan koordinasi dengan Direktur lain terhadap langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan;
 - p. Melaporkan kepada OJK setiap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari Prinsip Syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - q. Menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi.
4. Tugas dan tanggung jawab dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) meliputi:
 - a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan OJK dan PPATK yang menyangkut Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) melalui penyiapan
- e. *Conducting tests on policy designs and changes to ensure compliance with Sharia principles and laws and regulations;*
 - f. *Determining the necessary steps to fulfil the Bank's compliance with the provisions and commitments of the Bank with the supervisory authorities;*
 - g. *Submit a semi-annual report to OJK on the implementation of the Compliance Director's duties with a copy to the Board of Commissioners;*
 - h. *Monitor the implementation of Good Governance Principles in accordance with the provisions at all levels of the organisation;*
 - i. *Ensuring that the prudential principles in every policy of the Board of Directors are in accordance with sharia principles, the provisions of the Financial Services Authority, Bank Indonesia and prevailing laws and regulations;*
 - j. *Establishing work plans and evaluating the implementation of compliance risk management;*
 - k. *Evaluate and submit reports that are the responsibility of the Compliance Director;*
 - l. *Coordinating and requesting related work units to improve the Bank's policies and procedures in accordance with sharia principles, OJK regulations, Bank Indonesia and applicable laws and regulations;*
 - m. *Coordinating with other Directors to optimise the Bank's activities in line with the Compliance Culture;*
 - n. *Reporting the implementation of duties and responsibilities on a quarterly basis to the President Director with a copy to the Board of Commissioners;*
 - o. *Coordinating with other Directors on the steps to be taken regarding compliance violations;*
 - p. *Reporting to OJK any policies and/or decisions of the Board of Directors which, in the opinion of the Compliance Director, deviate from Sharia Principles, OJK regulations, Bank Indonesia and prevailing laws and regulations;*
 - q. *Carrying out his/her responsibilities as a member of the Board of Directors.*
4. *Duties and responsibilities in the implementation of Anti-Money Laundering (AML), Countering the Financing of Terrorism (PPT) and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) Program include:*
 - a. *Determine the necessary steps to ensure that the Bank has complied with OJK and PPATK regulations concerning the Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Prevention of Financing of Terrorism (PPT) and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) Programs through the preparation of Guidelines for the*

Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) ;

- b. Menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transfer Dana Dalam dan Luar Negeri dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPEST) yang telah disusun oleh Divisi Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
- c. Merencanakan dan monitoring Program Pengkinian Data Nasabah berdasarkan Risiko/ Risk Based Approach;
- d. Memastikan bahwa penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) telah dilaksanakan secara efektif;
- e. Memastikan bahwa nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi termasuk penyelenggara negara, dan/atau transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi transfer dana dalam dan luar negeri telah ditangani dan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai dengan BPP APU, PPT dan PPSPM.

Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Prevention of Financing of Terrorism (PPT) and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) Programs;

- b. *Submitting reports on Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions, Domestic and Foreign Fund Transfers and the Integrated Service User Information System (SIPEST) that have been prepared by the Compliance Division to the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK);*
- c. *Planning and monitoring the Customer Data Updating Programme based on Risk/Risk Based Approach;*
- d. *Ensure that the implementation of Anti-Money Laundering (AML), Prevention of Financing of Terrorism (PPT) and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) Program has been effectively implemented;;*
- e. *Ensure that customers who are considered high risk including state officials, and/or suspicious financial transactions, cash financial transactions and domestic and overseas fund transfer transactions are handled and reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in accordance with BPP APU, PPT and PPSPM.*

Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan BRK Syariah berada di Kantor Pusat yaitu Divisi Kepatuhan.

Tugas dan Tanggung jawab Divisi Kepatuhan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan pengelolaan terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Regulator mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum;
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan Prinsip Syariah, ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
7. Melakukan monitoring Budaya Kepatuhan di jaringan kantor Bank yang dilakukan secara berkesinambungan;

Compliance Work Unit

BRK Syariah's Compliance Working Unit is located at the Head Office, namely the Compliance Division.

The duties and responsibilities of the Compliance Division are as follows:

1. Taking steps to support the creation of a Compliance Culture in all business activities of the Bank at every level of the organisation;
2. Managing Compliance Risk by referring to the Regulatory regulations regarding the implementation of risk management for Commercial Banks;
3. Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy, and suitability of policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank with the prevailing laws and regulations;
4. Review and/or recommend the updating and improvement of policies, provisions, systems and procedures owned by the Bank to be in accordance with sharia principles, OJK regulations, Bank Indonesia and applicable laws and regulations;
5. Make efforts to ensure that the Bank's policies, provisions, systems and procedures, as well as business activities are in accordance with Sharia Principles, regulatory requirements and applicable laws and regulations;
6. Ensuring the Bank's compliance with commitments made by the Bank to Regulators and/or other authorised supervisory authorities;
7. Monitoring the Compliance Culture in the Bank's office network on an ongoing basis;

8. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) dokumen persyaratan administratif calon pengurus Bank;
 9. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) kesiapan operasional pembukaan, perubahan status dan relokasi jaringan kantor Bank sesuai ketentuan;
 10. Membantu Direktur Kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank telah memenuhi peraturan regulator yang menyangkut penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) ;
 11. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
 12. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT & PPSPM;
 13. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah dan melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
 14. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
 15. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif dan memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU, PPT & PPSPM;
 16. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
 17. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Bank;
 18. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU, PPT & PPSPM oleh unit kerja terkait;
 19. Menyusun laporan GCG Bank, termasuk melakukan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG sesuai ketentuan regulator;
 20. Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya;
 21. Memantau penyampaian laporan kepada regulator dan pihak eksternal lainnya oleh satuan kerja terkait;
 22. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan;
 23. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan sesuai ketentuan regulator yang berlaku.
8. *Developing a compliance checklist for the administrative requirements of candidates for the Bank's management;*
 9. *Preparing a compliance checklist for the operational readiness of the opening, change of status and relocation of the Bank's office network in accordance with the provisions;*
 10. *Assist the Compliance Director in determining the necessary steps to ensure that the Bank has complied with regulatory regulations concerning the implementation of anti-money laundering and terrorism financing prevention programs through the preparation of Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Terrorism Financing Prevention (PPT) and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) Programs;*
 11. *Periodically analyze the risk assessment of money laundering crimes and/or terrorist financing crimes related to customers, countries or geographic areas, products, services, transactions or distribution networks (delivery channels);*
 12. *Develop, update, and propose policies and procedures for the implementation of AML, CFT & PPSPM programs;*
 13. *Monitor Customer accounts and the implementation of Customer transactions and evaluate the results of monitoring and analysis of Customer transactions to ensure the presence or absence of Suspicious Financial Transactions, Cash Financial Transactions and/or financial transactions transferring funds from and to overseas;*
 14. *Ensure updating of Customer data and profiles as well as Customer transaction data and profiles;*
 15. *Ensure that business activities with a high risk of money laundering and/or terrorism financing are effectively identified and ensure the identification of high-risk areas related to the implementation of AML, CFT & PPSPM programs;*
 16. *Receive, conduct analysis and prepare reports on Suspicious Financial Transactions and/or financial transactions carried out in cash submitted by the work unit;*
 17. *Obtain access to required information in all Bank organizational units;*
 18. *Coordinate and monitor the implementation of AML, CFT & PPSPM programs by related work units;*
 19. *Prepare the Bank's GCG report, including conducting a self-assessment of GCG implementation in accordance with regulatory provisions;*
 20. *Monitor the development of systems and procedures related to processes that are under the scope of its authority;*
 21. *Monitor the submission of reports to regulators and other external parties by related work units;*
 22. *Prepare reports on the implementation of the Compliance Director's duties;*
 23. *Carrying out other tasks related to the Compliance Function in accordance with applicable regulatory provisions.*

Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

A. Rencana Evaluasi Pedoman Internal

Untuk tahun 2024 Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko Bank Riau Kepri Syariah, akan melakukan kegiatan terkait dengan rencana evaluasi maupun penyusunan pedoman internal, meliputi sebagai berikut :

1. Melakukan Penyusunan Pedoman/kebijakan/ kajian :
 - a. Kebijakan Aplikasi KYE (*Know Your Employee*)
 - b. Kebijakan Penyusunan Individual Risk Assessment (IRA)
2. Melakukan Penyesuaian Aplikasi :
 - a. Penyusunan Aplikasi KYE
 - b. Pengembangan Aplikasi goAML terkait informasi dan laporan penolakan calon dan transaksi nasabah/WIC serta perubahan pola perhitungan LTKM.

B. Rencana Kegiatan Untuk Mendorong dan/atau Memelihara Budaya Kepatuhan, Termasuk Rencana Sosialisasi Ketentuan

Dalam rangka mendorong dan/atau memelihara budaya kepatuhan, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dibantu oleh Unit Kerja Divisi Kepatuhan, pada tahun 2024 akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Melakukan pemantauan dan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.
- b. Mengelola laporan penyampaian *Whistle Blowing System* (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pengelola WBS.
- c. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen *exit meeting*.
- d. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
- e. Melakukan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan seluruh Pegawai Bank.
- f. Membuat pemberitahuan ke jaringan kantor Bank mengenai larangan pemberian/penerimaan gratifikasi dalam rangka hari besar keagamaan.
- g. Melakukan peningkatan budaya kepatuhan dengan melakukan sosialisasi antara lain mengenai :
 - Kode Etik Kepatuhan;
 - *Whistle Blowing System* (WBS);
 - Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
- h. Melakukan monitoring pelaksanaan kepatuhan (*Surprise Compliance*) pada unit kerja *remote area* (wilayah darat dan pulau).

Compliance Function Work Programme for 2024

A. Internal Guidelines Evaluation Plan

For 2024, the Compliance & Risk Management Director of Bank Riau Kepri Syariah will carry out activities related to the evaluation plan and the preparation of internal guidelines, including the following:

1. *Conduct Guidelines/policies/studies:*
 - a. *KYE (Know Your Employee) Application Policy*
 - b. *Individual Risk Assessment (IRA) Policy*
2. *aking Application Adjustments:*
 - a. *KYE Application Development*
 - b. *Development of goAML Application related to information and reports on rejection of prospective and customer/WIC transactions as well as changes in LTKM calculation patterns.*

B. Activity Plan to Encourage and/or Maintain Compliance Culture, Including Provision Socialisation Plan

In order to encourage and/or maintain a culture of compliance, the Compliance and Risk Management Director assisted by the Compliance Division Work Unit, in 2024 will conduct the following activities:

- a. *Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to be adjusted to the Bank's internal policies.*
- b. *Manage the Whistle Blowing System (WBS) submission report managed by the Compliance Division Head as the WBS Manager.*
- c. *Monitor the Bank's commitments to follow up on issues and suggestions provided by external supervisors or examiners in the exit meeting document.*
- d. *Monitor and manage compliance risk.*
- e. *Signing the Compliance Statement of all Bank employees.*
- f. *Making notifications to the Bank's office network regarding the prohibition of giving/receiving gratuities in the context of religious holidays.*
- g. *Enhancing the culture of compliance by conducting socialisation, among others, on:*
 - *Compliance Code of Ethics;*
 - *Whistle Blowing System (WBS);*
 - *Gratification Control Guidelines.*
- h. *Monitoring the implementation of compliance (Surprise Compliance) in remote area work units (land and kepulauan areas).*

- i. Melakukan pengawasan rutin secara semesteran bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
- j. Melakukan edukasi dan monitoring terhadap pemenuhan aspek syariah pada unit kerja kantor Bank.
- k. Melakukan sinergi dengan DSN-MUI dalam rangka permintaan atau penjelasan Fatwa DSN-MUI atas Produk, Aktifitas dan Operasional yang perlu mendapatkan fatwa dan/atau penjelasan lebih lanjut.
- l. Memastikan penerapan APU, PPT & PPPSPM pada unit Kantor dengan melakukan kunjungan (*on site*) ke beberapa jaringan kantor Bank.
- m. Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU, PPT & PPPSPM dan melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU, PPT & PPPSPM dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

- i. *Conducting semi-annual routine supervision with the Sharia Supervisory Board (DPS) 2 (two) times a year.*
- j. *Educating and monitoring the fulfilment of sharia aspects in the Bank's office work units.*
- k. *Synergising with DSN-MUI in order to request or explain the Fatwa of DSN-MUI on Products, Activities and Operations that need to obtain a fatwa and/or further explanation.*
- l. *Ensure the implementation of AML, CFT & PPPSPM in Office units by conducting on-site visits to several of the Bank's office networks.*
- m. *Improving human resources in the implementation of AML, CFT & PPPSPM programs and through training provided periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of AML, CFT & PPPSPM programs and employees related to the preparation of reporting to PPATK and other authorities.*

Strategi Kepatuhan Bank

Sehubungan dengan fungsi kepatuhan yang diatur di atas, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko BRK Syariah telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, antara lain:

1. Menetapkan strategi Budaya Kepatuhan, antara lain :
 - Menyusun *Compliance Charter* (Piagam Kepatuhan)
 - Menyusun *Compliance Code of Conduct* (Kode Etik Kepatuhan)
 - Menyusun *Compliance Policy* (Kebijakan Kepatuhan)
 - Menyusun Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)
 - Menyusun Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*)
 - Menyusun Pedoman Pengendalian Gratifikasi
 - Menyusun Pedoman Pengujian Kepatuhan pada Unit Kantor Bank
2. Melakukan sosialisasi Kode Etik Kepatuhan, *Whistle Blowing System* dan Pengendalian Gratifikasi pada kegiatan pelatihan/sosialisasi yang diadakan oleh internal Bank.
3. Melakukan kunjungan dan monitoring di unit kantor Bank (Cabang, Capem dan Kedai yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral Admin* dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*) guna mengetahui dan menilai tingkat pemahaman serta kepatuhan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait pedoman serta aplikasi APU, PPT dan PPPSPM.
5. Melakukan review terhadap kebijakan dan prosedur internal Bank agar sesuai dengan perubahan peraturan eksternal.
6. Memantau tindak lanjut pemenuhan komitmen Bank terhadap Bank Indonesia/OJK.

Bank Compliance Strategy

In connection with the compliance function regulated above, the Compliance and Risk Management Director of BRK Syariah has determined the necessary steps in accordance with his duties and functions, among others:

1. *Establish a Compliance Culture strategy, among others:*
 - *Develop a Compliance Charter.*
 - *Developing a Compliance Code of Conduct*
 - *Developing Compliance Policy*
 - *Developing Conflict of Interest Guidelines*
 - *Developing a Whistle Blowing System for Alleged Violations*
 - *Developing Gratification Control Guidelines*
 - *Developing Guidelines for Compliance Testing in Bank Office Units*
2. *Socialising the Compliance Code of Ethics, Whistle Blowing System and Gratification Control in training/ socialisation activities held by the Bank.*
3. *Conducting visits and monitoring in the Bank's office units (Branches, Capems and Kedai that do not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and are not subject to General Audit by the Internal Audit & Anti Fraud Division) to determine and assess the level of understanding and compliance of employees with applicable regulations.*
4. *Conduct socialization and training related to AML, CFT and PPPSPM guidelines and applications.*
5. *Reviewing the Bank's internal policies and procedures to comply with changes in external regulations.*
6. *Monitor the follow-up of the Bank's commitment fulfilment to Bank Indonesia/OJK.*

7. Menyusun dan melaporkan hasil penilaian dan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance*.
8. Melakukan pengujian terhadap kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BRK Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyampaikan laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada OJK.

Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

1. Menerbitkan Pedoman dan Kebijakan Kepatuhan Syariah.
2. Menerbitkan penyempurnaan kebijakan penerapan program APU, PPT & PPPSPM dengan mengacu pada Peraturan Regulator lainnya.
3. Melakukan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal Bank.
4. Melakukan kajian dan pengujian atas rencana kebijakan/ketentuan yang akan diterbitkan Bank.
5. Melakukan peningkatan pemahaman pegawai terhadap kebijakan *Whistleblowing System*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Kode Etik Kepatuhan dan ketentuan internal Bank lainnya serta pengukuran budaya kepatuhan melalui kegiatan monitoring dan pengujian kepatuhan pada jaringan kantor Bank (yang tidak memiliki petugas *Quality Assurance & Collateral Admin* dan tidak dilakukan pemeriksaan/Audit Umum oleh Divisi Audit Internal & Anti *Fraud*), serta memberikan pelatihan/sosialisasi terkait kebijakan tersebut pada setiap kegiatan pelatihan/sosialisasi internal Bank.
6. Melakukan sosialisasi pemenuhan Prinsip Syariah dalam aspek Akad dan Operasional Bank (Kantor Pusat, Cabang, Cabang Pembantu dan Kedai).
7. Melakukan pendampingan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPS ke jaringan kantor Bank.
8. Memantau komitmen-komitmen Bank untuk menindaklanjuti permasalahan dan saran yang diberikan pihak pengawas atau pemeriksa eksternal dalam dokumen *exit meeting*.
9. Mengelola laporan *Whistle Blowing System* (WBS) yang dikelola oleh Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai petugas harian WBS.
10. Memantau dan mengelola risiko kepatuhan.
11. Membuat pernyataan komitmen kepatuhan dari seluruh jajaran BRK Syariah.
12. Mengadakan pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan pihak otoritas lainnya.

7. Compile and report the results of the assessment and implementation of *Good Corporate Governance*.
8. Testing policies and/or decisions taken by the BRK Syariah Board of Directors so as not to deviate from the provisions of Bank Indonesia, OJK and applicable laws and regulations.
9. Submit a report on the Implementation of the Compliance Director's Duties to the OJK.

Implementation of the Compliance Function Work Programme in 2024

1. Issued Sharia Compliance Guidelines and Policies.
2. Issuing policy enhancements to the implementation of AML, CFT & PPPSPM programs with reference to other Regulatory Regulations..
3. Reviewed Bank Indonesia Regulations and OJK/ SE OJK Regulations for further adjustments to the Bank's internal policies.
4. Reviewing and testing the policy/regulation plan to be issued by the Bank.
5. Improving employees' understanding of the Whistleblowing System policy, Gratification Control Guidelines, Compliance Code of Ethics and other internal Bank regulations as well as measuring compliance culture through monitoring and compliance testing activities in the Bank's office network (which does not have Quality Assurance & Collateral Admin officers and is not subject to General Audit by the Internal Audit & Anti-Fraud Division), as well as providing training/socialisation related to these policies in every internal Bank training/socialisation activity.
6. Conducting socialisation on the fulfilment of Sharia Principles in the aspects of Bank Agreements and Operations (Head Office, Branches, Sub-Branches and Kedai).
7. Assisted the Sharia Supervisory Board (DPS) in carrying out DPS supervisory functions to the Bank's office network.
8. Monitor the Bank's commitments to follow up on issues and suggestions provided by external supervisors or examiners in the exit meeting document.
9. Managing the Whistle Blowing System (WBS) report managed by the Compliance Division Head as the daily WBS officer.
10. Monitor and manage compliance risk.
11. Make a statement of compliance commitment from all levels of BRK Syariah.
12. Conducting regular training for all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of the AML programme and employees related to the preparation of reports to PPATK and other authorities.

Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Terhadap Undang-Undang

1. Pengujian Kebijakan
Adalah memastikan bahwa setiap ketentuan, kebijakan dan standar operasional prosedur Bank sesuai dengan regulasi yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran OJK dan ketentuan eksternal lainnya.
2. Pengujian Rencana Pemberian Kredit/Pembiayaan
Adalah memastikan bahwa setiap rencana pemberian kredit/pembiayaan yang menjadi wewenang Direksi telah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku baik Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran OJK dan ketentuan eksternal lainnya, serta prinsip Syariah.
3. Melakukan pemantauan dan *review* terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK/SE OJK untuk disesuaikan dengan kebijakan internal Bank.

B. Pemenuhan Komitmen kepada Otoritas Berwenang

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko terus memantau dan mengingatkan unit kerja terkait atas temuan dan tindak lanjut komitmen Bank yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Untuk teknis pelaksanaan pemantauan tindak lanjut komitmen Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko dibantu oleh Divisi Kepatuhan sebagai unit kerja yang memonitoring terhadap temuan Otoritas Jasa Keuangan dan regulator lainnya tersebut.

Untuk memastikan bahwa Bank menyelesaikan tindak lanjut komitmen tersebut Divisi Kepatuhan telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mengingatkan unit kerja pemilik temuan.
2. Memonitor tindak lanjut komitmen yang akan jatuh tempo maupun yang telah jatuh tempo yang diselesaikan oleh unit kerja terkait melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan (ASIK).
3. Untuk temuan yang telah jatuh tempo, namun belum selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait Divisi Kepatuhan meminta unit kerja pemilik temuan untuk membuat/menyampaikan penyebab belum selesai ditindaklanjuti dan *timeline* atas rencana pemenuhan komitmen tersebut dan jika diperlukan menyampaikan kepada Direksi untuk diagendakan dan dibahas pada Rapat Direksi.

Implementation of Compliance Function

A. Against the Law

1. Policy Testing
Is to ensure that every provision, policy and standard operating procedure of the Bank is in accordance with applicable regulations, including Laws, Bank Indonesia Regulations, OJK Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, OJK Circular Letters and other external regulations.
2. Credit/Financing Plan Testing
To ensure that each credit/financing plan authorised by the Board of Directors is in accordance with and does not violate the applicable laws, Bank Indonesia Regulations, Financial Services Authority Regulations, Bank Indonesia Circular Letters, OJK Circular Letters and other external provisions, as well as Sharia principles.
3. Monitoring and reviewing Bank Indonesia Regulations and OJK/SE OJK Regulations to be adjusted to the Bank's internal policies.

B. Fulfilment of Commitments to Authorised Authorities

The Compliance & Risk Management Director continues to monitor and remind related work units of the findings and follow-up of the Bank's commitments agreed with the Financial Services Authority and other regulators. For the technical implementation of monitoring follow-up commitments, the Compliance & Risk Management Director is assisted by the Compliance Division as a work unit that monitors the findings of the Financial Services Authority and other regulators.

To ensure that the Bank completes the follow-up of these commitments, the Compliance Division has taken several steps as follows:

1. *Reminding the work unit that owns the findings.*
2. *Monitoring the follow-up of commitments that will be due and those that have been due, which are completed by the relevant work units through the Compliance Information System Application (ASIK).*
3. *For findings that have matured, but have not yet been followed up by the relevant work unit, the Compliance Division requests the work unit that owns the findings to make / submit the cause of the unfinished follow-up and the timeline for the commitment fulfilment plan and if necessary submit it to the Board of Directors to be scheduled and discussed at the Board of Directors Meeting.*

Manajemen Risiko

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko BRK Syariah

Kebijakan Manajemen Risiko Bank

Manajemen risiko merupakan salah satu komponen penting dalam tata kelola perusahaan yang baik, terutama dalam sektor perbankan yang memiliki peran krusial dalam perekonomian suatu negara. Perkembangan sektor perbankan yang pesat dan dinamis menuntut penerapan manajemen risiko yang tidak hanya mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan stabilitas operasional bank dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik dan efektif akan mendukung bank dalam mencapai tujuan strategis, melindungi aset dan reputasi perusahaan, serta memenuhi ekspektasi *stakeholder*.

Risiko yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan risiko kredit, pasar, dan operasional, tetapi juga dengan risiko yang muncul akibat ketidakpastian ekonomi global, perubahan regulasi, serta tantangan teknologi digital yang semakin berkembang. Seiring dengan kemajuan teknologi, sektor perbankan semakin bergantung pada sistem digital dan *platform online*, yang memunculkan risiko baru, terutama yang berkaitan dengan keamanan data dan potensi kejahatan siber. Risiko-risiko ini mencakup ancaman terhadap integritas dan kerahasiaan data nasabah, serta potensi terjadinya serangan siber yang dapat merusak sistem operasional dan merugikan kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang efektif sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara pengambilan keputusan yang berisiko dan upaya mitigasi yang relevan, baik dalam aspek tradisional maupun dalam ranah digital. Bank harus memiliki strategi yang komprehensif dalam menghadapi ancaman siber dan menjaga keberlanjutan sistem digital mereka dengan memperkuat pertahanan terhadap serangan dan pelanggaran keamanan.

Melalui pengelolaan risiko yang baik, bank dapat menjaga keseimbangan antara keuntungan dan potensi kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, peran serta regulator dan otoritas yang relevan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, turut mendukung terciptanya kerangka kerja yang kuat dalam pengelolaan risiko di perbankan Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi perubahan yang cepat, tantangan global, serta ancaman digital dan kejahatan siber yang semakin kompleks.

Risk Management

Overview of BRK Syariah Risk Management System

Bank Risk Management Policy

Risk management is one of the important components in good corporate governance, especially in the banking sector which has a crucial role in a country's economy. The rapid and dynamic development of the banking sector demands the implementation of risk management that not only identifies and manages potential risks, but also ensures the sustainability and stability of bank operations in the long term. Therefore, good and effective risk management will support banks in achieving strategic objectives, protecting corporate assets and reputation, and meeting stakeholder expectations.

The risks faced are not only related to credit, market, and operational risks, but also to risks arising from global economic uncertainty, regulatory changes, and the growing challenges of digital technology. As technology advances, the banking sector increasingly relies on digital systems and online platforms, which introduce new risks, particularly with regard to data security and the potential for cybercrime. These risks include threats to the integrity and confidentiality of customer data, as well as the potential for cyber-attacks that could damage operational systems and harm public confidence in the banking industry.

Therefore, the implementation of effective governance is essential in creating a balance between risky decision-making and relevant mitigation efforts, both in traditional aspects and in the digital realm. Banks must have a comprehensive strategy in dealing with cyber threats and maintain the sustainability of their digital systems by strengthening defenses against attacks and security breaches.

Through good risk management, banks can maintain a balance between profits and potential losses that may arise. In addition, the participation of relevant regulators and authorities, such as the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia, also supports the creation of a strong framework for risk management in Indonesian banking. This is expected to strengthen the resilience of the banking sector in the face of rapid change, global challenges, and increasingly complex digital and cybercrime threats.

Manajemen risiko yang efektif adalah salah satu elemen penting dari tata kelola yang baik. Perbankan harus secara proaktif memastikan dapat dicapainya kesinambungan usaha, pelayanan kepada pelanggan dan pengembangan tujuan organisasi yang sejalan dengan Visi dan Misi dalam perspektif memenuhi ekspektasi para Stakeholder-nya.

Proses pemulihan perekonomian global pasca pandemic di sepanjang tahun 2024, masih diwarnai berbagai ketidakpastian akibat berlarutnya perang Rusia – Ukraina, memanasnya konflik di Timur Tengah, gangguan rantai pasok yang memicu terjadinya inflasi tinggi, persaingan ketat dalam mengelola likuiditas. Kenaikan suku bunga acuan (*benchmark rate*) negara-negara maju yang diberlakukan untuk meredam inflasi pada akhirnya memicu terjadinya *capital outflow* dan berlanjutnya perlambatan pertumbuhan perekonomian global.

Berbagai faktor tersebut meningkatkan risiko yang harus diatasi oleh Bank, seperti potensi naiknya *Non Performing Financing* (NPF), depresiasi Rupiah terhadap eksposur valas, pelemahan *Net Interest Income*, turunnya valuasi portofolio surat berharga, kecukupan likuiditas, berkurangnya ketahanan permodalan ditambah dengan meningkatnya eksposur risiko investasi. Untuk mengukur dampak pemburukan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan sosial, Bank melakukan *stress testing* internal secara berkala, sekaligus mempersiapkan mitigasi yang relevan atas setiap potensi risiko yang muncul. Bank juga menetapkan selera risiko (*risk appetite*) dan *risk tolerance* terhadap produk atau aktivitas Bank, sehingga profil risiko, tata kelola, *earning* dan *capital Bank* akan dapat terjaga dengan baik.

Bank secara berkelanjutan menerapkan strategi optimalisasi budaya risiko (*Risk Culture*), melakukan monitoring dan memberikan pemahaman pentingnya penerapan fungsi budaya manajemen risiko di setiap aspek aktivitas operasional Bank kepada seluruh pegawai, serta mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Bank secara berkesinambungan sesuai dengan penerapan manajemen risiko perbankan di Indonesia sesuai ketentuan regulasi, meningkatkan kewaspadaan secara langsung maupun tidak langsung oleh seluruh individu pegawai maupun kelompok kerja, yang diharapkan menjadi etos kerja yang harus mendapat dukungan untuk mencapai visi dan misi Bank serta meningkatkan ketahanan siber dalam era digitalisasi

Untuk mengukur kinerja operasional Bank yang sesuai dengan misi, visi, strategi bisnis, kecukupan permodalan dan kecukupan sumber daya manusia, maka seluruh unit kerja dalam organisasi Bank telah melakukan penilaian secara kuantitatif (*self assessment*) terhadap

Effective risk management is one of the essential elements of good governance. Banks must proactively ensure the achievement of business continuity, customer service and the development of organizational goals in line with the Vision and Mission in the perspective of meeting the expectations of its Stakeholders.

The post-pandemic global economic recovery process throughout 2024 is still characterized by various uncertainties due to the protracted Russia - Ukraine war, escalating conflicts in the Middle East, supply chain disruptions that trigger high inflation, intense competition in managing liquidity. The increase in benchmark interest rates in developed countries to curb inflation eventually triggered capital outflows and continued slowdown in global economic growth.

These factors increase the risks that must be addressed by the Bank, such as the potential increase in Non Performing Financing (NPF), depreciation of the Rupiah against foreign currency exposure, weakening Net Interest Income, decline in securities portfolio valuation, liquidity adequacy, reduced capital resilience coupled with increased investment risk exposure. To measure the impact of worsening economic, environmental and social factors, the Bank conducts internal stress testing on a regular basis, while preparing relevant mitigations for any potential risks that arise. The Bank also sets risk appetite and risk tolerance for the Bank's products or activities, so that the Bank's risk profile, governance, earnings and capital will be well maintained.

The Bank continuously implements a risk culture optimization strategy, monitors and provides an understanding of the importance of implementing the risk management culture function in every aspect of the Bank's operational activities to all employees, as well as identifying weaknesses and irregularities early and reassessing the fairness of existing policies and procedures in the Bank on an ongoing basis in accordance with the implementation of banking risk management in Indonesia in accordance with regulatory provisions, increasing vigilance directly or indirectly by all individual employees and work groups, which is expected to become a work ethic that must be supported to achieve the Bank's vision and mission and increase cyber resilience in the digitalization era.

To measure the Bank's operational performance in accordance with the mission, vision, business strategy, capital adequacy and human resources adequacy, all work units in the Bank's organization have conducted a quantitative assessment (self assessment) of

risiko operasional yang terjadi pada seluruh aktifitas operasional perbankan dengan mempertimbangkan frekuensi maupun dampak material yang merugikan Bank.

Kebijakan Manajemen Risiko Bank bertujuan untuk :

1. Memberikan arahan dalam mengamankan Bank atas risiko yang dihadapi melalui penentuan arah kebijakan pengelolaan risiko
2. Menerapkan tata kelola yang baik terkait pengelolaan risiko
3. Dasar dalam pelaksanaan aktivitas Bank berdasarkan prinsip kehati hatian dan praktek perbankan yang sehat
4. Menjadi pedoman dalam kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan risiko di seluruh level organisasi Bank
5. Membangun budaya peduli risiko (*risk awareness*) di lingkungan kerja Bank.

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan dalam suatu rangkaian yang terdiri atas:

a. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank.

b. Pengukuran risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk mengetahui eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Bank untuk dibandingkan dengan risk appetite Bank sehingga Bank dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan menentukan modal untuk meng-cover risiko residual.

c. Pemantauan risiko

Pemantauan risiko bertujuan antara lain untuk membandingkan limit risiko yang telah ditetapkan dengan eksposur risiko yang sedang dikelola.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan terhadap potensi terjadinya pelampauan atas limit risiko yang telah ditetapkan dan dapat ditolerir oleh Bank.

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Riau Kepri Syariah senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu kepada :

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan;

operational risks that occur in all banking operational activities by considering the frequency and material impact that is detrimental to the Bank.

The Bank's Risk Management Policy aims to:

1. *Provide direction in securing the Bank against the risks faced through the determination of risk management policy direction.*
2. *Implement good governance related to risk management*
3. *The basis for implementing the Bank's activities based on prudent principles and sound banking practices.*
4. *Become a guideline in the authority and responsibility of risk management at all levels of the Bank's organization.*
5. *Build a culture of risk awareness in the Bank's work environment.*

The implementation of Risk Management is carried out in a series consisting of:

a. Risk identification

Risk identification aims to determine the types of risks inherent in each functional activity that have the potential to harm the Bank.

b. Risk measurement

Risk measurement aims to determine the risk exposure inherent in the Bank's activities to be compared with the Bank's risk appetite so that the Bank can take risk mitigation actions and determine capital to cover residual risks.

c. Risk monitoring

Risk monitoring aims, among others, to compare the risk limits that have been set with the risk exposures that are being managed.

d. Risk Control

Risk control is carried out against the potential for exceeding the risk limits that have been set and can be tolerated by the Bank.

In the implementation of risk management, Bank Riau Kepri Syariah always complies with the prevailing laws and regulations in Indonesia by referring to:

1. *Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.*
2. *Law Number 21 of 2008 on Sharia Banking;*
3. *Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection;*
4. *Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector;*

5. POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah;
6. POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
7. POJK Nomor 26/POJK.03/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Dan Penyaluran Dana Besar Bagi Bank Umum Syariah;
8. POJK Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah;
10. SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
11. POJK Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
12. SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
13. SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah;
14. SEOJK Nomor 35/SEOJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar Bagi Bank Umum Syariah;
15. SEOJK Nomor 10 /SEOJK.03/2020 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
16. SEOJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Kerangka Manajemen Risiko

Implementasi manajemen risiko di BRK Syariah dilakukan secara aktif sesuai dengan kerangka Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis dan komprehensif, yang dijadikan sebagai dasar dalam proses manajemen risiko Bank dalam memastikan tercapainya target dan realisasi bisnis Bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, mendorong pertumbuhan kinerja dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta memaksimalkan nilai pemegang saham.

Penerapan manajemen risiko di Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) senantiasa memastikan, memiliki dan melaksanakan unsur-unsur penting yang terdapat pada penilaian kecukupan penerapan manajemen risiko, yaitu :

5. *POJK No. 21/POJK.03/2014 concerning the Minimum Capital Provision Obligation for Sharia Commercial Banks;*
6. *POJK Number 24/POJK.03/2015 concerning Products and Activities of Sharia Banks and Sharia Business Units;*
7. *POJK Number 26/POJK.03/2021 dated December 21, 2021 concerning the Maximum Limit of Fund Distribution and Large Fund Distribution for Sharia Commercial Banks;*
8. *POJK Number 2/POJK.03/2022 concerning Asset Quality Assessment of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
9. *Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2022 concerning Sharia Commercial Banks;*
10. *SEOJK Number 8/SEOJK.03/2014 dated June 13, 2014 concerning Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
11. *POJK Number 2 of 2024 concerning the Implementation of Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units*
12. *SEOJK Number 10/SEOJK.03/2014 dated June 11, 2014 concerning Assessment of the Health Level of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
13. *SEOJK Number 34/SEOJK.03/2015 dated December 21, 2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Sharia Commercial Banks;*
14. *SEOJK Number 35/SEOJK.03/2015 dated December 21, 2015 concerning Calculation of Risk-Weighted Assets for Market Risk Using the Standard Method for Sharia Commercial Banks;*
15. *SEOJK Number 10/SEOJK.03/2020 Concerning Transparency and Publication of Reports of Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units;*
16. *SEOJK Number 25/SEOJK.03/2023 dated December 21, 2023 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units..*

Risk Management Framework

The implementation of risk management in BRK Syariah is actively carried out in accordance with a written and comprehensive Risk Management framework, which serves as the basis for the Bank's risk management process in ensuring the achievement of the Bank's business targets and realization while taking into account the principles of prudence, encouraging performance growth and compliance with applicable regulations and maximizing shareholder value.

The implementation of risk management at Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) always ensures, has and implements important elements contained in the assessment of the adequacy of risk management implementation, namely:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Komisaris memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor No : 001/KEPDK/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Buku Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero), antara lain Melakukan pengawasan atas jalannya Pengurusan Perseroan oleh Direksi pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi Perseroan. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut anggaran dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko (*risk oversight*) didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi.

Direksi memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya sesuai Surat Keputusan Direksi No. 215/KEPDIR/2024 tanggal 28 November 2024 Tentang Pedoman Kerja Direksi. Pengawasan aktif Direksi dilaksanakan antara lain dengan melakukan penyusunan, persetujuan, penerapan serta evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko Bank. Dalam menjalankan fungsinya menerapkan manajemen risiko yang efektif, Direksi didukung oleh Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Salma, Komite Kebijakan Bisnis dan Komite Kredit/ Pembiayaan.

Dewan Pengawas Syariah memiliki pedoman yang jelas atas tugas dan tanggung jawabnya sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor Surat Keputusan Direksi No. 236/KEPDIR/2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Dewan Pengawas Syariah yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Memberikan opini syariah terhadap produk baru baik dalam hal penghimpunan dana ataupun pembiayaan serta aktivitas Bank lainnya.

1. Active Supervision of the Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board

The Board of Commissioners has clear guidelines for its duties and responsibilities as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners No: 001/KEPDK/2023 dated June 27, 2023 concerning the Work Guidelines for the Board of Commissioners of PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero), including Supervising the management of the Company by the Board of Directors in general, both regarding the Company and the company's business and providing advice to the Board of Directors of the Company. Perform duties specifically assigned to him according to the articles of association, applicable laws and regulations and / or based on GMS decisions. Perform duties, responsibilities and authorities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and GMS resolutions. The Board of Commissioners in carrying out its risk oversight function is supported by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration & Nomination Committee.

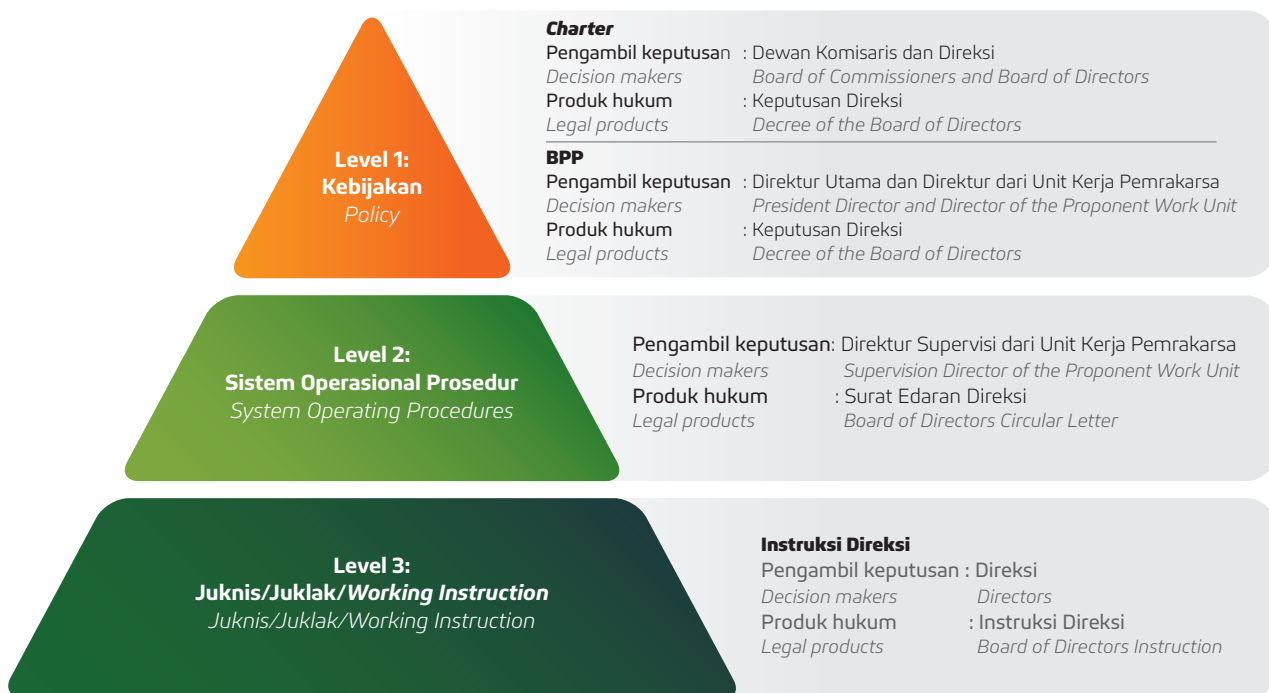
The Board of Directors has clear guidelines for its duties and responsibilities in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 215/KEPDIR/2024 dated November 28, 2024 concerning the Board of Directors Work Guidelines.. Active supervision of the Board of Directors is carried out, among others, by formulating, approving, implementing and evaluating the Bank's risk management policies and procedures. In carrying out its function of implementing effective risk management, the Board of Directors is supported by the Human Resources Committee, Information Technology Committee, Risk Management Committee, Salma Committee, Business Policy Committee and Credit/Financing Committee.

The Sharia Supervisory Board has clear guidelines for its duties and responsibilities in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 236/KEPDIR/2024 dated December 24, 2024 concerning the Corporate Manual (BPP) of the Sharia Supervisory Board which has the duty, authority and responsibility to provide advice and suggestions to the Board of Directors and supervise the Bank's activities to comply with Sharia Principles. Providing sharia opinion on new products both in terms of fund raising and financing as well as other Bank activities.

Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

BRK Syariah memiliki kebijakan manajemen risiko yang dijadikan sebagai pedoman sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 050/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Manajemen Risiko PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) mengacu pada POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Struktur Kebijakan dan Prosedur di BRK Syariah mencerminkan tingkat kepentingan, kejelasan dan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam pelaksanaan proses atau tugas sebagai berikut :



BRK Syariah memastikan seluruh kegiatan yang memiliki eksposur risiko memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur sebagai acuan segenap unit kerja dalam melakukan kegiatan operasional sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, termasuk penetapan limit risiko untuk melindungi Bank dari risiko yang berlebihan (excessive) dan melanggar prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Sebagai acuan dalam pengelolaan risiko BRK Syariah telah memiliki Kebijakan maupun Prosedur Manajemen Risiko Bank yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Bank memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih

Adequacy of Risk Management Policies and Procedures and Determination of Risk Limits

BRK Syariah has a risk management policy that serves as a guideline as stipulated in the Decree of the Board of Directors Number 050/KEPDIR/2022 dated August 22, 2022 concerning the Risk Management Company Handbook (BPP) of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) referring to POJK No.65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.

The structure of Policies and Procedures at BRK Syariah reflects the level of importance, clarity and sequence of steps to be followed in the implementation of processes or tasks as follows:

BRK Syariah ensures that all activities that have risk exposure have adequate policies and procedures as a reference for all work units in carrying out operational activities according to their functions and responsibilities, including the determination of risk limits to protect the Bank from excessive risk and violate prudential banking principles.

As a reference in risk management, BRK Syariah has a Bank Risk Management Policy and Procedure that serves as the main guideline in implementing risk management. For more specific business areas, the Bank has more specialized policies and procedures, for example in the areas of credit, treasury, and

khusus, misalnya di bidang perkreditan, treasury, dan operasional. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Sebagai salah satu metode pengendalian Risiko, BRK Syariah juga telah memiliki pedoman terkait limit risiko. Limit risiko merupakan ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Penetapan limit risiko BRK Syariah ditetapkan dalam kebijakan tentang *Risk Appetite Statement* yang bersifat strategis dan memerlukan persetujuan dari Direksi. Dalam *Risk Appetite Statement* diatur tentang limit risiko yang terkait dengan Penyelarasan Strategi, Kecukupan Modal, Rentabilitas, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Imbal hasil dan Risiko Investasi.

2. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tujuan dari proses manajemen risiko yang baik adalah untuk mengelola risiko yang melekat pada aktivitas Bank dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan secara maksimal terhadap seluruh aktivitas BRK Syariah. Proses manajemen risiko mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko secara berkesinambungan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang bersifat material dengan didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Risiko. Proses Manajemen Risiko dilaksanakan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan Bank pada seluruh jajaran Bank hingga level operasional baik secara transaksional maupun pada level portofolio. Bank terus melakukan pengembangan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian risiko yang komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin.

operations. The policies and procedures regulate, among others, the determination of limits for each activity, both at the portfolio and transactional levels.

As one of the risk control methods, BRK Syariah also has guidelines related to risk limits. Risk limit is a threshold to determine the level of intensity of risk mitigation that will be implemented by management. The determination of BRK Syariah risk limits is stipulated in the policy on Risk Appetite Statement which is strategic in nature and requires approval from the Board of Directors. The Risk Appetite Statement regulates risk limits related to Strategy Alignment, Capital Adequacy, Profitability, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Compliance Risk, Reputation Risk, Strategic Risk, Return Risk and Investment Risk.

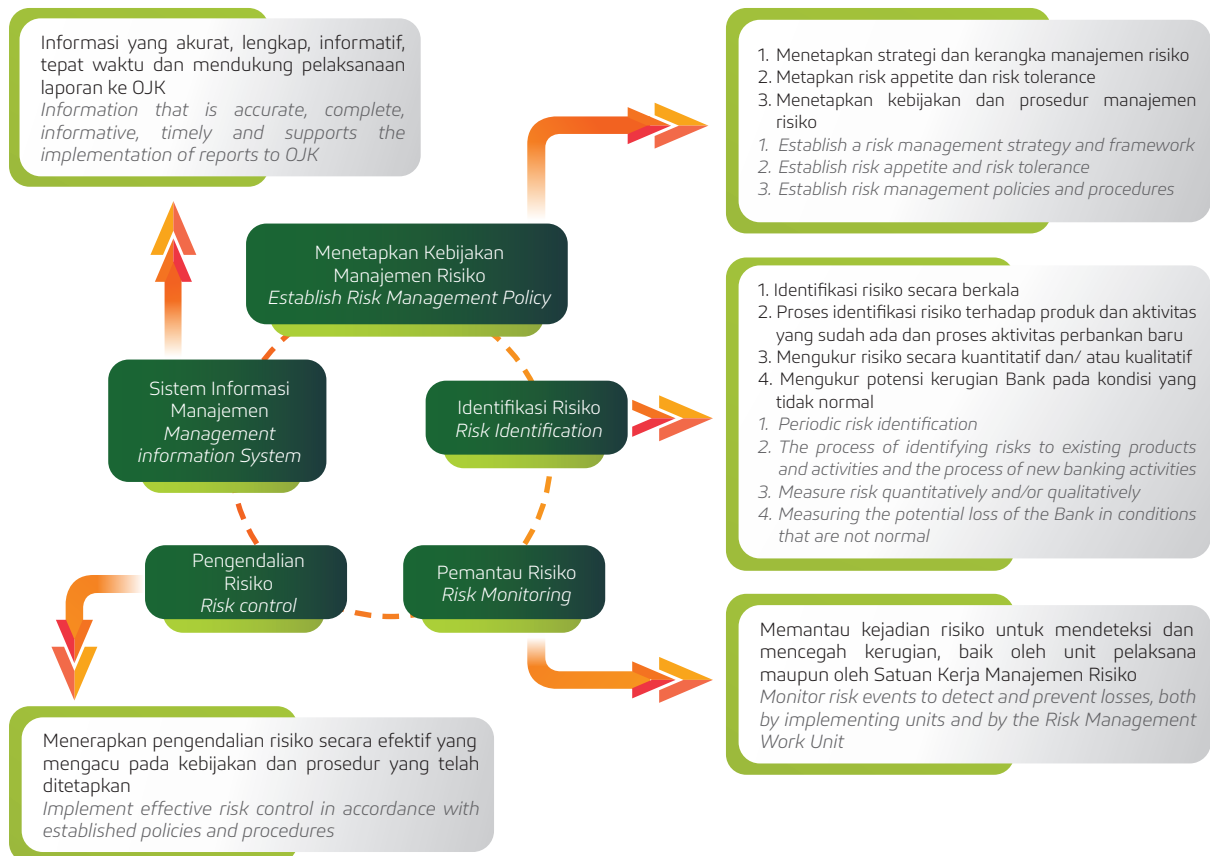
2. Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes and Risk Management Information Systems

The purpose of a good risk management process is to manage the risks inherent in the Bank's activities with the aim of providing maximum sustainable added value to all BRK Syariah activities. The risk management process includes the identification, measurement, monitoring and control of risk on an ongoing basis for all material risk factors supported by the Risk Management Information System. The Risk Management process is carried out on all risk factors that significantly affect the Bank's financial condition at all levels of the Bank up to the operational level both transactionally and at the portfolio level. The Bank continues to develop and improve a comprehensive risk management system framework and risk control structure, so as to provide information on potential risks early and then take adequate steps to mitigate the impact of risk to a minimum.

Skema Proses Manajemen Risiko BRK Syariah

Schematic of BRK Syariah Risk Management Process

Skema Proses Manajemen Risiko BRK Syariah
Schematic of BRK Syariah Risk Management Process



a. Identifikasi Risiko

Dilakukan secara proaktif terhadap seluruh aktivitas bisnis dalam rangka menganalisis sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya. Proses identifikasi dilakukan secara berkala untuk seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Bank.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang ada, di mana sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko utama dari produk dan aktivitas bisnis Bank. Selain itu, Bank melakukan identifikasi risiko dengan melakukan kajian risiko, advis dan review terhadap setiap produk dan/atau aktivitas Bank yang akan diterbitkan/ diimplementasikan oleh unit bisnis/unit fungsional atau *risk owner* guna memberikan gambaran terkait risiko-risiko yang dapat terjadi di kemudian hari beserta mitigasinya sebelum diperkenalkan atau dijalankan sesuai dengan permintaan unit bisnis/unit fungsional atau *risk owner*.

a. Risk Identification

Proactively carried out on all business activities in order to analyze the source, level of possibility of risk and its impact. The identification process is carried out periodically for all types and characteristics of risks contained in each of the Bank's business activities.

The risk identification process is carried out by analyzing all existing sources of risk, where at least the main risks of the Bank's products and business activities are carried out. In addition, the Bank conducts risk identification by conducting risk assessment, advice and review of each product and/or activity of the Bank that will be issued/implemented by the business unit/ functional unit or risk owner in order to provide an overview of the risks that may occur in the future along with their mitigation before being introduced or implemented in accordance with the request of the business unit/functional unit or risk owner.

b. Pengukuran Risiko

Bertujuan untuk memperkirakan besarnya eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada setiap produk dan/atau aktivitas yang dimiliki Bank dibandingkan dengan *risk appetite* sebagai acuan untuk melakukan pengendalian risiko. Pendekatan pengukuran risiko dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya untuk meng-cover risiko residual yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank.

c. Pemantauan Risiko

Bank memiliki prosedur pemantauan risiko yang antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya kepatuhan limit internal maupun konsistensi pelaksanaan prosedur operasional dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik yang dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko terhadap produk dan aktivitas Bank dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko Bank yang bersifat material. Pemantauan dilakukan baik oleh Satuan Kerja Operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai pemilik risiko (*Risk Owner*) maupun oleh *Risk Control Unit*. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

d. Pengendalian Risiko

Bank memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengelola seluruh eksposur risiko. Proses pengendalian risiko diterapkan terhadap 10 (sepuluh) jenis risiko yang disesuaikan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan Bank. Faktor yang mendukung terlaksananya pengendalian risiko yang handal pada Bank yaitu:

b. Risk Measurement

Aims to estimate the amount of risk exposure as a whole and per type of risk in each product and/or activity owned by the Bank compared to the risk appetite as a reference for risk control. The risk measurement approach can be quantitative, qualitative or a combination of both to cover residual risks tailored to the characteristics and complexity of the Bank's business.

c. Risk Monitoring

The Bank has risk monitoring procedures which include risk monitoring of the amount of compliance with internal limits and consistency of the implementation of operational procedures with established policies. The monitoring process is carried out to ensure that risks are well managed by evaluating the risk exposure of the Bank's products and activities and improving the reporting process in the event of material changes in the Bank's business activities, products, transactions, risk factors, information technology and risk management information systems. Monitoring is carried out both by the Operational Work Unit (Risk Taking Unit) as the risk owner and by the Risk Control Unit. Monitoring results are presented in periodic reports submitted to management in the context of risk mitigation and necessary actions.

d. Risk Control

The Bank has an adequate risk control system that refers to the established policies and procedures and aims to manage all risk exposures. The risk control process is applied to 10 (ten) types of risks that are adjusted to the risk appetite and risk tolerance set by the Bank. Factors that support the implementation of reliable risk control in the Bank are:



e. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tujuan adanya sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif dan tepat waktu sehingga Bank dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk memitigasi dampak risiko seminimal mungkin. Sistem informasi manajemen risiko BRK Syariah menggunakan aplikasi antara lain aplikasi *Contingency Funding Plan* (CFP), aplikasi Tingkat Kesehatan Bank (TKB), aplikasi ICAAP dan aplikasi *Operational Risk Self Assessment* (ORSA).

Sistem Informasi manajemen risiko ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
2. Mendeteksi setiap perkembangan yang kurang menguntungkan pada tahap awal, sehingga juga memungkinkan dilakukannya tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian Bank.

3. Sistem Pengendalian Intern Yang Menyeluruh

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Kecukupan kebijakan dan terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan satuan kerja pendukung serta SKAI.

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Pembentukan organisasi Manajemen Risiko Bank didasarkan pada ketentuan otoritas mengenai penerapan manajemen risiko, penerapan Basel II serta kebutuhan pengelolaan risiko yang lebih baik. Organisasi Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang dibantu oleh Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direksi untuk melakukan pengelolaan risiko secara independen.

e. Risk Management Information System

The purpose of the risk management information system is to ensure that the required data is available, accurate, informative and timely so that the Bank can take adequate steps to mitigate the impact of risk to a minimum. BRK Syariah's risk management information system uses applications including the Contingency Funding Plan (CFP) application, the Bank Health Level (TKB) application, the ICAAP application and the Operational Risk Self Assessment (ORSA) application.

This risk management information system aims, among others, to:

- 1. Support the implementation of risk identification, measurement, monitoring and control processes.*
- 2. Detect any unfavorable developments at an early stage, thus also enabling corrective actions to be taken to minimize the Bank's losses.*

3. Comprehensive Internal Control System

An effective Risk Management implementation process must be complemented by a reliable internal control system. The implementation of an effective internal control system can help the Bank's management safeguard the Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and managerial reporting, improve the Bank's compliance with laws and regulations, and reduce the risk of losses, irregularities and violations of prudential aspects. The adequacy of policies and the implementation of a reliable and effective Bank internal control system are the responsibility of all operational work units (risk-taking units) and supporting work units and SKAI.

Risk Management Organization Structure

The establishment of the Bank's Risk Management organization is based on the provisions of the authorities regarding the implementation of risk management, the implementation of Basel II and the need for better risk management. The Risk Management organization is led by a Director who is responsible for risk management, namely the Director of Compliance and Risk Management assisted by the Risk Management Division which is responsible to the Board of Directors to carry out risk management independently.

Fungsi manajemen risiko melakukan monitoring risiko secara keseluruhan atas penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan tingkat *risk appetite* dan *risk tolerance*, pengawasan terhadap pelaksanaan unit bisnis yang sesuai dengan kebijakan manajemen risiko dan standar operasional yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil pemantauan risiko kepada Komisaris dan Direksi.

The risk management function conducts overall risk monitoring of the implementation of risk management which includes determining the level of risk appetite and risk tolerance, supervising the implementation of business units in accordance with established risk management policies and operational standards and reporting the results of risk monitoring to the Commissioners and Directors.

Bank telah melaksanakan kontrol independen yang merupakan sistem pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh unit kerja yang tidak berada di bawah unit pelaksana transaksi, yaitu *Staf Quality Assurance & Collateral Admin* Cabang dan *Credit Review* Cabang. Kontrol independen bertugas untuk melakukan pemeriksaan, verifikasi, *proofing*, monitoring, *review* dan analisa atas transaksi, pemberian kredit/ pembiayaan dan laporan yang telah dilaksanakan oleh unit kerja yang pelaksanaannya secara sampling.

The Bank has implemented independent control, which is an inherent supervisory system carried out by a work unit that is not under the transaction execution unit, namely the Branch Quality Assurance & Collateral Admin Staff and Branch Credit Review. Independent control is tasked with checking, verifying, proofing, monitoring, reviewing and analyzing transactions, lending/financing and reports that have been carried out by the work unit on a sampling basis.

Lapisan terakhir adalah audit internal yang bertujuan melakukan audit terhadap pelaksanaan seluruh unit kerja. Apabila ditemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka akan dicari upaya tindak lanjut penyelesaian dan melakukan *review* serta evaluasi rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan.

The last layer is internal audit, which aims to audit the implementation of all work units. If violations of applicable regulations are found, follow-up efforts will be sought and a review and evaluation of the design and implementation of risk management as a whole will be conducted.

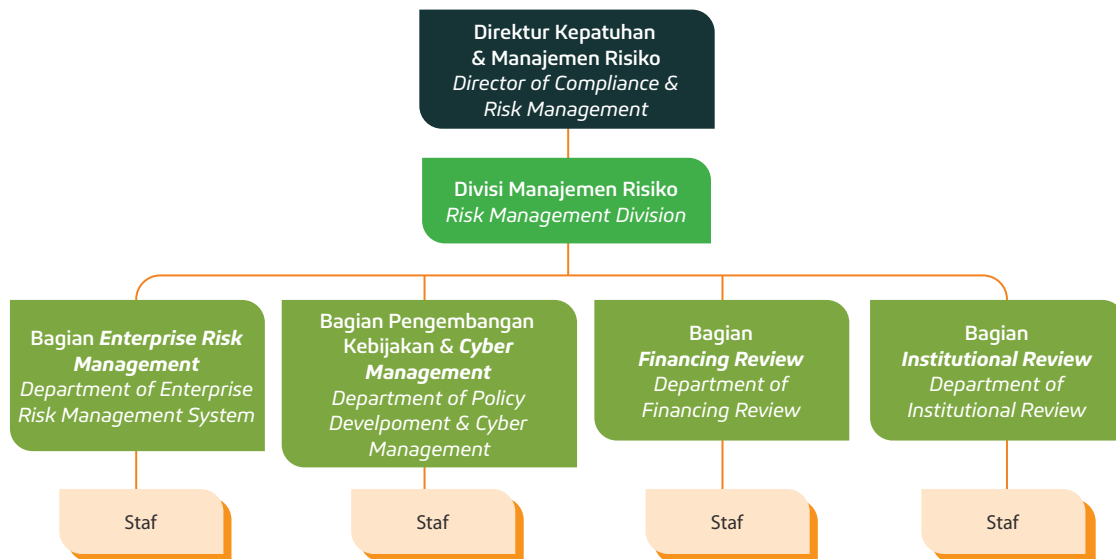
Manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank, yang dikelola melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko (RMCO) pada tingkat Direksi dan Divisi serta Komite Pemantau Risiko pada tingkat Dewan Komisaris.

Risk management serves as a filter or early warning system for the Bank's business activities, which is managed through the establishment of the Risk Management Committee (RMCO) at the Board of Directors and Division level and the Risk Monitoring Committee at the Board of Commissioners level.

Fungsi pengelola manajemen risiko BRK Syariah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko yang berada di bawah Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko mengacu pada Keputusan Direksi Nomor 193/KEPDIR/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang perubahan pertama atas Surat Keputusan Direksi No 227/KEPDIR/2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

BRK Syariah's risk management function is carried out by the Risk Management Division under the Compliance & Risk Management Director referring to the Decree of the Board of Directors No. 193/KEPDIR/2024 dated October 18, 2024 concerning the first amendment to the Decree of the Board of Directors No. 227/KEPDIR/2024 concerning the Organizational Structure and Work Procedures of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko
Organizational Structure of Risk Management Division



Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko. Setiap unit organisasi wajib melaporkan kondisi risiko dan wajib memahami setiap perubahan risiko yang ada di unit kerjanya, dan melaporkan secara berkala kepada Divisi Manajemen Risiko bila terdapat perubahan-perubahan dan hal-hal spesifik. Divisi Manajemen Risiko mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengelolaan strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko serta memantau pelaksanaannya;
2. Identifikasi risiko dan mengumpulkan data/informasi yang relevan untuk pengukuran, analisa dan pemantauan Risiko;
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, dan Risiko Lainnya pada setiap aktivitas fungsional Bank;
4. Membuat laporan Tingkat Kesehatan bank, Profil Risiko Bank dan laporan lainnya yang terkait risiko untuk kepentingan internal dan eksternal;
5. Menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
6. Merekomendasikan langkah-langkah taktis dan strategis untuk mitigasi Risiko kepada satuan kerja operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko (RMCO);
7. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka Sertifikasi Manajemen Risiko;
8. Meningkatkan penerapan budaya risiko.

The Risk Management Division reports directly to the Compliance & Risk Management Director. Each organizational unit is required to report risk conditions and must understand any changes in risks in its work unit, and report periodically to the Risk Management Division if there are changes and specific matters. The Risk Management Division has the following duties and responsibilities:

1. Managing the risk management strategy recommended by the Risk Management Committee and monitoring its implementation;
2. Identify risks and collect relevant data/information for risk measurement, analysis and monitoring;
3. Monitoring and controlling Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, and Other Risks in each functional activity of the Bank;
4. Preparing reports on the Bank's Health Level, Bank Risk Profile and other risk-related reports for internal and external purposes;
5. Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR);
6. Recommend tactical and strategic measures for risk mitigation to the operational work units (risk taking units) and/or to the Risk Management Committee (RMCO);
7. Improving employee competencies in the framework of Risk Management Certification;
8. Improving the implementation of risk culture.

Adapun Satuan Kerja Operasional (SKO) adalah seluruh unit kerja terutama Satuan kerja operasional (*risk taking unit*) di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang terutama yang terkait langsung dengan risiko, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Melakukan seluruh kegiatan di setiap unit kerja dengan berpedoman pada penyelenggaraan pekerjaan yang ada serta kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan manajemen risiko.
2. Mengendalikan eksposur risiko di unit kerja masing-masing.
3. Menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Divisi Manajemen Risiko secara berkala.
4. Melakukan usulan terhadap hal-hal tertentu khususnya untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko.

Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Bank;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi dan saran atas berbagai kegiatan perusahaan, sehingga perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Direksi.

Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:

1. Seorang Komisaris Independen;
2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan;
3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko

Melalui Surat Keputusan Direksi Bank Nomor Pembentukan Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor No. 074/KEPDIR/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Komite Manajemen Risiko dan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka dibentuklah Komite Manajemen Risiko (RMCO) beranggotakan Direksi dan Pemimpin Divisi yang merupakan anggota, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
2. Berwenang dan bertanggungjawab terhadap perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.

The Operational Work Unit (SKO) is the entire work unit, especially the operational work unit (risk taking unit) at the Head Office and Branch Office, especially those directly related to risk, has the duties and responsibilities to:

- 1. Perform all activities in each work unit based on the existing work organization as well as policies, guidelines, and strategies for implementing risk management.*
- 2. Control risk exposure in their respective work units.*
- 3. Submit reports or information on risk exposures managed by the respective work unit to the Risk Management Division on a regular basis.*
- 4. Make proposals on certain matters, especially to improve the implementation of risk management.*

Risk Monitoring Committee

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are:

- 5. Evaluating the conformity between risk management policies and the implementation of the Bank's policies;*
- 6. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Working Unit, in order to provide recommendations and suggestions on various company activities, so that it needs to be the attention of the Board of Commissioners in carrying out its duties and functions of supervising the Board of Directors.*

Members of the Risk Monitoring Committee shall consist of at least:

- 1. An Independent Commissioner;*
- 2. An Independent Party who has expertise in finance;*
- 3. An Independent Party with expertise in risk management.*

Risk Management Committee

Through the Decree of the Board of Directors of the Bank No. 074/KEPDIR/2023 dated May 16, 2023 on the Risk Management Committee and OJK Regulation No. 65/POJK.03/2016 dated December 23, 2016 on the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, the Risk Management Committee (RMCO) is formed with the Board of Directors and Division Heads as members, which has the following duties and responsibilities:

- 1. Develop policies, strategies, and guidelines for the implementation of risk management.*
- 2. Authorized and responsible for the improvement or refinement of risk management implementation based on the results of risk management implementation evaluation.*

3. Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.
4. Melakukan pembahasan Profil Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank serta pembahasan lainnya termasuk *Risk Appetite Statement* dan risiko yang signifikan.
5. Melakukan pembahasan masalah yang dianggap perlu dan sangat mendesak.

Tata Kelola Manajemen Risiko

Sasaran kebijakan manajemen risiko Bank adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya aktivitas/kegiatan usaha Bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha Bank. Pedoman penerapan standar manajemen risiko Bank berdasarkan pada:

- a. Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum, yang mencakup mengenai pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- b. Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing risiko, yang mencakup penerapan manajemen risiko yang meliputi 10 (sepuluh) risiko.
- c. Penilaian profil risiko, yang mencakup penilaian terhadap risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko (*risk control system*), baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi.

Untuk meningkatkan kelanjutan usaha dalam menghadapi gejolak kondisi perekonomian, gangguan eksternal lainnya, Bank berupaya memperkuat proses manajemen risiko di setiap kegiatan usaha.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

Risiko merupakan bagian dari bisnis Bank sehingga dalam penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menggunakan pendekatan pengelolaan risiko melalui permodalan dan pengelolaan risiko melalui aktivitas operasional. Upaya dalam pengelolaan risiko mencakup penilaian profil risiko inheren dan penilaian terhadap kualitas penerapan manajemen risiko yang mencerminkan sistem pengendalian risiko yang bertujuan untuk menghindari potensi kerugian yang relatif lebih besar yang dapat mengganggu permodalan Bank.

Pengelolaan risiko melalui permodalan disesuaikan dengan rencana strategis dan bisnis jangka panjang, serta kebijakan alokasi modal secara efisien sesuai

3. *Determine matters related to business decisions that deviate from normal procedures.*
4. *Discussing the Risk Profile and Health Level of the Bank as well as other discussions including the Risk Appetite Statement and significant risks.*
5. *Discussing issues deemed necessary and urgent.*

Risk Management Governance

The objective of the Bank's risk management policy is to identify, measure, monitor and control the Bank's business activities with a reasonable level of risk in a directed, integrated and sustainable manner. Thus, risk management functions as a filter or early warning system for the Bank's business activities. Guidelines for the implementation of the Bank's risk management standards are based on:

- a. *Implementation of Risk Management in General, which includes active supervision of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board; adequacy of policies, procedures and limit setting; adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes, as well as risk management information systems; and a comprehensive internal control system.*
- b. *Implementation of risk management for each risk, which includes the implementation of risk management covering 10 (ten) risks.*
- c. *Risk profile assessment, which includes an assessment of inherent risk and an assessment of the quality of risk management implementation that reflects the risk control system, both for the Bank individually and for the Bank on a consolidated basis.*

To improve business continuity in the face of volatile economic conditions and other external disturbances, the Bank seeks to strengthen risk management processes in every business activity.

Risk Profile and Management

Risk is part of the Bank's business so that in implementing risk management, BRK Syariah uses a risk management approach through capital and risk management through operational activities. Efforts in risk management include assessing the inherent risk profile and assessing the quality of risk management implementation that reflects the risk control system aimed at avoiding the potential for relatively larger losses that could disrupt the Bank's capital.

Risk management through capital is adjusted to long-term strategic and business plans, as well as efficient capital allocation policies in accordance with business

dengan segmen bisnis yang memiliki profil risk-return yang optimal mengacu pada POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal hasil (*Rate of Return Risk*) dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*). Pengelolaan risiko diupayakan sejalan dengan *Road Map Basel I, Basel II dan Basel III* serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Profil Risiko Utama

Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan *credit risk*, dan *settlement risk*. Risiko Kredit timbul karena ketidakpastian pelunasan pembiayaan oleh debitur/ pihak ketiga baik sebagian ataupun seluruhnya. Risiko ini disebabkan oleh investasi yang tidak memberikan pendapatan atau berpotensi risiko yang mengakibatkan pengurangan aktiva modal. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Selain Pembiayaan, Bank menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur Risiko utama sehingga kemampuan Bank untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko Kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi Risiko tersebut sangat penting.

Beberapa langkah yang dilakukan Bank dalam menunjang pengelolaan, mitigasi risiko kredit serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah:

- Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara keseluruhan memadai dan sesuai dengan yang diatur dalam AD/ART serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peran aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam memonitoring pemahaman di Kantor Cabang terkait penyaluran pembiayaan, terutama bagi Pemimpin Cabang sebagai pemutus pembiayaan yang menjadi kewenangannya.
- Bank telah menetapkan *Risk Appetite* untuk Risiko Kredit sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, seperti penetapan penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPF, NPF per segmentasi pembiayaan dan *rasio Financing at Risk* dengan tetap memperhatikan risiko yang wajar pada kondisi normal guna meminimalkan dampak kerugian bank.

segments that have an optimal risk-return profile referring to POJK No. 65/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units which includes 10 (ten) types of risk, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputational Risk, Strategic Risk, Compliance Risk, Rate of Return Risk and Equity Investment Risk. Risk management is pursued in line with the Basel I, Basel II and Basel III Road Map and the provisions of the Financial Services Authority.

Main Risk Profile

Credit Risk

Is the risk due to the failure of customers or other parties to fulfill obligations to the Bank in accordance with credit risk, and settlement risk. Credit Risk arises due to the uncertainty of repayment of financing by debtors / third parties either partially or in full. This risk is caused by investments that do not provide income or potential risks that result in a reduction in capital assets. Credit Risk can originate from various business activities of the Bank. In addition to Financing, the Bank faces Credit Risk from various financial instruments such as securities, acceptances, interbank transactions, trade finance transactions, exchange rate and derivative transactions, as well as commitment and contingent liabilities.

In general, Credit Risk exposure is one of the main risk exposures so that the Bank's ability to identify, measure, monitor and control Credit Risk and provide adequate capital for these risks is very important.

Some of the steps taken by the Bank in supporting the management, mitigation of credit risk and the Quality of Risk Management Implementation are:

- *The Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board in carrying out their duties and responsibilities as a whole are adequate and in accordance with those stipulated in the bylaws and applicable laws and regulations.*
- *The active role of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board in monitoring the understanding at the Branch Office related to the distribution of financing, especially for the Branch Manager as a financing decision maker under his authority.*
- *The Bank has established Risk Appetite for Credit Risk in accordance with the Bank's Business Plan, such as the determination of financing distribution based on economic sector, NPF ratio, NPF per financing segmentation and Financing at Risk ratio while taking into account reasonable risks under normal conditions to minimize the impact of bank losses.*

- Strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, serta fungsi manajemen risiko kredit yang cukup independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas telah berjalan dengan cukup baik.
- Budaya manajemen risiko kredit telah disosialisasikan kepada seluruh level organisasi dan perlu dievaluasi agar dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga timbulnya budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja.
- *Monitoring* terhadap portofolio pembiayaan baik dari sisi outstanding maupun dari sisi kualitas pembiayaan pada seluruh jaringan kantor termasuk penetapan wilayah kerja PIC *monitoring* NPF sehingga pembiayaan pada Desember 2024 menjadi sebesar Rp21,61 triliun meningkat sebesar 7,08 % dibandingkan Desember 2023 dan NPF membaik menjadi sebesar 2,37% dibandingkan Desember 2023 pada angka 2,48%
- Bank telah menetapkan *Risk Appetite* untuk Risiko Kredit sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, seperti penetapan penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi, rasio NPF, NPF per segmentasi pembiayaan dan *rasio Loan at Risk* dengan tetap memperhatikan risiko yang wajar pada kondisi normal guna meminimalkan dampak kerugian bank.
- Strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif, serta fungsi manajemen risiko kredit yang cukup independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas telah berjalan dengan cukup baik.
- Bank fokus dalam melakukan perbaikan kualitas pembiayaan bermasalah dengan menempatkan petugas penyelamatan dan penyelesaian bermasalah di unit kantor.
- Bank aktif melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap target dan realisasi penyaluran pembiayaan.
- Bank juga aktif melakukan upaya-upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah secara berkala, yaitu secara harian, mingguan dan bulanan serta meminta *action plan* perbaikan NPF dari masing-masing unit kantor sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- Bank telah menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Kredit dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit sudah memadai dan harus selalu diberi pemahaman agar dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pegawai, sehingga dapat mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap SK Direksi atas penyaluran kredit dengan cara melakukan sosialisasi BPP Pembiayaan keseluruh jaringan kantor Bank Riau Kepri Syariah.
- *Risk management strategies that are in line with risk appetite and the adequacy of organizational tools to support the implementation of effective risk management, as well as a fairly independent credit risk management function with clear duties and responsibilities have been running quite well.*
- *The credit risk management culture has been socialized to all levels of the organization and needs to be evaluated so that it can be implemented consistently so that a risk-aware culture emerges in all work units.*
- *Monitoring of the financing portfolio both in terms of outstanding and in terms of financing quality in all office networks including the establishment of the NPF monitoring PIC work area so that financing in December 2024 amounted to Rp21.61 trillion, an increase of 7.08% compared to December 2023 and NPF improved to 2.37% compared to December 2023 at 2.48%.*
- *The Bank has established a Risk Appetite for Credit Risk in accordance with the Bank's Business Plan, such as the determination of financing distribution based on economic sector, NPF ratio, NPF per financing segmentation and Loan at Risk ratio while taking into account reasonable risks under normal conditions to minimize the impact of bank losses.*
- *Risk management strategies that are in line with the risk appetite and the adequacy of organizational tools to support the effective implementation of risk management, as well as a fairly independent credit risk management function with clear duties and responsibilities have been running quite well.*
- *The Bank focuses on improving the quality of non-performing loans by placing rescue and problem resolution officers in the office units.*
- *The Bank actively monitors regularly and periodically the target and realization of financing distribution.*
- *The Bank also actively makes efforts to resolve problematic financing on a regular basis, namely on a daily, weekly and monthly basis and requests an NPF improvement action plan from each office unit as an effort to resolve problematic financing.*
- *The Bank has established a Risk Appetite Metric for Credit Risk with established Risk Appetite and Risk Tolerance limits.*
- *Credit risk management policies and procedures are adequate and must always be given an understanding so that they can be implemented consistently by employees, so as to reduce violations of the Directors' Decree on lending by socializing BPP Financing throughout the Bank Riau Kepri Syariah office network.*

- Peningkatan *capacity building* secara kontiniu terutama pemahaman atas pelaksanaan prinsip syariah serta peran aktif dari supervisor sebagai upaya memitigasi penyaluran pembiayaan sesuai dengan ketentuan BPP Pembiayaan.
- Pada periode pelaporan peningkatan *capacity building* yang telah dilaksanakan di bidang pembiayaan antara lain Training Produk Pembiayaan, *Workshop* BPP dan SOP Pembiayaan, Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi EFOS.
- *Monitoring* terhadap kualitas penyaluran pembiayaan oleh Divisi Manajemen Risiko telah dilakukan secara berkala setiap bulannya melalui laporan pemantauan portofolio pembiayaan yang disampaikan kepada Direksi dan pihak-pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya yaitu kepada Divisi Komersial, Divisi Konsumer, Divisi Mikro, Kecil & Menengah serta Divisi *Special Asset Management*.
- Monitoring realisasi *Risk Appetite Statement* untuk risiko kredit telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko melalui Laporan *Risk Appetite Statement* yang setiap bulannya disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila terdapat parameter risiko kredit yang telah melampaui yaitu dibawah/ diatas *risk appetite* atau *risk tolerance* yang ditetapkan, Divisi Manajemen Risiko juga akan menyampaikannya kepada Divisi terkait untuk segera ditindaklanjuti penyelesaiannya.
- Bank melalui Divisi Kepatuhan juga telah mengingatkan agar permasalahan dalam penyaluran pembiayaan UMKM kolektif agar dilakukan pembahasan dalam Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan sehingga dapat memberikan evaluasi, perbaikan dan penyelesaian.
- Bank memiliki Aplikasi *Electronic Financing Origination System* (E-FOS) yang digunakan untuk memproses permohonan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan untuk sektor konsumtif dan produktif (non komersil) di lingkungan PT. Bank Riau Kepri Syariah. Saat ini Aplikasi *Electronic Financing Origination System* (E-FOS) juga telah dapat digunakan untuk pembiayaan MKM.
- Bank telah melakukan *monitoring* terhadap data pemetaan dan perkembangan klaim asuransi oleh bagian Pengelolaan Asuransi setiap bulannya melalui laporan realisasi penagihan asuransi yang disampaikan kepada Direksi.
- Upaya memitigasi risiko terkait klaim asuransi juga telah dilakukan dimana saat ini Bank telah mengembangkan SIAP (Sistem Integrasi Aplikasi Pialang) yang digunakan untuk penyaluran Pembiayaan Konsumtif yang diberikan proteksi asuransi yang terhubung secara *host to host* dengan broker yang saat ini bekerja sama.
- *Continuous improvement of capacity building, especially understanding of the implementation of sharia principles and the active role of supervisors as an effort to mitigate the distribution of financing in accordance with the provisions of the Financing BPP.*
- *In the reporting period, capacity building improvements that have been carried out in the field of financing include Financing Product Training, Workshop on BPP and Financing SOPs, Socialization of Financing Policies and Socialization of the Use of the EFOS Application.*
- *Monitoring of the quality of financing distribution by the Risk Management Division has been carried out periodically every month through a financing portfolio monitoring report submitted to the Board of Directors and related parties for immediate follow-up resolution, namely to the Commercial Division, Consumer Division, Micro, Small & Medium Division and Special Asset Management Division.*
- *Monitoring the realization of the Risk Appetite Statement for credit risk has been carried out by the Risk Management Division through the Risk Appetite Statement Report which is submitted monthly to the Board of Directors and Board of Commissioners. If there are credit risk parameters that have exceeded the risk appetite or risk tolerance set, the Risk Management Division will also convey it to the relevant Division for immediate follow-up.*
- *The Bank through the Compliance Division has also reminded that problems in the distribution of collective MSME financing should be discussed in the Financing Policy Committee Meeting so that it can provide evaluation, improvement and resolution.*
- *The Bank has an Electronic Financing Origination System (E-FOS) Application which is used to process financing applications up to the disbursement of financing for the consumptive and productive (non-commercial) sectors within PT Bank Riau Kepri Syariah. Currently, the Electronic Financing Origination System (E-FOS) application can also be used for MHM financing.*
- *The Bank has monitored the mapping data and the development of insurance claims by the Insurance Management section every month through the insurance billing realization report submitted to the Board of Directors.*
- *Efforts to mitigate risks related to insurance claims have also been made where currently the Bank has developed SIAP (Broker Application Integration System) which is used for the distribution of Consumptive Financing provided with insurance protection which is connected host to host with brokers who are currently working together.*

- Bank melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk percepatan penyelesaian pembiayaan bermasalah, seperti:
 - KPKNL untuk eksekusi lelang agunan;
 - Pengadilan Negeri untuk melakukan gugatan kepada debitur;
 - JPN (Jaksa Pengacara Negara) untuk melakukan penagihan kepada debitur pembiayaan bermasalah.
 - Divisi yang membidangi pembiayaan bekerjasama dengan Divisi terkait secara rutin melakukan monitoring, penagihan dan pembinaan kepada debitur serta memproses permohonan restrukturisasi pembiayaan.
 - Untuk menjaga kualitas pembiayaan, Divisi Pembiayaan dan Pimpinan Unit Kantor terus memonitoring pertumbuhan pembiayaan dan mengendalikan pergeseran kolektibilitas pembiayaan agar NPF dapat dikelola di bawah target yang ditetapkan.
 - Bank juga telah meminta setiap unit kantor menyusun rencana tindak atau action plan untuk penurunan NPF baik melakukan penagihan, restrukturisasi maupun lelang.
- *The Bank cooperates with third parties to accelerate the settlement of non-performing financing, such as:*
 - *KPKNL for collateral auction execution;*
 - *District Court to file a lawsuit against the debtor;*
 - *JPN (State Attorney) to collect debtors of non-performing loans.*
 - *The Division in charge of financing in collaboration with related Divisions routinely conducts monitoring, billing and coaching to debtors and processes requests for financing restructuring.*
 - *To maintain the quality of financing, the Financing Division and Office Unit Heads continue to monitor financing growth and control the shift in financing collectibility so that NPF can be managed below the set target.*
 - *The Bank has also asked each office unit to develop an action plan to reduce NPF by collecting, restructuring and auctioning.*

Risiko Pasar

Adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko Pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam bentuk surat berharga. Setiap posisi Bank yang berpotensi menimbulkan laba atau rugi akibat perubahan faktor pasar akan mengandung Risiko Pasar. Dalam kaitan dengan pengelolaan Risiko Pasar, portofolio Bank dikelompokkan menjadi portofolio Trading Book dan Banking Book. Pengelolaan Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif perubahan kondisi pasar terhadap Aset permodalan Bank.

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank Riau Kepri Syariah.

Dalam menghitung Risiko Pasar Bank Riau Kepri Syariah masih menggunakan Metode Standar (*Standard Method*) sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Market Risk

Is the risk on the balance sheet and administrative account positions due to changes in market prices, including the risk of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market Risk, among others, is found in the Bank's functional activities such as treasury activities and investments in securities. Any position of the Bank that has the potential to generate profit or loss due to changes in market factors will contain Market Risk. In relation to Market Risk management, the Bank's portfolio is categorized into Trading Book and Banking Book portfolios. Market Risk Management aims to minimize the possible negative impact of changes in market conditions on the Bank's capital assets.

The main objective of Risk Management for Market Risk is to minimize the possible negative impact of changes in market conditions on the assets and capital of Bank Riau Kepri Syariah.

In calculating Market Risk, Bank Riau Kepri Syariah still uses the Standard Method in accordance with the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 38/SEOJK.03/2016 dated September 8, 2016 regarding Guidelines for the Use of Standard Methods in Calculating the Minimum Capital Adequacy Requirements of Commercial Banks by Taking into Account Market Risk.

Adapun langkah memitigasi risiko pasar yang telah dilakukan Bank antara lain:

- Bank telah menetapkan *Risk Appetite* untuk Risiko Pasar sesuai dengan Rencana Bisnis Bank, dimana bank aktif melakukan transaksi penempatan dan kegiatan *treasury syariah* lainnya dengan tetap memperhatikan risiko yang wajar dan sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian pada kondisi normal guna meminimalkan dampak kerugian bagi bank.
- Bank telah menetapkan limit transaksi pada Divisi *Treasury & International Banking* dalam pengelolaan dana, yang bertujuan untuk mengendalikan risiko sesuai dengan karakteristik Bank Riau Kepri Syariah. Limit kewenangan tersebut mengatur antara lain :
 - a. Limit transaksi pasar uang
 - b. Limit transaksi surat berharga (obligasi, MTN, NCD, instrumen pasar modal lainnya)
 - c. Limit transaksi reksadana
- Bank juga telah menetapkan *Counterparty Limit* dan dilakukan *review* setiap tahunnya, serta dilakukan pemantauan atas limit transaksi antar bank tersebut
- Bank telah melakukan beberapa perubahan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan *treasury* bank yaitu sebagai berikut :
 - SE No. 052/SE/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Pedoman Layanan Transaksi Valas Pada *Cash Management System* PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
 - SK No. 149/KEPDIR/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) *Treasury Syariah*.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disosialisasikan agar dipahami dan atau dilaksanakan secara konsisten oleh pegawai.
- Sistem informasi manajemen risiko pasar termasuk pelaporan risiko pasar kepada Dewan Komisaris dan Direksi telah berjalan melalui laporan bulanan risiko pasar dan laporan *middle office* yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko.
- Bank secara berkala minimal sekali dalam sebulan mengadakan rapat komite SHALMA (*Sharia Asset Liability Management*) dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mitigasi pada risiko pasar.
- Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko yang independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas terutama dalam pemisahan tugas (*segregation of duty*) untuk memitigasi risiko, Bank telah melakukan pemisahan tugas antara *front office* (*dealing room*), *middle office* (petugas *middle office* Divisi Manajemen Risiko) dan *back office* (*treasury operation*).
- Bank telah melakukan *Inhouse Training Treasury Syariah* dalam peningkatan *capacity building* untuk pegawai Divisi *Treasury & Internasional*, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Operasional dan Divisi Internal Audit.

The Bank has taken steps to mitigate market risk, among others:

- The Bank has established a *Risk Appetite* for Market Risk in accordance with the Bank's Business Plan, where the bank actively conducts placement transactions and other *sharia treasury* activities while taking into account reasonable risks and in accordance with *sharia* principles and prudential principles under normal conditions in order to minimize the impact of losses for the bank.
- The Bank has set transaction limits for the Divisi *Treasury & International Banking* in managing funds, which aims to control risk in accordance with the characteristics of Bank Riau Kepri Syariah. The limit of authority regulates, among others:
 - a. Money market transaction limit
 - b. Securities transaction limits (bonds, MTN, NCD, other capital market instruments)
 - c. Mutual fund transaction limit
- The Bank has also set *Counterparty Limits* and reviews them annually, and monitors the interbank transaction limits.
- The Bank has made several policy changes related to bank treasury activities, as follows:
 - SE No. 052/SE/2024 dated July 30, 2024 concerning Guidelines for Foreign Exchange Transaction Services in the Cash Management System of PT Riau Kepri Syariah Regional Development Bank (Perseroda).
 - Decree No. 149/KEPDIR/2024 dated August 22, 2024 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for *Syariah Treasury*.
- Market risk management policies and procedures are in accordance with prevailing regulations and socialized to be understood and/or implemented consistently by employees.
- The market risk management information system including market risk reporting to the Board of Commissioners and Board of Directors has been implemented through monthly market risk reports and middle office reports submitted by the Risk Management Division.
- The Bank regularly holds SHALMA (*Sharia Asset Liability Management*) committee meetings at least once a month to take the necessary steps to mitigate market risk.
- In carrying out an independent risk management function with clear duties and responsibilities, especially in segregation of duties to mitigate risks, the Bank has separated the duties between the front office (*dealing room*), middle office (*Risk Management Division middle office officer*) and back office (*treasury operation*).
- The Bank has conducted *Inhouse Training on Sharia Treasury* to increase capacity building for employees of the Treasury & International Division, Risk Management Division, Operations Division and Internal Audit Division.

- Dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, Bank telah melakukan pemantauan terhadap *counterparty limit* yang berlaku, pemantauan risiko pasar dan likuiditas, kewajaran harga pasar serta pemantauan atas terjadinya *deal amendmend* dan *deal cancelation* pada kegiatan transaksi yang dilakukan Divisi *Treasury & International Banking*.
 - Dalam menyikapi kondisi market yang kurang stabil, pembelian surat berharga yang dilakukan oleh Divisi *Treasury & Internasional Banking* lebih mengutamakan pembelian dalam bentuk *Available For Sale* (AFS), obligasi pemerintah dan corporate BUMN maupun swasta dengan rating AAA dengan tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian serta memperhatikan kondisi makro dan keseimbangan portofolio.
 - Terhadap peningkatan *Mark to Market* (*unrealized*) surat berharga kategori tersedia untuk dijual yang menjadi faktor pengurang modal inti, langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengantisipasi dan memitigasi peningkatan nilai *Mark to Market*
 - Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam meningkatkan komposisi surat berharga pasar uang adalah :
 - a. Melakukan pengelolaan dana instrumen Surat Berharga Pasar Modal (SBPM) berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Korporasi yang jatuh tempo/ *mature* untuk untuk ditempatkan kembali pada instrumen Pasar Uang berupa SIMA, SiPA, dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) serta Fasbis.
 - b. Ikut serta pada *Auction* Operasi Moneter Syariah (OMS) berupa Sukuk Bank Indonesia yang dibukukan pada Portofolio *Hold To Maturity* (HTM) sehingga tenor yang dimiliki lebih sensitif terhadap BI-Rate.
 - c. Dibutuhkan kestabilan komposisi DPK (Dana Pihak Ketiga) sehingga Divisi *Treasury & International Banking* memiliki ruang yang cukup untuk melakukan optimalisasi pada penempatan surat berharga pasar uang.
 - Divisi Manajemen Risiko melalui Catatan Laporan Pemantauan Risiko Pasar setiap bulan juga telah memberikan rekomendasi kepada *Treasury* dalam pengelolaan surat berharga untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam melakukan pembelian surat berharga dapat menentukan kebijakan/strategi yang diambil terkait penempatan surat berharga tersebut apakah dengan tujuan sebagai Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) atau dengan tujuan sebagai investasi;
 - b. Menetapkan *Management Action Trigger* (MAT) yaitu batasan untuk melakukan tindakan terhadap risiko perubahan nilai yang merugi melalui penetapan *budget loss* sebagai *early warning signal* yang diajukan Divisi *Treasury & International Banking* kepada Divisi Manajemen Risiko;
- *In order to implement the monitoring function, the Bank has monitored the applicable counterparty limit, market and liquidity risk monitoring, market price fairness as well as monitoring the occurrence of deal amendment and deal cancelation in transaction activities carried out by the Treasury & International Banking Division.*
 - *In response to unstable market conditions, securities purchases made by the Treasury & International Banking Division prioritize purchases in the form of Available For Sale (AFS), government bonds and corporate SOEs and private companies with AAA ratings while still referring to prudential principles and taking into account macro conditions and portfolio balance.*
 - *Regarding the increase in Mark to Market (unrealized) securities in the available for sale category which is a deduction factor for core capital, steps have been taken to anticipate and mitigate the increase in Mark to Market value.*
 - *Steps taken to increase the composition of money market securities are:*
 - a. *Managing funds of Capital Market Securities (SBPM) instruments in the form of State Sharia Securities (SBSN) and Corporate Sukuk that mature to be placed back into Money Market instruments in the form of SIMA, SiPA, and Sukuk Bank Indonesia (SukBI) and Fasbis.*
 - b. *Participate in Sharia Monetary Operations (OMS) Auction in the form of Bank Indonesia Sukuk booked in the Hold To Maturity (HTM) Portfolio so that the tenor is more sensitive to BI-Rate.*
 - c. *Stability in the composition of Third Party Funds (DPK) is required so that the Treasury & International Banking Division has sufficient room to optimize the placement of money market securities.*
 - *The Risk Management Division through the monthly Market Risk Monitoring Report has also provided recommendations to Treasury in managing securities to pay attention to the following matters:*
 - a. *In purchasing securities, it can determine the policy/strategy taken regarding the placement of securities whether with the aim of being a Macroprudential Liquidity Buffer (PLM) or with the aim of investment;*
 - b. *Establish Management Action Trigger (MAT), which is the limit to take action on the risk of changes in value through the establishment of a loss budget as an early warning signal submitted by the Treasury & International Banking Division to the Risk Management Division;*

- c. Mencari metode perhitungan valuasi surat berharga yang lebih *reliable* / wajar sesuai dengan kondisi pasar.
- d. Menyiapkan strategi dalam pengelolaan surat berharga dalam memaksimalkan pendapatan dengan memperhatikan stabilitas market surat berharga yang akan dibeli melalui *System Bloomberg* dan menyesuaikan dengan regulasi PLM dan prinsip kehati-hatian;
- e. Memonitoring dan memperhatikan nilai *Mark to Market* (MtM) untuk mencerminkan nilai pasar yang wajar, serta menganalisa dan memilih harga terbaik untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola risiko dengan menyesuaikan nilai aset dan liabilitas menurut kondisi pasar saat ini.

- c. *Searching for a more reliable / reasonable method of calculating securities valuation in accordance with market conditions.*
- d. *Prepare strategies in managing securities to maximize revenue by considering the stability of the market for securities to be purchased through the Bloomberg System and adjusting to PLM regulations and prudential principles;*
- e. *Monitor and pay attention to the Mark to Market (MtM) value to reflect fair market value, and analyze and select the best price for the basis of making the right decision in managing risk by adjusting the value of assets and liabilities according to current market conditions.*

Risiko Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan suatu Bank untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing yang diukur dengan besarnya persentase Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank Riau Kepri dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

Beberapa langkah yang dilakukan Bank dalam menunjang pengelolaan, mitigasi risiko Likuiditas serta Kualitas Penerapan Manajemen Risiko adalah:

- Bank telah menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Likuiditas dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan. Bank selalu berusaha memenuhi kebutuhan pengambilan dana nasabah seketika dan kebutuhan pencairan pembiayaan sesuai dengan strategi bank yang mampu menjaga reputasi yang baik.
- Optimalisasi pelaksanaan SHALMA dalam pengelolaan likuiditas yang optimal dan aman melalui pengelolaan *Primary Reserves* (Kas dan GWM), *Secondary Reserves* dan *Tertiary Reserves* dengan memperhatikan limit- limit yang telah ditetapkan.
- Telah ditetapkan limit internal atas Risiko Likuiditas seperti rasio GWM, AL/NCD, CIR dan CASA sebagai *early warning*.
- Pembagian wewenang dan tanggung jawab pada struktur manajemen Risiko Likuiditas dalam pemisahan fungsi *risk taking unit* dan *risk management unit*, melalui satuan kerja operasional utama yang mengambil dan melaksanakan keputusan atas risiko yang antara lain meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan perkreditan,

Liquidity Risk

Liquidity is the ability of a Bank to meet short-term financial obligations both in Rupiah and in foreign currencies as measured by the percentage of Statutory Reserves (GWM) with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies Third Party Funds (DPK).

The main objective of Risk Management for Liquidity Risk is to minimize the possibility of Bank Riau Kepri's inability to obtain cash flow funding sources.

Some of the steps taken by the Bank in supporting the management, mitigation of Liquidity risk and the Quality of Risk Management Implementation are:

- *The Bank has established a Risk Appetite Metric for Liquidity Risk with established Risk Appetite and Risk Tolerance limits. The Bank always tries to meet the needs of instant customer withdrawals and financing disbursement needs in accordance with the bank's strategy that is able to maintain a good reputation.*
- *Optimizing the implementation of SHALMA in managing optimal and safe liquidity through the management of Primary Reserves (Cash and Statutory Reserves), Secondary Reserves and Tertiary Reserves with due regard to predetermined limits.*
- *Internal limits have been set for Liquidity Risk such as the ratio of GWM, AL/NCD, CIR and CASA as an early warning.*
- *The division of authority and responsibility in the Liquidity Risk management structure in the separation of risk taking unit and risk management unit functions, through the main operational work units that take and implement decisions on risks which include but are not limited to lending, treasury, information systems and accounting*

treasury, sistem informasi dan akunting. Bank juga telah membentuk bagian *Middle Office* pada Divisi Manajemen Risiko dan *Treasury Operation* pada Divisi Operasional & Akuntansi.

- Bank memiliki Aplikasi *Contingency Funding Plan* (CFP) sebagai suatu sarana untuk mendukung pengelolaan risiko likuiditas Bank sebagai informasi untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo Bank yang bersumber dari pendanaan arus kas dan/ atau aset likuid berkualitas tinggi agar tidak mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- Dalam menjaga likuiditas serta mendukung rencana konversi, Bank aktif melakukan penempatan dana dalam bentuk SUKBI, Fasbis, SIMA, SBSN dan pembelian Sukuk *Mudharabah* pada Bank *Counterparty*. Pada bulan Desember 2024, Bank juga melakukan transaksi *borrowing* dalam bentuk SIMA, SIPA dan PASBI untuk menjaga likuiditas dalam men penurunan dana pihak ketiga yang dimiliki.
- Penempatan dana yang terus dilakukan dalam menjaga likuiditas Bank telah sesuai dengan batas *counterparty* limit yang ditetapkan dan secara umum likuiditas Bank telah memenuhi *threshold* yang ditetapkan.
- Untuk menjaga dan memenuhi *threshold* rasio likuiditas, Bank telah mengubah dan menerbitkan kebijakan-kebijakan baru.
- Bank secara berkala minimal sekali dalam sebulan mengadakan rapat komite SHALMA (*Sharia Asset Liability Management*) dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan mitigasi pada Risiko Likuiditas.
- Proses manajemen risiko likuiditas dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko likuiditas telah dilakukan sesuai dengan parameter yang terdapat dalam pedoman *Contingency Funding Plan* dan kondisi likuiditas dalam 1 (satu) bulan terakhir.
- Peningkatan *capacity building* juga telah dilaksanakan Bank di bidang likuiditas dengan melakukan Pelatihan Publik Syariah Digital Marketing dan Sosialisasi/*Inhouse* Perhitungan Spesial Nisbah dan Bagi Hasil Deposito.
- Meningkatkan likuiditas dengan mengutamakan penghimpunan dana-dana murah.
- Dengan melihat kondisi makro ekonomi yang akan memasuki resesi, maka penyaluran kredit dilakukan dengan lebih berhati-hati dan dengan mempertimbangkan *maturity gap*.
- Bank telah menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang merupakan rencana aksi pemulihan untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank. Salah satu Indikator dan Trigger yang ditetapkan adalah terkait Likuiditas, dimana Bank telah menetapkan Opsi Pemulihan untuk mengatasi permasalahan likuiditas sehingga kembali ke kondisi normal.

activities. The Bank has also established a Middle Office section in the Risk Management Division and Treasury Operation in the Operations & Accounting Division.

- *The Bank has a Contingency Funding Plan (CFP) Application as a means to support the management of the Bank's liquidity risk as information to fulfill the Bank's maturing obligations sourced from cash flow funding and/or high quality liquid assets so as not to disrupt the Bank's activities and financial condition.*
- *In order to maintain liquidity and support the conversion plan, the Bank actively placed funds in the form of SUKBI, Fasbis, SIMA, SBSN and the purchase of Mudharabah Sukuk with Counterparty Banks. In December 2024, the Bank also conducted borrowing transactions in the form of SIMA, SIPA and PASBI to maintain liquidity in response to the decline in third party funds owned.*
- *The placement of funds that continues to be carried out in maintaining the Bank's liquidity is in accordance with the established counterparty limit and in general the Bank's liquidity has met the established threshold.*
- *To maintain and fulfill the liquidity ratio threshold, the Bank has changed and issued new policies.*
- *The Bank periodically holds SHALMA (Syariah Asset Liability Management) committee meetings at least once a month to take the necessary steps to mitigate Liquidity Risk.*
- *The liquidity risk management process in identifying, measuring, monitoring and controlling liquidity risk has been carried out in accordance with the parameters contained in the Contingency Funding Plan guidelines and liquidity conditions in the last 1 (one) month.*
- *Increased capacity building has also been carried out by the Bank in the field of liquidity by conducting Sharia Digital Marketing Public Training and Socialization / Inhouse Special Calculation of Nisbah and Profit Sharing of Deposits.*
- *Increased liquidity by prioritizing the collection of low-cost funds.*
- *In view of the macroeconomic conditions that will enter a recession, lending is carried out with more caution and by considering the maturity gap.*
- *The Bank has developed a Recovery Plan which is a recovery action plan to overcome financial problems that may occur in the Bank. One of the Indicators and Triggers set is related to Liquidity, where the Bank has set Recovery Options to overcome liquidity problems so that it returns to normal conditions.*

- Dalam rangka kewajiban pemenuhan terhadap POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bank telah membuat dan menyampaikan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT. Bank Riau Kepri Syariah kepada regulator pada bulan November 2024;
 - b. Dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*), Bank menerbitkan Nota Dinas No. 024/DIR/ND/2024 tanggal 8 Agustus 2024 perihal Tim Penyusunan Laporan *Recovery Plan* PT. Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Tahun 2024;
 - c. Bank juga telah melakukan Sosialisasi POJK No. 5 Tahun 2024 dan sosialisasi *Draft* Dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) PT. Bank Riau Kepri Syariah kepada Pemegang Saham Pengendali cq Biro Perekonomian melalui Narasumber Eksternal.
- Dalam pemenuhan likuiditas, Bank telah melakukan langkah antisipasi antara lain terus melakukan upaya dalam meningkatkan dana tabungan sesuai dengan target yang ditetapkan dan menciptakan inovasi baru untuk program tabungan yang menarik minat masyarakat serta melakukan optimalisasi dan kerjasama dengan korporasi/ institusi swasta (Yayasan, Universitas, Rumah Sakit, Perusahaan BUMD). Hal-hal yang telah dilakukan adalah mengoptimalkan kinerja petugas-petugas FO beserta PIC Divisi Dana dan Digital yang telah ditunjuk, dengan melakukan *coaching* dan *mentoring* secara harian dengan komunikasi tatap muka maupun melalui *zoom meeting* dan *whatsapp group* serta dilaporkan mingguan yang meliputi kegiatan antara lain :
 - Meningkatkan jumlah pengguna BRK Mobile baik nasabah tabungan *existing* maupun nasabah baru;
 - Meningkatkan jumlah rekening tabungan baru dengan melakukan pemasaran ke perusahaan swasta, sekolah, masjid, dan pelaku usaha yang menggunakan alat perekam pajak *online*;
 - Meningkatkan penggunaan layanan QRIS melalui kerjasama dengan masjid dan pelaku usaha;
 - Meningkatkan nasabah yang ikut serta dalam program "Hadiah Langsung";
 - Meningkatkan pengguna fitur CMS baik OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun perusahaan swasta;
 - Terus mengupayakan peningkatan saldo penempatan dana dari korporasi baik nasabah *existing* maupun nasabah baru dengan melakukan kunjungan langsung maupun melalui media komunikasi;
- *In the context of the obligation to fulfill POJK Number 5 of 2024 concerning Determination of Supervisory Status and Handling of Commercial Bank Problems, the following can be conveyed:*
 - a. *The Bank has prepared and submitted the Recovery Plan Document of PT Bank Riau Kepri Syariah to the regulator in November 2024;*
 - b. *In order to prepare the Recovery Plan Document, the Bank issued Service Memorandum No. 024/DIR/ND/2024 dated August 8, 2024 regarding the Team for Preparing the Recovery Plan Report of PT Bank Riau Kepri Syariah (Persero) Year 2024;*
 - c. *The Bank has also conducted socialization of POJK No. 5 of 2024 and socialization of the Draft Recovery Plan Document of PT Bank Riau Kepri Syariah to the Controlling Shareholders cq Economic Bureau through External Resource Persons.*
- *In fulfilling liquidity, the Bank has taken anticipatory steps, including continuing to make efforts to increase savings funds in accordance with the target set and creating new innovations for savings programs that attract public interest and optimizing and collaborating with corporations / private institutions (Foundations, Universities, Hospitals, BUMD Companies). The things that have been done are optimizing the performance of FO officers along with the appointed PIC of the Fund and Digital Division, by conducting coaching and mentoring on a daily basis with face-to-face communication as well as through zoom meetings and whatsapp groups and weekly reports which include activities including:*
 - *Increase the number of BRK Mobile users, both existing and new savings customers;*
 - *Increase the number of new savings accounts by marketing to private companies, schools, mosques, and businesses that use online tax recording devices;*
 - *Increase the use of QRIS services through cooperation with mosques and businesses;*
 - *Increase customers participating in the "Direct Gift" program;*
 - *Increase users of the CMS feature both OPD (Regional Apparatus Organization) and private companies;*
 - *Continue to strive to increase the balance of fund placement from corporations both existing and new customers by conducting direct visits and through communication media;*

- Melakukan kunjungan sosialisasi dan kerjasama dengan pesantren, sekolah, dinas dan instansi;
 - Melakukan *Banking Day* ke sekolah-sekolah;
 - Kerjasama dengan BUMD Provinsi Riau;
 - Melakukan promosi program tabungan di akun resmi media sosial BRK Syariah dan akun pribadi seluruh pegawai;
 - Prospek nasabah dana pensiun dan asset manajemen;
 - Produk tabungan nisbah setara deposito.
 - Memperpendek tenor dari penempatan SIMA;
 - Menyeimbangkan penempatan pada Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dengan penempatan Fasbis sebagai cadangan likuiditas harian;
 - Membangun/membentuk cadangan likuiditas darurat diatas kewajiban PLM sehingga memiliki kemampuan untuk mengkonversi dengan segera pada *cash flow* dalam bentuk penjualan secara *outright* atau repo antar bank/ Bank Indonesia;
 - Berkoordinasi dengan Divisi terkait dalam rangka menggali kemungkinan adanya dana masuk dari korporasi atau dari pihak terkait (Pemda) ataupun *counterparty* lain;
 - Menambah akses alternatif pendanaan dalam bentuk *committed line* diantaranya dengan Bank Syariah Indonesia (BSI);
 - Melakukan transaksi SIMA *Borrow*, SIPA *Borrow* dan PASBI untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank;
 - Melakukan kerjasama dengan BUMD, Korporasi dan Perusahaan lainnya;
 - *Coaching* dan *Monitoring* terhadap seluruh *funding officer* dan unit kantor;
 - Program *reward* untuk *funding officer* yang dapat *closing* tertinggi setiap minggu;
 - Promosi program tabungan di akun resmi media sosial BRK Syariah dan akun pribadi seluruh pegawai;
 - Menyelenggarakan special event berupa seminar kesehatan dengan mengundang nasabah yang berkomitmen untuk *top up* dan sebagian calon nasabah yang berpotensi untuk membuka tabungan prioritas berkolaborasi dengan rumah sakit yang memberikan diskon khusus untuk nasabah prioritas (Mahkota Medical; Center, Putra Melaka Hospital dan *Asisstccare*);
 - Menyelenggarakan special event *beauty class* bagi nasabah prioritas
 - Sosialisasi ketentuan layanan prioritas.
- Budaya manajemen risiko likuiditas telah disosialisasikan kepada hampir seluruh level organisasi dilihat dari kesesuaian realisasi indikator likuiditas dengan RAS.
 - Sistem informasi manajemen risiko likuiditas cukup memadai termasuk pelaporan Risiko Likuiditas kepada Dewan Komisaris dan Direksi, namun
- *Conducting socialization visits and cooperation with Islamic boarding schools, schools, and diners.*
 - *Cooperation with BUMD Riau Province;*
 - *Promoting the savings program on BRK Syariah's official social media accounts and the personal accounts of all employees;*
 - *Prospects for pension fund and asset management customers;*
 - *Deposit equivalent ratio savings products.*
 - *Shortening the tenor of the SIMA placement;*
 - *Balancing placement in Sukuk Bank Indonesia (SukBI) with Fasbis placement as daily liquidity reserves;*
 - *Build/establish emergency liquidity reserves above PLM obligations so as to have the ability to convert immediately to cash flow in the form of outright sales or repos between banks/Bank Indonesia;*
 - *Coordinate with relevant Divisions in order to explore the possibility of incoming funds from corporations or from related parties (local governments) or other counterparties;*
 - *Increased access to alternative funding in the form of committed lines including with Bank Syariah Indonesia (BSI);*
 - *Conduct SIMA Borrow, SIPA Borrow and PASBI transactions to meet the Bank's liquidity needs;*
 - *Collaborating with BUMD, Corporations and other Companies;*
 - *Coaching and monitoring of all funding officers and office units;*
 - *Reward program for funding officers who get the highest closings every week;*
 - *Promotion of the savings program on BRK Syariah's official social media accounts and the personal accounts of all employees;*
 - *Organizing special events in the form of health seminars by inviting customers who are committed to top up and some potential prospective customers to open priority savings in collaboration with hospitals that provide special discounts for priority customers (Mahkota Medical; Center, Putra Melaka Hospital and Asisstccare);*
 - *Organizing special beauty class events for priority customers*
 - *Socialization of priority service provisions.*
- *The liquidity risk management culture has been socialized to almost all levels of the organization as seen from the suitability of the realization of liquidity indicators with RAS.*
 - *The liquidity risk management information system is adequate including Liquidity Risk reporting to the Board of Commissioners and Directors, but liquidity*

monitoring likuiditas dan kepatuhan GWM akan tetap menjadi perhatian dan bersifat rutin.

- Sistem pengendalian internal cukup efektif mendukung manajemen Risiko Likuiditas.
- Sumber daya manusia dari sisi kuantitas dan kompetensi cukup memadai dalam menangani Risiko Likuiditas, dimana seluruh pegawai pada Divisi *Treasury & Internasional* telah lulus dalam sertifikasi *treasury* sesuai dengan level jabatan yang berlaku.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank yang dapat bersumber antara lain pada Sumber Daya Manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal.

Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional Bank seperti kegiatan Pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan informasi manajemen serta pengelolaan sumber daya manusia.

Risiko Operasional dapat memicu timbulnya risiko-risiko lain seperti Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Hukum, Risiko Pasar, Risiko Kredit, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas, Risiko Imbal hasil dan Risiko Investasi. Pengelolaan Risiko Operasional secara efektif dan konsisten dapat meminimalisir timbulnya risiko-risiko lain. Risiko Operasional melekat pada seluruh aktivitas/ proses operasional Bank dalam menjalankan bisnis. Bank menerapkan Manajemen Risiko Operasional secara efektif untuk menurunkan frekuensi dan/atau dampak kerugian operasional. Secara umum penerapan Manajemen Risiko Operasional diharapkan memberikan dampak positif pada stakeholder Bank.

Penerapan pengelolaan Risiko Operasional melibatkan semua unsur dalam Bank termasuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan, mekanisme dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Pemetaan Risiko Operasional dilaksanakan terhadap berbagai kegiatan operasional perbankan seperti produk dan

monitoring and reserve requirement compliance will remain a concern and routine.

- *The internal control system is effective enough to support Liquidity Risk management.*
- *Human resources in terms of quantity and competence are adequate in handling Liquidity Risk, where all employees in the Treasury & International Division have passed the treasury certification in accordance with the applicable position level.*

Operational Risk

Operational Risk is the risk due to inadequate and/or malfunctioning internal processes, human error, system failure, and/or external events that affect the Bank's operations which can originate from, among others, human resources, internal processes, systems and infrastructure and external events.

Operational risk can result in direct or indirect financial losses and potential losses due to loss of profit opportunities. Operational risk can be inherent in every functional activity of the Bank such as financing (provision of funds), treasury and investment, operations and services, trade finance, funding and debt instruments, information systems technology and management information as well as human resource management.

Operational Risk can trigger other risks such as Reputational Risk, Strategic Risk, Legal Risk, Market Risk, Credit Risk, Compliance Risk and Liquidity Risk, Return Risk and Investment Risk. Effective and consistent management of Operational Risk can minimize the incidence of other risks. Operational Risk is inherent in all of the Bank's operational activities/processes in conducting business. The Bank implements Operational Risk Management effectively to reduce the frequency and/or impact of operational losses. In general, the implementation of Operational Risk Management is expected to have a positive impact on the Bank's stakeholders.

The implementation of Operational Risk Management involves all elements within the Bank including the active supervision of the Board of Commissioners and the Board of Directors, who are responsible for ensuring that the Bank has appropriate policies, mechanisms and practices in place to avoid or minimize failures or losses and ensure the proper implementation of new business opportunities under risk management control. Operational Risk Mapping is carried out on various banking operational activities such as products and

layanan, jaringan kantor dan pengembangannya, serta perkembangan teknologi informasi.

Untuk mitigasi Risiko Operasional, BRK Syariah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Bank telah melakukan kajian risiko operasional untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru serta memastikan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan Bank yang sejalan dengan regulasi.
- Dalam rangka pengelolaan risiko operasional, Bank aktif melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan serta mengadakan *coaching* dan *counselling*.
- Seiring dengan berkembangnya skala usaha dan kompleksitas bisnis, Bank berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan kompetensi SDI khususnya bidang pembiayaan, bidang *Treasury* Syariah, Pengendalian Internal dan Kepatuhan melalui pelatihan/*workshop* yang sesuai dengan kebutuhan pegawai
- Langkah-langkah yang telah dilakukan Bank terkait *Capacity Building* Pegawai adalah sebagai berikut :
 - *Workshop* Cara Menghitung Spesial Nisbah Deposito *Mudharabah Batch 1* Wilayah Riau Daratan pada tanggal 13 Juli 2024 dengan jumlah peserta 55 orang di Menara Dang Merdu BRK Syariah dan narasumber dari internal;
 - *Workshop* Cara Menghitung Spesial Nisbah Deposito *Mudharabah Batch 2* Wilayah Kepulauan Riau dengan jumlah peserta 31 orang di Batam dan narasumber Internal dari Divisi Dana & Digital Banking;
 - Pelatihan bagi *Account Officer* Konsumer BRK Syariah *Batch 1* pada tanggal 5 – 7 Agustus 2024 dengan jumlah peserta 29 orang di Menara Dang Merdu BRK Syariah dan narasumber dari eksternal;
 - Pelatihan bagi *Account Officer* Konsumer BRK Syariah *Batch 2* pada tanggal 7 - 9 Agustus 2024 dengan jumlah peserta 23 orang di Menara Dang Merdu BRK Syariah dan narasumber dari eksternal;
 - Pelatihan bagi *Account Officer* Konsumer BRK Syariah *Batch 3* pada tanggal 2 - 4 September 2024 dengan jumlah peserta 28 orang di Batam dan narasumber dari eksternal;
 - Pelatihan *Account Officer* Konsumer *Batch 4* pada tanggal 4 – 6 September 2024 dengan jumlah peserta 22 orang di Batam dan narasumber dari eksternal;
 - Pelatihan *Account Officer* MKM *Batch 5* pada tanggal 4 – 6 September 2024 dengan jumlah peserta 35 orang di Batam dan nara sumber dari eksternal;
 - Pelatihan *Account Officer* MKM *Batch 6* pada tanggal 18 - 20 September 2024 dengan jumlah peserta 36 orang di Menara Dang Merdu BRK Syariah dan nara sumber dari eksternal.

services, office networks and their development, as well as information technology developments.

To mitigate Operational Risk, BRK Syariah takes the following steps:

- *The Bank has conducted an operational risk assessment to identify all risks inherent in new products and activities and ensure policies and procedures are in accordance with the type of risk, needs and development of the Bank in line with regulations.*
- *In order to manage operational risk, the Bank actively socializes policies and regulations and conducts coaching and counselling.*
- *Along with the development of business scale and business complexity, the Bank is committed to continuously improving the quality and competence of SDI, especially in the fields of financing, Sharia Treasury, Internal Control and Compliance through training/workshops in accordance with employee needs.*
- *The steps taken by the Bank in relation to Employee Capacity Building are as follows:*
 - *Workshop on How to Calculate Special Nisbah Mudharabah Deposit Batch 1 Mainland Riau Region on July 13, 2024 with 55 participants at Menara Dang Merdu BRK Syariah and internal resource persons;*
 - *Workshop on How to Calculate Special Nisbah Mudharabah Deposit Batch 2 Riau Islands Region with a total of 31 participants in Batam and internal resource persons from the Dana & Digital Banking Division;*
 - *Training for BRK Syariah Consumer Account Officers Batch 1 on August 5 - 7, 2024 with 29 participants at Menara Dang Merdu BRK Syariah and external resource persons;*
 - *Training for BRK Syariah Consumer Account Officers Batch 2 on August 7-9, 2024 with 23 participants at Menara Dang Merdu BRK Syariah and external resource persons;*
 - *Training for BRK Syariah Consumer Account Officers Batch 3 on September 2 - 4, 2024 with a total of 28 participants in Batam and external resource persons;*
 - *Consumer Account Officer Training Batch 4 on September 4-6, 2024 with 22 participants in Batam and external resource persons;*
 - *MKM Account Officer Training Batch 5 on September 4-6, 2024 with 35 participants in Batam and external resource persons;*
 - *Batch 6 MKM Account Officer Training on September 18-20, 2024 with 36 participants at Dang Merdu Tower BRK Syariah and external resource persons.*

- Bank telah menerapkan Aplikasi ORSA dan Aplikasi Strategi *Anti Fraud* di seluruh jaringan kantor dan Divisi. Dengan diterapkannya aplikasi tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang berpotensi timbulnya risiko operasional serta sebagai *early warning system* dan budaya peduli risiko yang tertanam pada diri pegawai.
 - Terkait penerapan manajemen sumber daya insani telah dilakukan beberapa langkah maupun upaya perbaikan, diantaranya seperti:
 - Mutasi dan rotasi telah berjalan lancar, terutama untuk pemenuhan tenaga analis pembiayaan dan *funding officer* yang diambil dari pegawai yang telah mendapatkan pelatihan dan pengalaman;
 - Bank melaksanakan promosi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dimana setiap pegawai diwajibkan untuk mengikuti dan lulus dari tahapan *assessment* dan wawancara yang dilaksanakan;
 - Meningkatkan fungsi pengawasan melekat antara supervisi dan petugas pelapor, agar setiap laporan yang dilaporkan lebih akurat;
 - Bank melakukan sosialisasi budaya kepatuhan dan sosialisasi terkait penerapan strategi anti *fraud* kepada seluruh pegawai;
 - Bank terus meningkatkan sumber daya insani melalui pelatihan yang sesuai dengan kompetensi pegawai dan kebutuhan masing-masing unit kerja.
 - Bank meningkatkan penerapan prinsip kebijakan mengenal pegawai (*Know Your Employee*) dalam pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan, diawali dari proses rekrutmen pegawai sampai dengan pegawai existing melalui pengawasan melekat, proses penempatan, pemantauan terhadap pinjaman pegawai dan pemantauan terhadap rekening pegawai.
 - Bank membuat dan mendistribusikan *leaflet* dan *banner* pencegahan *fraud* yang memuat efek dari perbuatan *fraud* kepada seluruh jaringan kantor untuk ditempatkan pada area kerja pegawai seperti *counter teller*, *customer service*, perkreditan, administrasi kredit dan umum serta akuntansi dan pelaporan
 - Terkait Kewajiban pemenuhan sertifikasi Bank telah melakukan beberapa sertifikasi antara lain:
 - a. Sertifikasi Manajemen Risiko dengan persentase kelulusan sebesar 99,63%, belum lulus sebesar 0,37%. belum mengikuti sebesar 12,20%
 - b. Sertifikasi *Treasury* dengan rincian sebagai berikut :
 - Persentase kelulusan sebesar 100% untuk level *Advance* dan *Intermediete*
- *The Bank has implemented the ORSA Application and Anti Fraud Strategy Application in all office networks and Divisions. With the application, it is expected to minimize events that have the potential to cause operational risks as well as an early warning system and a culture of risk awareness embedded in employees.*
 - *Regarding the implementation of human resource management, several steps and improvement efforts have been taken, including:*
 - *Mutations and rotations have run smoothly, especially for the fulfillment of financing analysts and funding officers who are taken from employees who have received training and experience;*
 - *The Bank conducts promotions in accordance with predetermined regulations, where each employee is required to follow and pass the assessment and interview stages carried out;*
 - *Improving the function of inherent supervision between supervision and reporting officers, so that each report reported is more accurate;*
 - *The Bank conducts socialization of compliance culture and socialization related to the implementation of anti-fraud strategies to all employees;*
 - *The Bank continues to improve human resources through training in accordance with employee potential and the needs of each work unit.*
 - *The Bank improved the implementation of Know Your Employee policy principles in the introduction and monitoring of employee profiles, starting from the employee recruitment process to existing employees through inherent supervision, placement process, monitoring of employee loans and monitoring of employee accounts.*
 - *The Bank creates and distributes fraud prevention leaflets and banners that contain the effects of fraud to the entire office network to be placed in employee work areas such as counter tellers, customer service, credit, credit administration and general and accounting and reporting.*
 - *Related to the obligation to fulfill certification, the Bank has conducted several certifications, among others:*
 - a. *Risk Management Certification with a pass percentage of 99.63%, has not passed by 0.37%. has not followed by 12.20%*
 - b. *Treasury Certification with the following details:*
 - *100% pass percentage for Advance and Intermediate level.*

- Persentase kelulusan sebesar 96% untuk level *Basic* dan 4% untuk yang belum mengikuti.
 - c. Sertifikasi Kepatuhan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 orang belum mengikuti level *Executive*
 - Persentase kelulusan 100% untuk level *Manager*
 - Persentase kelulusan 84% untuk level *Officer* dan 16% untuk yang belum mengikuti.
 - d. Sertifikasi Auditor dengan rincian sebagai berikut :
 - Persentase kelulusan 100% untuk level *Auditor Supervisor*
 - Persentase kelulusan 96% untuk level Auditor dan 13% untuk yang belum mengikuti
 - e. Sertifikasi MSDI dengan persentase kelulusan sebesar 70% dan belum mengikuti sebesar 30%.
 - f. Sertifikasi Hukum dengan persentase kelulusan sebesar 50% dan belum mengikuti sebesar 50%.
 - g. Sertifikasi *Nazhir Wakaf* dengan persentase kelulusan sebesar 100%.
 - h. Sertifikasi SPPUR dengan persentase kelulusan sebesar 100%.
 - i. Sertifikasi Ahli Pembangunan Integritas (API) dengan persentase kelulusan sebesar 100%.
- Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung
 - a. Infrastruktur Bank Riau Kepri Syariah telah berjalan dengan beberapa fungsi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Infrastruktur pendukung saat ini (*existing*) adalah :
 - *Data Center*
 - *Disaster Recovery Center (DRC)*
 - *Network Monitoring dan Management System (NMS)*
 - *Core Switch*
 - *Distribution Switch*
 - *Server Farm Switch*
 - *Access Switch*
 - *Firewall*
 - *Q Radar SOC*
 - *Host Security Modul (HSM)*
 - Dari hasil penerapan keandalan infrastruktur pendukung IT dan kerentanan sistem IT terhadap ancaman dan serangan periode bulan Juli s.d. Desember 2024 dinyatakan dalam range skor rendah.
 - Bank terus melakukan pembenahan terhadap sistem TI, mempersiapkan infrastruktur pendukung yang handal dalam memonitoring aktif/tidaknya station atau unit kantor sehingga kegagalan sistem dapat cepat dideteksi dan dilakukan.
 - Masih terdapat permasalahan selisih lebih maupun selisih kurang Kas ATM pada unit kantor. Terkait selisih lebih maupun selisih
- *The passing percentage is 96% for Basic level and 4% for those who have not participated.*
 - c. *Compliance Certification with the following details:*
 - *1 person has not followed the Executive level*
 - *100% pass percentage for Manager level*
 - *84% pass percentage for Officer level and 16% for those who have not participated.*
 - d. *Auditor Certification with the following details:*
 - *100% pass percentage for Auditor Supervisor level*
 - *96% pass percentage for the Auditor level and 13% for those who have not yet followed*
 - e. *MSDI certification with a passing percentage of 70% and has not followed by 30%.*
 - f. *Legal Certification with a passing percentage of 50% and has not followed by 50%.*
 - g. *Waqf Nazir Certification with a passing percentage of 100%.*
 - h. *SPPUR certification with a passing percentage of 100%.*
 - i. *Integrity Development Expert (API) certification with a passing percentage of 100%.*
- *Information Technology and Supporting Infrastructure*
 - j. *Bank Riau Kepri Syariah infrastructure has been running with several functions that include hardware and software. The current supporting infrastructure (existing) is:*
 - *Data Center*
 - *Disaster Recovery Center (DRC)*
 - *Network Monitoring and Management System (NMS)*
 - *Core Switch*
 - *Distribution Switch*
 - *Server Farm Switch*
 - *Access Switch*
 - *Firewall*
 - *Q Radar SOC*
 - *Host Security Module (HSM)*
 - *From the results of the application of the reliability of IT supporting infrastructure and the vulnerability of IT systems to threats and attacks for the period July to December 2024 is stated in the low score range.*
 - *The Bank continues to make improvements to the IT system, preparing reliable supporting infrastructure in monitoring the active/inactive stations or office units so that system failures can be quickly detected and carried out.*
 - *There is still a problem of over or underpayment of ATM cash at the office unit. Related to the over or under difference between the money*

kurang antara uang yang tersedia di ATM dengan pencatatan Bank, telah dilakukan rekonsiliasi untuk kemudian diselesaikan ke rekening nasabah maupun dibukukan ke tagihan ATM Bersama maupun Prima.

- Masih terdapat rekening titipan (rupa-rupa aset) yang masih bersaldo dan belum diselesaikan, sehingga perlu menjadi perhatian oleh bank untuk dapat segera diselesaikan.
- Masih terdapat kelemahan dalam operasional dan infrastruktur ATM seperti permasalahan pada perangkat keras, jaringan dan *software* serta infrastruktur pendukung ATM dan belum informatifnya laporan yang dihasilkan oleh aplikasi *back end system monitoring* ATM. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bank telah melakukan Migrasi/Update pada ATM & CDM sebanyak 22 (dua puluh dua) kali pada Aplikasi IST, Bank Vision dan BRK Link.
- Rekap jaringan *offline* di seluruh unit jaringan kantor pada periode laporan rata-rata *availability* sebesar 99,77%.
- Pada periode laporan, Bank memiliki 110 (seratus sepuluh) aplikasi *non core banking* dan 44 (empat puluh empat) aplikasi *non core banking* yang telah diubah.
- Bank terus melakukan perbaikan pada kualitas jaringan dan berupaya untuk selalu meningkatkan performa ATM/CDM.

available at ATM and the Bank's records, reconciliation has been carried out and then settled to the customer's account or booked to ATM Bersama and Prima bills.

- *There are still entrusted accounts (various assets) that are still in balance and have not been settled, so it needs to be a concern by the bank to be resolved immediately.*
- *There are still weaknesses in ATM operations and infrastructure such as problems with hardware, networks and software as well as ATM supporting infrastructure and the uninformative reports generated by the ATM monitoring system back end application. To follow up on this, the Bank has migrated/updated the ATM & CDM 22 (twenty two) times to the IST, Bank Vision and BRK Link applications.*
- *Recap of offline networks in all office network units during the reporting period, the average availability was 99.77%.*
- *During the reporting period, the Bank had 110 (one hundred and ten) non-core banking applications and 44 (forty four) non-core banking applications that had been changed.*
- *The Bank continues to make improvements to network quality and strives to always improve ATM/CDM performance.*

Risiko Hukum

Menurut Peraturan OJK Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Risiko Hukum didefinisikan sebagai risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Definisi di atas dikaitkan dengan aktivitas fungsional Bank yang begitu banyak mempunyai hubungan hukum dengan pihak lain sebagaimana dikemukakan sebelumnya, menuntut Bank untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan hubungan hukum tersebut. Dalam Surat Edaran OJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Bank harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara Bank dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. Disamping keharusan melakukan kaji ulang, Bank juga diharuskan memiliki dan melaksanakan prosedur analisa aspek hukum terhadap produk dan/atau aktivitas baru, harus memiliki satuan kerja atau fungsi yang berperan sebagai "*legal watch*" yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi, harus menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum.

Legal Risk

According to OJK Regulation on Standard Guidelines for the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, Legal Risk is defined as the risk due to lawsuits and/or weaknesses in juridical aspects. The above definition is associated with the Bank's functional activities which have so many legal relationships with other parties as stated earlier, requiring the Bank to be more careful and careful in conducting these legal relationships. In the OJK Circular Letter on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, it is stated that the Bank must conduct periodic reviews of contracts and agreements between the Bank and other parties, among others by reassessing the effectiveness of the enforceability process to check the validity of the rights in these contracts and agreements. In addition to the requirement to conduct reviews, the Bank is also required to have and implement procedures for analyzing the legal aspects of new products and/or activities, must have a work unit or function that acts as a "legal watch" that provides legal analysis or advice to all employees at every level of the organization, must assess the impact of changes in certain provisions or regulations on Legal Risk exposure.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

- Sistem pengendalian risiko dilakukan cukup efektif dengan saling berkoordinasi antara Divisi Hukum dengan unit kerja lainnya dalam pelaksanaan manajemen risiko hukum pada saat penyusunan atau *review* BPP/SOP/Perjanjian Kerjasama/Ketentuan lainnya dengan memberikan masukan/pendapat sesuai dengan fungsi masing-masing bagian.
- Untuk menunjang pemahaman pegawai terkait Risiko Hukum pada pelaksanaan eksekusi agunan kredit hapus buku, Bank telah melakukan workshop dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan pembicara Asdatun (Asisten Perdata & Tata Usaha Negara) yang diikuti oleh seluruh Pemimpin Cabang dan Pemimpin Cabang Pembantu se-Kepulauan Riau.
- Bank juga telah melakukan sosialisasi dan *workshop* dalam rangka peningkatan pemahaman sumber daya manusia terhadap dampak Risiko Hukum untuk eksekusi agunan hapus buku. Bank melalui Kejaksaan Tinggi juga meminta legal opini untuk pengamanan eksekusi agunan hapus buku.
- Seluruh aktivitas dan produk Bank telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, mengacu kepada best practice dan tidak terdapat aktivitas maupun produk Bank yang belum diatur atau bertentangan dengan perundang-undangan.
- Struktur organisasi pada Divisi Hukum secara struktur telah terpenuhi yang terdiri dari Bagian Hukum Litigasi dan Bagian Hukum Non Litigasi, sehingga mitigasi atas risiko hukum dapat dikelola dengan baik.
- Langkah-langkah yang diambil dalam strategi pengelolaan Risiko Hukum oleh Divisi Hukum adalah sebagai berikut:
 - Bagian Litigasi :
 - Pemberian *advis* hukum atas setiap permasalahan hukum unit kantor yang belum diatur di dalam ketentuan/kebijakan internal Bank;
 - Telah melakukan kerjasama dengan PH *Retainer* (Tetap) sehingga penanganan masalah hukum lebih optimal;
 - *Briefing* dan edukasi kepada pegawai-pegawai yang diperiksa sebagai saksi sebelum memberikan keterangan di instansi penegak hukum.

In carrying out the risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements the following policies/risk mitigation:

- *The risk control system is carried out quite effectively by coordinating between the Legal Division and other work units in the implementation of legal risk management during the preparation or review of BPP / SOP / Cooperation Agreement / other provisions by providing input / opinions in accordance with the functions of each section.*
- *To support the understanding of employees related to Legal Risk in the implementation of collateral execution of write-off loans, the Bank has conducted workshops with the Riau Islands High Prosecutor's Office with the speaker Asdatun (Assistant Civil & State Administration) which was attended by all Branch Managers and Sub-Branch Managers throughout Riau Islands.*
- *The Bank has also conducted socialization and workshops in order to increase the understanding of human resources on the impact of Legal Risk for the execution of written-off collateral. The Bank through the High Prosecutor's Office also requested a legal opinion to secure the execution of written-off collateral.*
- *All activities and products of the Bank are in accordance with the prevailing laws and regulations, referring to best practices and there are no activities or products of the Bank that have not been regulated or contradict the laws and regulations.*
- *The organizational structure of the Legal Division has been fulfilled, consisting of the Litigation Law Section and the Non-Litigation Law Section, so that mitigation of legal risks can be managed properly.*
- *The steps taken in the Legal Risk management strategy by the Legal Division are as follows:*
 - *Litigation Section:*
 - *Providing legal advice on any legal issues of office units that have not been regulated in the Bank's internal regulations/policies;*
 - *Has collaborated with PH Retainer (Permanent) so that the handling of legal issues is more optimal;*
 - *Briefing and education to employees who are examined as witnesses before giving testimony at law enforcement agencies.*

- *Bagian Corporate & Business Legal :*
 - Dalam setiap perjanjian antara Bank dengan pihak eksternal terlebih dahulu dilakukan proses Uji Petik di Divisi Hukum sebagaimana yang telah diatur di dalam BPP Hukum *Corporate & Business Legal*;
 - Melakukan harmonisasi dan pemeriksaan akhir terhadap Kebijakan Bank yang telah dilakukan uji petik oleh Divisi Kepatuhan;
 - Pemberian *advis* hukum atas setiap permasalahan hukum pada unit kantor yang belum diatur di dalam ketentuan/kebijakan internal Bank.
- Terhadap Laporan *Monitoring* Perjanjian oleh Bank yang berpotensi menyebabkan risiko hukum, Divisi Hukum secara kontiniu mengingatkan setiap unit kerja untuk
 - Memperhatikan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerjasama sehingga tidak terdapat perjanjian kerjasama yang telah melewati jangka waktu berlakunya;
 - Melakukan *upload* dan *update* data untuk setiap adanya perjanjian baru atau perubahan perjanjian pada Aplikasi *Monitoring* Perjanjian Kerjasama yang telah disediakan oleh Divisi Hukum;
- Dalam rangka *awareness* dan pemahaman seluruh pegawai bank mengenai Manajemen Risiko Hukum, berikut disampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode laporan :
 - a. Divisi Hukum telah melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait Kebijakan atau Ketentuan Divisi Hukum khususnya yang terkait pada bagian *Corporate & Business Legal* di kantor BRKS Tanjungpinang dan BRKS Tanjungpinang Pamedan pada tanggal 12 Juli 2024, di kantor BRKS Bagan Siapi-Api pada tanggal 19 Juli 2024 dan di kantor BRKS Cabang Ranai pada tanggal 17 Desember 2024.
 - b. Divisi Hukum juga berperan aktif hingga akhir Desember 2024 dalam upaya pengembalian keuangan bank terhadap pembiayaan bermasalah di BRK Syariah, Divisi Hukum melakukan beberapa instrumen dalam upaya pengembalian keuangan bank antara lain Mengajukan Gugatan Sederhana (GS), Kerja Sama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Wilayah Riau dan Kepri serta upaya somasi.
 - c. Menyelenggarakan pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Perbankan dan/atau Tindak Pidana Korupsi pada BUMD bagi Pemimpin BRKS pada tanggal 30 Agustus 2024 di Wilayah Riau dan pada tanggal 4 Oktober 2024 di Kepulauan Riau.
- *Corporate & Business Legal Section:*
 - *In every agreement between the Bank and external parties, a due diligence process is conducted at the Legal Division as stipulated in the Corporate & Business Legal BPP;*
 - *Conducting harmonization and final examination of the Bank's policies that have been tested by the Compliance Division;*
 - *Providing legal advice on any legal issues in office units that have not been regulated in the Bank's internal regulations/policies.*
- *Regarding the Agreement Monitoring Report by the Bank that has the potential to cause legal risk, the Legal Division continuously reminds each work unit to*
 - *Pay attention to the expiration period of the cooperation agreement so that there are no cooperation agreements that have passed the validity period;*
 - *Upload and update data for each new agreement or amendment to the Cooperation Agreement Monitoring Application provided by the Legal Division;*
- *In the context of awareness and understanding of all bank employees regarding Legal Risk Management, the following activities were carried out during the reporting period:*
 - a. *The Legal Division has conducted a Focus Group Discussion (FGD) related to the Policy or Provisions of the Legal Division, especially those related to the Corporate & Business Legal section at the BRKS Tanjungpinang and BRKS Tanjungpinang Pamedan offices on July 12, 2024, at the BRKS Bagan Siapi-Api office on July 19, 2024 and at the BRKS Ranai Branch office on December 17, 2024.*
 - b. *The Legal Division also plays an active role until the end of December 2024 in efforts to recover bank finances against non-performing financing in BRK Syariah, the Legal Division carries out several instruments in efforts to recover bank finances including Filing a Simple Lawsuit (GS), Cooperation with the State Attorney (JPN) in the jurisdiction of the High Prosecutor's Office and the Riau and Riau Islands Regional State Attorney's Office and subpoena efforts.*
 - c. *Organizing training on Prevention of Banking Crimes and/or Corruption in BUMD for BRKS Leaders on August 30, 2024 in Riau Region and on October 4, 2024 in Riau Islands.*

- Bank melalui Divisi Hukum juga telah melakukan monitoring perjanjian oleh Bank dengan menyurati seluruh unit kerja kantor pusat dan kantor cabang sebagaimana surat No. 732/HK.03/DIR.KEPMR/2024 tanggal 21 Juni 2024 perihal Monitoring Aplikasi PKS dan Kerjasama dengan Notaris/PPAT agar :

- a. Memperhatikan jangka waktu berakhirnya perjanjian kerjasama Bank dengan pihak eksternal, sehingga tidak terdapat perjanjian kerjasama yang telah melewati jangka waktu berlakunya.
- b. Melakukan upload dan update data untuk setiap adanya perjanjian kerjasama baru atau perubahan perjanjian kerjasama pada Aplikasi *Monitoring Perjanjian Kerjasama*.
- c. Penggunaan Aplikasi Monitoring Perjanjian Kerjasama dapat berpedoman pada Surat Edaran Direksi No. 022/SE/2024 tentang Aplikasi *Monitoring Perjanjian Kerjasama* PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- d. Pada periode laporan dan hasil *monitoring* terhadap Aplikasi *Monitoring Perjanjian Kerja Sama*, diketahui terdapat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah jatuh tempo. Sehubungan dengan hal tersebut, Divisi Hukum telah menyurati unit kantor terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah jatuh tempo untuk ditindaklanjuti dan dilakukan update data pada Aplikasi *Monitoring Perjanjian Kerja Sama*.

- Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh unit kerja terkait telah dilakukan harmonisasi oleh Divisi Hukum.
- Terkait kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penetapan limit risiko yang terkait dengan strategi manajemen risiko yang searah dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*, Bank telah menyusun parameter untuk mengukur apakah suatu sistem masuk dalam kategori *low* sampai dengan *high*.

Risiko Reputasi

Berdasarkan Peraturan OJK Tentang Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko reputasi didefinisikan sebagai risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Secara umum definisi Risiko Reputasi adalah potensi hilangnya atau hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, bahkan bisa terjadi penolakan. Penyebab penolakan tersebut dapat berupa ketidak mampuan perusahaan mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan perusahaan dan ketidakmampuan

The Bank through the Legal Division has also conducted monitoring of agreements by the Bank by writing to all work units of the head office and branch offices as letter No. 732/HK.03/DIR.KEPMR/2024 dated June 21, 2024 regarding Monitoring of PKS Application and Cooperation with Notary/PPAT in order:

- a. *Pay attention to the expiration date of the Bank's cooperation agreement with external parties, so that there are no cooperation agreements that have passed the validity period.*
- b. *Upload and update data for each new cooperation agreement or change in cooperation agreement on the Cooperation Agreement Monitoring Application.*
- c. *The use of the Cooperation Agreement Monitoring Application can be guided by the Circular Letter of the Board of Directors No. 022/SE/2024 concerning the Cooperation Agreement Monitoring Application of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
- d. *During the reporting period and the results of monitoring the Cooperation Agreement Monitoring Application, it was found that there were Cooperation Agreements (PKS) that had matured. In connection with this, the Legal Division has written to the office unit related to the Cooperation Agreement (PKS) that has matured to be followed up and updated data on the Cooperation Agreement Monitoring Application.*

- *All policies issued by related work units have been harmonized by the Legal Division.*
- *Regarding risk management policies, procedures and the determination of risk limits related to risk management strategies that are in line with risk appetite and risk tolerance, the Bank has developed parameters to measure whether a system falls into the low to high category.*

Reputation Risk

Based on OJK Regulation on Standard Guidelines for the Implementation of Risk Management for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units, reputation risk is defined as the risk due to a decrease in the level of trust of stakeholders stemming from negative perceptions of the Bank.

In general, the definition of Reputation Risk is the potential loss or destruction of the company's reputation due to low acceptance of the external environment, and even rejection. The cause of the rejection can be the company's inability to take action on external issues related to the company and the Bank's inability to manage communication

Bank mengelola komunikasi dengan pihak berkepentingan yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Bank. Reputasi adalah penilaian yang diberikan oleh pihak internal dan eksternal terhadap kinerja perusahaan dalam kurun waktu tertentu, reputasi terbentuk dari bagaimana sebuah Bank mempresentasikan keberadaannya melalui layanan atau produk, aktivitas usaha, kontribusi terhadap komunitas, dan juga komunikasi yang dilakukan baik terhadap pihak internal maupun eksternal melalui simbol-simbol yang pada akhirnya akan membentuk pandangan atau gambaran mengenai Bank secara menyeluruh. Lebih spesifik pengertian reputasi bagi Bank adalah pandangan umum *stakeholders* (pihak yang berkepentingan) terhadap kinerja Bank yang bisa dilihat dari bagaimana kinerja keuangan, produk atau layanan, manajemen usaha dan kontribusinya bagi masyarakat yang diperoleh melalui pengalaman, pengamatan maupun perolehan informasi yang didapat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu tertentu.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Reputasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

- Strategi pengelolaan risiko reputasi sejalan dengan tingkat risiko yang akan diambil dan dalam menangani masalah risiko reputasi, Bank dibantu oleh Divisi Sekretariat Perusahaan yang bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan menyelesaikan pemberitaan negatif, komentar, keluhan nasabah yang berkembang di media cetak ataupun media sosial serta menjalankan *public service* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
- Divisi Sekretaris Perusahaan juga melakukan klarifikasi agar pemberitaan yang disajikan tidak melebar serta berdampak bagi perkembangan bisnis Bank.
- Bank terus menjaga hubungan baik dengan media, baik media cetak maupun elektronik untuk penyampaian informasi kegiatan, dan publikasi produk/layanan bank guna meningkatkan dan menjaga reputasi Bank.
- Terkait permasalahan keluhan yang disampaikan oleh nasabah, Bank melalui layanan *Call Centre* Divisi Operasional dan *Desk Service Quality* akan menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan sesuai prosedur yang ditetapkan.
- Kebijakan & prosedur manajemen risiko reputasi memadai & telah tersedia, seperti telah dilakukan rating terhadap media yang bekerjasama dengan Bank saat ini, dan kedepannya Bank akan terus melakukan *review* terhadap media cetak maupun online dengan persyaratan yang lebih ketat.

with interested parties that can lead to negative perceptions of the Bank. Reputation is an assessment given by internal and external parties to the company's performance within a certain period of time, reputation is formed from how a Bank presents its existence through services or products, business activities, contributions to the community, and also communication carried out both to internal and external parties through symbols which will ultimately form a view or picture of the Bank as a whole. More specifically, the definition of reputation for the Bank is the general view of stakeholders (interested parties) on the Bank's performance which can be seen from how its financial performance, products or services, business management and contribution to society are obtained through experience, observation and acquisition of information obtained either directly or indirectly within a certain period of time.

In carrying out the Reputation Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements the following policies/risk mitigation:

- *The reputation risk management strategy is in line with the level of risk to be taken and in handling reputation risk issues, the Bank is assisted by the Corporate Secretariat Division which is responsible for implementing policies related to handling and resolving negative news, comments, customer complaints that develop in print media or social media and carrying out public services in the context of implementing corporate social responsibility (CSR).*
- *The Corporate Secretary Division also clarifies so that the news presented does not widen and have an impact on the development of the Bank's business.*
- *The Bank continues to maintain good relations with the media, both print and electronic media for the delivery of information on activities, and publication of bank products/services to improve and maintain the Bank's reputation.*
- *Regarding complaints submitted by customers, the Bank through the Operational Division Call Center and Service Quality Desk will follow up on each complaint submitted in accordance with established procedures.*
- *Reputation risk management policies & procedures are adequate & available, such as rating the media that cooperate with the Bank at this time, and in the future the Bank will continue to review print and online media with more stringent requirements.*

- Bank Riau Kepri Syariah secara terus menerus melakukan penyempurnaan kebijakan internal Bank terkait dengan keluhan nasabah maupun pelayanan nasabah guna meminimalisir potensi terjadinya penurunan reputasi Bank.
- Bank Riau Kepri Syariah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan regulasi, telah diaudit, menyajikan informasi keuangan secara transparansi dan dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank Riau Kepri Syariah melakukan kerjasama bisnis dengan seluruh pemangku kepentingan dan senantiasa merujuk kepada peraturan perundang-undangan dan berbagai ketentuan yang berlaku, serta mencapai kesepakatan kerjasama bisnis yang saling memberikan manfaat.
- Dalam melakukan kerjasama bisnis, tidak terjadi pelanggaran atau potensi pelanggaran etika bisnis antara Bank dengan pihak lain.
- Bank memiliki nilai rating yang baik dari lembaga pemeringkat *Fitch Rating* yaitu berada pada peringkat A.

Risiko Strategik

Adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal. BRK Syariah mengelola Risiko Strategik melalui *business plan* yang disusun oleh Divisi Perencanaan & Keuangan sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Direksi (KUD) melalui pengumpulan informasi strategis, pemantauan pasar, ekonomi daerah dan melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara menyeluruh.

Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi Bank.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Strategik dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan kebijakan/mitigasi risiko sebagai berikut:

- Kesesuaian strategi Bank dengan kondisi lingkungan bisnis memadai, namun harus tetap memperhatikan kondisi perekonomian nasional terutama metode dalam menentukan target dari rasio keuangan maupun proyeksi terhadap pos keuangan dalam *Corporate Plan*, Kebijakan Umum Direksi dan RBB.
- Dalam mendukung rencana PT Bank Riau Kepri Syariah sebagai Bank Umum Syariah, Bank telah menuangkan Strategi Bisnis dan Arah Kebijakan Umum Bank pada *Corporate Plan* Bank Riau Kepri Syariah tahun 2023 – 2027 dan Rencana Bisnis Bank Riau Kepri Syariah tahun 2024 – 2026 yang sejalan dengan *Roadmap* Pengembangan dan

- *Bank Riau Kepri Syariah continuously improves the Bank's internal policies related to customer complaints and customer service to minimize the potential for a decline in the Bank's reputation.*
- *Bank Riau Kepri Syariah prepares financial statements in accordance with accounting standards and regulations, has been audited, presents financial information transparently and is published in accordance with applicable regulations.*
- *Bank Riau Kepri Syariah conducts business cooperation with all stakeholders and always refers to the laws and regulations and various applicable provisions, and reaches business cooperation agreements that provide mutual benefits.*
- *In conducting business cooperation, there were no violations or potential violations of business ethics between the Bank and other parties.*
- *The Bank has a good rating from the rating agency Fitch Rating, which is at an A rating.*

Strategic Risk

Strategik Risk is the risk caused by the establishment and implementation of an inappropriate bank strategy, making inappropriate business decisions or the Bank's lack of responsiveness to external changes. BRK Syariah manages Strategic Risk through business plans prepared by the Planning & Finance Division as an elaboration of the General Policy of the Board of Directors (KUD) through the collection of strategic information, market monitoring, regional economy and through a thorough process of consideration and decision making.

The main objective of risk management for reputation risk is to anticipate and minimize the impact of losses from the Bank's reputation risk.

In carrying out the Strategic Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements the following policies/risk mitigation:

- *The suitability of the Bank's strategy with the conditions of the business environment is adequate, but must still pay attention to national economic conditions, especially the method of determining targets from financial ratios and projections of financial items in the Corporate Plan, General Policy of the Board of Directors and RBB.*
- *In supporting PT Bank Riau Kepri Syariah's plan as an Islamic Commercial Bank, the Bank has set out its Business Strategy and General Policy Direction in the Bank Riau Kepri Syariah Corporate Plan 2023-2027 and the Bank Riau Kepri Syariah Business Plan 2024-2026 which are in line with the OJK's Roadmap for the Development and*

Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027 dari OJK.

- Arah kebijakan Bank setelah konversi menjadi Bank Umum Syariah, yaitu akan melakukan upaya-upaya penguatan identitas syariah sejalan dengan penguatan tatanan institusi organisasi. Seluruh aktivitas Bank baik dari pengembangan operasional dan produk akan dikaitkan dengan *maqoshid* syariah.
- Bank memposisikan diri menjadi bank utama bagi pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau dan Kepri, BUMD dan perusahaan yang terkait dengan APBD melalui akselerasi terhadap pertumbuhan bisnis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kondisi tersebut mendorong bank untuk mengeksplorasi lebih mendalam terhadap strategi bisnis sehingga penguasaan pangsa pasar menjadi lebih optimal.
- Komposisi strategi berisiko tinggi dibanding strategi berisiko rendah mencapai 63,64% dari strategi pengembangan area bisnis Bank pada tahun 2024. Strategi pengembangan bisnis Bank Riau Kepri Syariah yang akan ditempuh ditunjang oleh lima pilar Kebijakan Manajemen yaitu *Lending*, Dana Pihak Ketiga, Sumber Daya Manusia, *Internal Control* dan Operasional. Kelima pilar ini menjadi dasar untuk menentukan aspek kinerja organisasi yang fokus menuju posisi bertumbuh, beserta level kinerja yang harus dicapai.
- Bank telah menyusun RBB Bank Riau Kepri Syariah Tahun 2024-2026 dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, dengan menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Kuatnya tatanan institusi organisasi
 - Digitalisasi proses bisnis yang didukung oleh kemampuan teknologi Informasi
 - *Sharia business process excellent*
 - *Adaptive* dalam sinergi dan kolaborasi
 - *Brand image* kuat
 - Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan nasabah
 - Peningkatan bisnis
 - Pemodalan kuat
 - Meningkatnya perolehan laba dan pertumbuhan aset
- Modal Disetor PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) No 01 tanggal 04 Juni 2024 menjadi sebesar Rp1.209.260.700.000,- (satu triliun dua ratus sembilan miliar dua ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bank terus menambah jaringan pelayanan dan menyajikan produk-produk baru dengan harapan agar bank mampu menjaga loyalitas nasabah, meningkatkan jumlah nasabah dan meningkatkan transaksi perbankan. Dari sisi teknologi, bank terus melakukan pengembangan IT agar kualitas

Strengthening of Indonesian Islamic Banking 2023-2027.

- *The Bank's policy direction after conversion to a Sharia Commercial Bank, will make efforts to strengthen its sharia identity in line with the strengthening of the organization's institutional arrangements. All activities of the Bank, both operational and product development, will be linked to maqoshid sharia.*
- *The Bank positions itself to be the main bank for the Provincial, Regency and City governments in Riau and Riau Islands Provinces, BUMDs and companies related to the APBD through accelerating business growth while still prioritizing prudential principles. These conditions encourage banks to explore more in-depth business strategies so that market share control becomes more optimal.*
- *The composition of high-risk strategies compared to low-risk strategies reached 63.64% of the Bank's business area development strategy in 2024. Bank Riau Kepri Syariah's business development strategy will be supported by five pillars of Management Policy, namely Lending, Third Party Funds, Human Resources, Internal Control and Operations. These five pillars are the basis for determining aspects of organizational performance that are focused towards a growth position, along with the level of performance that must be achieved.*
- *The Bank has prepared the RBB Bank Riau Kepri Syariah Year 2024-2026 and has been approved by the Board of Commissioners, by setting the following strategic goals:*
 - *Strong institutional organization*
 - *Digitalization of business processes supported by Information technology capabilities*
 - *Sharia business process excellent*
 - *Adaptive in synergy and collaboration*
 - *Strong brand image*
 - *Fulfillment of customer needs and satisfaction*
 - *Business improvement*
 - *Strong capitalization*
 - *Increased profit and asset growth*
- *The paid-up capital of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) based on the Deed of Resolution of the Limited Liability Company Meeting of Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda) No. 01 dated June 04, 2024 amounted to Rp1,209,260,700,000 (one trillion two hundred nine billion two hundred sixty million seven hundred thousand rupiah).*
- *The bank continues to add service networks and present new products with the hope that the bank will be able to maintain customer loyalty, increase the number of customers and increase banking transactions. In terms of technology, the*

produk jasa setara dengan bank pesaing. Selain itu bank juga akan meningkatkan penyaluran pembiayaan, peningkatan dana pihak ketiga (*low cost fund*) serta kualitas sumber daya insani yang berkompeten.

- Jika dilihat dari penyaluran pembiayaan telah tercapai sebesar 100,03%, realisasi DPK tercapai sebesar 99,25% dan aset sebesar 101,59% dari RBB yang ditetapkan. Untuk realisasi laba tercapai sebesar 78,68%.
- Rencana Bisnis disusun bersama oleh Manajemen yang dikoordinir oleh Divisi Perencanaan & Keuangan telah sejalan dengan sasaran strategis bisnis bank secara keseluruhan.
- Seluruh manajemen Bank secara konsisten dan berkala memonitor perkembangan realisasi di setiap jaringan kantor dan unit kerja dalam mengoptimalkan pencapaian target sesuai anggaran tahun 2024.
- Kebijakan dan prosedur manajemen risiko stratejik memadai dan telah tersedia serta sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan manajemen, namun masih terdapat beberapa kendala sehingga perlu dilakukan kajian dan analisa yang lebih komprehensif terutama dalam penyaluran pembiayaan, pengelolaan DPK berbasis *low cost fund* serta produk dan aktivitas baru bank dapat terealisasi sehingga target yang ditetapkan dalam *Corporate Plan* dapat tercapai.
- Fungsi manajemen risiko stratejik independen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas serta telah berjalan dengan baik.
- Untuk mengantisipasi meningkatnya risiko sebagai Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan kajian serta mempersiapkan strategi agar kemungkinan-kemungkinan risiko yang dihadapi dapat dimitigasi dengan baik, seperti mempersiapkan sumber daya insani agar paham tentang produk perbankan syariah, mempersiapkan IT yang berbasis syariah serta pengembangan produk perbankan syariah.

Risiko Kepatuhan

Merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Divisi Kepatuhan secara teratur membantu dan meninjau ulang kembali aspek kepatuhan Bank, khususnya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau tidak wajar. Bank sepenuhnya mematuhi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Kebijakan APU, PPT dan PPPSPM. Ketentuan-ketentuan lain yang harus dipatuhi terutama yang terkait prinsip *prudential banking* seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), GWM, Kualitas Aktiva Produktif, Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) dan Posisi Devisa Neto (PDN).

bank continues to develop IT so that the quality of service products is equivalent to competing banks. In addition, the bank will also increase the distribution of financing, increase third party funds (low cost funds) and the quality of competent human resources.

- *When viewed from the distribution of financing has been achieved by 100.03%, the realization of third party funds achieved by 99.25% and assets by 101.59% of the RBB set. For profit realization, 78.68% was achieved.*
- *The Business Plan is jointly developed by Management coordinated by the Planning & Finance Division and is in line with the bank's overall strategic business objectives.*
- *All Bank management consistently and periodically monitors the progress of realization in each office network and work unit in optimizing the achievement of targets in accordance with the 2024 budget.*
- *Strategic risk management policies and procedures are adequate and available and in line with the risk appetite and risk tolerance set by management, but there are still some obstacles that need to be studied and analyzed more comprehensively, especially in the distribution of financing, management of low cost fund-based deposits and new bank products and activities can be realized so that the targets set in the Corporate Plan can be achieved.*
- *The strategic risk management function is independent with clear duties and responsibilities and has been running well.*
- *To anticipate the increasing risks as an Islamic Commercial Bank, the Bank has conducted studies and prepared strategies so that the possible risks faced can be mitigated properly, such as preparing human resources to understand Islamic banking products, preparing sharia-based IT and developing Islamic banking products.*

Compliance Risk

This is the risk that the Bank does not comply with or does not implement applicable laws and regulations. The Compliance Division regularly assists and reviews the compliance aspects of the Bank, particularly suspicious or unusual transactions. The Bank fully complies with the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering and the AML/CFT and PPPSPM Policies. Other provisions that must be complied with are mainly related to prudential banking principles such as Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR), Reserve Requirement (GWM), Earning Asset Quality, Maximum Fund Provision Limit (BMPD) and Net Open Position (NOP).

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku Bank Riau Kepri Syariah yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Kepatuhan dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

- Dalam rangka pengelolaan risiko kepatuhan, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - Pengujian untuk setiap kebijakan yang akan diterbitkan oleh unit kerja terkait;
 - Menyampaikan *review/resume* terhadap ketentuan eksternal (OJK/BI) yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti dan disesuaikan dengan kebijakan internal;
 - Menyampaikan kepada seluruh pegawai di unit kantor Bank untuk :
 - a. Konsisten mematuhi ketentuan yang berlaku
 - b. Mengoptimalkan pencegahan maupun mendeteksi secara dini (*early warning*) potensi terjadinya *fraud* di unit kantor masing-masing
 - c. Melaksanakan kegiatan operasional Bank dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)
 - d. Membaca dan memahami ketentuan terkait budaya kepatuhan Bank
 - e. Menjalin hubungan dengan para nasabah, rekanan dan mitra bank dengan selalu memperhatikan aspek integritas dan profesionalisme
 - Memberikan sosialisasi kepada pegawai mengenai :
 - a. Pengendalian gratifikasi
 - b. Kode etik kepatuhan
 - c. *Whistleblowing System* (WBS)
 - d. Pemenuhan aspek syariah
 - Melakukan pengelolaan risiko kepatuhan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan yang memuat :
 - a. Monitoring tindak lanjut temuan eksternal
 - b. Monitoring rasio prinsip kehati-hatian
- Bank telah menetapkan *Risk Appetite Metric* untuk Risiko Kepatuhan dengan batasan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan.
- Penetapan aspek-aspek kepatuhan telah dijalankan dengan cukup baik dalam alur proses bisnis Bank melalui rangkaian *review* kepatuhan yang terus dilakukan pengawasannya oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

The main objective of Risk Management for Compliance Risk is to ensure that the Risk Management process can minimize the possibility of negative impacts from Bank Riau Kepri Syariah's behavior that deviates or violates generally accepted standards, provisions and/or laws and regulations.

In carrying out the Compliance Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk mitigation as follows:

- *In order to manage compliance risk, the Bank has done the following:*
 - *Testing for each policy that will be issued by the relevant work unit;*
 - *Submitting a review/resume of newly issued external regulations (OJK/BI) to the relevant work units to be followed up and adjusted to internal policies;*
 - *Communicate to all employees in the Bank's office units to :*
 - a. *Consistently comply with applicable regulations*
 - b. *Optimize prevention and early warning of potential fraud in their respective office units.*
 - c. *Carry out the Bank's operational activities responsibly, professionally, and pay attention to prudential principles (prudential banking)*
 - d. *Read and understand the provisions related to the Bank's compliance culture*
 - e. *Establish relationships with customers, associates and bank partners by always paying attention to aspects of integrity and professionalism*
 - *Provide socialization to employees regarding :*
 - a. *Gratification control*
 - b. *Compliance code of ethics*
 - c. *Whistleblowing System (WBS)*
 - d. *Fulfillment of sharia aspects*
 - *Conducting compliance risk management by using the Compliance Information System Application which contains:*
 - a. *Monitoring follow-up of external findings*
 - b. *Monitoring the prudential principle ratio*
- *The Bank has established a Risk Appetite Metric for Compliance Risk with established Risk Appetite and Risk Tolerance limits.*
- *The determination of compliance aspects has been carried out quite well in the flow of the Bank's business processes through a series of compliance reviews that are continuously supervised by the Board of Commissioners and Directors.*

- Untuk mencegah agar kejadian *fraud* tidak terulang lagi, Bank telah melakukan upaya-upaya berupa perbaikan sistem dan prosedur, perbaikan sistem pengendalian intern, sosialisasi budaya anti *fraud* dan budaya peduli risiko, monitoring budaya kepatuhan pegawai, dan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku *fraud* dan pegawai yang terkait.
- Bank telah membekali pelatihan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi perbankan untuk pegawai.
- Bank melakukan evaluasi atas implementasi pelaksanaan sosialisasi APU/PPT dengan memperhatikan hal-hal yang dianggap perlu oleh kantor bank dalam pemenuhan pelaporan bank kepada PPATK

Risiko Imbal Hasil

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Imbal Hasil dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

- Dalam rangka menghindari gejolak nasabah akibat dari perubahan aktifitas usaha konvensional menjadi syariah dan mengantisipasi penarikan dana oleh nasabah akibat imbal hasil yang diterima belum memenuhi ekspektasi return nasabah (*displaced commercial risk*), maka Bank mengambil kebijakan khusus yang diberlakukan selama rentang waktu penyelesaian hak dan kewajiban nasabah yaitu 365 hari sejak Bank melakukan perubahan aktifitas dari Bank Konvensional ke Syariah dengan memberlakukan kebijakan *income smoothing*.
- Penetapan Tingkat Imbal Hasil Deposito dibahas dalam Rapat SHALMA melalui Divisi *Treasury & Internasional* dan unit kerja lainnya.
- Dalam rangka pengelolaan tingkat imbal hasil dana pihak ketiga dan strategi pengelolaan biaya *income smoothing* dana pihak ketiga, telah dilakukan penhilan *Equivalent Rate* (ER) pada deposito sehingga biaya *income smoothing* tidak seluruhnya dibayarkan. Hal ini bertujuan untuk mengelola nasabah khusus dan mengurangi beban imbal hasil dan biaya *income smoothing*.
- Proses manajemen risiko imbal hasil cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko imbal hasil, terutama terkait hubungan baik dengan para deposan sehingga risiko deposan mencairkan dana secara tiba-tiba dapat dimitigasi dengan baik.

- *To prevent fraud from recurring, the Bank has made efforts in the form of improving systems and procedures, improving internal control systems, socializing anti-fraud culture and risk awareness culture, monitoring employee compliance culture, and imposing strict sanctions on fraudsters and related employees.*

- *The Bank has provided training on identification of suspicious financial transactions for banking employees.*
- *The Bank evaluates the implementation of AML/CFT socialization by taking into account matters deemed necessary by the bank office in fulfilling bank reporting to PPATK.*

Yield Risk

Is the risk due to changes in the level of returns paid by the Bank to customers, due to changes in the level of returns received by the Bank from the distribution of funds, which can affect the behavior of the Bank's third party fund customers.

In carrying out the function of controlling Yield Risk and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk mitigation as follows:

- *In order to avoid customer turmoil due to changes in conventional business activities to sharia and anticipate withdrawal of funds by customers due to returns received that do not meet customer return expectations (displaced commercial risk), the Bank takes a special policy that is enforced during the time span for settlement of customer rights and obligations, namely 365 days since the Bank changes its activities from Conventional to Sharia Banks by implementing an income smoothing policy.*
- *The determination of the Deposit Yield Rate is discussed in the SHALMA Meeting through the Treasury & International Division and other work units.*
- *In order to manage the level of return on third party funds and the strategy of managing the cost of income smoothing of third party funds, the Equivalent Rate (ER) has been reduced on deposits so that the income smoothing fee is not entirely paid. This aims to manage special customers and reduce the burden of yield and income smoothing costs.*
- *The yield risk management process is adequate in identifying, measuring, monitoring and controlling yield risk, especially related to good relationships with depositors so that the risk of depositors withdrawing funds suddenly can be well mitigated.*

- Dalam rangka meningkatkan pencapaian dana pihak ketiga serta mencermati dinamika perkembangan suku bunga maupun imbal hasil di industri perbankan, Bank telah melakukan evaluasi terhadap tingkat imbal hasil Deposito *Mudharabah* terutama terkait penetapan *Special Nisbah*. Disamping itu Bank juga mengatur kewenangan pemberian Deposito *Special Nisbah* dengan *Income Smoothing* yang menjadi wewenang Direksi.
- Bank telah membuat ketentuan pemberian *Special Nisbah* Deposito Berjangka dengan menetapkan dan menggolongkan *Special Nisbah* melalui :
 - Penetapan nominal yang diberikan *special nisbah*
 - Penetapan wewenang *special nisbah* bagi Direksi, Divisi Dana dan *Digital Banking* serta unit kantor Cabang, Capem maupun Kedai
- Bank memiliki langkah strategi pengelolaan tingkat imbal hasil dana pihak ketiga dan strategi pengelolaan biaya *income smoothing* dana pihak ketiga pada sebagai berikut
 - Telah dilakukan penihilan *Equivalent Rate (ER)* pada Deposito existing konvensional sehingga biaya *income smoothing* tidak dibayarkan dan *income smoothing* diajukan persetujuan ke Direksi secara selektif. Hal ini bertujuan untuk mengelola nasabah khusus dan mengurangi beban imbal hasil dan biaya *income smoothing*.
 - Deposito yang diberikan *income smoothing* untuk nasabah korporasi diberikan dengan jangka waktu yang tidak terlalu panjang (rentang 1 s.d. 3 bulan) untuk memelihara (*maintenance*) biaya dana sehingga dilakukan negosiasi ulang pada saat jatuh tempo sesuai dengan market rate terbaru.

Risiko Investasi

Adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

Dalam menjalankan fungsi pengendalian Risiko Investasi dan peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko, BRK Syariah menerapkan mitigasi risiko sebagai berikut:

- Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sesuai AD/ART serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dewan Pengawas Syariah rutin melakukan rapat dan memberikan opini yang dibutuhkan terkait produk-produk yang dikembangkan dan dijalankan oleh Bank Riau Kepri Syariah serta melakukan kunjungan sekaligus pengawasan langsung

- *In order to increase the achievement of third party funds and to observe the dynamics of interest rate and yield developments in the banking industry, the Bank has evaluated the level of return on Mudharabah Deposits, especially related to the determination of Special Nisbah. In addition, the Bank also regulates the authority to grant Special Nisbah Deposits with Income Smoothing which is the authority of the Board of Directors.*
- *The Bank has made provisions for the provision of Special Nisbah on Time Deposits by determining and classifying Special Nisbah through :*
 - *Determination of the nominal given special nisbah*
 - *Determination of special nisbah authority for the Board of Directors, Funds and Digital Banking Division as well as Branch, Capem and Kedai office units.*
- *The Bank has strategic steps to manage the rate of return on third party funds and the strategy to manage the cost of income smoothing of third party funds as follows*
 - *An Equivalent Rate (ER) reduction has been made on conventional existing deposits so that income smoothing fees are not paid and income smoothing is selectively approved by the Board of Directors. This aims to manage special customers and reduce the burden of yield and income smoothing fees.*
 - *Deposits that are given income smoothing for corporate customers are given with a period that is not too long (range of 1 to 3 months) to maintain the cost of funds so that it is renegotiated at maturity in accordance with the latest market rate.*

Investment Risk

Is the risk due to the Bank bearing the loss of the customer's business that is financed in profit-sharing-based financing either using the net revenue sharing method or using the profit and loss sharing method.

In carrying out the Investment Risk control function and improving the quality of risk management implementation, BRK Syariah implements risk mitigation as follows:

- *Active supervision of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board including the implementation of authority and responsibility in accordance with the bylaws and applicable laws and regulations.*
- *The Sharia Supervisory Board regularly conducts meetings and provides the necessary opinions regarding the products developed and run by Bank Riau Kepri Syariah and conducts visits as well as direct supervision of sharia office units related to*

terhadap unit kantor syariah terkait pelaksanaan kepatuhan Prinsip Syariah dan menyampaikan laporan hasil kunjungan dan pengawasan kepada Direksi dan OJK

- Bank telah membuat kebijakan khusus terkait pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan atas debitur yang terdampak Covid-19 dengan memperhatikan prinsip *four eyes principle* dan kehati-hatian.
- Bank telah membentuk Bagian Financial Review yang berada di bawah Divisi Manajemen Risiko, yang berfungsi meningkatkan proses penyaluran pembiayaan agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna memitigasi terjadinya potensi pembiayaan bermasalah.
- Proses manajemen risiko investasi cukup memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko investasi.
- Bank tetap akan lebih selektif dalam melakukan penyaluran pembiayaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Profil Risiko

Penilaian profil risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank untuk 10 (sepuluh) jenis risiko yang dikelola Bank. Hasil SREP OJK Laporan Profil Risiko BRK Syariah sepanjang tahun 2024 relatif stabil dengan peringkat Risiko *Moderate*.

the implementation of Sharia Principles compliance and submits reports on the results of visits and supervision to the Board of Directors and OJK.

- *The Bank has made special policies related to the implementation of financing restructuring for debtors affected by Covid-19 by taking into account the four eyes principle and prudence.*
- *The Bank has established a Financial Review Section under the Risk Management Division, which functions to improve the financing distribution process so that it can run well in accordance with prudential principles in order to mitigate the occurrence of potential problematic financing.*
- *The investment risk management process is adequate in identifying, measuring, monitoring and controlling investment risk.*
- *The Bank will continue to be more selective in disbursing financing in accordance with prudential principles.*

Risk Profile

Risk profile assessment is an assessment of Inherent Risk and Quality of Risk Management Implementation in the Bank's operational activities for 10 (ten) types of risks managed by the Bank. The results of the SREP OJK Risk Profile Report for BRK Syariah throughout 2024 are relatively stable with a Moderate Risk rating.

No	Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren <i>Inherent Risk Rating</i>	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko <i>Quality Rating of Risk Management Implementation</i>	Peringkat Tingkat Risiko <i>Risk Level Rating</i>	Risk Profile
1	Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2	<i>Credit Risk</i>
2	Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Market Risk</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Liquidity Risk</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Operational Risk</i>
5	Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Legal Risk</i>
6	Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Reputation Risk</i>
7	Risiko Strategik	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Strategic Risk</i>
8	Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Compliance Risk</i>
9	Risiko Imbal Hasil	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	2	<i>Yield Risk</i>
10	Risiko Investasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2	<i>Investment Risk</i>
Peringkat Komposit		<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	3	<i>Composite Rating</i>

Pada tahun 2024 proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko masih terfokus pada risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko strategis, hal ini mengingat risiko yang dominan mempengaruhi profil risiko Bank adalah keempat risiko tersebut.

Secara keseluruhan 10 (sepuluh) risiko ini masih dapat dikendalikan, namun tetap perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi potensi risiko yang akan dihadapi.

Langkah-langkah mitigasi yang dilakukan antara lain :

1. Penyusunan dan *Monitoring Risk Appetite Statement* Tahun 2024;
2. Pemantauan terhadap risiko Bank Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai *middle office treasury* antara lain pemantauan limit, pemantauan risiko likuiditas, validasi kewajaran harga pasar, *deal amendment* dan *deal cancelation*;
3. Melakukan Advis atas Surat OJK dan Regulator;
4. Membuat Rencana Tindak (*Action Plan*) Pemenuhan Modal Inti;
5. Melakukan perhitungan *stress testing* terkait kredit/ pembiayaan *Re-Covid* dan likuiditas;
6. Melakukan Kajian Risiko terhadap Produk atau Aktivitas Baru; Melakukan Advis Risiko
7. Melakukan *Review IT Risk Assessment*
8. Melakukan Kajian risiko terhadap aktifitas Divisi Operasional, antara lain kajian risiko terhadap penambahan kas limit, limit ATM dan perubahan Denominasi ATM;
9. Melakukan Tanggapan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK);
10. Melakukan Pengujian *Backtesting* Keakuratan Tarif CKPN PSAK 55;
11. Melakukan Kajian Risiko Terhadap Transaksi Valas;
12. Melakukan Kajian Risiko Perubahan Limit Kas dan Denominasi ATM;
13. Melakukan Kajian Risiko Penempatan Dana pada Surat Berharga Pasar Modal (SBPM) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Sukuk Bank Indonesia (SUKBI) ;
14. Melakukan *Review* fasilitas antar Bank dan lembaga keuangan lainnya;
15. Melakukan rekomendasi *credit review* calon debitur termasuk debitur korporasi;
16. Pemantauan terhadap kualitas pembiayaan seluruh kantor cabang

In 2024 the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks is still focused on credit risk, operational risk, compliance risk and strategic risk, considering that the dominant risks affecting the Bank's risk profile are these four risks.

Overall, these 10 (ten) risks can still be controlled, but it is still necessary to take mitigation measures to reduce the potential risks that will be faced.

Mitigation measures taken include:

1. *Preparation and Monitoring of Risk Appetite Statement Year 2024;*
2. *Monitoring of the Bank's risk Implementation of duties and responsibilities as middle office treasury, including limit monitoring, liquidity risk monitoring, validation of market price fairness, deal amendment and deal cancelation;*
3. *Advising on OJK and Regulatory Letters;*
4. *Creating an action plan for the fulfillment of core capital;*
5. *Performed stress testing calculations related to credit/refinancing and liquidity;*
6. *Conducting Risk Assessment on New Products or Activities; Conducting Risk Advisory*
7. *Review IT Risk Assessment*
8. *Conducting risk assessment on Operational Division activities, including risk assessment on the addition of cash limit, ATM limit and ATM Denomination changes;*
9. *Responding to the Draft Regulation of the Financial Services Authority (RPOJK);*
10. *Conducting Backtesting Tests on the Accuracy of PSAK 55 CKPN Rates;*
11. *Conducted Risk Assessment on Foreign Exchange Transactions;*
12. *Conducted Risk Assessment of Changes in Cash Limit and ATM Denomination;*
13. *Conducting Risk Assessment of Fund Placement in Capital Market Securities (SBPM) and Money Market Securities (SBPU) in the form of State Sharia Securities (SBSN) and Bank Indonesia Sukuk (SUKBI);*
14. *Reviewing facilities between banks and other financial institutions;*
15. *Conducting credit review recommendations for prospective debtors including corporate debtors;*
16. *Monitoring the financing quality of all branch offices*

Sosialisasi Manajemen Risiko

BRK Syariah secara rutin melakukan sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko pada seluruh unit kerja untuk menciptakan *risk awareness* yang pada akhirnya diharapkan akan tercipta budaya risiko (*risk culture*) dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada Bank. Media utama dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan cara in class (tatap muka). Kegiatan tatap muka tersebut mulai dilaksanakan pada saat pegawai diterima sebagai pegawai BRK Syariah dan akan dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Selain dengan cara tatap muka, kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi dan/atau *monitoring* ke seluruh jaringan kantor BRK Syariah.
2. Menerbitkan ketentuan terkait pelaksanaan manajemen risiko.
3. Kegiatan *briefing* pada unit kerja sebelum melaksanakan kegiatan.
4. Menyampaikan arahan terkait pelaksanaan manajemen risiko lisan, tulisan maupun melalui intranet BRK Syariah.

Selain itu, pada tahun 2024 Divisi Manajemen risiko telah melakukan sosialisasi pemantauan Aplikasi *Operational Risk Self assessment* (ORSA) pada seluruh Kantor Cabang BRK Syariah.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko

Pada tahun 2024 dari 623 Orang pegawai yang akan disertifikasi 547 orang telah diikutsertakan untuk mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dengan kelulusan sebesar 545 orang (99,63%) dan tidak lulus 2 orang (0,37%). Dengan rincian sebagai berikut:

KET	NO.	JABATAN	JUMLAH (ORG) NUMBER (People)	MIN. LEVEL /JENJANG MIN. LEVEL/ DEGREE	LULUS PASS		BELUM MENGIKUTI NOT YET FOLLOWING		BELUM LULUS NOT PASSING		Position
					ORG	%	ORG	%	ORG	%	
A	1	Komisaris	2	6	2	100%	0	0%	0	0%	Commissioner
	2	Direksi	4	7	4	100%	0	0%	0	0%	Board of Directors
	3	DPS	2	4	2	100%	0	0%	0	0%	Sharia Supervisory Board
A			16	7	14	88%	0	0%	0	0%	
	1	Pemimpin Divisi				0%	0	0%	0	0%	Division Head
				V	1	6%	0	0%	0	0%	
		Jumlah	16		16	100%	0	0%	0	0%	Total
B	1	Ketua Tim	1	7	1	100%	0	0%	0	0%	Team Leader
	2	Pemimpin Cabang	23	III	3	13%	0	0%	0	0%	Branch Leader
				5	20	87%	5	22%	0	0%	
		Jumlah	24		24	100%	0	100%	0	0%	Total

Risk Management Socialization

BRK Syariah routinely conducts socialization related to the implementation of risk management in all work units to create risk awareness which in turn is expected to create a risk culture in carrying out daily activities at the Bank. The main media in the implementation of risk management socialization activities is carried out by means of in class (face to face). The face-to-face activities began to be implemented when employees were accepted as BRK Syariah employees and will be carried out periodically at least 1 (one) time a year. In addition to face-to-face, socialization activities are carried out by:

1. Conducting socialization and/or monitoring to the entire BRK Syariah office network.
2. Issuing provisions related to the implementation of risk management.
3. Briefing activities in work units before carrying out activities.
4. Delivering directives related to the implementation of risk management verbally, in writing and through the BRK Syariah intranet.

In addition, in 2024 the Risk Management Division has socialized the monitoring of the Operational Risk Self assessment (ORSA) Application to all BRK Syariah Branch Offices.

Competency Development in Risk Management

Risk Management Certification

In 2024 from 623 employees who will be certified 547 people have been included to take part in Risk Management Certification with 545 people passing (99.63%) and 2 people not passing (0.37%). With details as follows:

KET	NO.	JABATAN	JUMLAH (ORG) NUMBER (People)	MIN. LEVEL /JENJANG MIN. LEVEL/ DEGREE	LULUS PASS		BELUM MENGIKUTI NOT YET FOLLOWING		BELUM LULUS NOT PASSING		Position
					ORG	%	ORG	%	ORG	%	
C	1	Pemimpin Bagian Kantor Pusat	58	III	28	48%	0	0%	0	0%	Head Office Section Leader
				5	20	34%	3	5%	0	0%	
		Jumlah	58		48	83%	3	83%	0	0%	Total
D	1	Pemimpin Bagian Cabang Utama/ Setara	13	II	12	92%	1	8%	0	0%	Main Branch Section Leader/Equivalent
	2	Pemimpin cabang Pembantu	63	II	49	78%	13	21%	1	2%	Sub-branch manager
		Jumlah	76		61	80%	14	80%	1	1%	Total
E	1	Pemimpin Seksi Cabang	100	I	68	68%	0	0%	0	0%	Branch Section Leader
				4	14	14%	17	17%	1	1%	
	2	Pemimpin Seksi Capem	76	I	44	58%	0	0%	0	0%	Capem Section Leader
				4	15	20%	17	22%	0	0%	
	3	Pemimpin Kedai	48	I	46	96%	0	0%	0	0%	Store Leader
				4	7	15%	2	4%	0	0%	
	4	Staff Kantor Pusat	217	I	176	81%	0	0%	0	0%	Head Office Staff
				4	18	8%	23	11%	0	0%	
Jumlah			441		388	88%	59	88%	1	0%	Total
TOTAL			623		545	87.48%	76	12.20%	2	0.32%	TOTAL

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BRK Syariah secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk menyesuaikan dan memperkuat pengelolaan sistem manajemen risiko Bank. Evaluasi meliputi penyesuaian strategi, kebijakan manajemen risiko, kualitas penerapan manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, kecukupan proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Adapun uraian terkait dengan Laporan Publikasi Eksposur Risiko dan Permodalan BRK Syariah per posisi 31 Desember 2024 dan 2023 telah diuraikan pada Bab Analisa Pembahasan Atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Review of the Effectiveness of the Risk Management System

BRK Syariah periodically evaluates the effectiveness of the risk management system. The evaluation results are used to adjust and strengthen the management of the Bank's risk management system. The evaluation includes adjustments to strategies, risk management policies, quality of risk management implementation which includes risk governance, risk management framework, adequacy of risk management processes, adequacy of risk management information systems, and adequacy of risk control systems.

The description related to the BRK Syariah Risk Exposure and Capital Publication Report as of December 31, 2024 and 2023 has been described in the Discussion Analysis Chapter on Company Performance in this Annual Report.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

BRK Syariah senantiasa berupaya untuk mengelola risiko secara dinamis sejalan dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan manajemen risiko sudah berjalan dengan baik.

Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan upaya penguatan pengelolaan risiko antara lain:

1. Sumber Daya Insani (SDI)
 - a. Meningkatkan kompetensi SDI untuk mendukung aktivitas Bank melalui internal maupun eksternal *training*;
 - b. Meningkatkan *risk awareness* pegawai antara lain melalui *e-learning* manajemen risiko.
 - c. Meningkatkan *legal awareness* bagi seluruh jajaran Bank.
2. *Tools* dan Metodologi
Memperkuat dan mengembangkan tools, model, serta metodologi pengelolaan seluruh risiko yang lebih baik melalui pengembangan *model rating, scoring, stress test*, dan model risiko lainnya serta pengembangan metodologi *control testing*.
3. *System*
Meningkatkan pengamanan IT *system* operasional.

Auditor Eksternal

Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank bahwa Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan posisi bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu, guna memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan maka BRK Syariah menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) untuk mengaudit laporan keuangan tahunan berdasarkan perjanjian kerja dengan KAP.

Statement of the Board of Directors and Board of Commissioners or Audit Committee on the Adequacy of the Risk Management System

BRK Syariah always endeavours to manage risks dynamically in line with the development of internal and external conditions. The Board of Commissioners is of the view that the implementation of risk management has been running well.

The Board of Directors and Board of Commissioners constantly evaluate the effectiveness of risk management implementation.

The evaluation results are used to make efforts to strengthen risk management, among others:

1. *Human Resources (HR)*
 - a. *Improve the competence of SDI to support the Bank's activities through internal and external training;*
 - b. *Increase employee risk awareness through risk management e-learning.*
 - c. *Increase legal awareness for all levels of the Bank.*
2. *Tools and Methodology*
Strengthen and develop better tools, models, and methodologies for managing all risks through the development of rating models, scoring, stress tests, and other risk models as well as the development of control testing methodologies.
3. *System*
Improving IT security of operational systems.

External Auditor

Implementation of External Audit Function

In accordance with POJK No. 37/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 regarding Transparency and Publication of Bank Reports that Financial Statements prepared based on financial accounting standards as of December position must be audited by a Public Accountant registered with the Financial Services Authority. In addition, in order to fulfil the implementation of the external audit function in accordance with POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities and SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accountant Offices in Financial Services Activities, BRK Syariah uses the services of the Public Accountant Office (KAP) and / or Public Accountant (AP) to audit the annual financial statements based on a work agreement with KAP.

Audit ini untuk memastikan bahwa informasi keuangan BRK Syariah disusun dan disajikan secara berkualitas, sesuai Standar Profesional Akuntan Publik serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan dan mendapat opini atas kewajaran Laporan Keuangan.

Penunjukan Akuntan Publik

Proses penunjukan KAP dilakukan dengan tahapan berikut:

1. RUPS memberikan persetujuan kepada Dewan Komisaris antara lain untuk menunjuk KAP sebagai auditor eksternal yang independen untuk memeriksa laporan keuangan BRK Syariah tahun buku 2024.
2. BRK Syariah telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2024 kepada KAP yang disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Komite Audit. KAP yang ditunjuk adalah KAP yang terdaftar di OJK.
3. Proses pemilihan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan BRK Syariah.

Pada RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2024 telah disetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan mempertimbangkan proses seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik oleh Komite Audit. Dewan Komisaris sesuai dengan rekomendasi Surat Nomor : 008/KA-BRK/2024 tanggal 15 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan tahunan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun buku 2024. Selain itu, Dewan Komisaris berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit juga telah menunjuk KAP tersebut untuk melaksanakan Audit Kinerja & Kepatuhan dan Review terhadap Teknologi Sistem Informasi Bank tahun 2024.

Periode Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik dan Audit Fee

Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan. Penggunaan jasa audit dari akuntan Publik (AP) yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 7 (tujuh) tahun secara akumulasi mengacu pada POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

This audit is to ensure that BRK Syariah's financial information is prepared and presented in a quality manner, in accordance with the Public Accountant Professional Standards and the established audit scope and obtain an opinion on the fairness of the Financial Statements.

Appointment of Public Accountant

The KAP appointment process is carried out in the following stages:

1. *The GMS gave approval to the Board of Commissioners, among others, to appoint KAP as an independent external auditor to examine BRK Syariah's financial statements for the 2024 financial year.*
2. *BRK Syariah has assigned the audit of the Annual Financial Statements for the period January to December 2024 to the KAP approved by the Board of Commissioners in accordance with the recommendations of the Audit Committee. The appointed KAP is a KAP registered with OJK.*
3. *The selection process is carried out in accordance with the applicable goods and services procurement mechanism. To ensure independence and quality of audit results, the appointed external auditor must not have a conflict of interest with BRK Syariah.*

At the Annual GMS on May 22, 2024, the Board of Commissioners approved the delegation of authority to determine the Public Accounting Firm to audit the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) by considering the selection process of the Public Accounting Firm by the Audit Committee. The Board of Commissioners in accordance with the recommendation of Letter Number: 008/KA-BRK/2024 dated October 15, 2024 Regarding Recommendations for the Determination of the Public Accountant Office (KAP) for the Audit of the Annual Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) for the fiscal year 2024. In addition, the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee has also appointed the KAP to carry out the Performance & Compliance Audit and Review of the Bank's Information System Technology in 2024.

Period of Public Accounting Firm, Public Accountant and Audit Fee

To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor or Public Accounting Firm (KAP) must not have a conflict of interest with the Company. The use of audit services from the same Public Accountant (AP) is limited and at most for an audit period of 7 (seven) years in accumulation referring to POJK No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and SE OJK No. 18/SEOJK.03/2023 concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

Laporan Hasil Audit dan *Management Letter* telah disampaikan secara tepat waktu kepada BRK Syariah sehingga Laporan Publikasi pada surat kabar dan tidak pernah terlambat untuk disampaikan kepada Bank Indonesia, OJK dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, KAP yang ditunjuk telah melaksanakan audit secara independen berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Berikut daftar Akuntan Publik yang melakukan jasa audit BRK Syariah.

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan, Audit Fee Periode 7 (Tujuh) Tahun Terakhir
Table of Public Accounting Firm, Accountant Name, Audit Fee for the Last 7 (Seven) Year Period

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Periode KAP KAP Period	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab) Accountant Name (Partner in Charge)	Audit Fee (Rp) Audit Fee (IDR)
2024	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 5 5th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	726.772.500
2023	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 4 4th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	783.425.000
2022	Hendrawinata Hanny, Erwin & Sumargo	Periode ke 1 1th period	Hendrawinata Hanny, Erwin & Sumargo	666.000.000
2021	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 3 3th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	600.000.000
2020	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 2 2th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	632.500.000
2019	Bustaman, Ezeddin & Putranto	Periode ke 1 1th period	Bustaman, Ezeddin & Putranto	600.000.000
2018	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	Periode ke 2 2th period	Sriyadi Elly Sugeng & Rekan	645.370.000

Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Bustaman, Ezeddin & Putranto selain untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) tahun 2024 periode ke 5, juga melaksanakan Audit Kinerja, Audit Kepatuhan dan Review terhadap Teknologi Sistem Informasi BRK Syariah tahun 2024.

Pengawasan dan Komunikasi Bank dan Akuntan Publik

Dalam pelaksanaan audit, BRK Syariah senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, *progress audit* dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

The Audit Report and Management Letter have been submitted in a timely manner to BRK Syariah so that the Report is published in the newspaper and has never been late to be submitted to Bank Indonesia, OJK and the Supreme Audit Agency. In carrying out its duties, the appointed KAP has carried out an independent audit based on the Public Accountant Professional Standards prepared by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). The following is a list of Public Accountants who perform audit services for BRK Syariah.

Other Services Provided by Accountants

Bustaman, Ezeddin & Putranto in addition to carrying out an Audit of the Financial Statements of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) in 2024 for the 5nd period, also carried out a Performance Audit, Compliance Audit and Review of BRK Syariah Information System Technology in 2024..

Bank and Public Accountant Supervision and Communication

In conducting audits, BRK Syariah always communicates with external auditors regarding audit implementation plans, audit progress and other important issues to support the smooth running of the audit process. Audit reports are submitted to the Financial Services Authority in accordance with applicable laws and regulations.

Effectiveness of External Audit Implementation

The Audit Committee evaluates the implementation of the provision of audit services on annual financial information by AP and / or KAP which at least includes:

1. *Conformity of audit implementation by AP and/or KAP with applicable audit standards;*
2. *Adequacy of field work time;*
3. *Assessment of the scope of services provided and the adequacy of the audit test; and*
4. *Recommendations for improvement provided by AP and/or KAP.*

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BRK Syariah dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SEOJK tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 20 Juni 2024.

Kode Etik (Code Of Conduct)

BRK Syariah menyadari arti pentingnya implementasi tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan, tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Stakeholders*), dengan pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan Bank yang amanah, transparan dan akuntabel.

BRK Syariah telah memiliki dan mengimplementasikan nilai-nilai dan budaya Bank, standar etika dan Kode Etik yang menjadi acuan di setiap level organisasi mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan seluruh Pegawai Bank. Yaitu tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Kode Etik BRK Syariah menjadi dasar sikap dan tindakan pegawai agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai utama Bank serta peraturan internal maupun regulasi eksternal yang berlaku.

Pokok-Pokok Kode Etik

Nilai-nilai Dasar Kode Etik Kepatuhan

1. Integrity

Insan Bank memiliki komitmen yang tinggi terhadap nilai-nilai dan kode etik perusahaan dengan menunjukkan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ajaran dan prinsip agama, moral, etika dan budaya.

2. Synergy

Insan Bank mengutamakan kerjasama tim yang saling menghargai dan mendukung dengan mengedepankan cara berpikir positif dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.

3. Honesty

Insan Bank mengedepankan kejujuran dalam setiap ucapan dan perbuatan yang bersumber dari ketulusan dan keikhlasan hati.

The Audit Committee's evaluation report was submitted by the BRK Syariah Board of Directors using the form contained in the attachment to the SEOJK concerning Procedures for the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities and signed by the Audit Committee on June 20, 2024.

Code Of Conduct

BRK Syariah recognises the importance of Good Corporate Governance (GCG) implementation as a tool to increase value and long-term sustainable business growth, not only for Shareholders but also for all Stakeholders, with business management that is not only pursuing profit but also trustworthy, transparent and accountable Bank management.

BRK Syariah already has and implements the Bank's values and culture, ethical standards and Code of Ethics which become a reference at every level of the organisation starting from the Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board (DPS) and all Bank Employees. That is stated in the Decree of the Board of Directors No. 172/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

The BRK Syariah Code of Ethics is the basis for employee attitudes and actions to work professionally and ethically using basic principles that refer to the Bank's vision, mission and core values as well as applicable internal and external regulations.

Principles of Code of Ethics

Basic Values of Code of Ethics Compliance

1. Integrity

Bank personnel have a high commitment to the values and code of ethics of the company by demonstrating accountable behaviour in accordance with the teachings and principles of religion, morals, ethics and culture.

2. Synergy

Bank personnel prioritise teamwork that respects and supports each other by promoting positive thinking in an effort to achieve company goals.

3. Honesty

Bank personnel prioritise honesty in every word and action that comes from sincerity and sincerity.

4. Adaptive

Insan Bank bersikap kreatif dan inovatif terhadap perubahan dan masalah yang dihadapinya, sehingga dapat memberikan solusi yang memiliki nilai tambah.

5. Respect

Insan Bank senantiasa memberikan pelayanan prima dengan menunjukkan kepedulian yang tinggi, proaktif, dan cepat tanggap guna memberikan solusi terbaik terhadap kebutuhan pelanggan.

6. Excellence

Insan Bank menunjukkan pribadi unggul dengan memiliki kompetensi yang tinggi dan terimplementasi dari cara kerja yang cerdas, efektif dan efisien, serta bersemangat untuk memberikan hasil terbaik bagi organisasi.

Prinsip Etika Bisnis Bank

1. Kami Sajikan Mutu

Kegiatan Operasional Bank dituntut untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari yang harus senantiasa berfokus pada mutu dengan kata lain adalah, setiap Insan Bank senantiasa memenuhi kebutuhan dan harapan para *Stakeholders*.

2. Kami Bekerja Profesional

Dalam setiap aktivitas operasional Bank, setiap Insan Bank dituntut untuk mengerti hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawabnya. Setiap Insan Bank wajib melayani setiap nasabah secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah nasabah dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank. Ketepatan dan efisiensi waktu pelayanan adalah faktor yang mendukung layanan yang berkualitas.

3. Kami Bertekad Mewujudkan Tata Kelola Bank yang Baik

Good Corporate Governance merupakan tata kelola Bank yang baik dalam rangka memberikan nilai yang terbaik bagi para *Stakeholders*. Di dalamnya terkandung 5 (lima) prinsip yaitu *Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness (T-A-R-I-F)*. Setiap Insan Bank dalam melakukan aktivitas sehari-hari senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance*. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan terjadi proses *check and balance*.

4. Adaptive

Bank personnel are creative and innovative towards changes and problems they face, so as to provide solutions that have added value.

5. Respect

Bank personnel always provide excellent service by showing high concern, proactivity, and responsiveness to provide the best solution to customer needs.

6. Excellence

Bank personnel demonstrate personal excellence by having high competence and implemented in a smart, effective and efficient way of working, and are passionate about providing the best results for the organisation.

Bank Business Ethics Principles

1. We Serve Quality

The Bank's operational activities are required to carry out daily activities that must always focus on quality, in other words, every Bank personnel always fulfils the needs and expectations of the Stakeholders.

2. We Work Professionally

In every operational activity of the Bank, every Bank personnel is required to understand their rights, obligations, authorities and responsibilities. Every Bank personnel must serve every customer professionally with a polite, friendly and reasonable attitude. Must be responsive and try to understand the needs and find alternative solutions to customer problems as well as possible and while taking into account the interests of the Bank. The accuracy and efficiency of service time are factors that support quality service.

3. We are Determined to Achieve Good Bank Governance

Good Corporate Governance is the Bank's good governance in order to provide the best value for Stakeholders. It contains 5 (five) principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness (T-A-R-I-F). Every employee of the Bank in carrying out daily activities always prioritises the basic principles of Good Corporate Governance. By implementing these principles, it is expected that a check and balance process will occur.

4. Kami Menjaga Semangat Kebersamaan

Setiap Insan Bank harus menjaga rasa kebersamaan, tidak dipengaruhi oleh ancaman, tindak kekerasan dan berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan yang didasari perbedaan suku bangsa, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, ataupun ketidakmampuan pribadi baik melalui komentar, gurauan dan atau tindakan, begitu pula hubungan antar pegawai dan pengurus Bank tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing.

5. Kami Menghargai Peranan dan Prestasi Pegawai

Keberhasilan pencapaian kinerja Bank harus dipandang sebagai hasil kerja kolektif seluruh pegawai dan unit kerja. Penghargaan harus diberikan kepada pegawai yang berprestasi sesuai dengan kontribusinya kepada Bank.

4. We Maintain the Spirit of Togetherness

Every employee of the Bank must maintain a sense of togetherness, not be influenced by threats, acts of violence and various forms of discrimination and harassment based on differences in ethnicity, religion, skin colour, gender, age, or personal disabilities either through comments, jokes and or actions, as well as relationships between employees and management of the Bank must not be influenced by their respective interests.

5. We Value the Role and Achievement of Employees

The successful achievement of the Bank's performance must be viewed as the collective work of all employees and work units. Rewards should be given to outstanding employees in accordance with their contribution to the Bank.



Prinsip Etika Kerja

Etika kerja merupakan tuntutan etika bagi Insan Bank dalam menjalankan fungsi dan tugasnya guna mencapai dan mewujudkan visi dan misi BRK Syariah. Etika Kerja di Bank terdiri dari :

1. Patuh dan Taat pada Ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku dan Prinsip Syariah

Setiap Insan Bank dituntut untuk selalu mematuhi ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku, baik ketentuan eksternal maupun internal (BPP, SOP, SK, SE dan Instruksi Direksi, dll) sebagai dasar dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan/kebijakan maupun dalam menjalankan kegiatan operasional Bank, serta prinsip Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha Bank.

Work Ethics Principles

Work ethics is an ethical requirement for Bank personnel in carrying out their functions and duties in order to achieve and realise the vision and mission of BRK Syariah. Work Ethics in the Bank consists of:

1. Comply and Obey the Applicable Laws and Sharia Principles

Every Bank personnel is required to always comply with the provisions of applicable laws and regulations, both external and internal provisions (BPP, SOP, SK, SE and Instructions of the Board of Directors, etc.) as a basis for taking actions and making decisions/policies as well as in carrying out the Bank's operational activities, as well as Sharia principles in carrying out the Bank's business activities.

2. Melakukan Pencatatan yang Benar Mengenai Segala Transaksi yang Bertalian dengan Kegiatan Bank

Segecap Insan Bank harus mencatat data-data dan menyusun laporan kerja yang terkait dengan fungsi dan tanggung jawabnya secara jujur, tepat, benar dan akurat.

3. Menggunakan dan Melindungi Harta Bank dengan Baik

Seluruh Insan Bank bertanggung jawab atas penggunaan harta benda milik Bank yaitu dapat berupa harta fisik dan non fisik, termasuk semua sarana, prasarana dan perangkat lunak (informasi). Penggunaan untuk tujuan selain untuk kepentingan pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dengan izin tertulis terlebih dahulu dari Pemimpin Unit Kerja, dan Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan bertanggungjawab atas izin yang diberikan.

4. Menghindarkan Diri dari Persaingan yang Tidak Sehat

Suatu persaingan dinilai tidak sehat apabila:

- Dalam melakukan usahanya, dengan sengaja atau karena kelalaian, berbuat sesuatu yang dapat merugikan nama baik Bank, pengurus dan pegawai.
- Mempromosikan jasa-jasa Bank dengan cara-cara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengelabui calon nasabah atau nasabah atau dengan pernyataan-pernyataan yang implikasinya mengandung hal-hal yang tidak benar atau menjelekkan Bank lain baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Tidak Menyalahgunakan Wewenang untuk Kepentingan Pribadi

Untuk menghindari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan Bank, baik secara *financial* maupun kinerja Bank, maka segecap Insan Bank melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak memanfaatkan posisi dan wewenangnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang diyakini dapat digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau tindakan-tindakan lain sejenis yang tergolong atau mengarah tindakan korporasi yang merugikan seperti *fraud*, insider trading dan sejenisnya.
- Mengutamakan obyektivitas, kejujuran, dan keterbukaan dalam setiap kebijakan penilaian, seperti penilaian terhadap kualitas dan harga pengadaan barang, pemilihan dan penunjukan konsultan, pemilihan dan penetapan rekanan, perawatan harta benda Bank, pembangunan sarana dan prasarana serta aktivitas bisnis lainnya dalam arti seluas-luasnya.

2. Proper Recording of All Transactions Related to the Bank's Activities

All Bank personnel must record data and prepare work reports related to their functions and responsibilities honestly, precisely, correctly and accurately.

3. Use and Protect the Bank's Assets Properly

All Bank personnel are responsible for the use of the Bank's property, which can be in the form of physical and non-physical property, including all facilities, infrastructure and software (information). Use for purposes other than for work purposes must be accountable and with prior written permission from the Work Unit Head, and the relevant Work Unit Head is responsible for the permission granted.

4. Avoiding Unfair Competition

A competition is considered unfair if:

- *In conducting its business, intentionally or through negligence, does something that can harm the good name of the Bank, management and employees.*
- *Promoting the Bank's services in ways that directly or indirectly can deceive prospective customers or customers or with statements whose implications contain things that are not true or demonize other banks either directly or indirectly.*

5. Not Abusing Authority for Personal Interest

To avoid the practice of Collusion, Corruption and Nepotism (KKN) that can harm the Bank, both financially and in terms of the Bank's performance, all Bank personnel should do the following:

- *Do not utilize their position and authority to perform actions that are believed to be classified as Corruption, Collusion and Nepotism or other similar actions that are classified or lead to harmful corporate actions such as fraud, insider trading and the like.*
- *Prioritizing objectivity, honesty, and openness in every assessment policy, such as assessment of the quality and price of procurement of goods, selection and appointment of consultants, selection and determination of partners, maintenance of Bank property, construction of facilities and infrastructure and other business activities in the broadest sense.*

6. Menghindarkan Diri Dari Keterlibatan Pengambilan Keputusan Dalam Hal Terdapat Pertentangan Kepentingan

Setiap Insan Bank menjauhi dan menghindari setiap konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan Bank, diantaranya namun tidak terbatas pada :

- Tidak memanfaatkan posisi/jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- Tidak melibatkan diri pada proses pembahasan/ usulan dan/atau proses pengambilan keputusan dimana calon nasabah/rekanan memiliki hubungan/keterkaitan seperti : hubungan bisnis, hubungan hutang-piutang dan hubungan kekerabatan.
- Dilarang menikmati/menerima sebagian maupun seluruh dana dari pembiayaan yang sedang diproses dan/atau telah disetujui/ diberikan kepada Nasabah.
- Dilarang menggunakan atau menerima fasilitas milik Nasabah dan/atau Relasi/rekanan.
- Tidak diperkenankan memperoleh atau meminta pinjaman dari Nasabah dan/atau Relasi/rekanan yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- Dilarang memberikan talangan atau membayar sebagian/seluruh pinjaman/pembiayaan Nasabah dengan menggunakan dana pribadi Insan Bank.

7. Menjaga Kerahasiaan Nasabah dan Bank

Guna menjaga kerahasiaan data-data perbankan, data kepegawaian maupun data-data lainnya yang tergolong dalam kategori data rahasia Bank dari pihak-pihak (internal maupun eksternal Bank) yang tidak berkepentingan, setiap Insan Bank tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Memberikan data dan informasi nasabah kepada pihak manapun sesuai dengan aturan rahasia Bank dan rahasia jabatan.
- Memberikan data dan informasi yang tergolong dalam kategori rahasia Bank, baik itu yang menyangkut strategi bisnis keuangan, kebijakan, produk, jasa, teknologi, kepegawaian dan data lainnya yang diyakini dan dianggap akan dapat merugikan Bank.
- Membocorkan atau menggunakan data dan informasi yang tergolong rahasia Bank untuk kepentingan politik tertentu, dan atau pihak ketiga yang tidak berwenang.

8. Memperhitungkan Dampak Merugikan Dari Setiap Kebijakan yang Ditetapkan Bank terhadap Keadaan Ekonomi, Sosial dan Lingkungan

Dalam menetapkan suatu keputusan atau kebijakan wajib memperhitungkan dampak yang merugikan yang dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang ditetapkan, baik yang menimbulkan keresahan ekonomi, sosial dan kerusakan lingkungan.

6. Avoiding Involvement in Decision Making in the Event of Conflict of Interest

Every Bank personnel shall avoid and avoid any conflict between personal interests and the interests of the Bank, including but not limited to:

- *Not utilizing their position/office and authority for personal interests.*
- *Do not involve themselves in the discussion / proposal process and / or decision-making process where prospective customers / partners have relationships / relationships such as: business relationships, debt relationships and kinship relationships.*
- *Prohibited from enjoying / receiving part or all of the funds from the financing that is being processed and / or has been approved / given to the Customer.*
- *Prohibited from using or receiving facilities belonging to the Customer and / or Relations / partners.*
- *Not allowed to obtain or request loans from Customers and / or Relations / partners that are used for personal interests that can lead to conflicts of interest.*
- *Prohibited from providing bailouts or paying part/all of the Customer's loans/financing using personal funds of Bank personnel.*

7. Maintain Customer and Bank Confidentiality

In order to maintain the confidentiality of banking data, personnel data and other data classified as confidential data of the Bank from unauthorized parties (internal and external to the Bank), each Bank personnel shall not do the following:

- *Provide customer data and information to any party in accordance with the rules of Bank confidentiality and confidentiality.*
- *Providing data and information classified as Bank secrets, whether it concerns financial business strategies, policies, products, services, technology, staffing and other data that are believed and considered to be detrimental to the Bank.*
- *Leaking or using data and information classified as Bank secrets for certain political interests, and or unauthorized third parties.*

8. Taking into Account the Adverse Impact of Every Policy Established by the Bank on Economic, Social and Environmental Conditions.

In determining a decision or policy, it is obliged to take into account the adverse effects that may occur as a result of the policy set, both those that cause economic, social and environmental damage.

9. Tidak Menerima Hadiah atau Imbalan

Dalam menjalin hubungan dengan para Nasabah, rekanan dan mitra Bank, segenap Insan BRK Syariah selalu memperhatikan aspek kejujuran, kewajaran dan *fairness*, dengan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak menerima imbalan, hadiah atau cinderamata dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun dengan batasan sebagaimana yang diatur di dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT. Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- Dalam rangka menjaga nama baik Bank, setiap Insan Bank menghindari diri dari segala bentuk penyuapan (*risywah*).

10. Tidak Melakukan Perbuatan Tercela yang Dapat Merugikan Citra Profesi

Sebagai Insan Bank tidak melakukan perbuatan tercela, seperti berjudi, mabuk, perbuatan asusila, menggunakan psikotropika, berhutang diluar kemampuan bayarnya.

11. Menjaga Hubungan Baik Antar sesama Insan Bank

Insan Bank dalam pekerjaannya harus saling berkomunikasi dan saling berinteraksi serta saling memberikan masukan yang bersifat positif guna terciptanya hubungan yang harmonis dalam setiap tugas dan pekerjaannya.

12. Menjaga Keamanan Kerja dan Kebersihan Lingkungan Kerja

Seluruh Insan Bank, harus :

- Mengamankan lingkungan kerja termasuk harta, data, dan transaksi perusahaan.
- Tidak melakukan pelanggaran hukum.
- Tidak membocorkan rahasia perusahaan.
- Tidak melakukan kegiatan yang melanggar norma agama/syariat Islam, etika, dan kesusilaan.
- Menjaga data informasi (*password*, *user* dll) yang menjadi wewangannya.

Pernyataan Kode Etik Berlaku Bagi Setiap Level Organisasi

Kepatuhan terhadap Kode Etik menjadi salah satu komitmen setiap insan BRK Syariah dalam menerapkan tata kelola yang baik di setiap level organisasi Bank yang meliputi seluruh pegawai, termasuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai bentuk implementasinya, Direksi, Dewan Komisaris dan DPS) BRK Syariah telah melakukan penandatanganan Pernyataan Tahunan Kepatuhan terhadap Kode Etik, kemudian ditindaklanjuti ke seluruh tingkatan organisasi. Apabila informasi yang telah dipublikasikan kurang lengkap, Pegawai sewaktu-waktu dapat bertanya kepada atasan langsung maupun ke unit kerja yang bertanggung jawab atas implementasi GCG yaitu Divisi Kepatuhan.

9. Not Accepting Gifts or Rewards

In establishing relationships with customers, associates and partners of the Bank, all BRK Syariah personnel always pay attention to aspects of honesty, fairness and fairness, by not doing the following:

- *Do not accept rewards, gifts or souvenirs and / or the like in any form with the limits as stipulated in the Gratification Control Guidelines within PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).*
- *In order to maintain the good name of the Bank, every Bank personnel should avoid all forms of bribery (risywah).*

10. Not Doing Disgraceful Acts that Can Harm the Image of the Profession.

As a Bank Personnel, he/she shall not commit misconduct, such as gambling, drunkenness, immoral acts, using psychotropic substances, and owing money beyond his/her ability to pay.

11. Maintaining Good Relationships Among Bank People

Bank personnel in their work must communicate and interact with each other and provide positive feedback to create a harmonious relationship in every task and job.

12. Maintain Work Safety and Cleanliness of the Work Environment

All Bank personnel must:

- *Secure the work environment including company assets, data, and transactions.*
- *Not commit violations of the law.*
- *Not divulge company secrets.*
- *Not conduct activities that violate religious norms / Islamic law, ethics, and decency.*
- *Maintain information data (passwords, users, etc.) that are authorized.*

Code of Ethics Statement Applies to Every Level of the Organisation

Compliance with the Code of Ethics is one of the commitments of every BRK Syariah employee in implementing good governance at every level of the Bank's organisation which includes all employees, including the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board (DPS). As a form of implementation, the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS of BRK Syariah have signed the Annual Statement of Compliance with the Code of Ethics, then followed up at all levels of the organisation. If the information that has been published is incomplete, employees can at any time ask their direct supervisor or the work unit responsible for GCG implementation, namely the Compliance Division.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Penyebarluasan atau sosialisasi Kode Etik dilakukan secara berkala untuk menumbuhkan kesadaran dan juga pemahaman dalam menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai utama BRK Syariah. Dari kesadaran itu dapat ditumbuhkan sikap yang dikehendaki oleh Bank terhadap Insan BRK Syariah dalam hubungan antar pegawai, mengambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan Bank serta menjaga harta dan reputasi Bank. Sosialisasi Kode Etik merupakan tanggung jawab dari Divisi Kepatuhan, selama tahun 2024 dilaksanakan dengan program:

1. Sosialisasi kepada karyawan baru agar dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik Kepatuhan dalam kegiatan operasional Bank.
2. *Reminder* kepada seluruh Insan Bank antara lain dalam bentuk penandatanganan surat pernyataan kepatuhan setiap tahun.
3. Menyampaikan masukan dan saran untuk perubahan dan perbaikan.
4. Forum diskusi (*problem solving*) baik *on line* atau *off line*.
5. Apabila ada perubahan, Kode Etik Kepatuhan akan diinformasikan kepada Insan Bank.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Implementasi Kode Etik BRK Syariah dilakukan dengan secara terus-menerus, baik dalam deklarasi atas pemahaman dan kepatuhan Kode Etik, adanya kebijakan Bank yang selaras dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan, sikap perbuatan, dan lain sebagainya. BRK Syariah melakukan pemantauan penerapan Kode Etik secara berkesinambungan dan jika terjadi pelanggaran oleh Insan BRK Syariah maka akan diberikan sanksi yang tegas, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran Kode Etik BRK Syariah termasuk dalam tindakan yang dapat dilaporkan melalui sarana *whistleblowing* berdasarkan kebijakan penerapan Pedoman *Whistleblowing System*. Ketentuan mengenai sanksi Kode Etik diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 172/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Jenis sanksi pelanggaran Kode Etik antara lain meliputi:

- Teguran tertulis berupa Surat Peringatan I.
- Teguran tertulis berupa Surat Peringatan II.
- Teguran tertulis berupa Surat Peringatan III.
- Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- Demosi grade

Socialisation and Dissemination of the Code of Ethics

Dissemination or socialisation of the Code of Ethics is carried out periodically to foster awareness and understanding in implementing behaviour in accordance with the main values of BRK Syariah. From this awareness, the attitude desired by the Bank towards BRK Syariah personnel can be developed in relationships between employees, making decisions by prioritising the interests of the Bank and safeguarding the Bank's assets and reputation. Socialisation of the Code of Ethics is the responsibility of the Compliance Division, during 2024 it was carried out with the following programmes:

1. *Socialisation to new employees so that they can know, understand and implement the Compliance Code of Ethics in the Bank's operational activities.*
2. *Reminder to all Bank personnel, among others, in the form of signing a compliance statement every year.*
3. *Delivering input and suggestions for change and improvement.*
4. *Discussion forum (problem solving) either on line or off line.*
5. *If there is any change, the Code of Ethics will be informed to the Bank's personnel.*

Efforts to Implement and Enforce the Code of Ethics

Implementation of the BRK Syariah Code of Ethics is carried out on an ongoing basis, both in the declaration of understanding and compliance with the Code of Ethics, the existence of Bank policies that are in line with corporate values and culture, attitudes of action, and so on. BRK Syariah monitors the implementation of the Code of Ethics on an ongoing basis and in the event of a violation by BRK Syariah personnel, strict sanctions will be imposed, adjusted to the level of violation committed.

Violations of the BRK Syariah Code of Ethics are included in actions that can be reported through whistleblowing facilities based on the policy for implementing the Whistleblowing System Guidelines. Provisions regarding Code of Ethics sanctions are regulated in the Decree of the Board of Directors No. 172/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Compliance Code of Conduct of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Types of Sanctions for Violations of the Code of Ethics

Types of sanctions for violations of the Code of Ethics include:

- *Written reprimand in the form of Warning Letter I.*
- *Written reprimand in the form of Warning Letter II.*
- *Written reprimand in the form of Warning Letter III.*
- *A written statement of dissatisfaction.*
- *Demotion grade*

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi Yang Diberikan Pada Tahun 2024

Selama tahun 2024, terdapat kasus pelanggaran Kode Etik BRK Syariah sebanyak 9 (sembilan) orang pegawai, dengan rekapitulasinya sebagai berikut:

Number of Code of Ethics Violations and Sanctions Given in 2024

During 2024, there were 9 (nine) cases of violation of the BRK Syariah Code of Ethics, with the recapitulation as follows:

Tabel Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Kode Etik Tahun 2024
Table of Number of Settlements of Code of Ethics Violation Cases in 2024

Kategori Sanksi Sanction Category	Jenis Sanksi Type of Sanction	Jumlah Total	Status Penyelesaian Settlement Status
Ringan Mild	Peringatan I Warning I	2	selesai finished
	Peringatan II Warning II	-	selesai finished
	Peringatan III Warning III	-	selesai finished
Sedang Medium	Pernyataan tidak puas Statement of Dissatisfaction	4	selesai finished
	Demosi Grade Grade Demotion	-	selesai finished
Berat Heavy	Pemutusan hubungan kerja. Termination of employment.	3	Selesai finished

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2024, BRK Syariah menghadapi perkara penting, baik berupa perdata, pidana maupun hubungan industrial. Beberapa di antaranya dalam proses penyelesaian dan sisanya sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Rekapitulasi perkara penting yang dihadapi tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Important Cases

Throughout 2024, BRK Syariah faced important cases, including civil, criminal and industrial relations. Some of them are in the process of being resolved and the rest have been declared legally binding (*inkracht*). A recapitulation of the important cases faced is outlined in the table below:

Tabel Perkara Penting Tahun 2024
Table of Important Cases in 2024

No.	Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Total		
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial Relations
1.	Jumlah Kasus yang Dihadapi Number of Cases Faced	3	8	0
2.	Kasus yang telah Selesai (berkekuatan hukum tetap) Cases that have been resolved (permanent legal force)	2	1	0
3.	Kasus Dalam Proses Penyelesaian Cases in the Settlement Process	1	7	0

Dari total 11 (sebelas) permasalahan hukum yang dihadapi Bank, sebanyak 3 (dua) perkara telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap), sedangkan 8 (delapan) perkara masih dalam proses penyelesaian.

From a total of 11 (eleven) legal issues faced by the Bank, 3 (two) cases have been resolved (have permanent legal force), while 8 (eight) cases are still in the process of being resolved.

Permasalahan Hukum Yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris Dan Direksi Yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2024, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi BRK Syariah yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Entitas Anak

Mengingat BRK Syariah tidak memiliki Entitas Anak maka tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Entitas Anak.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)



Pedoman Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan BRK Syariah. Kebijakan WBS BRK Syariah telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 171/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Untuk informasi mengenai WBS BRK Syariah telah disampaikan dalam website: <http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing>.

Media Penyampaian Laporan Pelanggaran

Saluran yang dapat digunakan pelapor untuk menyampaikan pelaporannya dapat diakses melalui situs web BRK Syariah, yaitu <http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing>, dimana pelapor (*whistleblower*) dapat menyampaikan pengungkapan dugaan pelanggaran atau *fraud* dengan cara:

1. Pelapor menyampaikan laporan WBS melalui Aplikasi **BRK Syariah WBS** pada website BRK Syariah pada kolom/tab *whistleblowing*.
2. Pelapor mengisi data isian pada formulir aduan secara lengkap dan benar, memuat informasi berupa

Legal Issues Facing the Current Board of Commissioners and Directors

During 2024, there were no legal problems faced by the incumbent BRK Syariah Board of Commissioners and Directors.

Legal Issues Faced by Subsidiaries

As BRK Syariah does not have any subsidiaries, there is no information on legal issues faced by the subsidiaries.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System Guidelines

The Whistleblowing System (WBS) is the disclosure of violations or disclosure of unlawful acts, unethical/immoral acts or other acts that may harm BRK Syariah. BRK Syariah's WBS policy has been regulated in Board of Directors Decree No. 171/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 concerning the Guidelines for the Whistleblowing System of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Information regarding BRK Syariah's WBS has been submitted on the website: <http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing>.

Media for Submitting Violation Reports

Channels that can be used by whistleblowers to submit their reports can be accessed through the BRK Syariah website, namely <http://www.brksyariah.co.id/whistleblowing>, where whistleblowers can submit disclosures of violations or fraud by:

1. *The whistleblower submits a WBS report through the **BRK Syariah WBS** Application on the BRK Syariah website in the whistleblowing column/tab.*
2. *The reporter fills in the data on the complaint form completely and correctly, containing information in the form of*

- a. Jenis pelanggaran;
- b. Uraian pengaduan;
- c. Informasi pelaku/terlapor;
- d. Bukti pendukung/dokumen yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran;
- e. Data pelapor (non mandatory).

Apabila terdapat hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut terkait pelaporan WBS dapat menghubungi unit kerja pengelola WBS dengan nomor telepon (0761) 47070 Ext. 1220 dan 1222.

Jenis Pelanggaran WBS

1. Perbuatan *fraud*.
2. Pelanggaran kode etik antara lain meliputi:
 - a. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau dokumen.
 - b. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar bank.
 - c. Menginformasikan/mengungkapkan rahasia nasabah dan bank.
 - d. Penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan/atau mengakibatkan kerugian bank.
 - e. Penyelewengan uang/kas bank.
 - f. Penggelapan aset dan/atau inventaris bank.
 - g. Pemerasan.
 - h. Perbuatan Asusila.

Pengelola Laporan WBS

Setiap pengaduan yang sampai kepada Pengelola WBS, akan ditindaklanjuti ke Direktur Utama selaku Penanggung Jawab WBS melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Selanjutnya Direktur Utama memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut atas Laporan WBS tersebut. Jika Penanggung Jawab WBS setuju untuk ditindaklanjuti, maka Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam. Untuk selanjutnya Divisi Audit Internal & Anti *Fraud* menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Direksi, untuk dilanjutkan dengan keputusan sanksi.

Perlindungan Bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Pada prinsipnya hak dari pelapor WBS adalah mendapatkan perlindungan atas laporan yang disampaikan untuk memberikan rasa aman terkait kemungkinan ancaman atas laporan WBS yang disampaikannya. Untuk itulah BRK Syariah memberikan perlindungan bagi pelapor yang meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas dan melindungi pelapor, termasuk jaminan kerahasiaan dari petugas, pengelola dan penanggung jawab WBS.

- a. *Type of violation;*
- b. *Description of the complaint;*
- c. *Information on the perpetrator/reported party;*
- d. *Supporting evidence/documents that indicate the existence of alleged violations;*
- e. *Reporter data (non mandatory).*

If there are things that you want to know more about WBS reporting, you can contact the WBS management work unit with telephone numbers (0761) 47070 Ext. 1220 and 1222.

Types of WBS Violations

1. *Act of fraud.*
2. *Code of ethics violations include:*
 - a. *Misuse and falsification of data and/or documents.*
 - b. *Abuse of position for personal / group interests or other interests outside the bank.*
 - c. *Informing/disclosing customer and Bank secrets.*
 - d. *Receiving and/or giving gratuities that may influence decision making and/or result in Bank losses.*
 - e. *Misappropriation of Bank money/cash.*
 - f. *Embezzlement of Bank assets and/or inventory.*
 - g. *Extortion.*
 - h. *Immoral behaviour.*

WBS Report Management

Every complaint that reaches the WBS Manager, will be followed up to the President Director as the Person in Charge of WBS through the Compliance and Risk Management Director. Furthermore, the President Director gives a decision to approve or reject the follow-up of the WBS Report. If the Person in Charge of WBS agrees to follow up, then the Internal Audit & Anti-Fraud Division conducts a more in-depth examination and investigation process. Furthermore, the Internal Audit & Anti-Fraud Division submits the results of the examination to the Board of Directors, to be followed by a sanction decision.

Whistleblower Protection

In principle, the right of the WBS whistleblower is to get protection for the report submitted to provide a sense of security regarding possible threats to the WBS report submitted. For this reason, BRK Syariah provides protection for whistleblowers which includes:

1. *Guarantee of confidentiality of identity and protect the whistleblower, including confidentiality guarantees from officers, managers and those responsible for WBS.*

2. Perlindungan kepada pelapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas, pelapor dan isi laporan serta jaminan perlindungan dari perlakuan insan Bank yang merugikan, seperti intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Pelapor adalah juga sebagai Terlapor atau pihak yang terlibat di dalam dugaan pelanggaran/*Fraud* yang disampaikan

2. *Protection to the whistleblower includes a guarantee of confidentiality of identity, the whistleblower and the contents of the report as well as a guarantee of protection from adverse treatment of Bank personnel, such as intimidation, harassment or discrimination in all forms, unless based on the results of the examination it turns out that the Whistleblower is also the Reportee or the party involved in the alleged violation / fraud submitted.*

Penanganan Pengaduan WBS

WBS Complaint Handling

PELAPOR | INFORMER



Menyampaikan Laporan melalui website Bank
Submit Reports through the Bank's website

1

PETUGAS WBS | WBS OFFICER



- Verifikasi dan Analisa Laporan.
- Klarifikasi dan konfirmasi kepada pelapor untuk melengkapi keterangan dan bukti.
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pengelola disertai update status laporan di aplikasi WBS.
- *Report Verification and Analysis.*
- *Clarification and confirmation to the reporter to complete the information and evidence.*
- *Create and submit reports to Managers along with report status updates in the WBS application.*

2

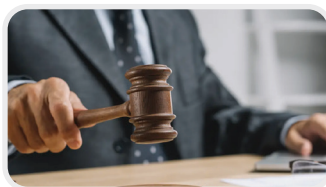
PENGELOLA WBS (PEMIMPIN DIVISI KEPATUHAN) WBS MANAGER (COMPLIANCE DIVISION HEAD)



- Menerima laporan dari Petugas WBS
- Membuat usulan tindak lanjut laporan kepada penanggung jawab WBS melalui Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- *Receive reports from WBS Officers*
- *Propose follow-up reports to the person in charge of the WBS through the Director of Compliance and Risk Management*

3

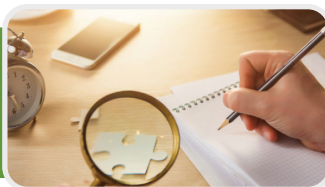
DIREKSI | DIRECTOR



- Keputusan Sanksi
- Pelaksanaan keputusan Sanksi
- *Sanction Decision*
- *Implementation of Sanction decisions*

5

DIVISI AUDIT INTERNAL & ANTI FRAUD INTERNAL AUDIT & ANTI-FRAUD DIVISION



- Melakukan proses pemeriksaan dan investigasi lebih mendalam
- Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direksi.
- *Carry out a more in-depth examination and investigation process*
- *Delivering inspection results to the Board of Directors.*

4

PENANGGUNG JAWAB WBS (DIRUT) PERSON IN CHARGE WBS (PRESIDENT)



- Memberikan keputusan persetujuan atau penolakan tindak lanjut laporan.
- Laporan disetujui untuk ditindaklanjuti.
- *Provide approval or rejection of follow-up reports.*
- *Report approved for follow-up.*

Sosialisasi WBS

Tujuan WBS adalah menyediakan saluran pelaporan untuk pegawai internal dan pihak luar/nasabah/pihak rekanan untuk menyampaikan laporan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran di BRK Syariah. Untuk itu BRK Syariah secara berkelanjutan melakukan sosialisasi pelaporan pelanggaran melalui *WhistleBlowing System*. Untuk ke pihak internal,

Socialisation of WBS

The purpose of WBS is to provide a reporting channel for internal employees and external parties/customers/parties to submit reports if they find suspected violations in BRK Syariah. For this reason, BRK Syariah continuously socialises the reporting of violations through the WhistleBlowing System. For internal parties, socialisation is carried out through

sosialisasi dilakukan melalui Forum internal pegawai, aplikasi Strategi Anti *Fraud* BRK Syariah dan aplikasi Sistem Informasi Kepatuhan BRK Syariah, serta pemasangan *banner* maupun *sticker* WBS BRK Syariah pada setia jaringan kantor Bank. Sedangkan ke pihak eksternal seperti nasabah, mitra bisnis, rekanan sosialisasi dilakukan melalui *Website* BRK Syariah dan termasuk mencantumkan klausul himbauan anti gratifikasi dalam Perjanjian Kerjasama.

Pengungkapan Laporan WBS dan Tindak Lanjutnya

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat pengaduan yang masuk ke laporan WBS.

Tindak Lanjut Hasil Laporan WBS

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud* atau pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian Gratifikasi

BRK Syariah telah menetapkan Surat Keputusan Direksi No. 170/KEPDIR/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berada di Divisi Kepatuhan. Pedoman tersebut digunakan setiap Insan BRK Syariah dalam berinteraksi dengan nasabah, mitra bisnis, rekanan dan sesama pegawai Bank serta para pemangku kepentingan lainnya.

Unit Pengendalian Gratifikasi

Untuk membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Divisi Kepatuhan dalam menjalankan fungsi pengendalian gratifikasi, maka ditunjuklah pegawai sebagai fungsi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dengan lingkup tugas pokok dan fungsi UPG sebagai berikut:

1. Menyusun dan/atau mengevaluasi ketentuan terkait gratifikasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Insan Bank;
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Direksi;
6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal di lingkungan Bank;
7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan Bank; dan

internal employee forums, the BRK Syariah Anti-Fraud Strategy application and the BRK Syariah Compliance Information System application, as well as the installation of BRK Syariah WBS banners and stickers in the Bank's loyal office network. While to external parties such as customers, business partners, partners, socialisation is carried out through the BRK Syariah Website and includes an anti-gratuity appeal clause in the Cooperation Agreement.

Disclosure of WBS Reports and Follow-Up

Number of Complaints and Complaint Process

As of 31 December 2024, there were no complaints submitted to the WBS report.

Follow-up of WBS Report Results

If based on the results of the investigation it is proven that the reported party committed fraud or violation, the deciding official will impose sanctions in accordance with applicable regulations.

Gratification Control

BRK Syariah has established Board of Directors Decree No. 170/KEPDIR/2022 dated 22 August 2022 regarding the Guidelines for Gratification Control within PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) with the existence of a Gratification Control Unit (UPG) located in the Compliance Division. The guidelines are used by every BRK Syariah employee in interacting with customers, business partners, partners and fellow Bank employees and other stakeholders.

Gratification Control Unit

To assist the implementation of the duties of the Head of Compliance Division in carrying out the gratification control function, employees are appointed as the function of the Gratification Control Unit (UPG) with the scope of the main duties and functions of the UPG as follows:

1. *Prepare and/or evaluate provisions related to gratuities while taking into account applicable regulations and other similar needs to support the implementation of gratification control;*
2. *Receive, analyse and administer reports of gratification acceptance and rejection from Bank personnel;*
3. *Forwarding gratification acceptance reports to KPK;*
4. *Reporting periodic recapitulation of gratification reports to KPK;*
5. *Submitting the results of gratification report management and gratification control policy proposals to the Board of Directors;*
6. *Conducting socialisation of gratification rules to internal parties within the Bank;*
7. *Performing the management of gratuities that are authorised by the Bank; and*

8. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.

Sosialisasi Kebijakan Gratifikasi

1. Sosialisasi bagi pegawai baru terkait adanya kebijakan gratifikasi di BRK Syariah.
2. Pelatihan melalui kegiatan *In House Training*, kunjungan ke jaringan kantor BRK Syariah maupun pembelajaran atau *e-learning* melalui portal internal BRK Syariah.

Laporan Gratifikasi Tahun 2024

Selama tahun 2024 tidak terdapat laporan gratifikasi yang diterima oleh UPG BRK Syariah.

SERTIFIKASI ISO 37001:2016 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Sebagai perwujudan tata kelola yang baik, secara proaktif dalam melawan penyuapan, Bank telah melakukan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016. Untuk tahap awal, Implementasi SMAP ISO 37001:2016 dilakukan pada proses kerja pada Divisi Audit Internal & Anti Fraud. Sertifikat SNI ISO 37001:2016 telah diperoleh PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dari PT BSC Mutu Internasional pada tanggal 14 November 2024.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dasar Hukum

Sebagai Bank BUMD, BRK Syariah mendukung upaya pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan korupsi melalui pengelolaan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi, dan Nepotisme, yang mengatur bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat struktural lainnya di BRK Syariah termasuk ke dalam kategori "pejabat lain yang memiliki fungsi strategis" dan menjadi wajib laporan LHKPN.

Kewajiban pelaporan LHKPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

8. Monitoring and evaluating the implementation of gratification control with KPK.

Socialisation of Gratification Policy

1. Socialisation for new employees regarding the existence of a gratification policy at BRK Syariah.
2. Training through In House Training activities, visits to the BRK Syariah office network and learning or e-learning through the BRK Syariah internal portal.

Gratification Report in 2024

During 2024 there were no gratification reports received by the BRK Syariah UPG.

ISO 37001:2016 CERTIFICATION OF ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM

As a manifestation of good governance, proactively against bribery, the Bank has implemented the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System. For the initial stage, the implementation of ISO 37001:2016 SMAP was carried out in the work process of the Internal Audit & Anti Fraud Division. SNI ISO 37001:2016 certificate has been obtained by PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) from PT BSC Mutu Internasional on November 14, 2024.

Management Of State Officials' Wealth Report (LHKPN)

Legal Basis

As a BUMD Bank, BRK Syariah supports the efforts of the government and the Corruption Eradication Commission (KPK) in corruption prevention efforts through the management of the State Organiser Wealth Report (LHKPN). In line with Law No. 28 of 1999 on Clean and Free State Administration from Corruption, Collusion and Nepotism, which stipulates that every organiser is obliged to report and announce his/her wealth before and after taking office and is willing to have his/her wealth checked before and after taking office. The Board of Commissioners, Board of Directors and other structural officials in BRK Syariah are included in the category of "other officials who have strategic functions" and are required to report LHKPN.

The obligation to report LHKPN is further regulated in KPK Regulation Number 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Organisers' Wealth. Every State Organiser is required to report their wealth through the LHKPN form that has been provided by the KPK to be filled in honestly, correctly and completely, so that the KPK can analyse, evaluate, and assess the entire amount, type and value of the reported assets, correctly, quickly, precise, accurate and responsible.

Pedoman LHKPN

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 092B/KEPDIR/2021 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi No. 104/KEPDIR/2020 tentang Kewajiban dalam Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Pengelolaan LHKPN menetapkan pejabat dan pegawai yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi:

- a. Dewan Komisaris.
- b. Direksi.
- c. Pimpinan Divisi/setingkat.
- d. Pimpinan Bagian Kantor Pusat/setingkat.
- e. Pimpinan Cabang/setingkat.
- f. Pimpinan Cabang Pembantu/setingkat.
- g. Pimpinan Kedai/Pemimpin Seksi/Staf.

Fungsi Kepatuhan LHKPN

Pejabat yang bertanggung jawab atas kepatuhan LHKPN di BRK Syariah adalah Pimpinan Divisi Kepatuhan, yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib Lapir dalam pelaporan LHKPN.
- b. Berkoordinasi dengan Penanggung Jawab untuk menerbitkan surat/himbauan dan media lainnya terkait tingkat kepatuhan Wajib Lapir dalam memenuhi kewajiban LHKPN di BRK Syariah serta mengingatkan secara tertulis Wajib Lapir LHKPN yang belum melakukan pelaporan sesuai tenggat waktu yang ditentukan Bank.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Penanggung Jawab untuk kemudian diajukan kepada Direktur yang membawahi bidang kepatuhan agar terhadap pegawai Wajib Lapir yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi.

Pelaporan LHKPN

Selama tahun 2024, BRK Syariah telah mematuhi ketentuan pelaporan LHKPN sebagai berikut :

1. Dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode pelaporan tahun 2024 untuk posisi harta kekayaan 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024, Wajib Lapir LHKPN di Lingkungan BRK Syariah telah menyampaikan laporan dimaksud melalui e-LHKPN dengan tenggat waktu penyampaian laporan.
2. Berdasarkan rekapitulasi penyampaian LHKPN oleh Wajib Lapir LHKPN di Lingkungan BRK Syariah, sampai dengan tenggat waktu penyampaian LHKPN diperoleh persentase tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN sebesar 99,8% (dari 614 Wajib Lapir, 613 telah menyampaikan LHKPN secara tepat waktu).

LHKPN Guidelines

In accordance with the Decree of the Board of Directors No. 092B/KEPDIR/2021 concerning the First Amendment to the Decree of the Board of Directors No. 104/KEPDIR/2020 concerning Obligations in Submitting State Organisers' Asset Reports (LHKPN) and LHKPN Management, officials and employees who are required to submit LHKPN include:

- a. Board of Commissioners.*
- b. Board of Directors.*
- c. Division Heads/levels.*
- d. Head Office Section Head / equivalent.*
- e. Branch Manager/level.*
- f. Head of Sub-Branch/level.*
- g. Kedai Head/Section Head/Staff.*

LHKPN Compliance Function

The official responsible for LHKPN compliance at BRK Syariah is the Compliance Division Head, who has the duties and responsibilities to:

- a. Monitoring the compliance of Mandatory Reporters in reporting LHKPN.*
- b. Coordinate with the Person in Charge to issue letters / appeals and other media related to the level of compliance of Reporting Obligations in fulfilling LHKPN obligations at BRK Syariah and remind in writing the LHKPN Reporting Obligations that have not reported according to the deadline determined by the Bank.*
- c. Provide recommendations to the Person in Charge to then be submitted to the Director in charge of the field of compliance so that employees of Mandatory Reporters who are not compliant in submitting LHKPN are given sanctions.*

LHKPN Reporting

During 2024, BRK Syariah has complied with the LHKPN reporting requirements as follows:

- 1. In order to fulfil the obligation to submit the State Organiser's Asset Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK) for the 2024 reporting period for the position of assets from 1 January 2024 to 31 December 2024, the LHKPN Reporting Obligatory in BRK Syariah has submitted the report through e-LHKPN with the deadline for submitting the report.*
- 2. Based on the recapitulation of the submission of LHKPN by Mandatory LHKPN Reporters in the BRK Syariah Environment, until the deadline for submitting LHKPN, the percentage of compliance rate for submitting LHKPN is 99,8% (out of 614 mandatory reporters, 613 have submitted their LHKPN on time.).*

Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi dan Senjata Pemusnah Masal (PPPSPM)

Dalam implementasi APU, PPT dan PPPSPM ini, BRK Syariah mengacu pada Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Undang-Undang No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Transaksi pencucian uang merupakan aktivitas yang terkait dengan menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pindah buku, transfer, pembayaran berupa sejumlah uang, termasuk di dalamnya hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Sedangkan Pendanaan terorisme merupakan segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk digunakan dan/atau diketahui akan digunakan bagi kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

BRK Syariah berkomitmen untuk melaksanakan Program APU, PPT & PPPSPM sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan serta SE OJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan. Hingga saat ini, kebijakan terkait dengan APU, PPT dan PPPSPM di BRK Syariah telah dijalankan dan akan terus dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan, khususnya yang terjadi di industri keuangan dan perbankan.

Kebijakan dan Prosedur

Implementasi atas Penerapan APU, PPT dan PPPSPM, Bank telah melakukan perubahan dan penerbitan terhadap kebijakan sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Direksi Nomor 50/KEPDIR/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang AML & CTF Policy Statement PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- b. Surat Keputusan Direksi Nomor 57/KEPDIR/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan Skema *Business Email Compromise* PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor 150/KEPDIR/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Anti-Money Laundering (AML), Countering the Financing of Terrorism (CFT) and Countering the Financing of Proliferation and Weapons of Mass Destruction (PPPSPM) Programs

In the implementation of AML, CFT and PPPSPM, BRK Syariah refers to Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering and Law No. 9 of 2013 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Financing Terrorism. Money laundering transactions are activities related to receiving placements, deposits, withdrawals, book changes, transfers, payments in the form of money, including grants, donations, deposits, and / or exchanges for a number of money or other actions and / or activities related to money. Meanwhile, terrorism funding is any action in order to provide, collect, give, or lend funds, either directly or indirectly. The purpose of these activities is to be used and/or known to be used for terrorism activities, terrorist organizations, or terrorists..

BRK Syariah is committed to implementing the AML, CFT & PPPSPM Program in accordance with POJK No. 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Programs, Prevention of Financing of Terrorism and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector and OJK SE No. 32/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering Programs and Prevention of Financing of Terrorism in the Banking Sector. Until now, policies related to AML, CFT and PPPSPM in BRK Syariah have been implemented and will continue to be evaluated periodically to be adjusted to developments, especially those occurring in the financial and banking industries..

Policies and Procedures

Implementation of AML, CFT and PPPSPM, the Bank has made changes and issued the following policies:

- a. Decree of the Board of Directors Number 50/KEPDIR/2023 dated 28 March 2023 concerning AML & CTF Policy Statement of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- b. Decree of the Board of Directors Number 57/KEPDIR/2023 dated 30 March 2023 regarding Identification of Suspicious Financial Transactions with Business Email Compromise Scheme of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- c. Decree of the Board of Directors Number 150/KEPDIR/2023 dated 14 December 2023 regarding the Corporate Guidebook for the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

- d. Surat Keputusan Direksi Nomor 151/KEPDIR/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Aplikasi Pengelompokan Calon Nasabah dan Nasabah Berdasarkan Tingkat Risiko (*Risk Base Approach*) PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- e. Surat Edaran Direksi Nomor 093/SE/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan serta prosedur terkait penerapan program APU, PPT & PPPSPM, sejalan dengan perkembangan produk dan jasa, maupun teknologi serta dikaitkan dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang terjadi saat ini.
- b. Direksi melaksanakan program APU, PPT & PPPSPM antara lain melalui penyampaian kewajiban pelaporan kepada PPATK, OJK dan instansi lainnya yang berwenang serta melalui koordinasi dengan bagian AML & CTF Divisi Kepatuhan (penanggung jawab penerapan program APU, PPT & PPPSPM di Bank), atas pelaksanaan penerapan program APU, PPT & PPPSPM di jaringan kantor Bank serta menyelenggarakan pelatihan khusus penerapan program APU, PPT & PPPSPM.
- c. Direksi telah membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab atas penerapan program APU, PPT & PPPSPM yaitu Bagian AML & CTF (Bagian *Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing*) yang berada di Divisi Kepatuhan di bawah Direktorat Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Uraian detail terkait struktur organisasi pengelola dan profil ringkas Kepala Divisi Kepatuhan diuraikan pada bagian Fungsi Kepatuhan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
- d. Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif atas implementasi program APU, PPT & PPPSPM yang dijalankan oleh Direksi, dengan membahas agenda program APU, PPT & PPPSPM dalam rapat maupun melalui pelaporan terkait APU, PPT & PPPSPM yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM Tahun 2024

Dalam rangka pemenuhan pelaksanaan Program APU, PPT & PPPSPM, BRK Syariah telah menerapkan program sebagai berikut, sebagai berikut:

- A. Implementasi 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*)
- B. Bank telah menyampaikan laporan yang diwajibkan kepada PPATK periode Januari s.d Desember 2024 :

- d. Decree of the Board of Directors Number 151/KEPDIR/2023 dated 21 December 2023 concerning Application of Grouping Prospective Customers and Customers Based on Risk Level (*Risk Base Approach*) of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).
- e. Circular Letter of the Board of Directors Number 093/SE/2023 dated 15 December 2023 concerning Standard Operating Procedures for Know Your Customer Principles of PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors

- a. The Board of Directors prepares and establishes policies and procedures related to the implementation of AML, CFT & PPPSPM programs, in line with the development of products and services, as well as technology and is associated with the development of the current mode of money laundering and/or terrorism financing.
- b. The Board of Directors implements the AML, CFT & PPPSPM program, among others, through the submission of reporting obligations to PPATK, OJK and other authorized agencies and through coordination with the AML & CTF section of the Compliance Division (the person in charge of implementing the AML, CFT & PPPSPM program in the Bank), on the implementation of the implementation of the AML, CFT & PPPSPM program in the Bank's office network and conducts special training on the implementation of the AML, CFT & PPPSPM program.
- c. The Board of Directors has established a special working unit responsible for the implementation of AML, CFT & PPPSPM programs, namely the AML & CTF Section (*Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing Section*) in the Compliance Division under the Compliance and Risk Management Directorate. A detailed description of the organizational structure and a brief profile of the Head of Compliance Division is described in the Compliance Function section in the Corporate Governance Chapter of this Annual Report.
- d. The Board of Commissioners actively supervises the implementation of AML, CFT & PPPSPM programs carried out by the Board of Directors, by discussing the AML, CFT & PPPSPM program agenda in meetings and through reports related to AML, CFT & PPPSPM submitted to the Board of Commissioners.

Implementation of AML, CFT & PPPSPM Program Year 2024

In order to fulfill the implementation of AML, CFT & PPPSPM Program, BRK Syariah has implemented the following programs:

- A. Implementation of 3 (three) lines of defence
- B. The Bank has submitted the required reports to PPATK for the period January to December 2024:

- 1). Laporan Transaksi Keuangan Tunai : 1.915
- 2). Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan : 16
- 3). Laporan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri : 53
- 4). Laporan SIPESAT, dengan jumlah CIF Baru yang disampaikan sebagai berikut:
 - Pelaporan TW 1 sebanyak : 28.644 CIF
 - Pelaporan TW II sebanyak : 26.178 CIF
 - Pelaporan TW III sebanyak : 42.239 CIF
 - Pelaporan TW IV sebanyak : 26.970 CIF
- 5). Jumlah Laporan SIPENDAR, terdiri:

- 1). Cash Financial Transaction Report : 1.915
- 2). Suspicious Financial Transaction Report : 16
- 3). Report on Fund Transfer from and to Overseas : 53
- 4). SIPESAT report, with the number of New CIFs submitted as follows:
 - TW 1 reporting as many as : 28.644 CIFS
 - TW II Reporting as many as : 26.178 CIFS
 - TW III reporting as many as : 42.239 CIF
 - TW IV reporting as much as : 26.970 CIF
- 5). Number of SIPENDAR Reports, consisting of:

No.	Jenis Laporan Jenis Laporan	Watchlist Januari 2024 Watchlist January 2024	Watchlist April 2024 Watchlist April 2024	Watchlist Juli 2024 Watchlist July 2024	Watchlist Oktober 2024 Watchlist October 2024	Permintaan Permintaan
1.	Proaktif Watchlist					2
2.	Pengayaan					0

C. Identifikasi dan Verifikasi Walk In Customer (WIC)

- 1). Total Jumlah WIC s.d 31 Desember 2024 sebanyak 38.033.
- 2). Jumlah Transaksi WIC yang memenuhi parameter sebagai Transaksi Keuangan Tunai yang dilaporkan kepada PPATK sebanyak 123 laporan, yang terdiri dari:
 - 32 Laporan Transaksi Keuangan Tunai berdasarkan Identifikasi rekening Nasabah dari transaksi WIC
 - 2 Laporan Transaksi Keuangan Tunai berdasarkan Identifikasi pelaku transaksi WIC.

C. Identification and Verification of Walk In Customers (WIC)

- 1). The total number of WIC as of December 31, 2024 is 38.033.
- 2). The number of WIC Transactions that meet the parameters as Cash Financial Transactions reported to PPATK is 123 reports, consisting of:
 - 32 Cash Financial Transaction Reports based on Customer account identification from WIC transactions
 - 2 Cash Financial Transaction Reports based on the identification of the perpetrators of WIC transactions.

D. Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM Berbasis Risiko (Risk Based Approach)

- 1). Daftar Nasabah berisiko tinggi kategori Politically Exposed Person (PEP) dikelola Bank dengan baik, mencakup PEP dan Pihak Terkait PEP yang terdaftar sebagai Nasabah Bank serta PEP dan Pihak Terkait PEP sebanyak 2.421 Nasabah dengan rincian sebagai berikut:
 - Nasabah PEP : 5.314
 - Pihak terkait PEP : 321
- 2). Pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risikonya :
 - Nasabah berisiko rendah: 131.618 Nasabah
 - Nasabah berisiko sedang : 1.278.980 Nasabah
 - Nasabah berisiko tinggi : 10.263 Nasabah

D. Implementation of AML, CFT & PPPSPM Program Risk Based Approach

- 1). The list of high-risk customers in the Politically Exposed Person (PEP) category is well managed by the Bank, including PEP and PEP Related Parties who are registered as Bank Customers as well as PEP and PEP Related Parties totaling 2,421 Customers with the following details:
 - PEP Customers : 5.314
 - PEP related parties : 321
- 2). Customer grouping based on risk level:

- Low risk customers : 131.618 Customers
- Medium risk customers: 1.278.980 Customers
- High risk customers : 10.263 customers

E. Bank telah mengikuti penilaian Financial Integrity Rating on Money and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) yang diselenggarakan oleh PPATK dan memperoleh penilaian Baik dengan penilaian sebagai berikut:

E. The Bank has participated in the Financial Integrity Rating on Money and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) assessment organized by PPATK and obtained a Good rating with the following assessment:

Kategori Penilaian Assessment Category	Nilai FIR Nasional National FIR Score	Nilai FIR PJK Bank FIR Score of Bank PJK	Nilai FIR KBMI 1 FIR Score of KBMI 1	Nilai FIR PT. BRKS FIR Score of PT. BRKS
Dimensi 1 Dimension 1	6,42	8,94	9,46	9,77
Dimensi 2 Dimension 2	6,71	8,77	9,40	9,59
Dimensi 3 Dimension 3	7,22	7,82	7,51	6,72
Skor (Kategori) Score (Category)	6,42 (Baik) 6,42 (Good)	8,10 (Baik) 8,10 (Good)	8,28 (Sangat Baik) 8,28 (Very Good)	7,92 (Sangat Baik) 7,92 (Very Good)

F. Pengkinian dan pemantauan :

- a. a.Pengkinian data Nasabah dilakukan secara berkelanjutan oleh Kantor Bank. Realisasi Rencana Pengkinian Data Nasabah tahun 2024 per 31 Desember 2024 secara konsolidasi mencapai 99.94 % atau sebanyak 41.570 dari 41.594 CIF yang menjadi target pengkinian Tahun 2024.
- b. Pemantauan terhadap Calon Nasabah dan Nasabah yang memiliki kemiripan data dengan data pada Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dilakukan sebelum Bank melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan pada saat diterimanya DTTOT dari pihak otoritas yang berwenang.
- c. Update data Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) pada Core Banking System telah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

DTTOT	Jumlah Total	DPPSPM	Jumlah Total
Individual	418	Individual	80
Korporasi	119	Korporasi	-

- d. Pemantauan terhadap Nasabah wajib pajak dan/atau penanggung pajak dilakukan melalui pemberian informasi/data Nasabah sebagaimana data permintaan dari Direktorat Jenderal Pajak- Kementerian Keuangan Republik Indonesia periode Januari s.d Desember 2024 sebanyak 211 Surat Permintaan Informasi Wajib Pajak dan/ atau Penanggung Pajak dengan jumlah Wajib Pajak / Penanggung Pajak sebanyak 1.337.
- e. Pemantauan terhadap Nasabah yang diduga Korupsi dari permintaan KPK melalui Aplikasi PEDAL KPK Periode Januari s.d Desember 2024 terdapat 7 Surat Permintaan yang didalamnya mencakup 21 Nama permintaan informasi nasabah, dari data tersebut terdapat 3 (tiga) nasabah yang telah diverifikasi dari kesesuaian Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir dan Alamat pada *database* Bank, namun terdapat 18 (delapan belas) nama bukan merupakan nasabah Bank dan telah disampaikan ke KPK melalui Aplikasi PEDAL KPK sesuai ketentuan berlaku.

G. Analisa Transaksi *Know Your Customer*

Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terindikasi sesuai parameter yang ditetapkan pada Aplikasi *goAML* BRK Syariah telah dilakukan analisa sesuai ketentuan BPP APU, PPT dan PPSPM PT Bank Riau Kepri Syariah dimana secara rinci dapat digambarkan pada tabel berikut

F. *Updating and monitoring:*

- a. *Customer data updates are carried out continuously by the Bank Office. The realization of the 2024 Customer Data Update Plan as of December 31, 2024, on a consolidated basis reached 99.94% or 41,570 of the 41,594 CIFs targeted for updating in 2024.*
- b. *Monitoring of Prospective Customers and Customers who have similar data to the data on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and the List of Proliferation of Weapons of Mass Destruction, is carried out before the Bank enters into a business relationship with the Prospective Customer and upon receipt of the DTTOT from the competent authorities.*
- c. *Data update of the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organizations (DTTOT) and List of Funding for Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM) in the Core Banking System has been carried out with the following details:*

- d. *Monitoring of taxpayer and / or taxpayer customers is carried out through the provision of information / customer data as requested data from the Directorate General of Taxes - Ministry of Finance of the Republic of Indonesia for the period January to December 2024 as many as 211 Taxpayer Information Request Letters and / or Tax Insurers with a total of 1,337 taxpayers / tax insurers.*
- e. *Monitoring of Customers suspected of Corruption from KPK requests through the KPK PEDAL Application for the period January to December 2024, there was 7 Request Letter which included 21 names of customer information requests, from this data there were 3 (three) customers who had been verified from the suitability of Name, NIK, Place of Birth Date and Address in the Bank database, but there was 18 (eighteen) name that was not a Bank customer and had been submitted to the KPK through the KPK PEDAL Application in accordance with applicable regulations.*

G. *Analysis of Know Your Customer Transactions*

Suspicious Financial Transactions indicated according to the parameters set in the BRK Syariah goAML Application have been analyzed in accordance with the provisions of BPP APU, PPT and PPSPM PT Bank Riau Kepri Syariah which in detail can be described in the following table Fourth Quarter TKM Data

Total Data Di Analisa <i>Total Data Analyzed</i>	Jumlah <i>Total</i>	Data Belum di Analisa <i>Data Not Analyzed</i>	Data Telah di Analisa <i>Data Analyzed</i>	Transaksi Dikecualikan <i>Exempt Transactions</i>	Proses EDD <i>EDD Process</i>	Persentase <i>Percentage</i>
TW I	10.738	-	10.710	28	-	100.00 %
TW II	37.772	-	37.700	66	6	99.98 %
TW III	19.820	-	19.776	32	12	99.94 %
TW IV	27.492	-	27.376	45	71	99,74 %
Total	95.822	-	95.562	171	89	99.91 %

Data TKM Triwulan IV

Telah dilakukan analisis terhadap keseluruhan Transaksi Keuangan Nasabah yang dihasilkan oleh aplikasi Pemantauan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada Periode 1 Juli s.d 31 Desember 2024 yakni sebanyak 47.312 transaksi yang terindikasi mencurigakan dan sebanyak 77 transaksi diantaranya masuk parameter 7 (Instruksi Transaksi Tunai LTKT) dengan kriteria dikecualikan (bidang usaha perkebunan, supermarket dan lembaga pendidikan). Sebanyak 47.152 transaksi yang terindikasi mencurigakan ditetapkan berstatus wajar dan sebanyak 83 transaksi harus dilakukan analisa lebih mendalam (EDD).

Secara keseluruhan dari Triwulan I s.d IV (Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024), jumlah transaksi yang terindikasi mencurigakan yang terpantau melalui Aplikasi goAML BRK Syariah sebanyak 95.822 transaksi dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 95.562 data transaksi yang terindikasi mencurigakan telah di analisa dimana 8 (delapan) transaksi dari 3 (dari) CIF telah ditetapkan sebagai transaksi tidak wajar dan telah dilaporkan ke PPATK sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Sebanyak 171 data transaksi masuk parameter 7 (Instruksi Transaksi Tunai LTKT) dengan kriteria dikecualikan (bidang usaha perkebunan, supermarket dan lembaga pendidikan).
- Sebanyak 89 data transaksi ditetapkan untuk dilakukan EDD (analisa lebih lanjut) oleh petugas dikarenakan harus dilakukan penelusuran terhadap keseluruhan transaksi nasabah (sumber dana dan tujuan penggunaan dana) untuk memperoleh pola transaksi sebelum akhirnya dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut wajar atau tidak wajar.

H. Bank sebagai Anggota Tim *Collaborative Analysis Team* (CAT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berkewajiban menyampaikan Laporan yang terdiri dari:

Fourth Quarter TKM Data

An analysis of all Customer Financial Transactions generated by the Suspicious Financial Transaction Monitoring application for the period July 1 to December 31, 2024 has been conducted, namely 47,312 suspicious transactions and as many as 77 transactions are included in parameter 7 (LTKT Cash Transaction Instructions) with exempted criteria (plantation business, supermarkets and educational institutions). A total of 47,152 suspicious transactions were determined to be fair and 83 transactions had to be analyzed further (EDD).

Overall from Quarter I to IV (Period January 1 to December 31, 2024), the number of suspicious transactions monitored through the BRK Syariah goAML Application was 95,822 transactions with the following details:

- *A total of 95,562 suspicious transaction data have been analyzed, of which 8 (eight) transactions from 3 (of) CIFs have been determined as unusual transactions and have been reported to PPATK as Suspicious Financial Transaction Reports.*
- *A total of 171 transaction data entered parameter 7 (LTKT Cash Transaction Instructions) with exclusion criteria (plantation business sector, supermarkets and educational institutions).*
- *A total of 89 transaction data were determined to be EDD (further analysis) by officers because tracing must be carried out on all customer transactions (source of funds and purpose of use of funds) to obtain transaction patterns before it can be ascertained whether the transaction is reasonable or unreasonable.*

H. The Bank as a member of the Collaborative Analysis Team (CAT) in General Elections and Regional Head Elections (Pilkada) is obliged to submit a report consisting of:

No.	Jenis Laporan <i>Report Type</i>	Jumlah	Total
1.	PEMILU A	100 RKDK	100 RKDK
2.	PEMILU B	Sesuai mutasi transaksi RKDK pada Pemilu A	<i>In accordance with the mutation of RKDK transactions in Election A</i>
3.	PEMILU C	57 Nasabah teridentifikasi sebagai Bendahara Partai	<i>57 Customer identified as Party Treasurer</i>
4.	PEMILU D	Sesuai transaksi mutasi rek. Nasabah yang teridentifikasi sebagai Kepala Daerah dan Legislatif Existing	<i>In accordance with the mutation of account transactions. Customers identified as Regional Heads and Existing Legislators</i>
5.	PEMILU E	13.157 CIF dari 1.017.802 daftar watchlist PPATK	<i>13,157 CIFs from 1,017,802 PPATK watchlist list</i>

Penjelasan jenis Laporan:

- Laporan Pemilu A (Laporan Pembukaan Rekening Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK),
- Laporan Pemilu B (Laporan Mutasi RKDK)
- Laporan Pemilu C (Laporan Mutasi Transaksi Rekening Bendahara Parpol tingkat Pusat dan tingkat Provinsi).
- Laporan Pemilu D (Laporan total mutasi debit dan kredit Kepala Daerah dan Legislatif sesuai dengan data yang disampaikan oleh PPATK setelah dilakukan pemadanan pada *database* Bank).
- Laporan Pemilu E (Laporan Transaksi Calon Legislatif sesuai dengan data yang akan disampaikan PPATK setelah dilakukan pemadanan pada *database* Bank).

Explanation of Report types:

- Election Report A (Campaign Fund Special Account Opening Report (RKDK),
- Election Report B (RKDK Mutation Report)
- Election Report C (Transaction Mutation Report of Political Party Treasurer Accounts at the Central level and Provincial level).
- Election Report D (Report on total debit and credit mutations of Regional Heads and Legislators in accordance with data submitted by PPATK after matching in the Bank database).
- Election Report E (Transaction Report of Legislative Candidates in accordance with the data to be submitted by PPATK after matching in the Bank database).

- I. Pelatihan dan Sertifikasi APU, PPT & PPPSPM
Peningkatan sumber daya manusia dalam penerapan program APU, PPT & PPPSPM dilakukan antara lain melalui pelatihan yang diberikan secara berkala kepada seluruh pegawai, terutama pegawai baru, pegawai yang berhadapan langsung dengan Nasabah, pegawai yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penerapan program APU, PPT & PPPSPM dan pegawai yang terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK & pihak otoritas lainnya. Pada periode Januari s.d Desember 2024 kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan pengetahuan bagi pegawai terkait penerapan APU, PPT & PPPSPM, sebagai berikut:

1). Pelatihan teknis Penyusunan laporan Pemilu B, C dan E bagi Customer Service, sebagai berikut :

Wilayah Riau Daratan

Hari/Tanggal : Minggu – Senin / 3 – 4 Maret 2024
Tempat : Lt. 5 *Learning Center* Menara Dang Merdu BRK Syariah
Waktu : Pukul 08.00 WIB sd Selesai
Peserta : Customer Service Wilayah Riau
Pemateri : Divisi Kepatuhan Bagian AML dan CTF

Wilayah Kepulauan Riau

Hari/Tanggal : Jum'at - Sabtu / 8 – 9 Maret 2024
Tempat : Hotel di Batam
Waktu : Pukul 08.00 WIB sd Selesai
Peserta : Customer Service Wilayah Kepulauan Riau
Pemateri : Divisi Kepatuhan Bagian AML dan CTF

2). Public Training "Deteksi Pencucian Uang secara masif dengan menggunakan Teknologi Informasi"

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu / 5 - 6 Maret 2024
Tempat : Hotel Haris Jakarta
Waktu : Pukul 08.30 WIB sd 17.00 WIB
Peserta : 1. Dwi Kresna Riady (Staf Bagian AML & CTF)
2. Erifah (Staf Bagian AML & CTF)
Pemateri : Praktisi Perbankan

- I. AML, CFT & PPPSPM Training and Certification
Improving human resources in the implementation of AML, CFT & PPPSPM programs is carried out, among others, through training provided periodically to all employees, especially new employees, employees who deal directly with customers, employees who supervise the implementation of AML, CFT & PPPSPM programs and employees related to the preparation of reporting to PPATK & other authorities. In the period January to December 2024, activities carried out in the context of knowledge development for employees related to the implementation of AML, CFT & PPPSPM, as follows:

1). Technical training on the preparation of Election B, C and E reports for Customer Service, as follows:

Mainland Riau Region

Day/Date : Minggu – Senin / 3 – 4 Maret 2024
Location : Lt. 5 *Learning Center* Menara Dang Merdu BRK Syariah
Time : 08.00 a.m. to finish
Participants : Customer Service Riau Region
Presenters : Compliance AML and CTF Section Division

Kepulauan Riau Region

Day/Date : Friday - Saturday / March 8 - 9, 2024
Location : Hotel in Batam
Time : 08.00 a.m. to finish
Participants : Customer Service Kepulauan Riau Region
Presenters : Compliance AML and CTF Section Division

2). Technical training on the preparation of Election B, C and E reports for Customer Service, as follows:

Day/Date : Tuesday - Wednesday / March 5 - 6, 2024
Location : Hotel Haris Jakarta
Time : 08.30 a.m. to 17.00 p.m.
Peserta : 1. Dwi Kresna Riady (AML & CTF Section Staff)
2. Erifah (AML & CTF Section Staff)
Presenters : Banking Practitioner

3). Public Training "Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal Batch 1 Tahun 2024 Via Virtual"

Hari/Tanggal : Rabu - Kamis / 24 - 25 April 2024
Tempat : Lantai 5 PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Waktu : Pukul 08.00 WIB sd 17.00 WIB
Peserta : 1. T.M. Fadhly Kholis (Pemimpin Bagian AML & CTF)
2. Erifah (Staf Bagian AML & CTF)
3. Dwi Kresna Riady (Staf Bagian AML & CTF)
4. Khairul Fahmi (Staf Bagian AML & CTF)
Pemateri : PPATK

4). Pelatihan Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Bagi Pembangunan Daerah (BPD)

Hari/Tanggal : Senin - Rabu / 20 - 22 Mei 2024
Tempat : Pusdiklat APU, PPT & PPPSPM
Waktu : Pukul 08.00 WIB sd Selesai
Peserta : 1. T.M. Fadhly Kholis (Pemimpin Bagian AML & CTF)
2. Tuah Adhitama (Staf Bagian AML & CTF)
Pemateri : PPATK

5). Pelatihan In House Training Penyusunan Individual Risk Assessment.

Hari/Tanggal : Kamis s.d Sabtu/18-20 Juli 2024
Tempat : Hotel Tugu dan Kantor PT Citra Prestasi Gemilang - Malang
Waktu : Pukul 08.00 WIB sd Selesai
Peserta : 1. T.M. Fadhly Kholis (Pemimpin Bagian AML & CTF)
3. Hadi Sasmita (Staf Bagian AML & CTF)
4. Rikha Handayani (Pelaksana AML & CTF)

6). Public Training "Teknik Identifikasi dan Penulisan LTKM dengan Tindak Pidana asal Perjudian, Korupsi, Penipuan dan Narkotika bagi Analisis Bank"

Hari/Tanggal : Kamis - Jum'at / 29 - 30 Agustus 2024
Tempat : Hyat Regency Yogyakarta
Waktu : Pukul 08.00 WIB sd Selesai
Peserta : 1. T.M. Fadhly Kholis (Pemimpin Bagian AML & CTF)
3. Hadi Sasmita (Staf Bagian AML & CTF)
4. Lila Zullina (Pelaksana AML & CTF)

3). Public Training "Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Criminal Acts of Origin Batch 1 Year 2024 Via Virtual"

Day/Date : Wednesday - Thursday / April 24 - 25, 2024
Location : 5th Floor PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Time : 08.00 am to 17.00 pm
Peserta : 1. T.M. Fadhly Kholis (AML & CTF Section Leader)
2. Erifah (AML & CTF Section Staff)
3. Dwi Kresna Riady (AML & CTF Section Staff)
4. Khairul Fahmi (AML & CTF Section Staff)
Presenters : PPATK

4). Financial Transaction Identification and Analysis Training for Regional Development (BPD)

Day/Date : Monday - Wednesday / May 20 - 22, 2024
Location : AML/CFT & PPPSPM Training Center
Time : 08.00 a.m. to finish
Peserta : 1. T.M. Fadhly Kholis (AML & CTF Section Leader)
2. Tuah Adhitama (AML & CTF Section Staff)
Presenters : PPATK

5). In House Training for Individual Risk Assessment.

Day/Date : Thursday to Saturday/18-20 July 2024
Location : Hotel Tugu and Office of PT Citra Prestasi Gemilang - Malang
Time : 08.00 a.m. to finish
Peserta : 1. T.M. Fadhly Kholis (AML & CTF Section Leader)
3. Hadi Sasmita (AML & CTF Section Leader)
4. Rikha Handayani (AML & CTF Executive)

6). Public Training "Identification and Writing Techniques of LTKM with Crimes of Gambling, Corruption, Fraud and Narcotics for Bank Analysis"

Day/Date : Thursday - Friday / August 29 - 30, 2024
Location : Hyat Regency Yogyakarta
Time : 08.00 a.m. to finish
Peserta : 1. T.M. Fadhly Kholis (AML & CTF Section Leader)
3. Hadi Sasmita (AML & CTF Section Leader)
4. Lila Zullina (AML & CTF Executive)

7). Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Implentasi Program APU PPT dan PPPSPM di Wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dilaksanakan berdasarkan pengelompokan wilayah yang sejalan dengan hasil perhitungan IRA (Individual Risk Assessment) tahun 2024 dengan pengelompokan wilayah sebagai berikut :

7). *Socialization and Monitoring Activities for the Implementation of AML/CFT and PPPSPM Programs in the Riau and Riau Islands Provinces are carried out based on regional groupings that are in line with the results of the 2024 IRA (Individual Risk Assessment) calculation with the following regional groupings:*

No	Wilayah Kabupaten/Kota <i>District Area/City</i>	Unit Kantor yang dikunjungi <i>Office Unit visited</i>	Waktu Pelaksanaan <i>Implementation Time</i>
1	Kabupaten Kepulauan Meranti <i>Kepulauan Meranti Regency</i>	BRKS Selatpanjang, BRKS Teluk Belitung dan BRKS Tanjung Samak	Oktober <i>October</i>
2	Kota Tanjungpinang <i>Tanjungpinang City</i>	BRKS Tanjungpinang, BRKS Tanjung,Pinang Pamedan, BRKS Tanjungpinang,Bintan Center	September <i>September</i>
3	Kota Pekanbaru <i>Pekanbaru City</i>	BRKS Pekanbaru Sudirman, BRKS Pekanbaru Senapelan, BRKS Pekanbaru Marpoyan, BRKS Pekanbaru Tambusai, BRKS Pekanbaru Jalan Riau, BRKS,Pekanbaru Garuda Sakti, BRKS Pekanbaru Arifin Ahmad, BRKS Pekanbaru Panam, BRKS Pekanbaru,Delima Panam, BRKS Pekanbaru Durian, BRKS Pekanbaru Pasar Pagi,BRKS Cabang Utama, BRKS Pekanbaru Tangkerang, BRKS Pekanbaru Rumbai, BRKS Pekanbaru Sail, BRKS Pekanbaru Sukaramai Trade Center, BRKS Pekanbaru Tenayan Raya	Oktober s.d Desember <i>October to December</i>
4	Jakarta Selatan <i>South Jakarta</i>	BRKS Jakarta	Agustus <i>August</i>
5	Kabupaten Natuna <i>Natuna Regency</i>	BRKS Ranai, BRKS Midai, BRKS Sedanau, BRKS Natuna Subi, BRKS Natuna Serasan	September dan Oktober <i>September and October</i>
6	Kota Dumai <i>Dumai City</i>	BRKS Dumai, BRKS Dumai Sungai,Sembilan, BRKS Dumai Bukit Kapur	September <i>September</i>
7	Kabupaten Rokan Hilir <i>Rokan Hilir Regency</i>	BRKS Bagansiapiapi, BRKS Rohil Bagan Batu, BRKS Rohil Ujung Tanjung, BRKS,Rohil Pujud, BRKS Rohil Penipahan, BRKS Rohil Kubu	November dan Desember <i>November and December</i>
8	Kabupaten Pelalawan <i>Pelalawan Regency</i>	BRKS Pangkalan Kerinci, Pelalawan Sorek, BRKS Pelalawan,Pasar Ukui, BRKS Pelalawan Pasar,Pangkalan kerinci, BRks Pelalawan,Bandar Sei Kijang	Desember <i>December</i>
9	Kabupaten Rokan Hulu <i>Rokan Hulu Regency</i>	BRKS Pasir Pengaraian, BRKS Rohul Dalu Dalu, BRKS Rohul Kota Tengah, BRKS Rohul Rantau Kasai, BRKS Rohul BRKS Rohul Tandun, BRKS Rohul Kabun, BRKS Rohul Ujung Batu	Oktober <i>October</i>
10	Kabupaten Indragiri Hilir <i>Indragiri Hilir Regency</i>	BRKS Tembilahan, BRKS Inhil Sungai Guntung, BRKS Inhil Kota Baru, BRKS Tembilahan Pasar Baru	September <i>September</i>
11	Kabupaten Bengkalis <i>Bengkalis Regency</i>	BRKS Bengkalis, BRKS Bengkalis Bantan, BRKS Bengkalis Sei Pakning Bengkalis Duri Sudirman, BRKS Bengkalis Kedai Pinggir, BRKS Bengkalis Bathin Solapan	Oktober <i>October</i>
12	Kabupaten Siak <i>Siak Regency</i>	BRKS Siak Sri Indrapura, BRKS Siak Dayun, BRKS Siak Sei Apit, BRKS Siak Sabak Auh BRKS Siak Minas, BRKS Siak Kandis, BRKS Siak Belutu, BRKS Siak Perawang, BRKS Siak Lubuk Dalam	September dan Desember <i>September and December</i>
13	Kota Batam <i>Batam City</i>	BRKS Batam, BRKS Batam Lubuk Baja, BRKS Batam Aji, BRKS Batam Botania, BRKS Batam Tiban, BRKS Batam SP Plaza, BRKS Batam Nongsa, BRKS Batam Bengkong, BRKS Belakang Padang	November <i>November</i>
14	Kabupaten Indragiri Hulu <i>Indragiri Hulu Regency</i>	BRKS Air Molek, BRKS Inhu Pasar Pranap, BRKS Inhu Pasar Rengat, BRKS Inhu Sei Lala,BRKS Inhu Bellas,BRKS Inhu Kuala Kilan	November <i>November</i>
15	Kabupaten Kampar <i>Kampar Regency</i>	BRKS Bangkinang, BRKS Kampar Lipat Kain, BRKS Kampar Flamboyan BRKS Kampar Air Tiris, BRKS Kampar ,Sukaramai, BRKS Kampar Kuok, BRKS,Kampar Kota Bangun	Desember <i>December</i>
16	Kabupaten Kuantan Singingi <i>Kuantan Singingi Regency</i>	BRKS Kuansing Basera, BRKS Kuansing,Pasar Lubuk jambi, BRKS Muara Lembu,Brks Kunasing Sungai Sirih	Desember <i>December</i>
17	Kabupaten Lingga <i>Lingga Regency</i>	BRKS Lingga Dabo Singkep	Oktober <i>October</i>
18	Kabupaten Karimun <i>Karimun Regency</i>	BRKS Tanjung Balai Karimun, BRKS Karimun Meral, BRKS Karimun Moro, BRKS Karimun Ahmad Yani	November <i>November</i>
19	Kabupaten Bintan <i>Bintan Regency</i>	BRKS Bintan Kijang, BRKS Bintan Tanjung Uban	September <i>September</i>
20	Kabupaten Kepulauan Anambas <i>Kepulauan Anambas Regency</i>	BRKS Anambas Tarempa, BRKS Anambas Letung	September <i>September</i>

Kebijakan Anti Korupsi

Prosedur dan Program

BRK Syariah berkomitmen mengedepankan praktek tata kelola perusahaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan mendukung sepenuhnya penegakan kebijakan anti korupsi. Untuk itulah, BRK Syariah tegas melarang adanya praktek korupsi maupun gratifikasi di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Bank. Komitmen tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan seperti Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), Pedoman Kode Etik Kepatuhan (*Compliance Code of Conduct*), Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), Kebijakan Bank terkait Penerapan Anti-Fraud maupun Kode Etik dan Nilai-nilai Budaya Perusahaan.

BRK Syariah memastikan setiap kegiatan bisnis dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menjadi aspek pengawasan Dewan Komisaris. Disamping itu, BRK Syariah berkomitmen menghindari adanya *conflict of interest*, penyalahgunaan jabatan dan pelanggaran prinsip integritas yang akan merugikan kepentingan Bank. Menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan seperti nasabah, rekanan, regulator dan mitra bisnis dengan memperhatikan etika dan menghindarkan diri dari hal-hal yang menjurus pada tindakan gratifikasi maupun korupsi. Setiap adanya pelanggaran akan dilaporkan kepada pihak terkait sesuai kebijakan Bank dan hukum yang berlaku.

Sebagai implementasi penerapan anti korupsi pada seluruh jenjang organisasi, pada tahun 2024 seluruh pejabat dan pegawai BRK Syariah telah melaksanakan penandatanganan Pernyataan Kepatuhan dan Pernyataan Penanganan Benturan Kepentingan yang dilaksanakan secara serentak pada unit kerja masing-masing.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penegakan integritas khususnya dalam penegakan budaya anti korupsi, BRK Syariah juga telah mengikutsertakan 2 (dua) orang pegawainya dalam pelaksanaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK RI.

Pelatihan dan Sosialisasi Anti Korupsi

Untuk meningkatkan *awareness* segenap Insan BRK Syariah dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah, maka Bank secara berkala melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh Pegawai Bank dengan melakukan sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Kode Etik Kepatuhan kepada pegawai baru maupun pegawai *existing* baik melalui kunjungan ke jaringan kantor Bank maupun, *in house training*, maupun melalui media komunikasi *online*.

Anti-Corruption Policy

Procedures and Programs

BRK Syariah is committed to promoting corporate governance practices that are in line with sharia principles and fully supports the enforcement of anti-corruption policies. For this reason, BRK Syariah strictly prohibits the practice of corruption and gratification at all levels and levels of the Bank's organization. This commitment is outlined in various policies such as the Gratification Control Guidelines, Whistleblowing System Guidelines, Compliance Code of Conduct Guidelines, Conflict of Interest Guidelines, Bank Policies related to Anti-Fraud Implementation as well as the Code of Ethics and Corporate Culture Values.

BRK Syariah ensures that every business activity is carried out in compliance with applicable laws and regulations, including being an aspect of the Board of Commissioners' supervision. In addition, BRK Syariah is committed to avoiding conflicts of interest, abuse of position and violations of integrity principles that will harm the interests of the Bank. Maintaining good working relationships with stakeholders such as customers, associates, regulators and business partners by paying attention to ethics and avoiding things that lead to acts of gratification and corruption. Any violations will be reported to the relevant parties in accordance with Bank policies and applicable laws.

As an implementation of anti-corruption implementation at all levels of the organization, in 2024 all BRK Syariah officials and employees have signed the Compliance Statement and Conflict of Interest Handling Statement which are carried out simultaneously in their respective work units.

In addition, as a form of commitment in upholding integrity, especially in upholding an anti-corruption culture, BRK Syariah has also included 2 (two) of its employees in the implementation of the Integrity Builder Expert Certification (API) organized by the KPK RI Anti-Corruption Education Center.

Anti-Corruption Training and Socialization

To increase the awareness of all BRK Syariah employees in supporting the corruption prevention and eradication program launched by the government, the Bank regularly conducts socialization and training for all Bank employees by conducting socialization of the Gratification Control Guidelines and Compliance Code of Ethics to new and existing employees both through visits to the Bank's office network and, in house training, as well as through online communication media.

Rencana Strategis Bank

Dengan status sebagai Bank Umum Syariah, penyusunan rencana strategis BRK Syariah berdasarkan SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Rencana Korporasi BRK Syariah disusun dalam bentuk Rencana Jangka Panjang (RJP) yang menjadi perencanaan bisnis dengan jangka waktu lebih dari 5 tahun, sedangkan Rencana Bisnis disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan jangka waktu 3 tahun. Pelaksanaan RJP dan RBB secara tahunan dilakukan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Untuk mengetahui kemajuan pencapaian Rencana Bisnis yang telah disusun, BRK Syariah telah melakukan antara lain:

- Melakukan monitoring progress dan pencapaian target anggaran inisiatif strategis.
- Melakukan pembinaan kepada seluruh unit kerja terkait pencapaian kinerja.
- Evaluasi kinerja Bank secara bulanan maupun triwulanan pada seluruh unit kerja.
- Penyusunan Laporan Realisasi RBB, antara lain memuat keterangan sebagai berikut:
 1. Penjelasan mengenai pencapaian rencana bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian serta perbandingan antara rencana dan realisasinya di antaranya realisasi rasio-rasio keuangan utama (DPK, pembiayaan, laba, NPF); realisasi rasio pembiayaan kepada sektor UMKM; realisasi dana pendidikan dan pelatihan; realisasi pengembangan sistem informasi dan manajemen; realisasi pengembangan produk dan aktivitas baru; dan realisasi pengembangan jaringan kantor.
 2. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi rencana bisnis seperti penyebab dan kendala yang dihadapi.
 3. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi rencana bisnis.

Bank Strategic Plan

With its status as a Sharia Commercial Bank, the preparation of BRK Syariah's strategic plan is based on SEOJK Number 14/SEOJK.03/2021 dated April 30, 2021 concerning Business Plans for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units. BRK Syariah's Corporate Plan is prepared in the form of a Long Term Plan (RJP) which is a business plan with a period of more than 5 years, while the Business Plan is prepared in the form of a Bank Business Plan (RBB) with a period of 3 years. Implementation of the RJP and RBB on an annual basis is carried out through the Annual Work Plan and Budget (RKAT).

To determine the progress of achieving the Business Plan that has been prepared, BRK Syariah has carried out, among others:

- Monitoring the progress and achievement of strategic initiative budget targets.*
- Conducting coaching to all work units related to performance achievement.*
- Evaluation of the Bank's performance on a monthly and quarterly basis in all work units.*
- The preparation of the RBB Realization Report, among others, contains the following information:*
 - 1. Explanation of the achievement of business plans including the focus and priority of achievement and comparison between plans and realization, including the realization of key financial ratios (deposits, financing, profit, NPF); realization of financing ratios to the MSME sector; realization of education and training funds; realization of information and management system development; realization of new product and activity development; and realization of office network development.*
 - 2. Explanation of deviations from the realization of the business plan such as the causes and obstacles faced.*
 - 3. Follow-up or efforts that will be made to improve the achievement of business plan realization.*

Akses Informasi Dan Data Perusahaan

Pentingnya transparansi informasi dengan memberikan kemudahan akses informasi menjadi fokus BRK Syariah saat ini. Untuk itulah, BRK Syariah menyediakan berbagai saluran komunikasi dalam rangka membina hubungan yang baik dengan regulator, pemegang saham, nasabah, pegawai BRK Syariah, mitra kerja, maupun masyarakat luas sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Sarana komunikasi BRK Syariah antara lain adalah:

Website BRK Syariah

Berbagai informasi terkait produk dan layanan bank, serta berbagai informasi BRK Syariah mudah diakses dan dapat diunggah dalam website BRK Syariah <https://www.brksyariah.co.id/>. Uraian lebih detil terkait konten website telah diungkapkan pada bagian Informasi Website Perusahaan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Media sosial BRK Syariah

Media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, BRK Syariah juga hadir untuk menyampaikan informasi terkait pemutakhiran produk dan jasa Bank, edukasi maupun promo dalam berbagai platform media sosial yang meliputi:



08117575470



BRK Syariah



brksyariah



bank_brksyariah



BRK Syariah

Sarana Komunikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Interaksi dengan segenap pemangku kepentingan seperti regulator, media, mitra bisnis, komunitas masyarakat maupun pemegang saham dilakukan dengan proses formal serta sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari pemangku kepentingan yang terlibat, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Access To Company Information And Data

The importance of information transparency by providing easy access to information is the focus of BRK Syariah today. For this reason, BRK Syariah provides various communication channels in order to foster good relationships with regulators, shareholders, customers, BRK Syariah employees, business partners, and the wider community as a form of implementation of the principles of transparency and accountability to stakeholders. BRK Syariah's communication channels include:

BRK Syariah Website

Various information related to Bank products and services, as well as various BRK Syariah information is easily accessible and can be uploaded on the BRK Syariah website <https://www.brksyariah.co.id/>. A more detailed description of the website content has been disclosed in the Company Website Information section in the Company Profile chapter of this Annual Report.

BRK Syariah social media

Social media has become an integral part of daily life. Therefore, BRK Syariah is also present to convey information related to updates on the Bank's products and services, education and promos in various social media platforms including:



08117575470



BRK Syariah



brksyariah



bank_brksyariah



BRK Syariah

Stakeholders Communication Tools

Interaction with all stakeholders such as regulators, media, business partners, communities and shareholders is carried out with a formal process and in accordance with the needs and objectives of the stakeholders involved, which can be described as follows:

No.	Pemangku Kepentingan Stakeholders	Kepentingan Stakeholders	Sarana Komunikasi Means of Communication
1.	Nasabah Customer	- Informasi mengenai produk dan Layanan Bank - Information on products and Bank Services	Media Sosial, Email, Whatshap
2.	Regulator Regulator	- Aspek kepatuhan, prinsip kehati-hatian dan tata kelola - Compliance, prudential and governance aspects	Email, Whatshap
3.	Pemegang Saham Shareholders	- Kinerja keuangan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian - Financial performance and implementation of prudential principles	Website, Email, Telepon Kantor
4.	Mitra Bisnis/Pemasok/ Vendor Business Partners/Suppliers/Vendors	- Informasi pengadaan barang dan/jasa - Masukan dan saran - Information on procurement of goods and/or services - Feedback and suggestions	Telepon Kantor, Website
5.	Media, Kelompok Kepentingan dan Masyarakat Umum Media, Interest Groups and General Public	- Informasi mengenai produk dan Layanan Bank - Kinerja keuangan - Information about the Bank's products and services - Financial performance	Media Sosial, Website, Whatshap

Komunikasi Internal

Komunikasi internal di BRK Syariah dilakukan melalui berbagai saluran dan media, antara lain email, kontak person dan aplikasi whatshap. Pegawai BRK Syariah dapat mengakses informasi melalui komputer kerja setiap Pegawai, laptop dan perangkat elektronik lainnya yang merupakan fasilitas perusahaan.

Internal Communication

Internal communication in BRK Syariah is carried out through various channels and media, including email, contact person and whatshap application. BRK Syariah employees can access information through each employee's work computer, laptop and other electronic devices that are company facilities.

Siaran Pers

Dalam rangka menjalin komunikasi yang efektif dengan media massa, BRK Syariah menjalankan beragam aktivitas, termasuk menerbitkan siaran pers. Di sepanjang tahun 2024, BRK Syariah telah mengeluarkan 210 siaran pers kepada masyarakat luas. Melalui kegiatan ini, media massa berperan penting dalam penyebaran informasi mengenai perjalanan, perkembangan, maupun pencapaian BRK Syariah.

Press Release

In order to establish effective communication with the mass media, BRK Syariah carries out various activities, including issuing press releases. Throughout 2024, BRK Syariah issued 210 press releases to the public. Through this activity, the mass media plays an important role in disseminating information about BRK Syariah's journey, development and achievements.

No.	Tema Siaran Pers	Jumlah Siaran Pers Number of Press Releases	Press Release Theme
1.	Perusahaan	146	Company
2.	Produk dan Layanan Bank	34	Bank Products and Services
3.	Branding dan sponsorship	6	Branding and sponsorship
4.	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	24	Corporate Social Responsibility (CSR)

Judul dan konten lengkap siaran pers BRK Syariah dapat diakses di <https://www.brksyariah.co.id/>.

The title and full content of BRK Syariah's press release can be accessed at <https://www.brksyariah.co.id/>.

Penanganan Pengaduan Nasabah

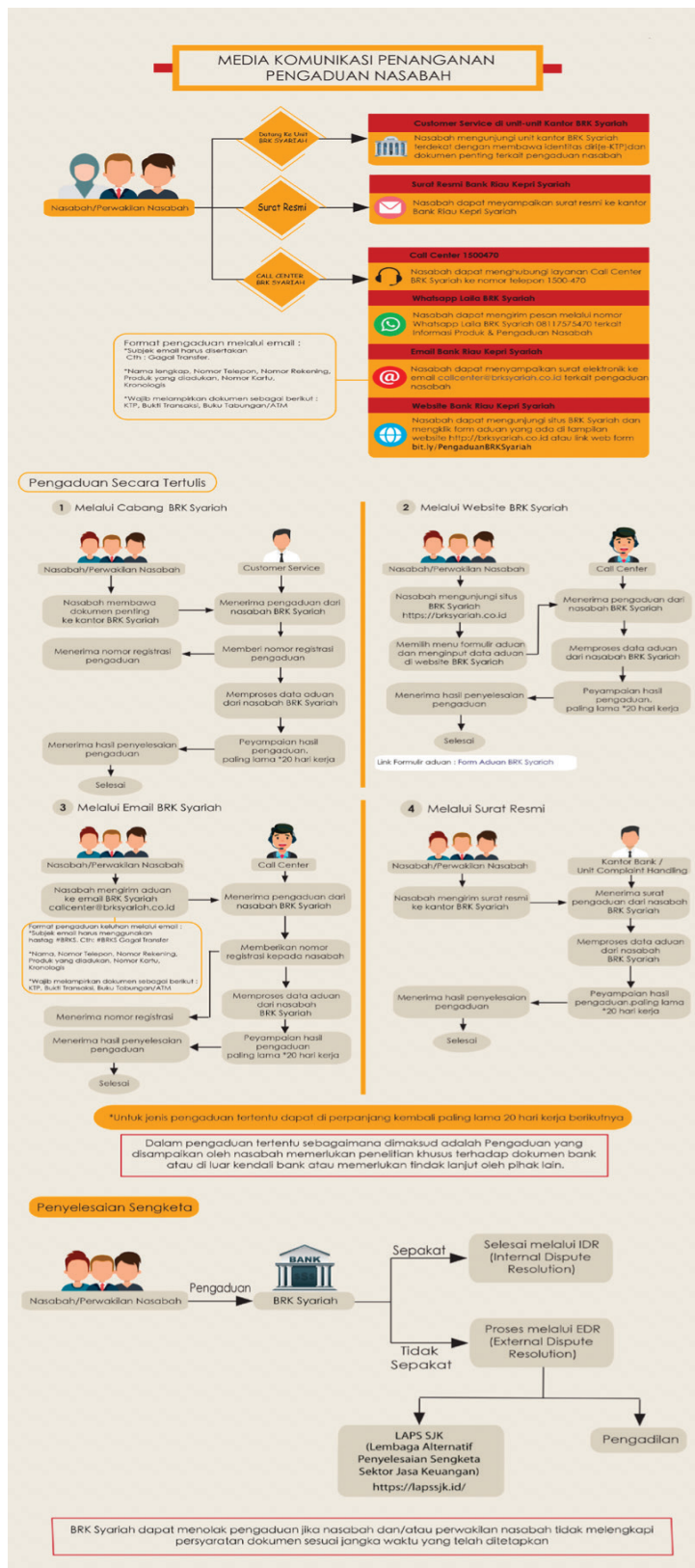
BRK Syariah telah mengimplementasikan program Penanganan Pengaduan Nasabah yang komprehensif. Program ini bertujuan untuk memberikan saluran yang jelas bagi nasabah yang ingin menyampaikan keluhan, masukan, atau permintaan bantuan terkait layanan yang diberikan oleh BRK Syariah.

Customer Complaint Handling

BRK Syariah has implemented a comprehensive Customer Complaint Handling program. This program aims to provide a clear channel for customers who wish to submit complaints, feedback or requests for assistance regarding the services provided by BRK Syariah.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, BRK Syariah telah menetapkan prosedur yang transparan dan mudah diakses untuk menerima dan menangani pengaduan nasabah. Nasabah dapat mengajukan pengaduan melalui berbagai saluran, yaitu unit kantor, kantor pusat dan layanan Call Center BRK Syariah dengan media sebagai berikut :

As part of this commitment, BRK Syariah has established transparent and accessible procedures for receiving and handling customer complaints. Customers can file complaints through various channels, namely office units, head office and BRK Syariah Call Center services with the following media:



BRK Syariah berkomitmen untuk segera merespons dengan cepat dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabah. Tim yang ditunjuk khusus untuk penanganan pengaduan bekerja secara profesional dan objektif, memastikan bahwa setiap pengaduan diproses dengan cermat dan tepat waktu.

BRK Syariah juga melakukan evaluasi terhadap pengaduan yang diterima untuk mengidentifikasi pola atau masalah yang mungkin muncul secara berulang. Hal ini memungkinkan BRK Syariah untuk melakukan perbaikan dalam sistem atau proses yang ada, sehingga masalah serupa dapat dihindari di masa depan.

Dengan penanganan pengaduan yang komprehensif, BRK Syariah berupaya untuk memastikan kepuasan nasabah dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Perseroan percaya bahwa setiap pengaduan adalah kesempatan untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan.

Sepanjang tahun 2024, BRK Syariah telah menyelesaikan semua pengaduan nasabah yang diterima atau mencapai seratus persen. Berikut Penanganan Pengaduan Nasabah selama tahun 2024.

BRK Syariah is committed to responding promptly and taking the necessary steps to resolve the issues faced by customers. The specially appointed team for complaint handling works professionally and objectively, ensuring that each complaint is processed carefully and in a timely manner.

BRK Syariah also conducts an evaluation of complaints received to identify patterns or issues that may arise on a recurring basis. This allows BRK Syariah to make improvements in existing systems or processes, so that similar problems can be avoided in the future.

With comprehensive complaint handling, BRK Syariah strives to ensure customer satisfaction and maintain a good relationship with them. The Company believes that every complaint is an opportunity to improve services and enhance the quality of services provided.

Throughout 2024, BRK Syariah has resolved all customer complaints received or reached one hundred percent. The following is the handling of customer complaints during 2024.

Penanganan Pengaduan Nasabah 2024
Handling of Customer Complaints 2024

No	Jenis Transaksi Keuangan Type of Financial Transaction	Selesai Finished		Dalam Proses In Process		Tidak Selesai Not completed		Jumlah Pengaduan Number of Complaints
		Jumlah Amount	Persentase Percentage	Jumlah Amount	Persentase Percentage	Jumlah Amount	Persentase Percentage	
1	Kartu ATM / Debit / Mesin ATM	2874	19,22%	249	33,42%	0	0	3123
2	Electronic Banking	12011	80,32%	492	66,05%	0	0	12503
3	Penyaluran Dana	3	0,02%	0	0	0	0	3
4	Kliring (Transfer) / Remittance	0	0	0	0	0	0	0
5	Penghimpunan Dana (Tabungan, Giro, Deposito)	7	0,05%	0	0	0	0	7
6	Bank Garansi	0	0	0	0	0	0	0
7	E-Money	26	0,17%	1	0,13%	0	0	27
8	Produk Kerjasama	32	0,21%	3	0,40%	0	0	35
9	Produk Lainnya	2	0,01%	0	0	0	0	2
Total		14955	100,00%	745	100,00%	0	0	15700

Investor Relation

BRK Syariah menyadari pentingnya kebijakan komunikasi yang mengatur komunikasi antara Bank dengan segenap pemangku kepentingan, termasuk juga para pemegang saham. Walaupun saat ini, BRK Syariah belum menjadi komunitas pasar modal, namun aspek komunikasi menjadi poin penting dalam membangun reputasi Bank. Untuk itulah, BRK Syariah telah memiliki Kebijakan Komunikasi dan Keterbukaan Informasi yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Nomor: 020A/KEPDIR/2021 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik. Kebijakan tersebut mengatur terkait dengan keterbukaan informasi serta alur penyampaian informasi BRK Syariah senantiasa memberikan kemudahan bagi pemegang saham dan segenap pemangku kepentingan serta masyarakat luas untuk mengakses informasi dan data BRK Syariah maupun melakukan komunikasi dengan Bank.

Investor Relations

BRK Syariah recognizes the importance of a communication policy that regulates communication between the Bank and all stakeholders, including shareholders. Although currently, BRK Syariah is not yet a capital market community, the communication aspect is an important point in building the Bank's reputation. For this reason, BRK Syariah has a Communication and Information Disclosure Policy as outlined in Board of Directors Decree Number: 020A/KEPDIR/2021 concerning Guidelines for Public Information Services. The policy regulates information disclosure and the flow of information delivery BRK Syariah always makes it easy for shareholders and all stakeholders as well as the wider community to access BRK Syariah information and data and communicate with the Bank.



Informasi Penting Lainnya

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan/atau Obligasi

BRK Syariah bukan merupakan perusahaan terbuka atau emiten, sehingga informasi terkait pembelian kembali (*buyback*) saham dan/atau obligasi selama tahun 2024 tidak diungkapkan dalam laporan tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Sebagai lembaga intermediasi, BRK Syariah melakukan kegiatan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, termasuk juga kepada pihak yang terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) kepada nasabah inti.

Other Important Information

Buyback of Shares and/or Bonds

BRK Syariah is not a public company or issuer, so information regarding the buyback of shares and/or bonds during 2024 is not disclosed in this annual report.

Provision of Funds to Related Parties and Provision of Large Funds

As an intermediary institution, BRK Syariah conducts financing distribution activities to the community, including to related parties and the provision of large funds (large exposure) to core customers.

BRK Syariah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio pembiayaan melalui proses review dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BRK Syariah dengan memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD). Adapun terkait dengan penyediaan dana besar, BRK Syariah melakukan analisa kelayakan minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) dari penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana besar adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembiayaan yang berlaku di BRK Syariah sebagaimana diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan yang termuat di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 019/KEPDIR/2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pembiayaan.

Selama tahun 2024, BRK Syariah tidak mencatat adanya pelanggaran atau pelampauan BMPD dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang diuraikan lebih rinci pada Bab Analisa dan Pembahasan Manajemen Atas Kinerja Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Yang dimaksud dengan *internal fraud* Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai tetap maupun tidak tetap, baik honorer dan *outsourcing* dengan nilai penyimpangan lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Sepanjang tahun 2024 terdapat 4 (empat) penyimpangan internal dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

BRK Syariah applies the prudential principle in providing funds to related parties, by implementing the distribution or diversification of the financing portfolio through a review process and mechanism in accordance with BRK Syariah's policies by fulfilling OJK provisions and applicable laws and regulations related to the Maximum Fund Provision Limit (BMPD). As for the provision of large funds, BRK Syariah conducts a minimum feasibility analysis equal to or more prudent than the provision of funds to general debtors. The terms and conditions for the provision of large funds are in accordance with the terms and procedures for financing that apply in BRK Syariah as stipulated in the Financing Company Manual (BPP) as contained in Board of Directors Decree Number 019/KEPDIR/2022 concerning the Financing Company Manual (BPP).

During 2024, BRK Syariah did not record any violations or exceedances of BMPD in the provision of funds to related parties and the provision of large funds which are described in more detail in the Management Discussion and Analysis Chapter on Company Performance in this Annual Report.

Number of Deviations (*Internal Fraud*) and Resolution Efforts

What is meant by the Bank's internal fraud in accordance with applicable regulations is deviation or fraud committed by members of the Board of Directors and Board of Commissioners, permanent and non-permanent employees, both honorary and outsourced with a deviation value of more than Rp100,000,000 (one hundred million Rupiah). Throughout 2024 there were 4 (four) internal irregularities and have been reported to the Financial Services Authority, as follows:

Tabel Jumlah Penyimpangan Internal Tahun 2023-2024
Table of Number of Internal Deviations in 2023-2024

Internal <i>Fraud</i> Tahun 2022-2023 <i>Internal Fraud</i> Tahun 2022-2023	Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Directors</i>		Pegawai Tetap <i>Permanent employee</i>		Pegawai Tidak Tetap <i>Temporary employees</i>	
	Tahun 2024 <i>Year 2024</i>	Tahun 2023 <i>Year 2023</i>	Tahun 2024 <i>Year 2024</i>	Tahun 2023 <i>Year 2023</i>	Tahun 2024 <i>Year 2024</i>	Tahun 2023 <i>Year 2023</i>
Total <i>Fraud</i> <i>Total Fraud</i>	-	-	4	3	-	-
Telah Diselesaikan <i>Resolved</i>	-	-	3	3	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank <i>In the Process of Settlement within the Bank</i>	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya <i>Not yet Resolved</i>	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum <i>Has been followed up through the legal process</i>	-	-	1	-	-	-

Upaya Penyelesaian

Sebagai wujud penerapan *zero fraud*, pada tahun 2024 BRK Syariah memberikan tindakan tegas berupa sanksi kepada pegawai yang terbukti melakukan *fraud* dan pegawai lainnya yang melakukan pelanggaran setelah melalui tahapan proses pemeriksaan dan pemberian sanksi.

Selain itu, terhadap pelaku *fraud* internal, manajemen Bank telah memberikan sanksi yang tegas berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tidak Hormat dan mengganti kerugian, serta Bank menerbitkan surat informasi kepada instansi di wilayah Riau maupun Kepulauan Riau bahwa yang bersangkutan diberhentikan karena permasalahan integritas.

Kepada pegawai yang terkait dengan terjadinya *fraud* internal diberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan/pelanggaran prosedur yang dilakukan dengan tetap mengacu kepada ketentuan sanksi kepegawaian yang berlaku di internal Bank

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Ketentuan terkait dengan pencegahan transaksi orang dalam (*insider trading*) tercantum dalam Kode Etik *Dealer* pada Divisi *Treasury & International Banking*. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Direksi dan pegawai yang melakukan aktivitas treasuri di pasar keuangan syariah dilarang mempergunakan Bank menjadi fasilitator untuk bertransaksi dengan tujuan untuk mengambil keuntungan pribadi atau spekulasi bagi rekening pribadi pada semua instrumen pasar keuangan syariah yang dimaksud dalam Kode etik treasuri (*Islamic Code of Conduct*) PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Settlement Efforts

As a form of zero fraud implementation, in 2024 BRK Syariah took firm action in the form of sanctions against employees proven to have committed fraud and other employees who committed violations after going through the stages of the examination and sanctioning process.

In addition, against perpetrators of internal fraud, the Bank's management has imposed strict sanctions in the form of Termination of Employment (PHK) with Disrespect and compensation, and the Bank issued information letters to agencies in the Riau and Riau Kepulauan regions that the person concerned was dismissed due to integrity issues.

To employees related to the occurrence of internal fraud, sanctions are given according to the level of error / violation of procedures carried out while still referring to the provisions of employment sanctions that apply within the Bank.

Prevention of Insider Trading

Provisions related to the prevention of insider trading are contained in the Dealer Code of Conduct at the Treasury and International Banking Division. The policy stipulates that Directors and employees who conduct treasury activities in the Islamic financial market are prohibited from using the Bank as a facilitator for transactions with the aim of taking personal profit or speculation for personal accounts in all Islamic financial market instruments referred to in the treasury code of conduct of PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda).

Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BRK Syariah tidak terlepas dari interaksi antar individu di lingkungan Bank maupun dengan pihak-pihak lainnya, dimana terdapat potensi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat dihindari antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan bahkan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan Bank. Untuk itulah, BRK Syariah senantiasa berkomitmen mematuhi POJK Nomor: 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dengan terbitnya ketentuan tersebut, BRK Syariah telah menetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor 242/KEPDIR/2024 tanggal 30 Desember 2024 Tentang Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest) *Conflict Of Interest* ditulis italic dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan transaksi afiliasi maupun yang mengandung benturan kepentingan. Selama tahun 2024, BRK Syariah telah melakukan sosialisasi pada jaringan kantor Bank mengenai kebijakan tersebut yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan.

Mekanisme Review dan Persetujuan Atas Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi kondisi benturan kepentingan maka sesuai kebijakan tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), insan BRK Syariah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Bank harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi terdapat Benturan Kepentingan. Namun, apabila keputusan masih tetap akan diambil, maka pihak yang mengalami Benturan Kepentingan harus tetap mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul/kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta mengungkapkan kondisi Benturan Kepentingan tersebut dalam setiap keputusan.

Affiliated Transactions and Transactions Containing Conflicts of Interest

Policy on Affiliated Transactions and Conflict of Interest

In carrying out its business activities, BRK Syariah is inseparable from interactions between individuals within the Bank and with other parties, where there is a potential conflict of interest that may be unavoidable between one party and another, so that it can affect the decision-making process and even the performance of the results of these decisions which can harm the Bank. For this reason, BRK Syariah is always committed to complying with POJK Number: 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions. With the issuance of these provisions, BRK Syariah has stipulated the Decree of the Board of Directors Number 242 / KEPDIR / 2024 dated December 30, 2024 concerning Conflict of Interest Guidelines (Conflict Of Interest) Conflict Of Interest is written in italics in ensuring the suitability of implementing affiliated transactions and those that contain conflicts of interest. During 2024, BRK Syariah has conducted socialization in the Bank's office network regarding the policy conducted by the Compliance Division.

Review and Approval Mechanism for Affiliated and Conflict of Interest Transactions

If a conflict of interest condition occurs, in accordance with the policy on Conflict of Interest Guidelines, BRK Syariah personnel do the following:

1. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Officers of the Bank must avoid making a decision in situations and conditions where there is a Conflict of Interest. However, if the decision is still to be made, the party experiencing the Conflict of Interest must still prioritize the economic interests of the Bank and prevent the Bank from possible losses / possible reduction in the Bank's profits and disclose the Conflict of Interest condition in every decision.*

2. Di dalam setiap risalah rapat atau keputusan Bank yang dibuat oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Bank, agar dinyatakan bahwa di dalam pengambilan keputusan rapat atau keputusan yang dibuat oleh pejabat dan pengurus Bank tersebut telah memuat ada atau tidaknya Benturan Kepentingan.
3. Setiap kebijakan dan keputusan yang mengandung Benturan Kepentingan akan diputuskan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.
Dalam hal Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank memiliki Benturan Kepentingan maka pengambilan keputusan dialihkan kepada Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pejabat Bank lainnya yang tidak memiliki Benturan Kepentingan
4. Dalam hal insan Bank berada di dalam situasi Benturan Kepentingan, maka yang bersangkutan harus menarik diri dan dilarang ikut dalam pembahasan/usulan dan/atau proses pengambilan keputusan tersebut.
5. Apabila suatu pembahasan/usulan/keputusan merupakan wewenang mutlak dari yang bersangkutan, dan masih dalam batas kewenangan/limit transaksi dari jabatannya tersebut dan proses tersebut jika dialihkan akan menghambat proses bisnis Bank, maka pembahasan/usulan/keputusan tetap harus dilaksanakan oleh pegawai/pejabat/pengurus yang bersangkutan secara profesional dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi dan laporan mengenai adanya transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang berpotensi merugikan dan/atau mengurangi keuntungan BRK Syariah.

2. *In every minutes of meeting or decision of the Bank made by Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners and Officers of the Bank, it should be stated that in the decision-making of the meeting or decision made by the officers and management of the Bank, the presence or absence of Conflict of Interest has been included.*
3. *Every policy and decision containing a Conflict of Interest will be decided by Members of the Board of Commissioners, Members of the Board of Directors and Bank Officials who do not have a Conflict of Interest. In the event that a Member of the Board of Commissioners, Member of the Board of Directors and Bank Officer has a Conflict of Interest, the decision making process shall be transferred to another Member of the Board of Commissioners, Member of the Board of Directors and Bank Officer who does not have a Conflict of Interest.*
4. *In the event that a Bank personnel is in a Conflict of Interest situation, the person concerned must withdraw and is prohibited from participating in the discussion/proposal and/or decision-making process.*
5. *If a discussion/proposal/decision is the absolute authority of the person concerned, and is still within the authority/transaction limit of his/her position and the process if transferred will hamper the Bank's business processes, then the discussion/proposal/decision must still be carried out by the employee/official/manager concerned in a professional manner accompanied by reasons that can be accounted for and with due regard to applicable regulations.*

During 2024, there were no transactions and reports of transactions containing conflicts of interest that could potentially harm and/or reduce BRK Syariah's profits.

Transaksi yang Mengandung Transaksi Benturan Kepentingan <i>Transactions Containing Conflict of Interest Transactions</i>				
Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan <i>Name and Position with Conflict of Interest</i>	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan <i>Name and Position of Decision Maker</i>	Jenis Transaksi <i>Transaction Type</i>	Nilai Transaksi <i>Transaction Value</i>	Keterangan <i>Information</i>
Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>	Nihil <i>Nothing</i>

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

BRK Syariah telah mengungkapkan informasi kondisi keuangan dan non keuangan Bank kepada pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan cara menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, mencakup Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola. Penyampaian dan publikasi informasi tersebut dilakukan baik melalui media cetak maupun situs web <https://www.brksyariah.co.id>.

Secara berkala, BRK Syariah telah mempublikasikan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dan Laporan Keuangan Konsolidasi yang diunggah dalam di *website* BRK Syariah. Selain itu, BRK Syariah juga telah mengumumkan Laporan Keuangan, Publikasi Triwulanan di surat kabar harian lokal dan nasional serta melaporkannya juga ke lembaga terkait agar publik memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi keuangan BRK Syariah.

Dalam memenuhi aspek transparansi non keuangan, BRK Syariah telah mengungkapkan berbagai informasi sebagai berikut:

1. *Website* BRK Syariah telah menyajikan Laporan Tahunan Bank, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Pelaksanaan GCG, informasi Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan lokasi ATM Bank;
2. Menyampaikan informasi produk dan layanan Bank di *website* mencakup jenis produk, tingkat bunga, layanan pembayaran tagihan pihak ketiga dan sebagainya;
3. Menyediakan brosur produk di setiap Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/Kantor Kas BRK Syariah;
4. Menginformasikan tingkat imbal hasil dan kurs pada papan informasi elektronik;
5. Menginformasikan tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah;
6. Membentuk unit dan/atau fungsi pengaduan nasabah di Kantor Pusat dan di setiap Kantor Cabang.

Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Condition

BRK Syariah has disclosed information on the Bank's financial and non-financial conditions to stakeholders in accordance with applicable regulations, by compiling and presenting reports in accordance with the procedures, types and scope as stipulated in Bank Indonesia / Financial Services Authority regulations, including Annual Reports, Quarterly Publication Financial Reports, Monthly Publication Financial Reports and Governance Implementation Reports. Submission and publication of such information is carried out both through printed media and the website <https://www.brksyariah.co.id>.

Periodically, BRK Syariah has published the Annual Report, Quarterly Publication Financial Statements, Monthly Publication Financial Statements and Consolidated Financial Statements uploaded on the BRK Syariah website. In addition, BRK Syariah has also published the Financial Statements, Quarterly Publications in local and national daily newspapers and also reported them to relevant institutions so that the public can obtain clear and accurate information about the financial condition of BRK Syariah.

In fulfilling the non-financial transparency aspect, BRK Syariah has disclosed various information as follows:

1. BRK Syariah's website has presented the Bank's Annual Report, Quarterly Publication Financial Statements, GCG Implementation Report, information on Branch Offices, Sub-Branches, Cash Offices, and Bank ATM locations;
2. Convey information on Bank products and services on the website including product types, interest rates, third party bill payment services and so on;
3. Provide product brochures at every BRK Syariah Branch Office/Sub-Branch/Cash Office;
4. Inform the yield rate and exchange rate on the electronic information board;
5. Provide information on procedures for handling and resolving customer complaints;
6. Establish a customer complaints unit and/or function at the Head Office and in each Branch Office.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

BRK Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri dan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip perseroan terbatas dan etika bisnis yang sehat. BRK Syariah selama tahun 2024 tidak memberikan bantuan atau donasi terkait kegiatan politik. Pemberian dana untuk kegiatan sosial oleh BRK Syariah dilaksanakan dalam berbagai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kegiatan pemuda, olahraga, seni, budaya dan kesehatan, dan sebagainya.

Uraian lebih lanjut terkait dana kegiatan sosial dijelaskan pada Bab Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Laporan Tahunan ini.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Pada periode laporan, tidak terdapat sanksi administratif material yang dikenakan kepada BRK Syariah, anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal maupun Otoritas lainnya. Sanksi yang dikenakan hanya sebatas denda atas kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan yang jumlahnya tidak signifikan merugikan Bank serta teguran atas tidak terpenuhinya kewajiban peralihan hak dan kewajiban nasabah sehubungan dengan peralihan menjadi Bank Umum Syariah.

Namun, selama tahun 2024, terdapat sanksi denda yang dikenakan kepada BRK Syariah dengan jumlah yang tidak material, yaitu:

- Denda atas keterlambatan pelaporan
- Denda atas kesalahan laporan.

Providing Funds for Social and/or Political Activities

BRK Syariah is a Regionally Owned Enterprise which is established and operates based on limited liability company principles and sound business ethics. BRK Syariah during 2023 will not provide assistance or donations related to political activities. The provision of funds for social activities by BRK Syariah is carried out in various Corporate Social Responsibility (CSR) programs to improve community welfare, community empowerment, youth activities, sports, arts, culture and health, and so on.

Further description regarding social activity funds is explained in the Social and Environmental Responsibility Chapter of this Annual Report.

Administrative Sanctions Imposed on the Company, Members of the Board of Commissioners and Directors by the Capital Market Authority and Other Authorities

In the reporting period, there were no material administrative sanctions imposed on BRK Syariah, members of the Board of Commissioners and Directors by the Capital Market Authority or other authorities. The sanctions imposed are limited to fines for errors and delays in submitting reports which are not significantly detrimental to the Bank as well as warnings for failure to fulfill the obligation to transfer customer rights and obligations in connection with the transition to become a Sharia Commercial Bank.

However, during 2023, there will be fines imposed on BRK Syariah in immaterial amounts, namely:

- *Penalty for late reporting.*
- *Fines for reporting errors.*

Pernyataan Tidak Melakukan Praktik Bad Corporate Governance

BRK Syariah menyadari bahwa praktik-praktik *bad corporate governance* akan mengganggu sistem tata Kelola yang baik (GCG) yang telah dibangun selama ini. Sepanjang tahun 2024, BRK Syariah berkomitmen untuk tidak melakukan segala tindakan yang bertentangan dengan GCG dengan menghindari praktik sebagai berikut:

Statement Of No Bad Corporate Governance Practices

BRK Syariah is aware that bad corporate governance practices will disrupt the good governance (GCG) system that has been built so far. Throughout 2024, BRK Syariah is committed to not taking any actions that are contrary to GCG by avoiding the following practices:

No.	Uraian	Praktik Practice	Description
1.	Adanya laporan sebagai Bank yang mencemari lingkungan.	Nihil Nothing	There is a report as a Bank that pollutes the environment.
2.	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan.	Nihil Nothing	Important cases being faced by the Bank, subsidiaries, members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners who are currently serving are not disclosed in the Annual Report.
3.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.	Nihil Nothing	Non-compliance in fulfilling tax obligations.
4.	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK.	Nihil Nothing	Inconsistency in the presentation of the Annual Report and Financial Reports with applicable regulations and SAK.
5.	Kasus terkait buruh dan karyawan.	Nihil Nothing	Cases related to workers and employees.
6.	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan.	Nihil Nothing	There is no disclosure of operating segments in the Financial Report.
7.	Terdapat ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan versi hardcopy dengan Laporan Tahunan versi softcopy.	Nihil Nothing	There is a discrepancy between the hardcopy version of the Annual Report and the softcopy version of the Annual Report.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK



PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah (Perseroda)
Menara Dang Merdu BRK Syariah,
Jl. Jenderal Sudirman No. 462, Pekanbaru 28116



Telp. : 0761-47070
Fax. : 0761-42389



brksyariah.co.id



BRK Syariah



1500470